



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SYARIF MAULANA, S.Sos.I.**;
2. Tempat Lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 28 Januari 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kamp. Bantarsari, RT 001/RW 005 Desa Bantarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tahun 2021 dan 2022;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, Tahanan Rutan sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, Tahanan Rutan sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Penuntut Umum, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tahanan Rutan sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;



7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023, jenis Penahanan Kota;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muhamad Rizal Hadju S.H., Muhammad Nursal S.H., La Ode Muhammad Thaufik Rahman S.H., Damang S.H., M.H., Muhamad Suhandri, S.H., M.H.Li Advokat/Penasihat Hukum / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Konsultan Hukum MRH & PARTNERS yang berkedudukan di Kompleks Perumahan BTN Margahayu II Kambu Blok I Nomor 43 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Kendari di bawah Register Nomor. 630 / Pid / 2023 / PN Kdi. tanggal 3 Agustus 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tertanggal 24 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli baik yang diajukan Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa serta telah mendengar keterangan dari Terdakwa;
- Setelah memeriksa dan membaca dan meneliti barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Setelah mendengar uraian dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Register Perkara : 01/RP-9/06/2023 yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 29 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 12 ayat huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ayat (2) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
- 3) Menyatakan barang bukti
 1. 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Maluki MUI sejak 29 Januari 2020 s/d 03 Maret 2023.
 2. 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Syarif Kendari sejak 17 Juni 2022 s/d 03 Maret 2023.
 3. 1 (satu) Rangkap Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari Water Front City.
 4. 1 (Lembar) Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri A/n Syarif Maulana No. Rek. 133-00-1085049-3
 5. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko
 6. 1 (satu) Rangkap Bukti Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri dari PT MUI No. Rekening 764-5094115 ke CV Garuda Cipta Perkasa No.Rekening 064601000861561.
 7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembagian Surplus Kas Ke Midi dan CV Cipta
 8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Pembayaran Kepada CV Garuda Cipta Perkasa.
 9. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Note 9 Warna Hitam dan Sim Card Nomor 081380755903
 10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan a/n Imanuddin Ahmad (Location Manager PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cabang Kendari, perihal : Melakukan Audensi Ke Rumah Dinas Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, Kendari 25 Maret 2021.
 11. 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 3 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 13 Januari 2022;
13. 1 (Satu) Lembar Asli Register SP2D periode : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Pemerintah Kota Kendari, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
14. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 140/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 9 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 170/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 23 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;
16. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian (Kontrak Swakelola) antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dengan Kodim 1417 / Kendari tentang Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak Swakelola/IX/2021, tanggal 15 September 2021 dengan nilai kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
17. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Nama Pelaksana : Kodim 1417 dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021 dengan nilai Kontrak 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
18. 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari;
19. 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari.

Halaman 4 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/691/KRK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
21. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/635/KRK/XI/2021 tanggal 02 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
22. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/747/KRK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
23. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/271/KRK/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
24. 2 (dua) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0911210029902 tanggal 9 November 2021 Kepada CV. GARUDA CIPTA PERKASA yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25. 3 (tiga) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007230517 tanggal 1 Februari 2019 Kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp.

Halaman 5 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Pertama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari.

27. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Pertama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari beserta Lampiran.
28. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Lurah, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Pejabat Fungsional Perencana Lingkup Pemerintah Kota Kendari, ditandatangani oleh H. Sulkarnain K (Walikota Kendari), Kendari 2 Januari 2020, beserta lampiran.
29. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Perjanjian Kerja Sama Antara PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dengan YAYASAN Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZIS MU) tentang Penghimpunan Donasi VIA Kasir di Gerai Alfamidi No: MIDI-LAZIS MU/CORCOM/DONASI /IX/2020/003 No:113.BP/SKP/1.17/B/2020 pada tanggal 1 September 2020;
30. 1 (satu) lembar *fotocopy* Transfer dana Ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi dengan Nomor Referensi : 22020900691729 dari rekening 689-0253600/ Rek. Pundi Amal dengan Rekening Tujuan Nama : LAZIS MU BANK PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kota Jakarta Nomor Rekening 1230005117371 Nama pemilik rekening LAZIS MUHAMMADIYAH Jumlah Rp768.477.767,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)

Halaman 6 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31.1 (satu) rangkap *fotocopy* Prosedur Seleksi, Pendaftaran Rekanan & Pengurusan Perizinan Toko oleh Rekanan MUI dengan Nomor Registrasi Arsip MUI/SOP/LC/004 berlaku per 20 Juli 2016.
- 32.2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 022/MUI/SMZ1/KDI/LCS/IV/2022 tanggal 7 april 2022 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk ALWI AKIV (Pihak Kedua).
- 33.2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 058/MUI/SMZ1/KDI/LGL/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk Bapak Husain (Pihak Kedua).
- 34.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-AMRI/PERIZINAN/II/2022/012, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Amri, S.Pd., SH., MH (Pihak Kedua). Tanggal 25 Januari 2022.
- 35.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-MAA/PERIZINAN/IV/2022/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Muh. Alwi Akib (Pihak Kedua). Tanggal 5 april 2022.
- 36.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-HUSAIN/PERIZINAN/ V/2020/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Husain (Pihak Kedua). Tanggal 18 Mei 2020.
- 37.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-ANA/PERIZINAN/X/2018/077, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan A. Neneng Asdar, SE (Pihak Kedua). Tanggal 11 Oktober 2018.
- 38.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/IV/2022/058, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua). Tanggal 20 Mei 2022.
- 39.1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 020/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/XI/19. Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019.
- 40.1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 004/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/II/2020. Hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020

Halaman 7 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Uang Tunai sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima dari EDI SURYANTO selaku Direktur Utama LAZISMU;
42. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Jakarta 14 Januari 2019. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
43. 1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.74-8826 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjuk saudara Sulkarnain K, SE Wakil Walikota Kendari Masa Jabatan Tahun 2017-2022 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Walikota Kendari, Jakarta 31 Desember 2018. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
44. 1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, mengesahkan pengangkatan saudara Sulkarnain K, SE Wakil Walikota Kendari menjadi Walikota Kendari sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Jakarta 14 Januari 2019. Ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
45. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Baron Harahap, SH. MH sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pembinaan Hukum, Kendari 28 Januari 2021. Ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
46. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ghofar Rozaq Nazila, S. Ars sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Wilayah, Kendari 21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
47. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Giri Susilo Hadi Joko Purnomo, SS.,MM., CRMO sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kendari 21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).

Halaman 8 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48.1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Drs. Widyatmantoro sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Penganggaran dan Pengawasan, Kendari 5 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
- 49.1 (satu) Lembar Asli Bukti Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso a/n Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 kepada Lazis Muhammadiyah No. Rek. 1230005117405 sejumlah Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 Maret 2023. Perihal Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari.
- 50.1 (satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam No. Sim Card 081210610142
- 51.2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 116.BP/KEP/I.17/B/2023. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Manajer Pendayagunaan dan Pendistribusian Bidang Ekonomi dan Kesehatan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jakarta 31 Januari 2023.
- 52.1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk Pencairan Tahap Pertama
- 53.1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk sisa yang harus dibayarkan.
- 54.1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Profil Kegiatan Tahun Anggaran 2019-2020. Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Kendari KWS. Bungkutoko (NSUP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara
- 55.1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 565 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan

Halaman 9 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 30 Juli 2020. Beserta lampiran.

56. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 658 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 10 Agustus 2021. Beserta lampiran.

57. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/07/22 s/d 31/07/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.

58. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.

59. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 31/08/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.

60. 26 (dua puluh enam) Lembar Rekening Koran Peroide 1/09/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.

61. 1 (satu) Rangkap Bukti Transaksi a/n Syarif Maulana nomor rekening 1330010850493.

62. 1 (satu) Hp Merk Samsung Galaxy S10 Lite Warna Hitam, No. Serial RR8N200HXXV, No. Model SM-G770F/DS.

63. 1 (satu) Rangkap Percakapan Bukti Rekaman dalam Flashdisk di ruang sekda kota kendari pada tanggal 6 januari 2023.

64. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Gerai Anoamart antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. dengan CV. Garuda Cipta Perkasa, Nomor: MIDI-GCP/FRC/IX/2021/002.

65. 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 8 GB warna Hitam Merah.

66. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Kota Kendari tentang Pengenaan Disinsentif Rencana Pembangunan Retail, Kantor dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia. Nomor : 650/3/BA/FPR-Kendari/III/2023, Kendari Tanggal 8 Februari 2023

Halaman 10 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058 antara PT. MIDI UTAMA Indonesia Tbk. (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua)., Tangerang, 20 Mei 2022.
68. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Penawaran Biaya Jasa Pengurusan Izin Pendirian DC/Office di Kota Kendari. Ditandatangani oleh Wahyu Ahmad Dun. Kendari, 26 April 2022.
69. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Kendari Tahun 2022 tentang Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Rapat dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
70. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. Midi Utama Indonesia Tbk kepada Bapak Asmawa Tosepu AP., M. Si (Pj. Walikota Kendari) Perihal Kesanggupan Pembayaran Biaya Kompensasi, Tangerang 26 Januari 2023.
71. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor: 600/1266/PUPR/X/2020, Kendari 2 Oktober 2020. Perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang, ditandatangani oleh Seko Kaimuddin Haris, ST., MPW (Kepala Bidang Penataan Ruang).
72. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari, Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, kendari 1 Juli 2022. Ditandatangani oleh Maman Firman Syah, S. STP., MM (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari).
73. 2 (dua) Lembar Fotocopy Risalah Rapat Sosialisasi Terkait Rencana Kegiatan Pembangunan DC PT. Midi Utama Indonesia, Tbk di Kota Kendari. Kendari 14 April 2022. Mengetahui Saldy, SH (Camat Baruga).
74. 2 (dua) Lembar Fotocopy Notulen sosialisasi DC Kendari, Kendari 14 April 2022.
75. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Lembaga/Usaha Nomor :517.3/91/2022, kendari 31 Maret 2022. Ditandatangani oleh Syafril A. Tekaka, S. Pi (Lurah Watubangga).
76. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Informasi Transfer dari rekening nomor 791-0966990 / Bank A Kendari ke Wahyu Ahmad Dun No. Rek. 1510015755751, jumlah Rp. 742.500.000,00

Halaman 11 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Garuda Cipta Perkasa", nomor 78 tanggal 28 Juni 2021. Notaris Andi Aulia J, SH., M.Kn, Kota Kendari.
78. 1 (satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-12 tanggal 20 Maret 2023.
79. 2 (dua) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-11 tanggal 1 November 2022.
80. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesiediaan Memenuhi Kewajiban, Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal, Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
82. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
83. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keangguapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 28 Oktober 2022.
84. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, Nama Penanggung jawab : Wahyu Setya Nugroho, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0044609-AH.01.14 Tahun 2021, Perihal

Halaman 12 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Terdaftar CV Garuda Cipta Perkasa. Jakarta, 02 Juli 2021. ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.

86. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nafika Sari, R (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua Wua, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 165, Luas 737,16 M²
87. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Jend. A. Yani.
88. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/747/KRK/XII/2021, Kendari 22 Desember 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
89. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nurhayati (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 111, Luas 450 M².
90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Mayjen Sutoyo.
91. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/652/KRK/XI/2021, Kendari 12 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
92. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Dr. Ir. H. Sarawa, MS (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan BTN Unhalu Blok I No.5, Kel. Kambu Kec. Kambu, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 05075, Luas 300 M².

Halaman 13 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Kompleks Perumahan Dosen UHO.
94. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (K RK), Nomor : 653/635/KRK/XI/2021, Kendari 2 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
95. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Bangunan Gedung, Nomor : SK-PBG-747105-16032023-001, Nama Pemohon Wahyu Setya Nugroho, Kendari 16 Maret 2023.
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 81/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan,a/n Rezky Fitriadilah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 80/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan,a/n Irwandatullah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 19/DTKP/VI/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan,a/n Susi S, Kendari 28 Juni 2016.
99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor : 411 Tahun 2001, Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kendari 27 November 2001.
100. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Bukti Setoran Bank Sultra a/n Wahyu Setyo Nugroho
101. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Terima Setoran Pajak, Tanggal 4 April 2022. a/n Garuda Cipta Perkasa.
102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
103. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, No. Nota : 003416/NOTA/04/2022 a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
104. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoram Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Malaka/Bundaran Tank, Kendari April 2022
105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoram Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Mayjen Sutoyo/ Jl. Malaka, Kendari April 2022

Halaman 14 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) Lembar Fotocopy Informasi Transfer dari Rek. 791-0966990 / Bank A Kendari, rekening tujuan Bapenda Kendari, Jumlah Rp. 2.217.400,00.
107. 2 (dua) Lembar Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM69, SM70, SM77, SM79, SM83, SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022
108. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022
109. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Rekening a/n CV Garuda Cipta Perkasa, No.Rek: 0646-01-000861-56-1.
110. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Merek, a/n CV. Garuda Cipta Perkasa, Tanggal Penerimaan :17 Juli 2021, nomor pendaftaran IDM001020503
111. 2 (dua) Lembar Fotocopy Transaksi Keuangan CV. Garuda Cipta Perkasa.
112. 1 (satu) Lembar Percakapan via WhatsApp dengan Feisal Yusuf PU.
113. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Sukses Sejahtera Kendari Nomor : 23.- atas nama Andi Aulia Jusman, S.H., M.Kn. Notaris Kota Kendari tanggal 17 Juni 2020;
114. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
115. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;

Halaman 15 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
- 116. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
- 117. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
- 118. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
- 119. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;

Halaman 16 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
- c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
- d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
- 120. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
- 121. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
- 122. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;

Halaman 17 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

123. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
124. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
125. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2021 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
126. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;

Halaman 18 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- 127. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
- 128. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
- 129. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
- 130. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2022 yang berisi :

Halaman 19 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
- b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
- c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
- d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
131. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
132. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
133. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;

Halaman 20 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
134. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
135. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
136. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
137. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2022 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;

Halaman 21 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
- c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
- d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
- 138. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2023 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
- 139. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2023 yang berisi :
 - a. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - b. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - c. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - d. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
- 140. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor: 1009 Tahun 2022, Kendari 2 September 2022.
- 141. 2 (dua) Lembar *Fotocopy* Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, a/n Robert Hary Andika Simanjuntak, Kendari 1 Juli 2022.
- 142. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Nomor : 28122210217471018, a/n PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk., 28 Desember 2022.

Halaman 22 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



143. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Kendari Nomor 1129 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kota Kendari Tahun 2021-2026, Kendari 29 Desember 2021.
144. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Perhitungan Disinsentif Terkait Rencana Pembangunan Retail, Kantor, dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia, Kendari 20 Januari 2023.
145. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kota Kendari, nomor: 005/402/2023, Perihal : Undangan Rapat Forum Penataan Ruang, Kendari 07 Februari 2023. Ditandatangani oleh Ridwansyah Taridala, M. Si.
146. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Beranda Kementerian Investasi/BKPM, Persyaratan Dasar Bangunan Gedung
147. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2421 dengan Luas Tanah 3.025 M² di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
148. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 27 Oktober 2020 antara dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak pertama) dengan Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak kedua) berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Malaka, Kel. Laloara, Kec. Kambuh, Kota Kendari seluas 5.064 M².
149. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 antara Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak pertama) dengan dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak kedua).
150. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Nurul Aliyah" tanggal 03 Maret 2015 nomor 05 dari Notaris Hidayat, S.H. di Kendari.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara dan akan digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Sulkarnain Kadir.
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 11 Oktober 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer dan dakwaan subsideier, yaitu: "Pasal 12 huruf e UU Tipikor dan Pasal 11 UU Tipikor Juncto Pasal 56 ayat (2) KUHPidana;"
2. Menyatakan Terdakwa, Bebas dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*);
3. Membebaskan Terdakwa dari tahanan seketika putusan dibacakan;
4. Memulihkan nama baik, harkat, serta martabat Terdakwa dengan segala akibat hukumnya;
5. Mengembalikan barang bukti kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berkeadilan (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan pada tanggal 18 Oktober 2023 pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I diajukan ke depan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: 01/RP-9/06/2023 tanggal 21 Juli 2023, yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Syarif Maulana, S. Sos.I selaku Pegawai Negeri dengan jabatan Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal 21 Januari 2021 dan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 3 Januari 2022 dengan menerima gaji yang bersumber dari APBD Kota Kendari senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dari Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si (dalam berkas perkara terpisah)

Halaman 24 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota Kota Kendari Nomor : 875.1/ 1315/ Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021, pada tanggal 21 Januari 2021 (tanggal pengangkatan SM selaku Tim percepatan) sampai dengan tanggal 13 Januari 2022 (penerimaan uang terakhir) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Rumah Jabatan Walikota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, yakni Terdakwa selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengetahui bahwa PT. Midi Utama Indonesia Tbk yang selanjutnya disebut PT. MUI selaku Pelaku Usaha menemui kendala dan hambatan terkait penerbitan Perizinan Berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari. Sehingga timbul keinginan Terdakwa untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut dengan cara meminta kepada Pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk untuk mentransferkan sejumlah uang ke Rekening Pribadi terdakwa pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3 an. Syarif Maulana dan menjanjikan untuk mengurus perizinan berusaha PT. Midi Utama Indonesia Tbk. padahal terdakwa tidak memiliki kewenangan dibidang Perizinan Berusaha maupun Penanaman Modal. Perbuatan terdakwa yang meminta sejumlah uang untuk ditransfer ke rekening pribadi terdakwa dengan dalih untuk membiayai kegiatan pengecatan kampung warna warni bungkutoko petoaha seolah-olah dengan konsep pemberian bantuan sosial berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau dikenal dengan istilah CSR (Corporate social responsibility), dan meminta serta mewajibkan PT. Midi Utama Indonesia Tbk untuk membangun gerai retail lokal dengan brand Anoa Mart sebanyak enam lokasi sebelum menerbitkan perizinan berusaha gerai alfamidi dengan perbandingan satu banding satu namun dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebanyak 5% (lima persen) dari masing-masing gerai kepada CV. Garuda Cipta Perkasa sebagai pihak yang ditunjuk oleh terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ketika mengajukan permintaan bantuan dana CSR/ TJSL kepada Pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk terkait

Halaman 25 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecutan kampung warna warni bungkutoko petoaha, menggunakan kesempatan, sarana atau keterangan dari Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari berupa Dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengecutan Kampung warna warni Bungkutoko Petoaha yang berisi keterangan biaya yang telah di mark-up dan tidak dilengkapi dengan rekening penerimaan daerah Kota Kendari sebagai rekening tujuan, oleh Terdakwa RAB tersebut justeru dijadikan sarana untuk menerima dana CSR secara pribadi dengan memberikan Nomor Rekening Pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3 an. Syarif Maulana sebagai rekening tujuan/ penerima kepada pihak PT Midi Utama Indonesia Tbk.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah memaksa Pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk untuk memberikan sesuatu berupa dana sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ke rekening pribadi milik terdakwa dan/atau mengerjakan pembangunan gerai Anoa Mart sebanyak enam lokasi dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebesar 5%

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 26 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 2018, PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik usaha gerai Alfamidi telah berupaya melakukan penanaman modal di wilayah Kota Kendari, melalui perjanjian penyediaan jasa No. MIDI-ANA/PERIZINAN/X/2018/77, PT. MUI menunjuk A. Nenneng Asdar, SE sebagai pihak ketiga yang mengurus perizinan berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari, namun usaha penerbitan perizinan berusaha gerai alfamidi tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil padahal gerai sejenis tumbuh dan berkembang di Kota Kendari sehingga ada kesan investasi penanaman modal PT. MUI di Kota Kendari dipersulit oleh Pemerintah Kota Kendari.
- Selanjutnya pada Tanggal 21 Januari 2021, Terdakwa diangkat selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal 21 Januari 2021 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stakeholder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari.
 - b. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan bidang perencanaan pengelolaan keunggulan daerah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari;Dengan tugas dan tanggungjawab tersebut Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.
- Setelah diangkat selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah, Terdakwa mengetahui bahwa PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku Pelaku Usaha menemui kendala dan hambatan terkait penerbitan Perizinan Berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari, sehingga Terdakwa berupaya memfasilitasi pertemuan pihak PT.MUI dengan Saksi Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari untuk mencari jalan keluar dari permasalahan perizinan berusaha gerai alfamidi. Pertemuan kemudian terjadi sekitar awal Tahun 2021 di Kantor Kolega.... Terdakwa yang bergerak dibidang design di Kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk membicarakan prospek usaha gerai alfamidi di Kota Kendari namun dijawab oleh Saksi Sulkarnain Kadir bahwa situasi dan kondisi Kota Kendari tidak

Halaman 27 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



memungkinkan ritel modern seperti alfamidi untuk beroperasi dengan alasan ritel modern mematikan UMKM dan adanya keluhan bahwa UMKM kesulitan untuk memasarkan produknya di ritel modern (alfamidi), sehingga dari pertemuan tersebut tidak ditemukan solusi terkait permasalahan perizinan gerai alfamidi;

- Bahwa diawal Tahun 2021, Saksi Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari melihat penataan kawasan Bungkutoko yang dilakukan oleh Kementerian PUPR telah selesai dilaksanakan namun kawasan pemukimannya masih terlihat kumuh sehingga muncul ide dari Saksi Sulkarnain Kadir untuk melakukan pengecatan kawasan bungkotoko petoaha dengan konsep kampung warna warni agar terlihat lebih menarik, namun pemerintah Kota Kendari tidak menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBD Kota Kendari TA. 2021 sehingga Saksi Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari mengambil kebijakan untuk mencari sumber penganggaran lain melalui dukungan dana CSR. Untuk itu Saksi Sulkarnain Kadir memerintahkan Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si untuk membuat RAB sebagai kelengkapan untuk mencari dana CSR dari pihak swasta. RAB kemudian disusun dengan cara Saksi Tajwid melakukan survey lapangan terkait jumlah rumah warga di Kelurahan Bungkutoko dan Petoaha yang masuk dalam sasaran program pengecatan Kampung Warna-warni dengan jumlah rumah warga sebanyak 285 unit dengan rincian di Kelurahan Bungkutoko sebanyak 102 unit rumah dan di Kelurahan Petoaha sebanyak 183 unit. Semula total anggaran dalam RAB sebesar Rp258.474.510,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah), namun oleh Saksi Sulkarnain Kadir dikoreksi dengan perintah menambahkan item pekerjaan pengecatan dinding rumah sehingga total anggaran RAB meningkat menjadi Rp721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh sen). Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari menandatangani RAB tertanggal 26 Februari 2021 Kampung Warna Warni Bungkutoko Petoaha dengan nilai Rp721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh sen) tanpa mencantumkan keterangan akan ditujukan kepada perusahaan mana RAB tersebut bahkan Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si dengan sengaja tidak mencantumkan rekening penerimaan daerah dalam RAB yang Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si buat padahal Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si mengetahui bahwa RAB tersebut disusun dalam rangka pencarian dana CSR kepada pihak Swasta.

- Selanjutnya pada Tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan pihak PT. MUI yang di wakili oleh Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE selaku Manager Corcom PT. MUI dan Saksi Agus Toto selaku GM License PT. MUI di Kantor Terdakwa di kawasan Driving Range – Felfest Sport Center, Jl. Prof. Dr. Miriam Budiardjo Jakarta. Dari pertemuan tersebut pihak PT. MUI mendapat informasi bahwa Terdakwa selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Kota Kendari juga merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera sama seperti Saksi Sulkarnain Kadir yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga dengan pengaruhnya tersebut Terdakwa berupaya mempengaruhi PT. MUI bahwa terdakwa mampu membantu PT. MUI untuk mengurus perizinan gerai Alfamidi di Kota Kendari namun dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. PT. MUI memberikan bantuan pembiayaan program kampung warna-warni Petoaha – Bungkutoko;
- b. Pembangunan Anoa Mart sebanyak 6 lokasi dengan perjanjian pembagian saham (*sharing profit*) 95% saham PT. Mudi Utama Indonesia Tbk dan 5% untuk Kepentingan Walikota Kendari yaitu Saksi Sulkarnain Kadir melalui CV. Garuda Sebesar 5%;

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari dibawah kepemimpinan Saksi Sulkarnain Kadir akan memberikan kesempatan kepada Alfamidi untuk mendirikan gerainya di Kota Kendari dengan “Smooth/ Soft Landing” yakni melalui pendirian “Anoa Mart” sebagai Brand lokal. Apabila Anoa Mart sudah berdiri 6 Toko, maka alfa midi sudah boleh membuka gerainya di Kota kendari dengan perbandingan 1 : 1 dengan Anoa Mart;

- Kemudian untuk membahas tindak lanjut persyaratan tersebut, Terdakwa mengatur pertemuan antara pihak PT. MUI dengan Saksi Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari di Kendari. Bahwa Pada Tanggal 25 Maret 2021 bertempat di Rumah Dinas Walikota Kendari, dalam pertemuan tersebut hadir Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE Selaku Manager Corcom PT. MUI, Saksi Catur Andek Antoko selaku Kepala Cabang Alfamidi Kendari, Saksi Fandi Setiawan selaku bagian License PT. MUI dan Saksi Imanuddin Ahmad selaku Location PT. MUI didampingi Terdakwa, kemudian dalam pertemuan

Halaman 29 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Pihak PT. MUI mendengarkan langsung ucapan Saksi Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari yang menyampaikan bahwa untuk urusan Alfamidi dan Anoa Mart di Kota Kendari agar berkomunikasi dengan Terdakwa dan tak lupa menyampaikan agar PT. MUI membantu program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko yang RAB-nya menyusul;

- Bahwa dari hasil pertemuan di tanggal 25 Maret 2021 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan survey lapangan di Kampung Warna-Warni Petoaha Bungkutoko pada Tanggal 26 Maret 2021 yang diikuti oleh Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE bersama Terdakwa dan Saksi Fandi Setiawan.
- Dilain pihak, berdasarkan keterangan Saksi Tajwid diperoleh fakta hukum bahwa : pada sekitar kurang lebih bulan Maret atau April 2021, pada malam hari Saksi Tajwid ditelpon oleh Sekretaris BAPPEDA Kota kendari atas nama Saksi Cornelius Padang,SE dan menanyakan apakah masih ada RAB Kampung warna-warni, dan Saksi Tajwid sampaikan sudah tidak pegang karena RAB tersebut ada di kantor kalau dibutuhkan Saksi Tajwid ambil dikantor dan oleh Saksi Cornelius mengiyakan, kemudian Saksi Tajwid ke kantor malam itu juga untuk mengambil RAB kampung Warna-warni lalu Saksi Tajwid telpon kembali Saksi Cornelius dan menyampaikan bahwa RAB sudah Saksi Tajwid pegang dan Saksi Cornelius sampaikan agar RAB tersebut di serahkan kepada terdakwa dan saat itu Saksi Tajwid katakan tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa serta tinggalnya dimana, dan Saksi Cornelius sampaikan terdakwa ada di hotel PLAZA INN Kendari". Sehingga kemudian Saksi Tajwid pergi ke sana dan menyerahkan RAB tersebut.
- Bahwa medio Bulan April – Mei 2021, setidaknya terjadi 2 kali pertemuan antara Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE dengan Terdakwa di Jakarta / Tangerang untuk pembahasan dan progres pendirian Anoa Mart di Kota Kendari sekaligus membahas proposal program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021, Saksi Agus Toto menerima Proposal program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko dari Terdakwa dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi Arif Lutfian Nursandi , SE untuk di pelajari. Kemudian setelah mempelajari proposal tersebut Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE tidak setuju dengan tujuan transfer program tersebut ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3 sebab berdasarkan RAB Tertanggal 26 Pebruari 2021 terdapat Tandatangani Saksi Dr. Drs.



Ridwansyah Taridala, M.Si selaku PLT. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari sehingga menurut Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE transfernya mestinya ke dinas terkait yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari.

- Namun setelah Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE sampaikan ke Terdakwa, tetapi terdakwa masih tetap memaksakan dana sesuai RAB tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa. Karena Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE merasa terdesak dan berfikir apabila menolak maka perizinan usaha PT. MUI akan terhambat maka Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE menyampaikan solusi agar melakukan transfer dana program tersebut melalui Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Muhammadiyah) sebagai pengelola dana donasi konsumen alfadidi untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Pandemi. Terhadap solusi tersebut Terdakwa tidak keberatan sehingga ditindak lanjuti dengan mengirimkan RAB program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko ke LAZISMU untuk dipelajari. Setelah itu Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE berkoordinasi dengan LAZISMU kemudian LAZISMU menyanggupi untuk membantu program tersebut senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE meminta untuk tidak dibayarkan sekaligus tetapi dilakukan pembayaran dua termin.
- Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada Tanggal 31 Agustus 2021, LAZISMU melakukan transfer Tahap pertama sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Bank mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3 an. Syarif Maulana;
- Selanjutnya pada Tanggal 10 Januari 2022, Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE mendapat kiriman pesan melalui Whats App dari Saksi Tubagus Achmad Malucky (Pak Luki) dari No. HP. 081380761960 yang isinya meneruskan Pesan Whats App dari Terdakwa dengan bunyi :”Izin Pak, Mohon dibantu sisanya. Spy perizinan lancar”; Sehingga mendengar informasi tersebut, sehingga Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE terpaksa menyampaikan kepada LAZISMU untuk kembali mentransfer sisanya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer tertanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa dana yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak dipergunakan untuk kegiatan pengecatan kampung warna warni akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan



pribadi Terdakwa yang diketahui berdasarkan barang bukti Rekening Koran terdakwa Syarif Maulana, S.Sos.I pada Bank mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3, salah satunya adalah transaksi pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 20:54 WIB dengan judul Milad Saksi dr H Sulkarnain Kadir WL Kendari sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selain dana sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut diatas, Pihak PT. MUI telah memindaklanjuti arahan dari Terdakwa untuk membangun gerai lokal dengan nama "Anoa Mart" dan saat ini telah beroperasi sebanyak 6 (enam) gerai atau toko yaitu :

1. Toko Anoa Mart Jl. Lasitarda di Perumahan Dosen Universitas Haluoleo
2. Toko Anoa Mart Jl. Mayjend Sutoyo
3. Toko Anoa Mart Jl. Mataiwoi
4. Toko Anoa Mart Jl. Bunga Kamboja
5. Toko Anoa Mart Jl. Saranani
6. Toko Anoa Mart Jl. Pattimura

Dengan dalih bahwa Bahwa CV. Garuda Cipta Perkasa didirikan dalam rangka kerjasama kemitraan dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Adapun direkturinya adalah Saksi Wahyu Setyo Nugroho dibantu dengan Muhammad Isra Selaku Comanditer dengan isi Perjanjian Kerjasama antara Saksi Wahyu Setyo Nugroho selaku direktur CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Kemitraan Pengelolaan Gerai Anoamart Antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk Nomor : MIDI- GCP/FRC/IX/2021/002 Tanggal 09 September 2021. Bahwa salah satu point dalam kerjasama tersebut adalah penggunaan brand anoa mart serta adanya sharing profit deviden 5 %. Dan sampai saat ini Saksi Wahyu Setyo Nugroho sudah menerima deviden 5% tersebut sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk Tahun 2022". Adapun sharing profit menurut pihak PT. MUI yang diserahkan sudah mencapai jumlah Rp.38.902.479,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

KODE	DATE	DIBAYARKAN KEPADA	REFER10	NILAI
SM69	11-Mei-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 31/12/21 - 31/03/22 SM69	3.056.502
SM69	19-Jul-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/04/22 - 30/06/22 SM69	1.829.249



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM69	21-Okt-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/07/22 - 30/09/22 SM69	2.481.282
SM69	20-Jan-23	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/10/22 - 31/12/22 SM69	4.905.531
				12.272.564
SM70	08-Jun-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 24/01/22 - 30/04/22 SM70	5.722.499
		CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/05/22 - 31/07/22 SM70	0
SM70	13-Feb-23	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/08/22 - 31/10/22 SM70	6.018.337
SM70	20-Feb-23	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/11/22 - 31/01/23 SM70	3.662.312
				15.403.148
SM77	21-Sep-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/06/22 - 31/08/22 SM77	3.096.418
SM77	23-Dec-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/09/22 - 30/11/22 SM77	2.984.463
				6.080.881
SM79	21-Sep-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 27/05/22 - 31/08/22 SM79	4.957.243
SM79	23-Dec-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/09/22 - 30/11/22 SM79	188.643
				5.145.886

Bahwa sekitar bulan Juli 2021, Saksi Abdul Rifai selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari diundang BAPPEDA Kota Kendari melalui sambungan telepon dari saudara Saksi Cornelius Padang yang menyampaikan undangan saudara dari Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si selaku Kepala BAPPEDA untuk hadir membahas kegiatan yang akan *diporsikan* ke FORKOPIMDA (DANDIM) yang semula kegiatan itu akan

Halaman 33 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempel pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Kendari namun dari sisi anggaran sudah tidak ada. Oleh karena itu Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si menanyakan kepada Saksi Abdul Rifai apakah masih memiliki anggaran untuk dialihkan dalam kegiatan Swakelola Pengecetan Kampung Warna-Warni di Kel. Bungkutoko dan Petoaha, sehingga Saksi Abdul Rifai menyampaikan kepada Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si bahwa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat anggaran kegiatan pelaksanaan perayaan hari ulang tahun Kota Kendari dengan nilai Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Kemudian setelah mendengar masih ada Anggaran di SKPD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejumlah tersebut, maka Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si selaku kepala BAPPEDA mengarahkan agar dana yang Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dipecah menjadi dua kegiatan masing yaitu :

1. Kegiatan pengecatan kampung warna warni Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2. Revitalisasi Pantai Nambo, berupa pekerjaan deker, pos jaga dan Torotoar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dari Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si secara nyata telah bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Pasal 1 (ke 1, 4 dan 8) :

1. Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
4. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya;
8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan atau kegiatan pada bidang tertentu;

Pasal 2 Ayat (1) :

Undang-Undang ini diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. pemerataan hak;
- b. kepastian hukum;
- c. kemudahan berusaha; dan



d. kemandirian.

Pasal 3:

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional;
- b. menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja;
- c. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional; dan
- d. melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.

- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Pasal 285 Ayat (1) Huruf c :

Sumber pendapatan daerah terdiri atas, Pendapatan asli daerah meliputi lain- lain pendapatan asli daerah yang sah

Pasal 285 Ayat (1) dan (2):

1. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



2. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, daerah yang lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
Yang mengatur mengenai penerimaan daerah (dana CSR) harus disetorkan ke Kas Daerah, Yakni :
Pasal 16 Ayat (1, 2 dan 3):
 1. Setiap kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai sumber pendapatan wajib mengintensifkan perolehan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
 2. Penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara/Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
 3. Penerimaan kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
Pasal 1 (ke 11, 14, 21, 23 dan 25) :
 11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
 14. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya;
 21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 23. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
 25. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota yang mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal.

Pasal 3 :

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 :

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 5 Ayat (1) :

1. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.

- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Halaman 11 mengatur mengenai prinsip penyusunan APBD Tahun 2021;

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

Halaman 37 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya telah memaksa Pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk untuk memberikan sesuatu berupa dana sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan/ atau mengerjakan pembangunan gerai Anoa Mart sebanyak enam lokasi dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebesar 5 %, ternyata dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa dan Pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dan bukan untuk membantu penerbitan perizinan berusaha gerai alfamidi sebab sampai saat ini perizinan berusaha Gerai Alfamidi di Kota Kendari belum diterbitkan.

Perbuatan Terdakwa Syarif Maulana, S. Sos.I diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Syarif Maulana, S. Sos.I selaku pegawai negeri dengan jabatan Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal 21 Januari 2021 dan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2021 Tanggal 3 Januari 2022 dengan menerima gaji yang bersumber dari APBD Kota Kendari senilai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dari Saksi Dr. Ridwansyah Taridala M.Si (dalam berkas perkara terpisah) selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota Kota Kendari Nomor :875.1/ 1315/ Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021, pada tanggal 21 Januari 2021 (tanggal pengangkatan SM selaku Tim percepatan) sampai

Halaman 38 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Januari 2022 (penerimaan uang terakhir) atau setidaknya pada suatu waktu tertentu antara Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Rumah Jabatan Walikota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menerima hadiah janji padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yakni Terdakwa selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 dan Tahun 2022 memanfaatkan kekuasaannya dan kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya serta kedekatannya dengan Saksi Sulkarnain Kadir Selaku Walikota Kendari untuk meminta hadiah atau janji dari pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk (yang selanjutnya disebut dengan PT.MUI) dengan dalih akan mengurus perizinan berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari sebab Terdakwa mengetahui bahwa PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku Pelaku Usaha menemui kendala dan hambatan terkait penerbitan Perizinan Berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari. Permintaan hadiah atau janji tersebut Terdakwa lakukan melalui modus permintaan bantuan dana CSR/ TJSL Kepada PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku pelaku usaha untuk membiayai kegiatan pengecatan kampung warna warni bungkutoko petoaha seolah-olah dengan konsep pemberian bantuan sosial berupa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau dikenal dengan istilah CSR (*Corporate social responsibility*) meskipun Gerai Alfamidi belum beroperasi di Wilayah Kota Kendari. Terdakwa juga meminta janji atau hadiah dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk untuk membangun gerai retail lokal dengan brand Anoa Mart sebanyak enam lokasi sebelum menerbitkan perizinan berusaha gerai alfamidi dengan perbandingan satu banding satu namun dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebanyak 5% (lima persen) dari masing-masing gerai kepada CV. Garuda Cipta Perkasa sebagai pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa ketika mengajukan permintaan bantuan dana CSR/ TJSL kepada Pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk terkait pengecatan kampung warna warni bungkutoko petoaha, menggunakan kesempatan, sarana atau keterangan dari Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan

Halaman 39 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari berupa Dokumen Rencana Anggaran Biaya Kegiatan Pengecatan Kampung warna Warni Bungkutoko Petoaha yang berisi keterangan biaya yang telah di mark-up dan tidak dilengkapi dengan rekening penerimaan daerah Kota Kendari sebagai rekening tujuan, oleh Terdakwa RAB tersebut justeru dijadikan sarana untuk menerima dana CSR secara pribadi dengan melampirkan Nomor Rekening Pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3 an. Syarif Maulana sebagai rekening tujuan/ penerima. Pihak PT. Midi Utama Indonesia semula keberatan dengan rekening tujuan bantuan dana CSR/ TJSL yang diajukan oleh Terdakwa dan bermohon agar Terdakwa dapat melampirkan rekening penerimaan daerah Kota Kendari sebagai rekening penerimaan sesuai dengan dinas yang menyusun RAB, namun Terdakwa tetap meminta agar bantuan dana CSR dikirim melalui rekening pribadi Terdakwa, sehingga pengiriman bantuan dana dilakukan melalui Yayasan LAZISMU sebanyak dua tahap masing-masing pada Tanggal 31 Agustus 2021 sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) dan dikirim lagi sisanya sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) pada Tanggal 13 Januari 2022. Terdakwa setelah menerima seluruh dana bantuan CSR dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk melalui Yayasan Lazismu dengan total sebesar Rp. 700.000.000,- ternyata tidak dilaporkan ke Rekening Penerimaan Daerah Kota Kendari dan seluruh dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Selain itu dari pembangunan gerai lokal anomart ternyata CV. Garuda Cipta Perkasa selaku pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menerima pembagian keuntungan sebesar 5 % telah menerima dana sejumlah Rp. 38.902.479,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima dana sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan/ atau mengerjakan pembangunan gerai Anoa Mart sebanyak enam lokasi dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebesar 5 %, ternyata dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa dan Pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dan bukan untuk membantu penerbitan perizinan berusaha gerai alfamidi sebab sampai saat ini perizinan berusaha Gerai Alfamidi di Kota Kendari belum diterbitkan.

Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak Tahun 2018, PT. Midi Utama Indonesia, Tbk selaku pemilik usaha gerai Alfamidi telah berupaya melakukan penanaman modal di

Halaman 40 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Kota Kendari, melalui perjanjian penyediaan jasa No. MIDI-ANA/PERIZINAN/X/2018/77, PT. MUI menunjuk A. Nenneng Asdar, SE sebagai pihak ketiga yang mengurus perizinan berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari, namun usaha penerbitan perizinan berusaha gerai alfamidi tersebut gagal dan tidak membuahkan hasil padahal gerai sejenis tumbuh dan berkembang di Kota Kendari sehingga ada kesan investasi penanaman modal PT. MUI di Kota Kendari dipersulit oleh Pemerintah Kota Kendari.

- Selanjutnya pada Tanggal 21 Januari 2021, Terdakwa diangkat selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 Tanggal 21 Januari 2021 dengan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stakeholder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari
 - b. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan bidang perencanaan pengelolaan keunggulan daerah;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari;

Dengan tugas dan tanggungjawab tersebut Terdakwa memperoleh gaji sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya melalui DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.

- Setelah diangkat selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah, Terdakwa mengetahui bahwa PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku Pelaku Usaha menemui kendala dan hambatan terkait penerbitan Perizinan Berusaha gerai alfamidi di Kota Kendari, sehingga Terdakwa berupaya memfasilitasi pertemuan pihak PT.MUI dengan Saksi Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari untuk mencari jalan keluar dari permasalahan perizinan berusaha gerai alfamidi. Pertemuan kemudian terjadi sekitar awal Tahun 2021 di Kantor Kolega.... Terdakwa yang bergerak dibidang design di Kota Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Pihak PT. Midi Utama Indonesia Tbk membicarakan prospek usaha gerai alfamidi di Kota Kendari namun dijawab oleh Saksi Sulkarnain Kadir bahwa situasi dan kondisi Kota Kendari tidak memungkinkan ritel modern seperti alfamidi untuk beroperasi dengan alasan ritel modern mematikan UMKM dan adanya keluhan bahwa UMKM

Halaman 41 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesulitan untuk memasarkan produknya di ritel modern (alfamidi), sehingga dari pertemuan tersebut tidak ditemukan solusi terkait permasalahan perizinan gerai alfamidi;

- Bahwa diawal Tahun 2021, Saksi Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari melihat penataan kawasan Bungkutoko yang dilakukan oleh Kementerian PUPR telah selesai dilaksanakan namun kawasan pemukimannya masih terlihat kumuh sehingga muncul ide dari Saksi Sulkarnain Kadir untuk melakukan pengecatan kawasan bungkutoko petoaha dengan konsep kampung warna warni agar terlihat lebih menarik, namun pemerintah Kota Kendari tidak menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBD Kota Kendari TA. 2021 sehingga Saksi Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari mengambil kebijakan untuk mencari sumber penganggaran lain melalui dukungan dana CSR. Untuk itu Saksi Sulkarnain Kadir memerintahkan Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si untuk membuat RAB sebagai kelengkapan untuk mencari dana CSR dari pihak swasta. RAB kemudian disusun dengan cara Saksi TAJWID melakukan survey lapangan terkait jumlah rumah warga di Kelurahan Bungkutoko dan Petoaha yang masuk dalam sasaran program pengecatan Kampung Warna-warni dengan jumlah rumah warga sebanyak 285 unit dengan rincian di Kelurahan Bungkutoko sebanyak 102 unit rumah dan di Kelurahan Petoaha sebanyak 183 unit. Semula total anggaran dalam RAB sebesar Rp.258.474.510,- (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah), namun oleh Saksi Sulkarnain Kadir dikoreksi dengan perintah menambahkan item pekerjaan pengecatan dinding rumah sehingga total anggaran RAB meningkat menjadi Rp.721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh sen). Kemudian pada tanggal 26 Februari 2021 Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari menandatangani RAB tertanggal 26 Februari 2021 Kampung Warna Warni Bungkutoko Petoaha dengan nilai Rp.721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh sen) tanpa mencantumkan keterangan akan ditujukan kepada perusahaan mana RAB tersebut bahkan Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si dengan sengaja tidak mencantumkan rekening penerimaan daerah dalam RAB yang Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si buat padahal Saksi Dr. Ridwansyah Taridala,



M.Si mengetahui bahwa RAB tersebut disusun dalam rangka pencarian dana CSR kepada pihak Swasta.

- Selanjutnya pada Tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa kembali melakukan pertemuan dengan pihak PT. MUI yang di wakili oleh Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE selaku Manager Corcom PT. MUI dan Saksi Agusn Toto selaku GM License PT. MUI di Kantor Terdakwa di kawasan Driving Range – Felfest Sport Center, Jl. Prof. Dr. Miriam Budiardjo Jakarta. Dari pertemuan tersebut pihak PT. MUI mendapat informasi bahwa Terdakwa selaku Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Kota Kendari juga merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera sama seperti Saksi Sulkarnain Kadir yang merupakan kader Partai Keadilan Sejahtera. Sehingga dengan pengaruhnya tersebut Terdakwa berupaya mempengaruhi PT. MUI bahwa terdakwa mampu membantu PT. MUI untuk mengurus perizinan gerai Alfamidi di Kota Kendari namun dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. PT. MUI memberikan bantuan pembiayaan program kampung warna-warni Petoaha – Bungkutoko;
- b. Pembangunan Anoa Mart sebanyak 6 lokasi dengan perjanjian pembagian saham (*sharing profit*) 95% saham PT. Mudi Utama Indonesia Tbk dan 5% untuk Kepentingan Walikota Kendari yaitu Saksi Sulkarnain Kadir melalui CV. Garuda Sebesar 5%;

Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwa pemerintah Kota Kendari dibawah kepemimpinan Saksi Sulkarnain Kadir akan memberikan kesempatan kepada Alfamidi untuk mendirikan gerainya di Kota Kendari dengan “*Smooth/ Soft Landing*” yakni melalui pendirian Anoa Mart sebagai Brand lokal. Apabila Anoa Mart sudah berdiri 6 Toko, maka alfa midi sudah boleh membuka gerainya di Kota kendari dengan perbandingan 1 : 1 dengan Anoa Mart;

- Kemudian untuk membahas tindak lanjut persyaratan tersebut, Terdakwa mengatur pertemuan antara pihak PT. MUI dengan Saksi Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari di Kendari. Bahwa Pada Tanggal 25 Maret 2021 bertempat di Rumah Dinas Walikota Kendari, dalam pertemuan tersebut hadir Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE Selaku Manager Corcom PT. MUI, Saksi Catur Andek Antoko selaku Kepala Cabang Alfamidi Kendari, Saksi Fandi Setiawan selaku bagian License PT. MUI dan Saksi Imanuddin Ahmad selaku Location PT. MUI didampingi Terdakwa, kemudian daalam pertemuan tersebut, Pihak PT. MUI mendengarkan langsung ucapan Saksi Sulkarnain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir selaku Walikota Kendari yang menyampaikan bahwa untuk urusan Alfamidi dan Anoa Mart di Kota Kendari agar berkomunikasi dengan Terdakwa dan tak lupa menyampaikan agar PT. MUI membantu program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko yang RAB-nya menyusul;

- Bahwa dari hasil pertemuan di tanggal 25 Maret 2021 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan survey lapangan di Kampung Warna-Warni Petoaha Bungkutoko pada Tanggal 26 Maret 2021 yang diikuti oleh Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE bersama Terdakwa dan Saksi Fandi Setiawan.
- Dilain pihak, berdasarkan keterangan Saksi Tajwid diperoleh fakta hukum bahwa : pada sekitar kurang lebih bulan Maret atau April 2021, pada malam hari Saksi Tajwid ditelpon oleh Sekretaris BAPPEDA Kota kendari atas nama Saksi Cornelius Padang,SE dan menanyakan apakah masih ada RAB Kampung warna-warni, dan Saksi Tajwid sampaikan sudah tidak pegang karena RAB tersebut ada di kantor kalau dibutuhkan Saksi Tajwid ambil dikantor dan oleh Saksi Cornelius Padang,SE mengiyakan, kemudian Saksi Tajwid ke kantor malam itu juga untuk mengambil RAB kampung Warna-warni lalu Saksi Tajwid telpon kembali Saksi Cornelius Padang,SE dan menyampaikan bahwa RAB sudah Saksi Tajwid pegang dan Saksi Cornelius Padang,SE sampaikan agar RAB tersebut di serahkan kepada terdakwa dan saat itu Saksi Tajwid katakan tidak tahu dan tidak kenal dengan terdakwa serta tinggalnya dimana, dan Saksi Cornelius Padang,SE sampaikan terdakwa ada di hotel PLAZA INN Kendari". Sehingga kemudian Saksi TAJWID pergi ke sana dan menyerahkan RAB tersebut.
- Bahwa medio Bulan April – Mei 2021, setidaknya terjadi 2 kali pertemuan antara Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE dengan Terdakwa di Jakarta / Tangerang untuk pembahasan dan progres pendirian Anoa Mart di Kota Kendari sekaligus membahas proposal program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021, Saksi Agus Toto menerima Proposal program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko dari Terdakwa dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE untuk di pelajari. Kemudian setelah mempelajari proposal tersebut Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE tidak setuju dengan tujuan transfer program tersebut ke rekening pribadi Terdakwa pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3 sebab berdasarkan RAB Tertanggal 26 Pebruari 2021 terdapat Tandatangan Saksi Dr. Ridwansyah

Halaman 44 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Taridala, M.Si selaku PLT. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari sehingga menurut Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE transfernya mestinya ke dinas terkait yakni Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari;

- Namun setelah Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE sampaikan ke Terdakwa, tetapi terdakwa masih tetap memaksakan dana sesuai RAB tersebut untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa. Karena Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE merasa terdesak dan berfikir apabila menolak maka perizinan usaha PT. MUI akan terhambat maka Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE menyampaikan solusi agar melakukan transfer dana program tersebut melalui Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodalik Muhammadiyah) sebagai pengelola dana donasi konsumen alfadid untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak Pandemi. Terhadap solusi tersebut Terdakwa tidak keberatan sehingga ditindak lanjuti dengan mengirimkan RAB program kampung warna-warni di Petoaha-Bungkutoko ke LAZISMU untuk dipelajari. Setelah itu Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE berkoordinasi dengan LAZISMU kemudian LAZISMU menyanggupi untuk membantu program tersebut senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE meminta untuk tidak dibayarkan sekaligus tetapi dilakukan pembayaran dua termin.
- Bahwa seminggu kemudian tepatnya pada Tanggal 31 Agustus 2021, LAZISMU melakukan transfer Tahap pertama sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa pada Bank mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3 an. Syarif Maulana;
- Selanjutnya pada Tanggal 10 Januari 2022, Saksi Arif Lutfian Nursandi, SE mendapat kiriman pesan melalui Whats App dari Saksi Tubagus Achmad Malucky (Pak Luki) dari No. HP. 081380761960 yang isinya meneruskan Pesan Whats App dari Terdakwa dengan bunyi :”Izin Pak, Mohon dibantu sisanya. Spy perizinan lancar”; Sehingga mendengar informasi tersebut, sehingga saksi Arif Lutfian Nursandi, SE terpaksa menyampaikan kepada LAZISMU untuk kembali mentransfer sisanya sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti transfer tertanggal 13 Januari 2022;
- Bahwa dana yang diterima Terdakwa sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tidak dipergunakan untuk kegiatan pengecatan kampung warna warni akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan



pribadi Terdakwa yang diketahui berdasarkan barang bukti Rekening Koran terdakwa Syarif Maulana, S.Sos.I pada Bank mandiri KCP Bogor Warung Jambu 13308 No. Rek 133.00.1085049-3, salah satunya adalah transaksi pada tanggal 23 Maret 2022 pukul 20:54 WIB dengan judul Milad Saksi dr H Sulkarnain Kadir WL Kendari sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- Bahwa selain dana sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut diatas, Pihak PT. MUI telah memindaklanjuti arahan dari Terdakwa untuk membangun gerai lokal dengan nama "Anoa Mart" dan saat ini telah beroperasi sebanyak 6 (enam) gerai atau toko yaitu :

1. Toko Anoa Mart Jl. Lasitarda di Perumahan Dosen Universitas Haluoleo
2. Toko Anoa Mart Jl. Mayjend Sutoyo
3. Toko Anoa Mart Jl. Mataiwoi
4. Toko Anoa Mart Jl. Bunga Kamboja
5. Toko Anoa Mart Jl. Saranani
6. Toko Anoa Mart Jl. Pattimura

Dengan dalih bahwa *Bahwa* CV. Garuda Cipta Perkasa didirikan dalam rangka kerjasama kemitraan dengan PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Adapun direkturinya adalah Saksi Wahyu Setyo Nugroho dibantu dengan Muhammad Isra Selaku Comanditer dengan isi Perjanjian Kerjasama antara Saksi Wahyu Setyo Nugroho selaku direktur CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Kemitraan Pengelolaan Gerai Anoamart Antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk Nomor : MIDI- GCP/FRC/IX/2021/002 Tanggal 09 September 2021. Bahwa salah satu point dalam kerjasama tersebut adalah penggunaan brand anoa mart serta adanya sharing profit deviden 5 %. Dan sampai saat ini Saksi Wahyu Setyo Nugroho sudah menerima deviden 5% tersebut sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) untuk Tahun 2022". Adapun sharing profit menurut pihak PT. MUI yang diserahkan sudah mencapai jumlah Rp.38.902.479,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

KODE	DATE	DIBAYARKAN KEPADA	REFER10	NILAI
SM69	11-Mei-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 31/12/21 - 31/03/22 SM69	3.056.502



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SM69	19-Jul-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/04/22 - 30/06/22 SM69	1.829.249
SM69	21-Okt-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/07/22 - 30/09/22 SM69	2.481.282
SM69	20-Jan-23	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/10/22 - 31/12/22 SM69	4.905.531
				12.272.564
SM70	08-Jun-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 24/01/22 - 30/04/22 SM70	5.722.499
		CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/05/22 - 31/07/22 SM70	0
SM70	13-Feb-23	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/08/22 - 31/10/22 SM70	6.018.337
SM70	20-Feb-23	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/11/22 - 31/01/23 SM70	3.662.312
				15.403.148
SM77	21-Sep-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/06/22 - 31/08/22 SM77	3.096.418
SM77	23-Dec-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/09/22 - 30/11/22 SM77	2.984.463
				6.080.881
SM79	21-Sep-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 27/05/22 - 31/08/22 SM79	4.957.243
SM79	23-Dec-22	CV GARUDA CIPTA PERKASA	PBYRN SURPLUS KAS 01/09/22 - 30/11/22 SM79	188.643
				5.145.886

Bahwa sekitar bulan Juli 2021, Saksi Abdul Rifai selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari diundang BAPPEDA Kota Kendari melalui sambungan telepon dari saudara Saksi Cornelius Padang yang menyampaikan undangan saudara dari Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala BAPPEDA untuk hadir membahas kegiatan yang akan *diporsikan* ke FORKOPIMDA (DANDIM) yang semula kegiatan itu akan menempel pada Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Kendari namun dari sisi anggaran sudah tidak ada. Oleh karena itu Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si menanyakan kepada Saksi Abdul Rifai apakah masih memiliki anggaran untuk dialihkan dalam kegiatan Swakelola Pengecetan Kampung Warna-Warni di Kel. Bungkutoko dan Petoaha, sehingga Saksi Abdul Rifai menyampaikan kepada Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si bahwa pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata masih terdapat anggaran kegiatan pelaksanaan perayaan hari ulang tahun Kota Kendari dengan nilai Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Kemudian setelah mendengar masih ada Anggaran di SKPD pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sejumlah tersebut, maka Saksi Dr. Ridwansyah Taridala, M.Si selaku kepala BAPPEDA mengarahkan agar dana yang Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dipecah menjadi dua kegiatan masing yaitu :

1. Kegiatan pengecetan kampung warna warni Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
2. Revitalisasi Pantai Nambo, berupa pekerjaan deker, pos jaga dan Torotoar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai pegawai negeri telah menerima hadiah atau janji dari PT. Midi Utama Indonesia Tbk berupa:

1. Uang tunai sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah); dan
2. Uang sejumlah Rp. 38.902.479,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) yang berasal dari pembagian keuntungan Gerai Anoa Mart yang dikirimkan PT. Midi Utama Indoensia melalui CV. Garuda Cipta Perkasa.

Perbuatan Terdakwa Syarif Maulana, S.Sos.I diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi tanggal 04 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut :

Mengadili :

Halaman 48 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor. 21/Pid.Sus-TPK/2023/PN Kdi atas nama Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I.;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi, Fachruddin**, di bawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjabat selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari sejak tanggal 01 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan. Walikota Kendari Nomor : 329 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Walikota Kendari Nomor : 1076 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari T.A. 2021. Dan kemudian Surat Keputusan. Bendahara Pengeluaran tersebut diperbaharui dengan Surat Keputusan. Walikota Kendari Nomor : 1242 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari T.A. 2022 dan Surat Keputusan. Walikota Kendari Nomor : 1409 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Daerah Lingkup Pemerintah Kota Kendari T.A. 2023;

Halaman 49 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah :
 - Membuat surat perintah pembayaran (SPP) Uang Persediaan (UP) , SPP Ganti Uang (GU), SPP Tambah Uang (TU) dan SPP Langsung (LS);
 - Menyimpan uang persediaan, ganti uang dan tambah uang;
 - Membuat Laporan Pertanggungjawaban secara administratif kepada Pengguna Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban secara fungsional setiap bulannya.
 - Melakukan pembayaran tunai dengan nilai dibawah Rp.5.000.000,00.
- Bahwa di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari ada DPA untuk kegiatan kampung warna-warni senilai Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pengecatan kampung warna-warni yang sumber anggarannya adalah dari APBD Kota Kendari dan sudah terealisasi, dan bentuk pembayarannya dengan cara pemindahbukuan karena nilainya diatas Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan ditransfer ke rekening swakelola melalui bagian keuangan;
- Bahwa sebagai persyaratan lampiran SPPD antara lain adalah berita acara pembayaran yang nilainya sesuai dengan yang akan dibayarkan kemudian ringkasan kontrak dan fotocopy kontrak;
- Bahwa pencairan dana Kegiatan Swakelo Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kel. Bungkutoko dan Petoaha sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 - a. Termin Pertama pembayaran sebesar 30 % dari nilai kontrak Rp.300.000.000,- dan dibayarkan sebesar Rp.90.000.000,- (Rp.300.000.000,- x 30 %) dengan bukti pencairan SP2D Nomor : 08606/BUD/2021 tanggal 14 Oktober 2021;
 - b. Termin Kedua pembayaran sebesar 40 % dari nilai kontrak Rp.300.000.000,- dan dibayarkan sebesar Rp.120.000.000,- dengan bukti SP2D Nomor :12734/BUD/2021 tanggal 13 Desember 2021;
 - c. Termin Ketiga pembayaran sebesar 30 % dari nilai kontrak Rp.300.000.000,- dan dibayarkan sebesar Rp.90.000.000,- dengan bukti SP2D Nomor :14127/BUD/2021 tanggal 27 Desember 2021.
- Bahwa yang melakukan pencairan dana untuk kegiatan pengecatan kampung warna-warni adalah pihak KODIM dimana orangnya langsung yang datang ke Kantor untuk meminta SPP dan dalam hal ini adalah pihak

Halaman 50 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KODIM dan hal ini sesuai dengan prosedur untuk melakukan pencairan dana kegiatan.

- Bahwa setahu Saya yang melaksanakan pekerjaan pengecatan kampung warna-warni waktu itu adalah dari KODIM secara swakelola.
- Bahwa pada saat proses pencairan dana untuk kegiatan pengecatan kampung warna-warni Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ataupun saksi Ridwansyah Taridala.
- Bahwa yang memerintahkan saksi untuk mengeluarkan anggaran sebesar Rp300.000.0000,00 untuk kegiatan kampung warna-warni pada saat itu adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari karena sudah ada persetujuan dan berita acara pembayaran dari pimpinan kantor sehingga saya membuatkan SPPnya dan nanti melalui bagian keuangan yang mencairkan anggaran kepada penyedia swakelola dalam hal ini adalah KODIM 1417 Kendari;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari pada saat itu adalah Drs. Abdul Rifai.
- Bahwa Saksi pernah melihat kontrak swakelola dari kegiatan kampung warna-warni namun yang Saksi lihat inti dari kegiatannya adalah pengecatan dan Saksi tidak melihat jelas apakah pengecatannya dilakukan pada atap atau dindingnya.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Tajwid S.Sos.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan kerja serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Sekretaris Camat Puuwatu Kota Kendari, yang sebelumnya sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan bulan Februari 2023 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari;
- Bahwa Ketika Saksi dilantik sebagai Kepala bidang Perumahan, Kepala Dinas di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari masih kosong dan masih diisi oleh Pelaksana Tugas yang saat itu diemban oleh saksi Dr.Ridwansyah Taridala M.Si, yang jabatan definitipnya adalah sebagai Kepala Bappeda Kota Kendari;

Halaman 51 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi baru menjabat Kepala Bidang Perumahan yaitu sekitar pertengahan atau akhir bulan Januari 2021, Saksi pernah diminta oleh saksi Dr.Ridwansyah Taridala M.Si untuk membuat RAB kampung warna warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha yang sifatnya masih berbentuk rencana anggaran biaya saja;
- Bahwa kemudian Saksi membuat RAB tersebut dan setahu Saksi RAB kampung warna-warni tersebut tidak ada DIPAny di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari.
- Bahwa besaran anggaran untuk RAB yang pertama adalah sebesar lebih kurang Rp.271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang Saksi beserta tim peroleh berdasarkan hasil survei yang dilakukan dilapangan pada 2 kelurahan yaitu Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dan kami mendapatkan 285 unit rumah dengan rincian 102 untuk rumah di Kelurahan Bungkutoko dan 183 unit rumah di Kelurahan Petoaha setelah itu kami melakukan survei harga di beberapa tempat di Kota Kendari kemudian lahirlah angka sejumlah Rp.271.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah),
- Bahwa setelah RAB itu Saksi buat, kemudian Saksi sampaikan kepada pimpinan Saksi waktu itu yaitu saksi Dr.Ridwansyah Taridala M.Si yang menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari saat itu dengan mengatakan bahwa "RAB telah selesai dibuat", selanjutnya beliau mengajak Saksi untuk menghadap kepada pak Walikota (saksi Sulkarnain Kadir) di rumah jabatan lalu kami kemudian menghadap kepada pak Walikota bersama dengan saksi Dr.Ridwansyah Taridala M.Si dan juga salah seorang teman yang bernama pak Albert di rumah jabatan Walikota dan setelah kami menghadap, saksi Dr.Ridwansyah Taridala M.Si kemudian berkomunikasi dengan pak Walikota dan Saksi tidak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka waktu itu yang saat itu disampaikan mengenai desain dan RAB kampung warna-warni dan pak Walikota (saksi Sulkarnain Kadir) pada saat itu menyampaikan bahwa ada perubahan dari nilai RAB sebelumnya dan diminta agar supaya jangan hanya atapnya saja yang dicat tetapi juga dengan dindingnya serta ditambahkan dengan upah kerja sehingga setelah itu kami melakukan revisi terhadap RAB tersebut yang dilaksanakan berkali-kali karena harus disesuaikan dengan memadukan harga cat dipasaran dan standar satuan harga kota Kendari sehingga didapatkan angka sebesar Rp721.056.722,00

Halaman 52 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa tugas dan tanggungjawab Saya sebagai Kabid Perumahan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari adalah merencanakan pembangunan perumahan, pengendalian perumahan dan pemanfaatan pengendalian perumahan, dan Saya tidak punya keahlian dalam membuat RAB karena disiplin ilmu Saya adalah sarjana sosial;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah Saya memiliki kewenangan dalam membuat RAB namun yang Saya pahami kegiatan ini adalah terkait dengan unit rumah sehingga menurut Saya itu menjadi bagian dari bidang Saya di Perumahan dan Saya meminta bantuan teman – teman staf Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yang memang lebih senior dibidang perumahan dan memiliki disiplin ilmu sarjana teknik;
- Bahwa ketika diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan RAB dengan nilai Rp.721.056.722,00, Saksi mengatakan “Iya betul RAB itu yang Saya buat dan tanda tangan di RAB tersebut adalah tanda tangan dari saksi Dr.Ridwansyah Taridala M.Si serta paraf dari Saksi dan Sekretaris Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yang artinya dokumen RAB ini sudah dicek dan diperiksa kebenarannya sebelum ditandatangani oleh saksi Dr.Ridwansyah Taridala M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari pada saat itu dan biasanya dokumen yang telah diparaf dan ditandatangani tersebut menjadi arsip di kantor;
- Bahwa yang membedakan RAB awal dengan RAB perubahan yaitu awalnya hanya pengecatan atap dan tidak termasuk upah kerja kemudian di RAB perubahan selain pengecatan atap juga ditambahkan dengan pengecatan dinding dan upah kerja.
- Bahwa setelah Saksi selesai membuat RAB perubahan, Saksi kemudian menggandakan rangkap 2 selanjutnya 1 rangkap Saksi serahkan kepada saksi Dr.Ridwansyah Taridala M.Si sedangkan 1 rangkapnya lagi Saksi simpan di kantor sebagai arsip dan RAB yang Saksi serahkan kepada saksi Dr.Ridwansyah Taridala M.Si tersebut, Saksi sudah tidak mengetahui lagi kelanjutan RAB itu;
- Bahwa pada RAB tersebut tidak dicantumkan Nomor Rekening karena dokumen tersebut bukan merupakan sebuah proposal dan seandainya dokumen tersebut berbentuk proposal maka kita akan mengetahui dibawa kemana proposal tersebut akan dibawa dan waktu itu kami hanya diminta

Halaman 53 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat RAB terkait daftar kebutuhan bahan material sehingga kami tidak mengetahui akan digunakan untuk apa RAB tersebut;

- Bahwa Terkait RAB yang diserahkan kepada Terdakwa Syarif Maulana , Saya pernah suatu malam dihubungi via telepon oleh pak Cornelius Padang yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris BAPEDDA Kota Kendari dengan menanyakan kepada Saya , *"apakah Saya memegang RAB..?"* lalu Saya menjawab *"RAB apa pak..!!"* lalu pak Cornelius menjawab *"RAB kampung warna-warni"* kemudian Saya mengatakan *"saya tidak memegang RAB, tetapi RAB itu ada dikantor, dan kalau bapak butuhkan..nanti Saya ambilkan"* selanjutnya Saya ke kantor sekitar pukul 21.00 WITA lalu Saya menghubungi pak Cornelius dan menjelaskan bahwa *"RAB sudah Saya pegang, dan mau saya antarkan kemana..!!"* dan pak Cornelius menyampaikan kepada Saya agar RAB tersebut diserahkan kepada orang yang bernama Syarif Maulana (Terdakwa) lalu Saya bertanya lagi kepada pak Cornelius *"Syarif Maulana siapa pak..!! Saya tidak kenal orangnya"* selanjutnya pak Cornelius meminta Saya membawakan RAB tersebut ke Hotel Plaza Inn karena orang yang bernama Syarif Maulana (Terdakwa) itu menginap disana, selanjutnya Saya langsung menuju ke Hotel Plaza Inn dan setelah tiba di hotel tersebut, Saya kemudian menghubungi kembali pak Cornelius dengan menyampaikan bahwa Saya sudah diruang lobby Hotel Plaza Inn namun keadaan sudah sunyi dan tinggal menyisakan resepsionist dan security saja, kemudian pak Cornelius menghubungi orang yang bernama Syarif Maulana tersebut, setelah itu pak Cornelius kembali menghubungi Saya dan menyampaikan bahwa Terdakwa Syarif Maulana sedang tidak berada ditempat lalu meminta Saya untuk menitipkan RAB tersebut ke resepsionist kemudian Saya menitipkan RAB tersebut kepada resepsionist hotel Plaza Inn;
- Bahwa Saksi tidak menyampaikan /melaporkan kepada atasan Saksi yaitu saksi Ridwansyah Taridala bahwa arsip RAB telah diantarkan ke orang yang bernama Syarif Maulana.
- Bahwa sebelum Saya ditelepon oleh Pak Cornelius Padang, pernah saksi Ridwansyah Taridala yang sedang berada diluar daerah menelpon Saya menanyakan *"dibuat berapa RABnya?"* dan Saya sampaikan *"Masih ada saya simpan satu arsip Pak"*
- Bahwa ketika Saksi dibawa oleh saksi Dr.Ridwansyah Taridala M.Si ke rujab Walikota Kendari waktu itu, Saksi mendengar disela-sela pembicaraan mereka bahwa RAB tersebut rencananya untuk mencari dana CSR khususnya ditujukan ke distributor Cat, dan Saksi tidak mendengar adanya

Halaman 54 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Perusahaan yang disebut terkait dengan kegiatan pengecatan kampung warna warni;

- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar bahwa RAB yang saksi buat tersebut akan ditujukan kepada pihak PT. Alfamidi atau Perusahaan lainnya.
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada pak Cornelius perihal dari mana beliau mengetahui tentang RAB kampung warna-warni dan kemudian meminta Saksi untuk membawakan RAB dimaksud kepada orang yang bernama Syarif Maulana karena waktu itu Saksi percaya dengan pak Cornelius apalagi beliau seorang pejabat di Kota Kendari;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui apa jabatan dari Terdakwa dan Saksi hanya mengikuti arahan dari pak Cornelius ketika Saksi diminta untuk membawakan RAB tersebut kepada Terdakwa di Hotel Plaza Inn dan menitipkannya kepada resepsionis hotel karena orang yang bernama Syarif Maulana (Terdakwa) sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik (poin 10 BAP), Saksi menerangkan mengetahui pengecatan kampung warna warni Bungkutoko – Petoaha telah dikerjakan pada saat Saksi lewat di Kelurahan Todonggeu dan Kelurahan Sambuli dimana Saksi melihat ada kegiatan pengecatan atap dan dinding rumah yang dilakukan oleh pihak TNI terhadap beberapa rumah yang berada di Kelurahan Petoaha dan Kelurahan Bungkutoko yang waktunya di sekitar bulan September 2021, namun Saksi tidak mengkoscek apakah kegiatan pengecatan rumah yang Saksi lihat adalah bagian dari RAB yang Saksi buat.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat RKA terkait kegiatan kampung warna-warni karena kegiatan tersebut tidak ada dalam DPA Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari baik itu ditahun 2021 ataupun ditahun 2022;
- Bahwa Saksi tahu kalau kegiatan kampung warna-warni ini mendapatkan dana dari instansi lain yaitu ketika ada teman dari Dinas Pariwisata Kota Kendari bertanya pada Saksi tentang apakah Saksi pernah melakukan survei di lokasi kampung warna-warni;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu tentang perintah Cornelis Padang ke Saksi dan tidak pernah mengambil atau menerima RAB dari resepsionis namun Saksi tetap pada keterangannya; Selanjutnya Terdakwa menyatakan cukup;



3. **Saksi Cornelius Padang, S.E., M.M.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi menjadi sekretaris Bappeda sampai dengan bulan Mei 2021 setelah itu 30 Mei 2021 sampai dengan 28 Juni 2022 sebagai Kepala dinas perumahan Lalu setelah 28 Juni itu menjadi Kepala Bappeda sampai sekarang;
 - Bahwa jabatan Saksi saat itu adalah sebagai Sekretaris Bappeda dan atasan Saksi adalah saksi Ridwansyah Taridala sebab beliau saat itu adalah Kepala BAPPEDA sekaligus Plt.Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Saat itu saksi Ridwansyah Taridala menyampaikan "Ada RAB untuk meminta CSR Kampung warna-warni ada sama Pak Tajwid, Tolong nanti dibawakan ke Pak Syarif Maulana" Lalu kemudian Saksi telepon lah Pak Tajwid "Pak tajwid katanya ada itu RAB kampung warna-warni, ada di mana?" Pak Tajwid bilang "Ada di kantor Pak Mas saya mau ambil dulu" Kebetulan pada saat itu malam sekitar pukul 21.00 Wita lalu karena Posisi rumah Saksi di Tipulu kemudian Saksi sampaikan ke Tajwid "Pak Tajwid bawa saja langsung ke hotel Sampaikan kepada Pak Syarif Maulana (Terdakwa) nanti Saya telepon" Setelah itu Pak Tajwid ke sana dan tidak bertemu dengan Terdakwa Kemudian beliau kembali menelpon Saksi menyampaikan bahwa dia tidak bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saya telepon lah Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa yang bersangkutan saat itu tidak ada di hotel dan menyampaikan untuk dititip saja di resepsionis;
 - Bahwa sampai saat ini saya tidak pernah melihat RAB tersebut dan tidak mengetahui nilai RAB kampung warna warni tersebut;
 - Bahwa setahu Saya anggaran kampung warna-warni berasal dari APBD lewat pergeseran anggaran pada Dinas Pariwisata Kota Kendari dengan nilai sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - Bahwa Saksi tidak tahu terkait perubahan pada RAB karena itu bukan tupoksi Saksi dan terhadap kegiatan Kampung warna-warni tersebut setahu Saksi tidak ada dana CSR;
 - Bahwa yang menjadi dasar hukum mengangkat tenaga ahli di Pemerintah kota Kendari ialah Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kota Kendari;

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Tenaga ahli tim percepatan pembangunan daerah Kota Kendari Bidang perencanaan pengelolaan keunggulan daerah dengan masa jabatan tahun 2021 hingga bulan Oktober 2022 dan tugasnya untuk pengelolaan keunggulan daerah dan bagian dari keunggulan daerah adalah pemberdayaan UMKM;
- Bahwa pernah ada program yang diusulkan atau dijalankan oleh Terdakwa Syarif Maulana yaitu yang paling saya ingat itu adalah kegiatan "Kendari Preneur" yaitu pemberdayaan usaha kecil calon interpreneurship yang dididik atau dibina oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi memerintahkan kepada Tajwid untuk menyerahkan RAB ke Terdakwa atas perintah dari saksi Dr Drs Ridwansyah Taridala M.Si. Dan sekali lagi Saksi sampaikan bahwa Saya tidak pernah menganggap ini sesuatu yang istimewa bagi Saya karena Saksi biasa untuk melayani pimpinan dan perintah dari pimpinan Saya saksi Dr. Drs. Ridwansyah Taridala, M.Si,;
- Bahwa Saya tidak tahu tentang RAB itu tetapi ini hal biasa ketika ada sesuatu yang kita ingin kerjakan tetapi tidak ada penganggarnya kadang kami dari dinas pun meminta bantuan di perusahaan atau mitra tetapi perusahaan-perusahaan itu juga belum tentu diberikan;
- Bahwa Program Kampung warna-warni ini adalah bagian dari program Tentara Masuk Desa yang dimintakan oleh Kodim 1417 Kendari, Teman - teman dari Kodim waktu itu meminta dukungan untuk pelaksanaan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) di Kota Kendari, seingat Saksi diajukan pihak Kodim sekitar akhir 2020 atau awal 2021 dimana sudah selesai proses pembahasan anggaran Sehingga ruang kita untuk bisa mengalokasikan itu hampir tidak ada Kemudian dengan adanya program dari Kodim tersebut kita lihat apa yang bisa kita kerjasamakan untuk dilaksanakan oleh teman-teman dari Kodim salah satunya adalah untuk pengecatan kampung warna-warni, Perbaikan rumah tidak layak huni dan ada lagi pekerjaan yang Saksi lupa kegiatannya yang melibatkan banyak tenaga kerja (kalau tidak salah pengerasan jalan) jadi kegiatan kampung warna-warni itu hanya salah satu dari program TMMD sehingga ketika ditanya apakah ada rapat khusus kampung

Halaman 57 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna-warni Sebenarnya itu menjadi bagian utuh dari program TMMD karena seperti Perbaikan rumah tidak layak huni ini ada sumber anggaran di dinas perumahan Lalu yang melibatkan tenaga kerja banyak itu juga ada sumber anggarannya di dinas PU Dan yang tidak ada anggarannya itu memang pengecekan Kampung warna-warni sehingga itu yang dicarikan solusinya sehingga kalau ditanya kapan Saya itu sudah lupa karena ini seringkali kita rapatkan tetapi tidak kita rapatkan khusus Sampai pada akhirnya kita tidak memperoleh sumber biaya pengecatan Kampung warna-warni tersebut sehingga dilakukan pergeseran anggaran lewat anggaran yang masih dimungkinkan Dan dimungkinkannya itu adalah di Dinas Pariwisata karena ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, sehingga pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan TMMD untuk pengecatan kampung warna-warni dilakukan dari Anggaran Dinas Pariwisata. Kemudian setelah dilakukan pergeseran anggaran karena ini adalah program TMMD maka tidak diperbolehkan ada biaya tenaga kerja yang boleh hanya unsur bahan makanya kami mengarahkan teman-teman dari Dinas Pariwisata untuk membuat perencanaannya hanya untuk membeli bahan sehingga muncullah angka Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) Maka Kadis pariwisata mengusulkan pergeseran anggaran, Pergeseran anggaran itu adalah hal biasa dan sampai hari ini pun pergeseran anggaran semacam ini masih kita lakukan karena ini pun diatur dalam peraturan terkait revisi anggaran dan dananya itu ditransferkan ke rekening Kodim karena itu bagian dari swakelola kerja.

- Bahwa pergeseran mendahului perubahan karena perubahan itu nanti di bulan-bulan September dan kalau itu kita tunggu maka tidak akan terlaksana program TMMD makanya kita harus mencari kegiatan di mana Dinas yang berkaitan dengan ini yang masih bisa anggarannya digeser Dan yang bisa itu adalah Dinas Pariwisata sehingga dilakukanlah pergeseran mendahului perubahan nanti didefinisikan di perubahan dan itu diatur dalam peraturan pengelolaan keuangan daerah;
- Bahwa yang mengetahui bahwa karena tidak ada pembiayaan pihak ketiga / CSR sehingga ada pergeseran anggaran di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari ialah Pak Walikota, Bappeda dan BPKAD internal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hadir dalam rapat Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Saksi diundang Ketua Forum Penataan Ruang yaitu saksi Ridwansyah Taridala dan Saksi sudah dalam kapasitas sebagai Kepala Bappeda dan ini juga adalah hal yang biasa. Jadi kita diundang khusus rapat membicarakan hal-hal yang menyangkut izin Jadi ketika ada permohonan izin terhadap penggunaan ruang lantas potensi itu tidak Sesuai peruntukan ruang maka dirapatkan di Forum Penataan Ruang (FPR);
- Bahwa Saksi juga pernah menerima undangan Rapat Forum Penataan Ruang terkait Izin Pendirian gudang PT. Midi di Jalan Kapten Pierre Tendean (Depan Taman Makam Pahlawan Kota Kendari);
- Bahwa pada waktu itu didalam rapat disampaikan Alfamidi mengajukan permohonan izin untuk gerai Alfamidi tetapi dalam permohonan itu dia akan membangun gudang yang lebih besar sehingga kemudian lebih besar gudangnya daripada tokonya Itu yang kemudian harus kita rapatkan melalui forum penataan ruang karena itu tidak sesuai dengan peruntukan ruang di Jalan Kapten Pierre Tendean itu ;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Saya tidak tahu apakah PT Midi sudah memasukkan surat izin untuk mendirikan gerai atau hanya untuk pendirian Gudang dan Saya tidak bisa menjawab karena ini teknis dari teman-teman perizinan dan dinas PU PR.Saat itu kami diundang hanya untuk menghadiri rapat untuk membahas tentang permohonan izinnya tadi, saya saat itu tidak diperlihatkan permohonan untuk izin apa.
- Bahwa sampai saat ini setahu Saya belum ada dan itu akan diproses ulang tetapi Saya tidak tahu detailnya mungkin nanti bisa ditanyakan ke Kadis PTSP Tetapi yang Saya ketahui waktu itu belum ada surat permohonan izinnya jadi semacam baru informasi lisan saja bahwa yang akan mereka bangun itu lebih besar gunanya daripada gerainya sehingga kalau seperti itu akan ada kompensasi yang harus mereka bayarkan ketika ada pelanggaran yang tidak sesuai dengan peruntukan
- Bahwa setahu Saksi kalau CSR resmi kalau pemberiannya itu berupa barang maka itu kami catat menjadi inventaris daerah dan kalau dalam bentuk uang itu harus masuk ke rekening penerimaan kas daerah dan untuk itu harus ada perjanjian.
- Bahwa Saksi pernah diperintah oleh saksi Dr Drs Ridwansyah Taridala M.Si untuk menerbitkan SK Syarif Maulana selaku tenaga ahli yang digaji oleh APBD dan tugas pokoknya yaitu :

Halaman 59 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stake holder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari;
 2. Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengelolaan keunggulan daerah;
 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari;
- Bahwa makna melaksanakan tugas lain dari Walikota Sebagaimana tugas tenaga ahli poin 3 yang saksi sebutkan tadi adalah berupa perintah lisan;
 - Bahwa awalnya Saya tidak tahu kalau ada CSR dari PT Midi, Saya baru tahu setelah adanya permasalahan ini;
 - Bahwa terkait pelaporan terhadap pelaksanaan tugas tenaga ahli, selama ini tidak pernah ada laporan pelaksanaan tugas-tugas tenaga ahli tersebut karena pemahaman kita Tentang tenaga ahli itu hanya harus ada OPD tempat dia dilekatkan, Kami melakukan pengangkatan tenaga ahli itu karena di beberapa daerah juga Yang melakukan pengangkatan tenaga ahli salah satunya yang kami adopsi ini adalah dari DKI Jakarta sehingga ranah Tenaga ahli itu lebih banyak membantu kepala daerah dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan;
 - Bahwa tenaga ahli tersebut tunduk kepada Walikota / Kepala Daerah.
 - Bahwa saat Saksi menjabat Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Saksi tidak pernah menanyakan terkait RAB kepada saksi Tajwid selaku pembuat RAB tersebut;
 - Bahwa yang berhak untuk membuat surat atau mengajukan permohonan CSR ialah Instansi yang terkait dengan tugas pokoknya misalnya dinas perlindungan anak bisa meminta kepada perusahaan membuatkan dia spanduk tentang kota layak anak, Dinas Kesehatan meminta kepada Bank Indonesia untuk dibuatkan septitank, Kebetulan pada saat itu Ridwansyah Taridala Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari maka dia juga membuatkan CSR untuk Kampung warna-warni dan itu hal yang biasa;
 - Bahwa untuk permintaan CSR dari instansi terkait tersebut etikanya harus disetujui walikota;
 - Bahwa kalau proposal yang akan diajukan ke pihak luar seharusnya ada surat pengantar, Kalau RAB tidak bisa disebut proposal.

Halaman 60 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi Ridwansyah Taridala Menghubungi saksi untuk menyerahkan RAB kepada terdakwa Syarif Maulana, itu normative, sebab saksi Ridwansyah Taridala itu sering sekali menghubungi Saya Sebab Saya menganggap saksi Ridwansyah Taridala adalah pimpinan birokrat tulen sehingga mekanisme prosedur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab itu semua rapi dan Saya banyak belajar untuk itu dari saksi Ridwansyah Taridala Sehingga ketika Dia menyuruh Saya untuk membawakan ini Saya itu tidak bertanya lagi lebih jauh;
- Bahwa semestinya proposal itu harus mencantumkan objek / perusahaan yang dituju serta nomor rekening Pemda, kalau RAB tidak ada.
- Bahwa Saksi baru tahu ada kucuran dana Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Alfamidi setelah ada kasus ini. Dan yang jelas uang tersebut tidak masuk ke pemerintah kota.
- Bahwa Saya tidak tahu masuk ke rekening siapakah dana Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari Alfamidi tersebut, nanti setelah saya diperiksa di kejaksan terkait perkara ini baru saya mendapat informasi jika uang tersebut katanya masuk ke rekening terdakwa Syarif Maulana sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)
- Bahwa jabatan walikota atas nama Sulkarnain Kadir berakhir tanggal 10 Oktober 2022.
- Bahwa untuk melakukan kegiatannya tidak dibutuhkan perintah tertulis dari Walikota untuk tenaga ahli melaksanakan tugas lainnya, tetapi kalau Berkaitan dengan uang yang akan diterima oleh pemerintah daerah itu harus masuk kas daerah Jadi terkait apakah dia harus melakukan perintah tertulis itu adalah kewenangan kepala daerah dengan Tenaga ahlinya;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah dilakukan secara tertulis terkait bantuan terdakwa dalam hal percepatan pembangunan di kota Kendari, beberapa kali terdakwa Syarif Maulana juga ke Bappeda untuk kita berdiskusi tentang seperti apa Pemikiran beliau tentang Kumpulan daerah itu sehingga kemudian melahirkan Kendari Preneur, Pemberdayaan UMKM dan lain-lain;
- Bahwa ketika OPD masing-masing mengajukan anggaran tidak harus dilampirkan nomor rekening, karena ini masih dalam tahap perencanaan kegiatan, Nomor rekening itu muncul ketika proses pencairan anggaran

Halaman 61 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kegiatan yang ada dalam APBD, Kalau untuk pihak ketiga yang dimohonkan tersebut dalam bentuk uang harus dicantumkan nomor rekening Kas Daerah karena OPD tidak memiliki nomor rekening, OPD Hanya menerima proses keuangan yang bersumber dari APBD, tidak boleh menerima sembarangan;

- Bahwa setiap permintaan anggaran CSR kepada pihak ketiga yang dalam bentuk uang itu menggunakan rekening kas daerah, tujuannya agar pemerintah kota mengetahui ada dana dari pihak ketiga;
- Bahwa proposal tidak sama dengan RAB, kalau Proposal ada surat pengantar, ada nomor rekening kalau yang dimintakan dalam bentuk uang.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak benar Saksi pernah menelpon Terdakwa lalu Terdakwa tidak mengarahkan RAB untuk disimpan di resepsionis. Keterangan Saksi lainnya dibenarkan;

4. **Saksi Drs. Abdul Rifai**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak ada hubungan kerja serta tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi menyatakan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Kendari, namun sejak tahun 2022 saksi sudah tidak menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Dinas Pariwisata Kota Kendari ada anggaran kegiatan yang sifatnya untuk orang banyak sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) yang kegiatannya tidak bisa dilaksanakan karena covid. yang rencananya untuk kegiatan memperingati Kendari Expo;
- Bahwa Saksi saat itu mendapatkan undangan pertemuan di Kantor Bappeda untuk membahas mengenai Kampung Warna-Warni, dan dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Ridwansyah Taridala sebagai Kepala Bappeda yang memimpin rapat, saksi Tajwid, saudara Martin, dan saksi Cornelius, terus ada beberapa orang yang saya lupa namanya darimana dan Saksi; dan berkenaan anggaran tersebut diminta untuk dilakukan pergeseran
- Bahwa Saksi menyatakan dalam pertemuan tersebut tidak ada pihak lain termasuk Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat pergeseran anggaran tersebut diselenggarakan pada bulan Mei 2021,
- Bahwa pada pokoknya pergeseran anggaran dibolehkan dan terdapat aturan yang mengatur pergeseran anggaran, namun saksi lupa aturannya.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam pergeseran anggaran tidak perlu meminta persetujuan dari DPRD kota karena ini pergeseran antara sub bagian, berbeda dengan perubahan anggaran yang harus dibahas bersama dengan DPRD Kota;
- Bahwa keputusan pergeseran anggaran dilakukan pada saat rapat bersama BAPEDDA, dan karena adanya kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) oleh Kodim 1417 Halu Oleo;
- Bahwa sesuai kesepakatan bersama dilakukan pergeseran anggaran sebesar Rp.300.000.000 yang akan digunakan untuk pengecatan kampung warna-warni dan dituangkan dalam Keputusan Rapat
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pernah mendengar anggaran pengecatan kampung warna warni, dan pernah dimintakan ke pihak ketiga, nanti saat dipanggil oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa atas inisiatif dari Saksi selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Kendari, sisa anggaran Dinas Pariwisata sebesar Rp.600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dipergunakan untuk objek wisata
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap anggaran sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) yang digeser, yang kegiatannya dipergunakan untuk program pengecatan kampung warna warni diswakelola oleh Kodim 1417 Halu Oleo;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau saksi Ridwansyah Taridala tidak pernah menyampaikan dan membahas jika program pengecatan kampung warna warni pernah diajukan dalam bentuk RAB;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa pergeseran anggaran sudah sering dilakukan oleh dinas-dinas terkait Kota Kendari, tidak hanya dilakukan pada saat pengerjaan program kampung warna warni;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dalam pergeseran dana tersebut murni anggaran APBD;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kegiatan pengecatan kampung warna warni yang diswakelola oleh program TMMD sudah selesai dilaksanakan dan telah dipertanggung jawabkan;

Halaman 63 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat rapat disampaikan kalau pergeseran anggaran tersebut atas permintaan TNI, bukan disebabkan oleh dana CSR yang tidak masuk, karena kegiatan tersebut tidak ada hubungannya dengan dana CSR

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup.

5. **Saksi Maman Firmansyah**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kendari sejak tanggal 28 April 2022 hingga saat ini berdasarkan keputusan walikota kendari nomor : 685 tahun 2022 tanggal 28 april 2022 tentang pengangkatan dalam jabatan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari;
- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan di Kejaksaan tinggi sulawesi Tenggara dan keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi menyatakan saksi Ridwansyah Taridala tidak pernah memerintahkan kepada PTSP untuk melakukan lobi-lobi kepada pihak ketiga terkait perijinan;
- Bahwa saksi menerangkan PT. Midi Utama Indonesia pernah mengajukan permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) di PTSP Kota Kendari dan telah di proses oleh PTSP Kota Kendari dan pengurusan KRK di PTSP Kota Kendari tidak dipungut biaya sama sekali dan jika ada biaya yang timbul dalam pengurusan izin di luar pengurusan KRK, biayanya akan masuk ke rekening Kas Daerah Kota Kendari;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada uang senilai Rp.700.000.000,- dari PT. MUI yang masuk ke PTSP untuk biaya pengurusan izin, karena pengurusan izin yang berbayar di PTSP ada 2 (dua) yang berbayar , yaitu terhadap izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan retribusi PBG yang nilainya tergantung dari hitungan retribusinya dan itu resmi serta dapat dipertanggungjawabkan karena tagihan dan rinciannya ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota kendari tidak ada kaitannya dengan CSR, dan tidak ada RAB kampung warna warni masuk di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari;
- Bahwa dalam pengajuan permohonan penerbitan KRK PT MUI untuk mendirikan Gudang dan Kantor cabang yang merupakan produk dari PTSP melalui aplikasi SICANTIK diajukan oleh Robert Hary Andika Simanjuntak pada tanggal 22 Juni 2022, dan pada permohonan tersebut belum disebutkan nama Perusahaan dan sesuai SOP jangka waktu dari pengajuan permohonan hingga penerbitan KRK dilakukan selama 12 hari. Dan dalam mproses penerbitan KRK tersebut tidak ada intervensi dari pihak manapun baik untuk mempercepat proses maupun untuk memperlambat prosesnya;
- Bahwa saksi menerangkan perizinan yang diajukan oleh PT. MUI adalah perizinan untuk pendirian Gudang dan Kantor Cabang PT. Midi yang KRK nya telah dikeluarkan, dan persyaratan yang belum dipenuhi oleh PT MUI untuk diterbitkannya izin pendirian gudang dan kantor cabang PT MUI adalah Persetujuan Lingkungan Hidup dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
- Bahwa PT Midi Utama Indonesia telah memperoleh NIB dan KRK untuk bangunan Gudang dan Kantor, selanjutnya yang harus diurus adalah persetujuan lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persetujuan Bangunan Gedung dari Dinas PUPR melalui aplikasi SIMBG. Setelah keluar Persetujuan Bangunan Gedung nanti ada Sertifikat Layak Fungsi (SLF) dari Dinas PUPR, kemudian baru bisa mendirikan bangunan gudang sama kantor;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. MUI adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam kategori usaha skala besar dan resiko tinggi karena modalnya besar, di atas 10 Milyar, dan kategori tersebut diperlukan beberapa persyaratan dalam pengajuan izin yang dimaksud, dan PT.MUI belum memenuhi persyaratan tersebut;
- Bahwa secara umum penyelenggaraan perizinan itu masuknya melalui aplikasi Online Single Submission (oss) jadi midi ini adalah salahsatu usaha yang masuk kategori usaha skala besar dan risiko tinggi makanya ada persyaratan-persyaratan yang belum terpenuhi.
- Bahwa saksi menjelaskan dalam mengajukan permohonan di OSS (*online single submission*) setiap pemohon memiliki akun untuk

Halaman 65 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan perizinan dan pengurusannya diajukan secara *online*, tidak bisa diajukan secara manual (*offline*);

- Bahwa saksi menerangkan dalam pengurusan izin gerai Anoa Mart, Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurusnya, sebab pengurusan izinnya langsung lewat sistem yang namanya OSS. Jadi Saksi selaku Kadis tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa jika melihat dokumen yang diajukan, maka perizinan CV. Garuda Cipta Perkasa dalam hal pembukaan gerai Anoa Mart diajukan oleh sdr. Wahyu Setya Nugroho sebagai Direktur Utama;
- Bahwa Saksi menerangkan dalam memproses perizinan gerai Anoa Mart dalam hal Keterangan Rencana Kota (K RK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Saksi selaku Kepala Dinas, tidak pernah diintervensi dari pihak manapun baik untuk mempercepat atau memperlambat prosesnya;
- Bahwa terkait dalam pengurusan izin tergantung dari jenis usahanya. Misalnya usaha UMK atau Non UMK, terdapat persyaratan-persyaratannya, bahwa terkait dengan Anoa Mart dan mart yang lain yang biasa yang kecil-kecil tergolong sebagai UMK yang mereka daftarkan di OSS, dilihat lagi kalau memang bangunannya belum ada otomatis dibuat PBG, nanti masuk PBG lewat sistem SIMBG, jadi semua *by system* masuknya;
- Bahwa saksi menjelaskan jika sudah ada bangunan gedungnya berupa ruko yang disewa, maka otomatis bangunan Ruko sudah memperoleh PBG jadi yang diurus hanya NIB lewat sistem OSS; dan jika belum ada bangunan baru, otomatis dibutuhkan K RK, dan membutuhkan PBG yang diurus melalui sistem SIMBG;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada orang dari PT MUI maupun Anoa Mart yang datang menghadap kepada Saksi dalam proses pengurusan Gerai Anoa Mart;
- Bahwa terkait gerai Anoa Mart yang terdiri dari 6 (enam) gerai, maka untuk masing-masing gerai memiliki/memperoleh K RK. Jadi satu gerai wajib memiliki satu K RK jika bangunannya baru, namun jika bangunannya sudah ada dalam bentuk ruko yang disewa maka hanya mengurus NIB lewat OSS saja.
- Bahwa saksi menjelaskan pengurusan perizinan gerai Anoa Mart dengan pengurusan perizinan bangunan gudang dan kantor PT Midi

Halaman 66 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Indonesia berbeda, sebab perizinan gerai Anoa Mart yang berjenis usaha UMK hanya dipersyaratkan KRK, PBG dan SPPL;

- Bahwa untuk gerai Anoa Mart, karena dia UMK makanya hanya membutuhkan KRK dan PBG untuk gedung baru tetapi kalau dia menyewa ruko otomatis sudah memiliki PBG jadi tidak perlu lagi diurus, untuk izin lingkungan itu tidak menjadi persyaratan karena ada surat pernyataan mandiri karena itu UMK jadi klasifikasinya beda dengan PT. MUI yang merupakan perusahaan besar risiko tinggi karena modalnya itu besar di atas Rp.2.000.000.000,00, (dua milyar rupiah)mereka itu kan mendaftar mandiri via OSS sesuai klasifikasinya maka KRK dengan sendirinya terbit.
- Bahwa persyaratan untuk membuat gerai atau mart pada aplikasi OSS dibagi menjadi dua skala besar perusahaan yaitu UMK atau Non UMK kemudian UMK terbagi lagi ada Mikro (modalnya 0 s/d Rp.1.000.000.000,00) dan Mikro Kecil (modalnya Rp.1.000.000.000,00 s/d Rp.5.000.000.000,00) sedangkan Non UMK terbagi menjadi sedang (modalnya Rp.5.000.000.000,00 s/d Rp.10.000.000.000,00) dan besar (modalnya Rp.10.000.000.000,00 keatas) jadi semuanya tergantung modal, untuk UMK mikro syaratnya itu hanya Nomor Induk Berusaha (NIB) maka sudah bisa berusaha kalau UMK kecil syaratnya itu Nomor Induk Berusaha (NIB) dan surat pernyataan mandiri tentang kesesuaian ruang dan lingkungan tetapi kalau yang di atasnya itu butuh verifikasi dari Pemerintah Daerah.
- Bahwa kalau berbentuk Badan Hukum misalnya CV maka dipersyaratkan melampirkan Akta Pendirian Perusahaan;
- Bahwa peraturan dan ketentuan tentang jenis usaha dan jenis persyaratan perizinan diatas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggara Pelayanan Perizinan Berbasis Resiko.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

6. **Saksi Fandi Setiawan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 67 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali bekerja di PT MUI tahun 2017, sedangkan untuk penempatan kerja di Kota Kendari sejak tahun 2019.
- Bahwa pada tahun 2019 saksi diberikan tugas dan tanggung jawab pada Departemen lisenca untuk memastikan kelengkapan perizinan operasional toko dan kantor Alfamidi cabang Kendari;
- Bahwa di Sulawesi Tenggara, Alfamidi telah memiliki gerai yang terdapat di wilayah Kabupaten Konawe, Kab. Konawe Selatan, Kab. Bombana, Kota Baubau, Kab. Konawe Utara, Kab. Kolaka Timur dan Kab. Kolaka;
- Bahwa Saksi menerangkan untuk pendirian gerai Alfamidi di Kota Kendari bukan menjadi job desk Saksi, karena di Perusahaan tempat Saksi bekerja ada SOP yang berkaitan dengan pengurusan izin, yaitu menggunakan jasa vendor, dan tugas saksi adalah untuk mengontrol jasa vendor tersebut;
- Bahwa vendor untuk pengurusan izin PT. MUI di Kota Kendari adalah Pak Husein;
- Bahwa perizinan untuk Kota Kendari secara resmi diproses lewat vendor pada tahun 2022, Yang mana saat itu Saksi ada membuat surat yang ditandatangani oleh Kepala Cabang saksi yaitu Pak Robert Simanjuntak terkait permohonan Pembangunan Kantor dan Warehouse (Gudang) Alfamidi;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Syarif Maulana berawal waktu itu tanggal 25 Maret 2021 ada orang dari kantor pusat yang bernama Pak Arif Lutfian Nursandi (Manager Corporate Communication PT. Mudi Utama Indonesia Tbk.) Yang berkunjung ke kantor cabang di Kendari dan kapasitas Kami sebagai orang cabang yang namanya ada orang pusat datang sehingga kami mendampingi minimal antar jemput, Pada saat itu Pak Arif datang dan menyampaikan kepada Pak Catur Andek Antoko (Kepala Cabang Alfamidi Kendari pada saat itu) Bahwa agenda yang bersangkutan datang ke sini mau berkunjung ke rujab Walikota ketemu dengan Pak Sulkarnain Kadir, dan berkunjungnya itu difasilitasi Oleh temannya Dan waktu sekitar pukul 17.30 Wita pulang kantor pada tanggal 25 Maret 2021 tersebut Saya, Pak Imanuddin Ahmad (Departemen Location PT. Mudi Utama Indonesia Tbk. Cab. Kendari) dan Pak Catur Andek Antoko (Kepala Cabang Alfamidi Kendari pada saat itu) Kami bertiga juga ikut bergabung ke rujab walikota Dan dirujab Walikota tersebut sudah ada Pak Arif Lutfian Nursandi (Manager

Halaman 68 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Corporate Communication PT. Midi Utama Indonesia Tbk.) dan Terdakwa Syarif Maulana. Jadi mereka sudah Di rujab Walikota terlebih dahulu baru Kemudian kami bertiga datang kemudian kami semua menunggu di teras atau di tempat tamu dan setelah itu datang pak Walikota dan terjadilah pertemuan;

- Bahwa Pak Arif Lutfian Nursandi yang berkomunikasi langsung dengan terdakwa dan Pak Walikota dan poinnya pada saat itu yang Saya tangkap kedatangan Pak Arif Lutfian Nursandi di rujab Walikota dengan membawa kami yang **pertama** itu untuk bersilaturahmi jadi di sana Kami diperkenalkan dengan mengatakan "Ini Pak Catur Kepala cabang Alfamidi di Kota Kendari, Ini Fandi yang bagian mengurus kelengkapan perizinan Alfamidi, dan ini Imanuddin bagian survei lokasi" Setelah itu yang **kedua** disambung lagi oleh Pak Arif Lutfian Nursandi terkait sowan sowan untuk rencana investasi Alfamidi di kota Kendari dan yang **ketiga** yang Saya saksikan waktu itu Pak Walikota menyampaikan bahwa menyambut baik terkait rencana investasi Alfamidi cuma harus Soft Landing terus agar dilengkapi segala legalitas perizinan yang dibutuhkan untuk operasional Alfamidi dan terkait pengurusan itu Pak Walikota menyebut Pak Syarif Maulana (Terdakwa) untuk memfasilitasi pengurusan perizinannya namun Saksi tidak mengetahui perizinan apa yang dimaksud;
- Bahwa pada saat itu tidak ada pembicaraan dari Pak Walikota Zulkarnain Kadir terkait permintaan bantuan Pengecatan Kampung Warna Warni atau pun kerja sama dengan Anoa Mart maupun sharing profit;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Saya tidak menyimak terkait apakah Terdakwa itu berbicara pada saat itu atau tidak. Dan Setelah dari ruangan pertemuan di rujab Walikota tersebut semua bubar;
- Bahwa besoknya di tanggal 26 Maret 2021 kurang lebih pukul 09.00 Wita atau pukul 10.00 Wita Pak Andi meminta saya mengantar beliau ke Bungkutoko Dan di perjalanan beliau menyampaikan kepada Saksi bahwa ada janji akan bertemu dengan terdakwa Syarif Maulana di sana dan setelah tiba di sana Kami menunggu beberapa saat di parkir lalu kemudian datanglah Terdakwa Syarif Maulana lalu kemudian mereka jalan berdua ke arah dalam sedangkan saya menunggu di parkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apa tujuan Pak Arif Lutfian Nursandi datang ke Bungkutoko bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui pembicaraan apa yang terjadi saat pak ArifLutfian Nursandi dan Terdakwa Syarif Maulana berjalan melintasi pinggiran sungai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal RAB yang diajukan terkait dana CSR untuk kegiatan Kampung Warna-warni;
- Bahwa nanti di tahun 2022 pihak Alfamidi baru mengurus perizinan, karena tahun 2022 manajemen baru menggagas cabang Kendari yang sudah membutuhkan kantor dan gudang sendiri, sehingga tidak perlu lagi menyewa, karena mengingat gerai Alfamidi sudah banyak di Sultra. Karena pihak manajemen Alfamidi sudah memutuskan untuk membangun kantor dan gudang, Alfamidi butuh waktu untuk melakukan survei tanah yang strategis, membutuhkan pembebasan lahan, jual-beli tanah dan pemberkasannya.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melakukan preasure atau berkonsultasi dengan pemerintah kota terkait dengan perizinan gudang pt mui, karena untuk proses perizinan telah ada SOP yang berlaku yaitu diurus pihak ketiga, dalam hal ini adalah Husein. Tugas Saksi hanyalah mengontrol pekerjaan Husein, termasuk menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengurus izin.
- Bahwa dalam kapasitas saya dalam mengontrol proses kerja Pak Husein Saya pernah langsung ke dinas terkait untuk berkonsultasi karena memang dalam job desk saya ditugaskan untuk mengkroscek ketika ada proses perizinan atau dokumen izin yang dibuat oleh pihak vendor kami dan itu tidak sesuai dengan dokumen perizinan yang kami butuhkan dan karena ada perbedaan pendapat maka disitulah Saksi turun langsung ke dinas berkonsultasi dengan pihak terkait untuk mengkroscek sebenarnya seperti apa seharusnya dan ketika ke Dinas PUPR saya bertemu dengan Pak Seko;
- Bahwa saksi menerangkan untuk di Bappeda saksi tidak pernah melakukan kroscek ke sana, karena sepemahaman saksi selama 6 tahun bertugas di departemen lisenca, Bappeda tidak memiliki korelasi dengan pengurusan perizinan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan saksi Ridwansyah Taridala;

Halaman 70 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendatangi Dinas Penanaman Modal PTSP dan bertemu dengan Kadisnya yang Bernama pak Maman dan dalam pertemuan silaturahmi itu Saksi dipertemukan dengan kepala bidang yang membidangi keperluan yang saksi urus, kepala bidang itu bernama IBNU.
- Bahwa terkait perizinan yang diurus oleh Pak Husein selaku vendor di tahun 2022, seingat Saya dibulan Juni 2022 Saya ada menyerahkan permohonan KRK dan dokumen persyaratannya ke Pak Husein namun Keterangan Rencana Kota (KRK) yang dibutuhkan itu tidak bisa terbit karena ada kendala jadi KRK itu tidak bisa terbit sesuai dengan spesifikasi izin yang berlaku sesuai dengan bidang usaha kami yang mana bidang usaha kami yang kami ajukan untuk di lahan sana itu KRKnya kami mau Membangun ada gerai di depan, ada kantor, ada warehouse Krk-nya tidak bisa terbit karena terbentur dengan ketidaksesuaian tata ruang yang mana di wilayah situ tidak boleh ada gudang sedangkan gambar bangunan yang kami bawa itu adalah gudang yang lebih besar, dikatakan saat itu boleh ada gudang tetapi perdagangan harus lebih besar atau lebih dominan Itulah yang kemudian diterbitkan oleh Pak Husein dan saya menolak karena itu tidak sesuai dengan spesifikasi izin yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga di situlah "tidak ketemu" antara Saya dan Pak Husein Makanya saya mau kroscek langsung terkait perizinan tersebut. Jadi Ketika kami bermohon KRK ditindaklanjuti dengan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) itu kami bermohonnya manual Yang mana ada formulir dari dinas PTSP yang diinput oleh Admin OSS kami di kantor pusat karena tersentral, Setelah dilakukan FPR maka KRK terbit Sesuai dengan kebutuhan kami tetapi KRK Ini kan baru langkah awal namun di berita acara FPR Yang saya baca itu boleh ada gudang tetapi gudangnya itu harus lebih dominan perdagangannya jadi tetap Bersyarat;
- Bahwa saran dari pemerintah kota dalam hal ini Dinas PUPR terkait dengan ketidaksesuaian itu ialah bahwa harus melalui forum penataan ruang yang mana forum itu dihadiri sama semua pihak-pihak berwenang terkait tata ruang ini, Jadi itu harus dibahas dalam Forum Penataan Ruang (FPR) dan Saya tidak ikut dalam Forum Penataan Ruang (FPR) Tersebut.

Halaman 71 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu saya sampaikan juga bahwa Saya terakhir aktif di Alfamidi itu Desember 2022 dan selama sampai Desember 2022 tersebut belum ada terbit PKKPR. Jadi masih sampai di tahap KRK dan FPR pertama;
- Bahwa Saksi pernah menemani Husein bertemu seseorang, dalam hal ini perwakilan Terdakwa Syarif Maulana di masjid Al Alam. Pada awalnya waktu itu Saya diperintahkan oleh Pak Agus Toto Yang merupakan general manager Saya Untuk memastikan atau melihat benar tidak Pak Husein ini sudah menjalankan kewajibannya sehingga waktu itu Saya diperintahkan oleh Pak Agus Toto untuk menemui Pak Husein di Bank Mandiri dan saat itu sebelum Saya berangkat Saya izin dulu kepada kepala cabang Saya tentang Apa yang Saya mau lakukan dan Instruksi apa yang Saya dapatkan dari general manager Saya di head office sehingga waktu itu Saya ketemu dengan Pak Husein di Bank Mandiri. Yang mana saat itu Saya menunggu di parkiran atau di mobil seorang diri sedangkan Pak Husein juga menggunakan kendaraan sendiri lalu dia menyampaikan kepada Saya bahwa Dia akan menarik dana dan kemudian Saya melihat Pak Husein Keluar dari Bank Mandiri dengan membawa kantong kresek hitam. Namun Saya tidak melihat langsung apa isi kantong kresek hitam tersebut, namun berdasarkan penyampaian dari Pak Husein isinya adalah uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Dan uang itu akan diserahkan kepada orangnya Terdakwa Syarif Maulana atas nama Samuri dan itu sinkron dengan penyampaian Pak Agus Toto kepada Saya, Setelah itu Saya beriringan masuk ke masjid Al Alam Dengan Pak Husein dan Saya parkir di ujung sebab terus terang Saya takut dengan proses itu sehingga Saya jaga jarak dengan Pak Husein dan Saya memantau dari jauh Dan memang benar saya melihat Pak Husein menyerahkan kantong kresek warna hitam tersebut yang dia bawa dari Bank Mandiri ke Pak Samuri;
- Bahwa yang membuat saksi takut sehingga ketika penyerahan uang di Al Alam kemudian saksi menjauh karena kalau mau cocoklogi untuk pemikiran Saya yang awam bahwa uang ini jangan sampai uang suap sebab kalau ternyata benar isi dari kresek hitam tersebut uang Lalu ternyata penyerahannya itu dalam konteks ilegal Itulah yang membuat Saya takut kenapa Saya menyampaikan jangan sampai itu dalam konteks ilegal kaitannya dengan Samuri yang berkaitan dengan

Halaman 72 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Syarif Maulana dan Terdakwa Syarif Maulana berkaitan dengan Pak Walikota;

- Bahwa Saya tidak mengetahui tujuan Pak Husein menyerahkan uang tersebut kepada Samuri, dan pak Husen juga tidak menyampaikan hal tersebut kepada Saya. Dan Saya lupa tanggal dan bulannya hal tersebut terjadi, tapi pastinya di tahun 2022;
- Bahwa Saya tidak tahu siapa yang menyuruh Husein mengambil uang di Bank Mandiri, tetapi saat itu Agus Toto (GM License PT. Midi Utama Indonesia Tbk) memerintahkan saya untuk mengecek / memastikan apakah benar Pak Husein telah menyerahkan Uang yang dimaksudkan;
- Bahwa Saya tidak tahu dari mana sumber uang yang diambil Husein di Bank Mandiri tersebut dan masuk ke rekeningnya siapa, tetapi ada uang dari perusahaan dari PT MUI kurang lebih Rp.742.000.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah), Saya mengetahui itu karena atas perintah Pak Agustoto Saya yang membuat administrasinya di kantor untuk penganggaran uang tersebut, jadi uang itu berupa pembayaran jasa Pak Husein sebagai vendor yang mana uang tersebut dikirimkan ke kerabat Pak Husein atas nama Wahyu Ahmad Dun alamatnya kota Palu tetapi Saya tidak tahu apakah Uang yang diambil oleh Pak husein di Bank Mandiri tersebut dari Dana tersebut atau seperti apa;
- Bahwa saksi menerangkan selama pertemuan di Rujab Walikota tanggal 25 Maret 2021 itu, Saksi, saksi Arif Lutfian Nursandi, saksi Imanuddin Ahmad dan saksi Catur, semua selalu bersama tidak pernah keluar ruangan dan terus berada di ruangan itu sampai selesai pertemuan.
- Bahwa saksi menerangkan bentuk penyampaian Sulkarnain Kadir kepada pihak Alfa Midi dalam pertemuan 25 Maret 2021, adalah silahkan Alfamidi berinvestasi di Kota Kendari dan melengkapi perizinannya yang dibutuhkan, dan untuk perizinan, untuk legalitas operasionalnya, silahkan berkoordinasi dengan Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa ketika pertemuan di rujab Walikota Kendari tanggal 25 Maret 2021 tersebut tidak ada pembahasan terkait "Anoa Mart" dan tidak ada pembahasan terkait sharing profit 95% dan 5%, dan tidak ada pembahasan terkait kampung warna warni.
- Bahwa yang Saya ketahui Pembangunan operasional dan modal Anoamart itu Alfamidi yang biayai jadi Kepala cabang Saya Pak Catur

Halaman 73 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyampaikan kepada Saya kalau Anoa Mart di Kota Kendari bentuknya perjanjian kerjasama antara PT MUI dengan CV. Garuda yaitu Pak Wahyu Setio Nugroho, dan terkait penyusunan kerjasama itu di luar job desk saya dan terhadap itu disusun oleh Departemen legal.

- Bahwa Saya tidak pernah ikut dalam pertemuan-pertemuan yang digelar antara PT MUI dengan CV. Garuda;
- Bahwa pernah ada diskusi terkait Proses perizinan dan kelengkapan berkas yang dibutuhkan untuk pembangunan Anoamart ini
- Bahwa yang mengurus perizinan terkait Anoamart adalah CV Garuda.
- Bahwa pada tahun 2022 pak Husein ditunjuk sebagai Vendor, dan untuk vendor bisa dikatakan resmi ditunjuk ketika ada PPJ dan SPK yang ditandatangani oleh head office;
- Bahwa untuk permohonannya memang atas nama Pak Robert sebagai atas nama dalam permohonan tersebut tetapi untuk permohonan dan segala bentuk dokumen persyaratannya yang jalankan Pak Husein jadi Pak Husein yang mengurus itu di Dinas;
- Bahwa ada perjanjian antara CV Garuda dan PT MUI dalam kerjasamanya untuk gerai Anoamart dan perjanjian tersebut pernah saya lihat dipegang oleh rekan saya Pak Diman Tetapi saya tidak mengambil untuk saya baca secara detail; dan Saya tidak siapa yang bertanda tangan pada perjanjian kerjasama antara CV Garuda dan PT MUI tersebut dan Saya tidak tahu apakah ketika dokumen tersebut dari kantor pusat sudah ada yang bertanda tangan di situ yang jelas ketika dokumen tersebut dikirim ke kantor cabang di Kendari untuk ada tanda tangan mantan kepala cabang saya Pak Catur dengan Pak Wahyu selaku Direktur CV Garuda;
- Bahwa Saya tahu terkait Anoa Mart di bulan Agustus 2021, ketika Saya disampaikan oleh Kepala Cabang Saya yang lama Pak Catur dan Pak imaduddin sebab terkait Anoamart Kepala Cabang Saya yang lama Pak Catur dan Pak imaduddin yang lebih dahulu mendapatkan info dari kantor pusat bahwa "kita mau bangun Anoa Mart" dan di bulan Agustus tersebut disuruh progres lokasi-lokasi mana yang bisa dibangun;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa hanya mengenal Andi Arif Lutfian Nursandi, sedangkan yang beliau bawa bersamanya saat itu Terdakwa tidak kenal Sehingga Terdakwa pun saat ini masih tidak ada bayangan bahwa Saksi juga hadir pada saat



pertemuan tersebut dan untuk penyerahan uang kepada Samuri itu Terdakwa tidak tahu. Dan Saksi tetap pada keterangannya;

7. **Saksi Imanuddin Ahmad**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bergabung di PT. Midi Utama Indonesia sejak tahun 2016 dan jabatan sebagai Surveyor;
 - Bahwa saksi menerangkan bertugas di Alfamidi Kendari sejak 2 Maret 2021.
 - Bahwa saksi menerangkan mengenal Terdakwa sejak tanggal 25 Maret 2021 di Rujab Walikota Kendari dan diperkenalkan dengan Arif Lutfian Nursandi;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2021 di rujab Walikota Dikenalkan oleh Pak Arif Lutfian Nursandi Yang mana pada tanggal 25 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wita Kami mendapat informasi dari Pak Arif Lutfian Nursandi bahwa Kami ada akses untuk bertemu dengan Pak Walikota Kendari (Pak Sulkarnain Kadir) dan kami ke Rujab Walikota Kendari Pada sekitar pukul 17.00 Wita Dan kami bertemu dengan Pak Walikota itu pukul 18 .00 atau sebelum adzan maghrib Dan dari kami itu ada saya Imanuddin Ahmad lalu ada Pak Catur Andek Antoko selaku Kepala Cabang lalu ada Pak Fandi Setiawan (Departemen License Cab. Kendari) dan ada Pak Arif Lutfian Nursandi (Manager Corporate Communication PT. Midi Utama Indonesia Tbk.);
 - Bahwa saksi menerangkan pada jam 9 pagi, saksi mendapatkan informasi dari Arif Lutfian Nursandi, kami akan bertemu dengan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir di Rujab Walikota Kendari, dan jam 6 sore saksi bertemu dengan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir.
 - Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan pada jam 6 sore tersebut yang hadir dari pihak Alfamidi adalah Saksi sendiri, Catur, Fandi dan Arif Lutfian Nursandi;
 - Bahwa saat pertemuan dengan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir di Rujab Walikota Kendari tersebut, posisi saksi duduk jauh dari meja, sehingga saksi mendengar pembicaraan samar-samar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dibicarakan saat pertemuan dengan Sulkarnain Kadir, adalah Alfa midi ingin melakukan ekspansi usaha di Kota Kendari dan pak Sulkarnain Kadir menyatakan silahkan saja untuk melengkapi legalitas perizinannya dan silahkan untuk berkoordinasi dengan Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa pada saat Walikota Kendari Sulkarnain Kadir menyampaikan pada kami di ruang rapat Walikota untuk berkoordinasi dengan Terdakwa Syarif Maulana, tidak ada tanggapan yang keluar dari Terdakwa Syarif Maulana berkenaan dengan yang disampaikan oleh Sulkarnain Kadir;
- Bahwa pertemuan tersebut yang berbicara dari pihak Alfamidi hanyalah Andi Arif Lutfian Nursandi, sedangkan Saksi, Catur, dan Fandi hanya berdiam diri.
- Bahwa dalam pertemuan di Rujab Walikota Kendari tanggal 25 Maret 2021 tidak ada pembahasan atau pembicaraan mengenai penataan kampung warna warni, mengenai RAB ataupun soal dana CSR dari Alfamidi. Dan juga tidak ada pembicaraan tentang Anoa Mart dan Sharing Profit.
- Bahwa Saksi hanya bertemu Terdakwa Syarif Maulana sekali saja yaitu pada 25 Maret 2021 di Rujab Walikota Kendari tersebut;
- Bahwa terkait pembanguinan gudang atau warehouse saksi baru tahu proses internal itu dua minggu setelah saya datang di Kendari tetapi yang saya tahu itu masih berupa jual beli. Jadi yang saya tahu hanya titiknya sedangkan terkait proses mengurus izin itu saya tidak tahu karena bukan ranah saya
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Ridwansyah Taridala dalam satu forum pembahasan;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait foto pertemuan pertemuan tanggal 25 Maret 2021 di rujab Walikota tersebut sebagaimana yang terpampang pada berita acara pemeriksaan penyidik, karena saya yang memotret / mengambil foto itu makanya saya tidak ada dalam foto tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu terkait pertemuan pada 26 Maret 2021 di Kampung Warna-Warni bersama dengan Fandi Setiawandan Terdakwa Syarif Maulana;
Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak kenal dengan Saksi, dan tidak tahu tentang penyerahan uang ke Samuri;

Halaman 76 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. **Saksi Robert Hary Andika Simanjuntak**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan posisi saksi di PT. Midi Utama Indonesia (PT MUI), adalah sebagai Deputy Branche Manager, sejak tahun 2018 untuk daerah Pasuruan. Sedangkan di kota Kendari Saksi baru bergabung di Januari 2022 dalam jabatan yang sama selaku Deputy Brands Manager yang tugasnya adalah Melakukan Operasional Toko, Cabang dan warehouse yang ada di kota Kendari;
- Bahwa yang menjadi atasan saksi, adalah GM yang ada di Head Office.
- Bahwa wilayah usaha PT. Midi Utama Indonesia TBK di Sulawesi Tenggara meliputi:
 - Kab. Konawe Selatan sebanyak 6 Toko
 - Kab. Konawe sebanyak 14 Toko
 - Kab. Konawe Utara 5 Toko
 - Kab. Kolaka sebanyak 10 Toko
 - Kab. Kolaka Timur 1 Toko
 - Kota Bau-Bau sebanyak 7 Toko
 - Kab. Bombana 6 Toko
- Bahwa untuk Kota Kendari saat saksi datang ke Kota Kendari belum ada, masih dalam berproses.
- Bahwa PT MUI untuk kota Kendari berkantor di daerah Puwatu.
- Bahwa selaku Deputy Brands Manager di Tahun 2022 khusus untuk Kota Kendari, untuk perizinan Saksi melakukan permohonan terkait pembukaan Warehouse Baruga di bulan April itu terkait pembangunan yang ada di Baruga, Baru itu yang saya lakukan di saat saya gabung di Januari 2022, Permohonan tersebut yang saya tanda tangani;
- Bahwa yang dilampirkan dalam permohonan terkait pembukaan Warehouse di Baruga tersebut adalah : KTP, surat kuasa, Sertifikat, denah lokasi dan titik tempat yang kami gunakan, Itu terkait permohonan izin untuk Warehouse dan toko di Baruga. Itu kami ajukan dibuat manual formulir kemudian diinput di kantor pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa output yang sudah didapat oleh PT Midi terhadap permohonan izin pembukaan Warehouse dan toko di Baruga tersebut, sesuai informasi yang Saya terima di bulan April ada peninjauan terkait permohonan Jadi ada tim teknis yang datang Ke lapangan bahwa lokasi yang ada di Baruga tidak sesuai dengan tata ruang maka ada lampiran penolakan dari Pemprov;
- Bahwa yang diperbuat oleh PT. MUI untuk membuat sesuai dengan tata ruang adalah di bulan Mei Kami coba melakukan permohonan kembali untuk bermohon terkait proses tata ruang dan waktu permohonan itu dibahas dalam Forum Penataan Ruang (FPR) di mana di situ Disampaikan permohonan tersebut bisa ditindaklanjuti atau bisa dibuat gudang tetapi dengan syarat perdagangan dan jasanya lebih besar daripada pergudangannya lalu proses Ini hasilnya keluar di bulan Juni bahwa permohonan yang kami ajukan itu sudah keluar KRK nya dengan syarat Perdagangan dan jasanya harus lebih besar;
- Bahwa Saya tidak tahu apakah ada Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang diterbitkan terkait dengan KRK.
- Bahwa sampai dengan sekarang yang saya tahu belum terbit Izin PBG (persetujuan bangunan Gedung dan UKL UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup);
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan adanya hambatan-hambatan yang terjadi dalam perizinan dikerjakan oleh Head Office, saksi hanya menjalankan operasional tugas yang ada di Kota Kendari.
- Bahwa Saya mengetahui jika yang mengurus perizinan PT MUI adalah vendor yang bernama Husein yang ditunjuk langsung oleh kantor pusat PT. MUI.
- Bahwa yang saksi ketahui dari pengurusan izin yang telah diurus oleh Husein sebagai vendor, baru sebatas adanya KRK yang dikeluarkan, izin domisili, serta rekomendasi camat dan lurah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi hambatan mengapa PBG dan UKL-UPLnya tidak diterbitkan karena tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,- dari Husein kepada Samuri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kaitan dana CSR ataupun penataan Kampung Warna-warni.

Halaman 78 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui adanya RAB pengecatan Kampung Warna-warni.
- Bahwa saksi yang membuat permohonan untuk izin berusaha, rekomendasi lurah dan camat, sosialisasi lingkungan.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada biaya yang dikeluarkan untuk mengajukan permohonan izin;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui biaya Rp.742.500.000,- yang digunakan untuk perizinan terkait KRK, rekom, izin domisili tetapi untuk rincian pastinya saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui hanya total biayanya saja yaitu Rp. 742.500.000,- dibayar ke Wahyu Ahmad Dun sebagai pihak yang melakukan perjanjian kontrak dengan pihak PT MUI yang ditunjuk oleh GM License.
- Bahwa uang sejumlah Rp. 742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Yang ditransfer kepada Wahyu Ahmad DUN itu untuk proses perizinan yang sudah divalidasi oleh pihak license, Saya cabang hanya menjalankan bahwa proses ini sudah bisa dibayarkan berdasarkan poin-poin yang tadi disebutkan, Jadi itu khusus untuk penyedia jasa;
- Bahwa dari biaya sejumlah Rp. 742.500.000,- (Tujuh ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut izin yang keluar baru terkait KRK, Izin domisili, Rekomendasi Lurah dan camat, Sosialisasi lingkungan dan tata ruang jadi belum semua keluar;
- Bahwa yang saksi tahu PT MUI hanya mengeluarkan dana untuk perizinan sebesar Rp.742.500.000-. saksi menerangkan tidak mengetahui adanya dana lain yang dikeluarkan oleh PT MUI;
- Bahwa yang melakukan perjanjian kerjasama vendor dengan PT MUI adalah Wahyu Ahmad Dun dan Saya tidak mengetahui hubungan antara Husein dengan Wahyu Ahmad Dun.
- Bahwa Saksi mengenal saksi Ridwansyah Taridala tepatnya pada tanggal 5 Januari 2023 Di kantor walikota di ruangan Pak Sekda, Pertemuan saya dengan yang bersangkutan adalah ketika saya mendengarkan hasil FPR terkait disinsentif Itu dalam rangka pengurusan perizinan PT Midi. hasil forum, saat itu saya disampaikan Pertama terkait renovasi Kecamatan Baruga dan yang kedua untuk pembangunan RTH atau ruang terbuka hijau.
- Bahwa yang hadir pada penyampaian hasil Forum Penataan Ruang (FPR) tersebut adalah Saya bersama tim saya yaitu Pak Suyuti

Halaman 79 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk Setda Kota Kendari yang hadir saksi Ridwansyah Taridala didampingi dengan Bu Kadis saat itu;

- Bahwa disinsentif itu, adalah berkaitan dengan kompensasi, tetapi berkaitan dengan kompensasi itu belum dipenuhi dan Saya sudah menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada head office dan Head Office yang nantinya akan Menindaklanjuti. Dan setahu Saksi terhadap nilai kompensasi tersebut belum dipenuhi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya perubahan disinsentif (kompensasi) dari sebesar Rp.352.091.000,- menjadi Rp.217.906.250
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dengan membayar kompensasi akan dikeluarkan izin PBG atau dilanjutkan Pembangunan gedungnya.
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait pertemuan-pertemuan sebelumnya termasuk pertemuan di rujab walikota, sebab Saksi baru bergabung Januari 2022 di Almafidi Kendari;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama-kemitraan antara Anoa Mart dengan PT MUI. Namun berkaitan dengan bentuk kemitraannya seperti apa, saksi tidak mengetahuinya, yang lebih mengetahui adalah Head Office PT. Midi, saksi hanya menjalankan operasional saja.
- Bahwa Head Office itu adalah GM Franchise Location yang berhubungan langsung dengan proses kemitraan dan Franchise.
- Bahwa berdasarkan pengalaman yang saksi pernah alami, PT MUI sudah sering melakukan kemitraan dengan perusahaan lokal berupa kemitraan Franchise. Dan Saksi tidak mengetahui apakah ada bentuk kemitraan lain selain kemitraan Franchise.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berkaitan dengan sharing profit yang ada di Anoa Mart.
- Bahwa saksi mengetahui kalau bentuk kemitraan itu dalam bentuk perjanjian kerjasama antara PT. MUI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa Setelah mendapat informasi dari General manager Franchise;
- Bahwa yang bertanda tangan pada perjanjian kerja sama antara PT MUI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa adalah Catur dan Wahyu Setya Nugroho. Dan Saksi tidak pernah menandatangani perjanjian kerja sama antara PT MUI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa.
- Bahwa saksi mengetahui hak dan kewajiban yang tertera dalam perjanjian kerjasama antara PT MUI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa,

Halaman 80 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu melakukan proses perizinan termasuk urusan pajak adalah CV. Garuda Cipta Perkasa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki hak merek Anoa Mart, apakah PT. Midi ataupun CV. Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa semenjak saksi bertugas sebagai Deputy branch manager Alfamidi Kendari tahun 2022 ada sharing profit sebesar 5% yang ditransfer ke CV Garuda dan yang melakukan transfer itu adalah head office dari kantor pusat langsung ke Rekening CV Garuda bukan ke rekening pribadi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berkaitan adanya klausula "perjanjian ini tidak ada hubungannya atau tidak terafiliasi dengan pihak lain" yang terdapat di dalam perjanjian kerjasama antara PT. MUI dengan CV. Garuda.
- Bahwa sejak Januari 2022 mulai saksi bergabung dengan Alfamidi Kendari, saksi tidak pernah mendapatkan ada permasalahan antara PT. MUI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa selain dana yang ditransfer kepada Wahyu Ahmad Dun, Saya tidak tahu kalau ada dana lain yang dikeluarkan oleh PT. MUI. Hanya yang Saya dengar dari Pak Andi (Pak Arif Lutfian Nursandi) ada pengeluaran terkait CSR oleh LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sdakoh Muhammadiyah) senilai Rp. 700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) namun Saksi tidak tahu untuk apa uang sebesar Rp. 700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut;
- Bahwa LAZISMU adalah Badan yang mengelola terkait donasi konsumen dari kembalian di bawah Rp500 (Lima ratus rupiah), Jadi uang kembalian konsumen di bawah Rp500 (Lima ratus rupiah) Itu dikumpulkan oleh PT MUI kemudian uang tersebut ke LAZISMU untuk dikelola;
- Bahwa dana sumbangan yang masuk ke dalam Alfamidi bukan menjadi bagian harta kekayaan dari PT. MUI.;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu.

9. **Saksi Abdi Prawira, S.T., M.T.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2020 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Infra Struktur dan Pengembangan Wilayah di Bappeda Kota Kendari. Selanjutnya pada bulan September 2022 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas PUPR Kota Kendari.
- Bahwa KRK (Keterangan Rencana Kerja) PT. MUI terbit sebelum Saksi menjabat sebagai Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR atau sebelum bulan September 2022. Permohonan KRK diajukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan di sana akan diterima oleh front office PTSP untuk selanjutnya dimintai kelengkapan dokumen berupa sertipikat tanah, KTP Pemohon, serta mengisi formulir yang nantinya akan di upload melalui aplikasi;
- Bahwa PT. Midi Utama Indonesia (PT. MUI) telah memperoleh Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Akan tetapi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) PT. MUI belum terbit karena PT. MUI sendiri yang belum mengajukan permohonan PBG;
- Bahwa untuk Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) itu online tanpa penilaian dan terbit otomatis Oleh BPN Pusat Sedangkan kalau Keterangan Rencana Kota (KRK) nya melalui PTSP.
- Bahwa untuk PBG PT. MUI sampai saat ini belum pernah mengajukan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung. Pihak PT. MUI yang bernama Suyuti pernah menemui Saksi namun bukan kaitannya dengan penerbitan PBG, pihak PT. MUI menemui saksi untuk keperluan konsultasi site plan. Konsultasi ini dilakukan atas permintaan pihak PT. MUI.
- Bahwa dalam konsultasi tersebut, Saksi mencocokkan KRK dengan site plan PT.MUI untuk kepentingan pengajuan PBG. Selain itu juga melihat koefisien dasar bangunan, sebab lokasi yang ditunjuk PT. MUI diperuntukan bagi perdagangan dan jasa, tetapi site plan yang diajukan PT. MUI lebih dominan pergudangan padahal kawasan yang diperuntukan sesuai KRK adalah perdagangan dan jasa;
- Bahwa saksi menerangkan kendala yang dialami PT. MUI, sebenarnya memiliki cara penyelesaian dengan membayar kompensasi kepada

Halaman 82 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemerintah Kota Kendari. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kendari, kompensasi yang dimaksud dapat berupa insentif dan disinsentif. Dan itu pernah dibahas dalam Forum Penataan Ruang (FPR) pada bulan Desember 2022 dan bulan Januari 2023;

- Bahwa berkenaan dengan Pasal 85 ayat (1) Perda RTRW menyebutkan "Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 merupakan acuan bagi pemerintah dalam memberikan insentif dan pengenaan disinsentif". Sedangkan Pasal 85 ayat (3) Perda RTRW berbunyi "disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini." Selain Perda RTRW Kota Kendari, perihal insentif dan disinsentif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa pada rapat FPR pertama dilakukan simulasi pengenaan disinsentif yang akan dikenakan kepada PT. MUI sebesar Rp.352.091.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah). Nilai tersebut adalah taksiran awal karena belum dilengkapi dengan NPWP dan PBB pemohon sehingga nilai tersebut belum disetujui oleh PT. MUI, selain itu nilai tersebut juga bukan merupakan nilai final. Kemudian selanjutnya pada saat rapat FPR yang kedua setelah dokumen NPWP dan PBB pemohon lengkap, maka diketahuilah nilai pasti disinsentif yang akan dikenakan kepada PT. MUI yaitu sebesar Rp.217.906.250,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Nilai tersebut telah diberitahukan kepada pihak PT. MUI tetapi tidak ada tindak lanjut lagi;
- Bahwa berita acara hasil keputusan Forum Penataan Ruang (FPR) sudah ada tetapi kita minta dulu ke Alfamidi apakah mereka mau atau tidak, Kami sudah sampaikan ke pihak Alfamidi tetapi sampai sekarang tidak ada Informasi kembali apakah setuju atau tidak;
- Bahwa hasil disinsentif tersebut dapat digunakan untuk fasilitas sosial, fasilitas umum, transportasi, jalan bagi pejalan kaki, Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau bangunan gedung pemerintah (seperti renovasi kantor kecamatan Baruga);
- Bahwa jika PT. MUI membayar kompensasi atau disinsentif tersebut, maka permohonan PBG PT. MUI dapat keluar, jika telah disepakati oleh Kepala Daerah dan dibikinkan Surat Keputusan untuk perolehan



disinsentifnya, selanjutnya tim ahli di PBG yang akan memberikan penilaian;

- Bahwa terkait usulan pembayaran disinsentif yang dikenakan kepada PT. MUI akan dibayarkan setiap tahun, selama bangunan yang didirikan masih tidak sesuai dengan fungsi ruangnya atau peruntukannya,
- Bahwa sebelum mengajukan permohonan PBG, terlebih dahulu pemohon harus melengkapi atau memperoleh Persetujuan Lingkungan pada Dinas Lingkungan yang diproses secara online.
- Bahwa saksi menerangkan selama pengurusan izin bangunan PT. MUI, dari awal sampai saat ini, saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan saksi Husein, dan Saksi juga tidak pernah bertemu dengan Wahyu Ahmad Dun.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana sehubungan dengan tata ruang atau pengurusan izin PT. MUI, dan Saksi juga tidak pernah mendapat arahan atau diarahkan oleh saksi Ridwansyah Taridala juga tidak oleh walikota kendari saat itu, yakni saksi Sulkarnain Kadir.
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang RAB Kampung Warna-warni. dan juga tidak pernah mendapat informasi terkait RAB Kampung warna-warni dari Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa PT. MUI ingin membangun gudang di Kota Kendari tetapi tidak sesuai dengan peruntukan, dengan kata lain melanggar ketentuan penataan ruang. Hal tersebut dapat saja menjadi hal yang tidak melanggar jika membayar kompensasi dalam bentuk disinsentif. Dinas terkait telah menyampaikan kepada pihak PT. MUI, kalau PT. MUI boleh membangun dengan syarat membayar disinsentif yang telah ditentukan, tetapi PT. MUI tidak menindaklanjutinya.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

10. **Saksi Seko Kaimuddin Haris, S.T., M.PW.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi menjabat sebagai Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Kendari. Pada bulan September 2022 saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Kabid Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappedda Kota Kendari. Selanjutnya pada Februari 2023 sampai dengan saat ini saksi menjabat sebagai sekretaris Bappedda Kota Kendari;

- Bahwa pada waktu saksi menjabat sebagai Kabid Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Kendari Saksi pernah mengetahui terkait adanya proses permohonan yang diajukan oleh PT Midi dalam kaitannya dengan izin atau KRK berdasarkan permohonan, yaitu pihak PT. MUI bermohon melalui PTSP.
- Bahwa saksi adalah bagian dari tim Forum Penataan Ruang (FPR) dan Saksi pernah menghadiri Forum Penataan Ruang (FPR) yang digelar sebanyak 2 (dua) kali yang salah satu agendanya membahas tentang disinsentif yang akan dibebankan kepada PT. MUI.
- Bahwa selama pengurusan izin bangunan PT. MUI dari awal sampai saat ini, saksi tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan saksi Husein, yang belakangan diketahui oleh saksi bahwa saksi Husein merupakan orang yang dipekerjakan PT. MUI sebagai vendor yang mengurus perizinan PT. MUI.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana sehubungan dengan tata ruang atau pengurusan izin PT. MUI, dan Saksi juga tidak pernah mendapat arahan atau diarahkan oleh saksi Ridwansya Taridala, juga tidak oleh Walikota kendari saat itu, yakni saksi Sulkarnain Kadir;
- Bahwa saksi tidak tahu-menahu tentang RAB Kampung Warna Warni. Dan tidak pernah mendapat informasi terkait RAB Kampung warna-warni oleh Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa selain di Perda RTRW Kota Kendari No. 1 Tahun 2012, terkait permintaan disintensif itu juga diatur dalam Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, yang mana untuk pemanfaatan ruang yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya dan melanggar ketentuan pemanfaatan ruang, dapat diberikan pemberian sanksi berupa pemberian Disinsentif.
- Bahwa PT. MUI ingin membangun gudang di Kota Kendari tetapi tidak sesuai dengan peruntukan, dengan kata lain melanggar ketentuan penataan ruang. Hal tersebut dapat saja menjadi hal yang tidak melanggar jika membayar kompensasi dalam bentuk disinsentif. Dinas terkait telah menyampaikan kepada pihak PT. MUI bahwa PT. MUI boleh

Halaman 85 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membangun dengan syarat membayar disinsentif yang telah ditentukan, tetapi PT. MUI tidak menindaklanjutinya.

- Bahwa terkait permohonan untuk izin PBG (persetujuan bangunan Gedung) nanti di retribusi (ada perhitungan melalui OSS) kemudian baru ada pembayarannya yang besarnya by system dan ada Perda PBG dan nanti dihitung pakai Aplikasi SIMBG dari Kementerian PUPR;
 - Bahwa Persetujuan Bangunan Gedung tidak diterbitkan karena PT. MUI sendiri tidak pernah mengajukan permohonan.
- Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

11. **Saksi Husein**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengenal saudara Wahyu Ahmad Dun sebagai Mitra, Jadi waktu itu Wahyu Ahmad Dun selaku yang memasukkan permohonan untuk Penawaran jasa perizinan untuk pembangunan gudang ke kantor pusat Alfamidi tetapi pelaksanaannya kami bermitra;
- Bahwa saksi adalah sebagai orang lapangan dari Wahyu Ahmad Dun;
- Bahwa ada perjanjian yang dibuat antara Wahyu Ahmad Dun dengan pihak Alfamidi dan yang bertandatangan di dalam perjanjian tersebut adalah Wahyu Ahmad Dun.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab mengurus perizinan Alfamidi untuk wilayah Indonesia Timur meliputi, Ambon, Halmahera, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dan untuk Kota Kendari proses pengurusan izin Alfamidi berproses sejak April 2022.
- Bahwa proses perizinan yang saksi lakukan ialah bermohon ke pemerintah daerah Sesuai dengan izin yang kami butuhkan Adapun yang bermohon ke Dinas itu adalah Saya selaku di lapangan untuk mendapatkan Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk proses perizinan Operasional Gudang di Kota Kendari itu Setelah saya dapat data kemudian saya sampaikan ke pihak PT. MUI untuk dilengkapi;
- Bahwa yang saksi lakukan dalam pengurusan izin gudang Alfamidi, adalah saksi mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan izin yang dibutuhkan untuk pendirian gudang Alfamidi yang berlokasi di Baruga;

- Bahwa permohonan perizinan gudang dilakukan secara online, dengan melengkapi syarat-syarat yang disampaikan oleh pihak dinas kepada Saksi, yang kemudian diajukan permohonan yang ditanda tangani oleh ROBERT selaku Kepala Cabang.pada tanggal 8 April 2022;
- Bahwa untuk permohonan perizinan yang dilakukan Saksi tidak ada biaya yang ditimbulkan, kecuali saat melakukan peninjauan lapangan yang kami fasilitasi;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Terdakwa Syarif Maulana melalui Whatsapp karena mendapat nomor handphone Terdakwa Syarif Maulana dari orang cabang ALFA MIDI yaitu Fandi Setiawan. Dan ada bukti percakapan Whatsapp Saksi dengan Terdakwa dan hp Saksi itu sudah diambil oleh pihak pemeriksa saat itu.
- Bahwa Saksi mendapat arahan dari kantor pusat ALFA MIDI agar uang sejumlah Rp. 500.000.000 yang sudah ditransfer, agar diberikan kepada Terdakwa Syarif Maulana melalui Samuri;
- Bahwa awalnya uang diambil di Bank Mandiri, uang tersebut ditransfer dari rekening kantor pusat Midi di Jakarta yang ditransfer ke rekening pak Wahyu Ahmad Dun kemudian saya bersama pak Wahyu Ahmad Dun melakukan ambil uang tersebut . Makanya Uangnya bisa cair karena ada Wahyu Ahmad Dun langsung;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada percakapan yang terjadi antara saksi dengan Samuri saat penyerahan uang Rp.500.000.000,- itu.dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan penyerahan uang Rp.500.000.000,- kepada Samuri, saksi hanya diperintah untuk memberikan uang itu oleh orang Kantor cabang Alfamidi Kendari dan orang kantor pusat Alfamidi.
- Bahwa pemberian uang Rp.500.000.000,- tidak ada hubungannya dengan perizinan gedung Alfamidi, dan uang Rp.500.000.000,- diambil saksi dari rekening Wahyu Ahmad Dun sebagai jasa vendor yang dikirim dari kantor pusat Alfamidi.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pembicaraan tentang program Kampung Warna-warni Bungkutoko;
- Bahwa izin yang saksi urus adalah izin operasional gudang Alfamidi, bukan izin gerai alfamidi;

Halaman 87 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai keterangan saksi pada berita acara pemeriksaan penyidik ada biaya Keterangan Rencana Kota (KRK) Rp. 45.000.000, adalah untuk biaya jasa Saksi / jasa proses perizinan. Sedangkan "biaya lain-lain" sebesar Rp. 480.000.000,- dalam rincian penawaran perizinan dipergunakan untuk biaya-biaya tak terduga seperti peninjauan lapangan, dana Entertainment dan lain-lain dan itu Saya yang ambil;
- Bahwa terkait keterangan saksi pada Berita Acara Penyidik Nomor 8 terkait uang sejumlah Rp.1.485.000.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta rupiah) Selain merupakan untuk jasa saksi juga ada pembayaran ke kas Daerah apabila ada timbul retribusi seperti PBG.
- Bahwa pada berita acara pemeriksaan penyidik No.9 saksi juga menyampaikan bahwa awalnya itu Saksi tidak ada anggaran biaya lain-lain, sebetulnya sudah ada biaya lain-lain itu namun tidak sebesar 480.000.000,- tetapi oleh Agus Toto meminta untuk dinaikkan.
- Bahwa terhadap pengurusan izin tidak ada yang masuk ke kas daerah, karena yang masuk ke kas daerah berkaitan dengan perizinan PBG, retribusi, Amdalalin. Sedangkan Perizinan Gudang Alfamidi, belum ada terbit PBG dan izin lainnya, sehingga tidak ada yang masuk ke kas daerah, jadi pengeluaran hanya murni untuk pembayaran jasa Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan item biaya lain-lain yang terdapat di dalam penawaran yang diajukan saksi kepada Alfamidi direvisi oleh Agus Toto, dan memberikan arahan kalau dana yang terdapat dalam biaya lain-lain itu, untuk diserahkan kepada Terdakwa Syarif Maulana melalui Samuri;
- Bahwa Saksi bertemu Samuri hanya sekali yaitu pada saat penyerahan uang Selanjutnya saya tidak pernah bertemu di kesempatan lain dengannya;
- Bahwa awalnya Saksi mengajukan biaya lain-lain lebih kecil dari 480.000.000,- kemudian direvisi atau disuruh tambah oleh Agus Toto sebab selama ini saya berkoordinasinya dengan pak Agus Toto Sebab Pak Agustoto adalah manajer yang menangani terkait perizinan di seluruh Indonesia sehingga saya selalu berkomunikasi dengannya. Jadi saya menyerahkan RAB rincian saya kemudian direvisi atau menjadi Rp. 480.000.000,00 dan pada saat direvisi sudah disampaikan bahwa "nanti ini akan diserahkan" makanya dua hari saja setelah mentransfer itu langsung diserahkan;

Halaman 88 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp.500.000.000,- yang diberikan kepada Samuri saksi laporkan kepada Agus Toto dengan menyampaikan bahwa “saya sudah berikan uang kepada Samuri sesuai dengan arahan bapak”. Dan Agus Toto menjawab “OK”.
- Bahwa izin belum keluar, baru sebatas KRK saja. Jadi sebenarnya bukan tidak keluar saya sampaikan bahwa sebelum permasalahan ini ada saya mengundurkan diri karena perijinan ini kan butuh dana untuk proses sementara dana awalnya ditransfer 50% sudah saya gunakan dan kemudian pihak perusahaan / PT Midi menyampaikan itu harus didanai oleh saya dulu nanti setelah izinnnya keluar baru kemudian diganti dananya tetapi saya kan tidak punya uang sebesar itu sehingga kemudian kantor menyuruh saya untuk membuat surat permohonan mengundurkan diri dengan alasan tidak mampu membiayai;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengenal saksi dan sama sekali tidak mengerti dengan apa yang disampaikan oleh saksi termasuk bahwa ada uang yang diserahkan ke Samuri itu Terdakwa tidak tahu, Terdakwa tidak pernah mendapatkan perintah khusus dari Walikota Zulkarnain kadir untuk mengurus perizinan selain UMKM;

12. **Saksi Arif Lutfian Nursandi, S.E.**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mulai bekerja di Alfamidi sejak tahun 2019 dan bertempat tugas di kantor pusat di Tangerang, saksi tidak pernah bertugas di Kota Kendari;
- Bahwa jabatan Saksi pada PT Midi Utama Indonesia tbk (PT. MUI) sebagai Corporate Communication Manager.
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa Syarif Maulana sejak tanggal 16 Maret 2021 waktu itu diajak oleh atasan saya Agus Toto Untuk diperkenalkan dengan terdakwa Syarif Maulana terkait program pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko;
- Bahwa pertama kali mengenal terdakwa Syarif Maulana bertempat di kantor Terdakwa di kawasan Driving Range – Felfest Sport Center, Jl. Prof. Dr. Miriam Budiardjo, Depok;

Halaman 89 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam pertemuan pada tanggal 16 Maret 2021 adalah Saksi, Agus Toto Dan terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pertemuan tanggal 16 Maret 2021 tersebut adalah pemaparan singkat terkait program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko tersebut, hanya singkat saja terkait programnya itu seperti apa dan akan bagaimana;
- Bahwa terhadap kegiatan program pemberdayaan masyarakat adalah tanggungjawab Saksi yang mengurus di Alfamidi.
- Bahwa pada waktu Terdakwa Syarif Maulana melakukan pemaparan itu, Saksi belum yakin 100% karena menurut saya programnya itu baru bercerita di depan jadi secara Overall belum banyak Oleh karenanya waktu itu Terdakwa mengajak saya bertemu di Kendari bersama Pak Walikota waktu itu di Rujab seminggu kemudian lalu kemudian paginya baru survei ke Bungkutoko dan Terdakwa menjelaskan tentang program pemberdayaan masyarakat Bungkutoko di mana pertama adalah pengecatan yang beliau sampaikan bahwa masih ada Kurang lebih 90 rumah yang belum dicat, Kemudian yang bersangkutan juga menceritakan bagaimana akan dibangun pemberdayaan masyarakat di kampung tersebut Lalu Beliau juga sampaikan bahwa rencananya Kampung tersebut akan diresmikan secara besar-besaran yang rencananya menghadirkan artis ibukota dan lain-lain, Jadi pada survey singkat yang tidak lebih dari setengah jam tersebut hanya membicarakan gambaran umum program pemberdayaan masyarakat tersebut;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 16 Maret 2021 di kantor Terdakwa Syarif Maulana, Saksi diajak oleh Agus Toto namun tidak ada pembahasan mengenai perizinan gerai Alfamidi, tidak ada juga pembicaraan tentang gerai Anoa Mart atau pun shering profit serta tidak ada pembicaraan mengenai permintaan pembiayaan program Kampung warna Warni;
- Bahwa dalam pertemuan di Rujab Walikota Kendari tanggal 25 Maret 2021, yang dan dihadiri oleh Saksi, Catur Andek Antoko selaku Kepala Cabang Alfamidi Kendari, Fandi Setiawan, dan Imanuddin Ahmad, Terdakwa Syarif Maulana, dan Sulkarnain Kadir. Sulkarnain Kadir mengarahkan untuk bantuan kampung warna warni agar 1 (satu) pintu yakni berurusan dengan Terdakwa Syarif Maulana;

Halaman 90 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Alfamidi sudah mengajukan izin pendirian gerai Alfamidi di Kota Kendari atau belum, karena Saksi hanya membahas program pemberdayaan masyarakat Bungkutoko.
- Bahwa lama waktu bertemu dengan Sulkarnain Kadir adalah 5 sampai 10 menit.
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 25 Maret 2021 di Rujab Walikota Kendari, saksi diajak untuk melakukan survei ke lokasi Kampung Warna-warni Bungkutoko. Dan besoknya tanggal 26 Maret 2021 saksi ke Bungkutoko tempat Kampung Warna-warni untuk melakukan survei ditemani Fandi dan Terdakwa Syarif Maulana, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menunjukkan Kawasan Kampung Nelayan Bungkutoko, Kebetulan saat itu kami ada di sisi kampung yang tidak dicat yang untuk pemberdayaan kita melihat ke Perkampungan yang sudah dicat sebagian Yang masih kurang sekitar 90-an rumah yang belum dicat Dan fasilitas lain yang rencananya akan dibangun di sana;
- Bahwa pertemuan terakhir saat survei, setelah itu komunikasi via WA Tentang RAB tersebut sebab sebelumnya kami sudah ada saling tukar menukar nomor handphone sehingga sudah saling tahu nomor WhatsApp, dan yang dibicarakan via whatsapp adalah bantuan program pemberdayaan masyarakat yang mana terdakwa pada saat itu menanyakan apakah bisa dibantu lalu saya sampaikan semua menunggu RAB dan tentunya akan dipelajari lebih lanjut setelah ada RAB;
- Bahwa kemudian hasilnya adalah ditindaklanjuti dengan adanya RAB yang Saksi terima dari Agus Toto Waktu pertemuan di kantor Terdakwa Syarif kalau tidak salah di akhir Juli atau di awal Agustus
- Bahwa setelah Saksi membaca secara cermat isi dari RAB dihari kemudian, Saksi tidak menemukan nomor rekening untuk pentransferan sehingga Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nomor rekening Pemkot Kendari untuk pentransferan kalau memang program tersebut disetujui oleh atasan Saya. Lalu saat itu terdakwa menyampaikan agar ditransfer ke rekening terdakwa saja dan setelah koordinasi dengan atasan Agus Toto dan hasilnya memang secara aturan tidak bisa melakukan transfer ke rekening perorangan Lalu karena ada sedikit desakan untuk program tersebut dan memang saya pelajari juga programnya pemberdayaan Itu bagus sehingga Saya Tawarkan ke Terdakwa waktu itu apakah memungkinkan ketika yang

Halaman 91 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



support bukan Alfamidi tetapi yayasan yang memiliki program yang sama dan Terdakwa saat itu mengatakan tidak masalah Setelah itu saya coba tanyakan ke Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Muhammadiyah) Apakah masih mencari program pemberdayaan masyarakat skala besar lalu setelah Yayasan meminta dikirim RAB sehingga Saya juga meminta nomor rekening Terdakwa berikut kopi cover tabungan yang dikirimkan via wa saat itu Selanjutnya saya kirimkan lah Proposal singkat ke LAZISMU dilampirkan dengan RAB dari Terdakwa Lalu kemudian terealisasi dan saya sampaikan ke Syarif Maulana bahwa tidak bisa Rp700.000.000 (Tujuh ratus juta rupiah) itu satu kali transfer Karena untuk dua program yang berbeda satu pengecatan Kampung warna-warni dan satunya adalah pemberdayaan Jadi untuk berjaga-jaga berkordinasi dengan LAZISMU kalapun disepakati jangan full payment;

- Bahwa desakan yang Saksi maksud yaitu desakan untuk bisa bantu program ini agar Alfamidi bisa masuk ke Kota Kendari, dan Saksi lupa berapa kali Saksi didesak sehingga Saksi berpikir untuk mencari jalan tengah Kebetulan kami juga ada program pemberdayaan masyarakat;
- Bahwa pilihan Saksi jatuh pada Lazismu karena dalam masa covid lalu LAZISMU Ini juga sudah beberapa kali ke Kota Kendari Seperti pernah membawa APD ataupun sembako jadi saya rasa mungkin LAZISMU Akan tertarik tetapi tidak ada paksaan dan saya meminta untuk Proposalnya dipelajari kalau memang programnya bagus silakan diteruskan;
- Bahwa saksi menyampaikan kepada Terdakwa Syarif Maulana kalau untuk pencairan bantuan dari proposal RAB kampung Warna-warni tidak bisa dilakukan dengan Full Payment, sehingga diberikan setengah dulu.
- Bahwa pengiriman bantuan dana untuk tahap pertama Rp.350.000.000 dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2021, dimana saksi mendapat info dari Lazizmu kalau dana bantuan tersebut sudah ditransfer ke rekening Terdakwa Syarif Maulana dan setelah mendapat informasi dari Lazizmu mengenai transfer dana bantuan tersebut, saksi langsung menghubungi Terdakwa Syarif Maulana untuk menyampaikan kalau dana tahap pertama Rp.350.000.000,- sudah ditransfer ke Rekening Terdakwa Syarif Maulana dan respon Terdakwa Syarif Maulana mengatakan "alhamdulillah, terimakasih."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 31 Agustus 2021, tidak ada lagi komunikasi dengan Terdakwa Syarif Maulana, karena pada saat itu saksi sudah menyampaikan ke Lazizmu, agar Lazizmu yang konfirmasi langsung kepada Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika dalam proses pencairan tahap pertama bantuan program pemberdayaan ada proses perizinan Alfamidi yang sedang diurus.
- Bahwa sekitar tanggal 10 atau 11 Januari 2022 Saksi pernah mendapatkan FORWARD Whatsapp dari Tubagus Maluki yang disertai pertanyaan "ini apa?" yang berisi Whatsapp dari Terdakwa Syarif Maulana yang mengatakan "Pak kapan sisanya yang 350 akan ditransfer, biar perizinan lancar"
- Bahwa saksi juga pernah meminta pertanggungjawaban keuangan untuk tahap pertama kepada Terdakwa Syarif Maulana, dan diberikan soft copy laporan pertanggungjawaban pekerjaan sudah selesai 100 (seratus) persen yang Saksi teruskan ke Lazizmu untuk kroscek lebih lanjut, sebelum dana tahap 2 (dua) sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) belum diberikan kepada Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa seingat Saksi laporan pertanggungjawaban yang dikirim kepada saksi berupa foto-foto pengecekan Kampung Warna-warni oleh anggota TNI. Yang dikirim Terdakwa sekitar bulan Desember 2021;
- Bahwa sekitar seminggu sebelum Pak Walikota masa jabatannya berakhir Terdakwa mengajak bertemu Dan saat itu saya pilih titik Tengah di daerah Bintaro Yang mana sebelum pertemuan saya tidak tahu apa yang akan dibahas nanti setelah terjadinya pertemuan saya ketahui bahwa yang dibahas tersebut adalah terkait dengan masa berakhirnya jabatan Pak Walikota dan yang kedua beliau (Terdakwa) mempertanyakan tentang proses perizinan Alfamidi yang 20 lokasi serta Menanyakan titik lokasi dari Alfamidi yang 20 lokasi tersebut Serta terdakwa juga menanyakan apakah bisa uang perizinan untuk 20 titik tersebut dibayar dimuka, dengan biaya 1(satu) lokasi Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), namun saksi menyampaikan akan lebih dulu melaporkan kepada Agus Toto dan itu tidak terealisasi;
- Bahwa masih ada satu kali pertemuan lagi dengan Terdakwa sebelum berakhirnya masa tugas pak Walikota (saksi Sulkarnain Kadir) atau sekitar 3 hari sampai 5 hari sebelum berakhirnya masa jabatan pak

Halaman 93 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Walikota yang mana terdakwa saat itu mengajak untuk bertemu lagi tetapi karena saya sibuk sehingga terdakwa yang saya sampaikan untuk merapat ke kantor saya yang mana saat itu terdakwa datang sendiri Dan saat itu terdakwa kembali menanyakan kembali kapan biaya Perizinan yang 20 titik itu ditransfer Dan saya sampaikan bahwa saya tidak tahu menahu Nanti bisa ke Pak Agus Toto saja Namun karena saat itu pak Agus Toto Lagi meeting sehingga Terdakwa menunggu sampai pak Agustoto selesai meeting dan saat itu terdakwa menyampaikan kepada saya “ Wah ini kalau tidak jalan, gimana nanti kalau saya kasi si Biru aja” Maksudnya kalau tidak dibayar Alfamidi nanti dikasih Indomaret saja , Si Biru kalau di bahasa ritel itu adalah Indomaret;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait sharing profit dengan Anoa Mart dan Saksi juga tidak tahu menahu terkait CV Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa dana yang digunakan untuk bantuan pengecetan Kampung Warna-warni Bungkutoko bukan berasal dari uang Alfamidi atau PT.MUI, melainkan berasal dari dana konsumen Alfamidi yang dikelola Lazismu.
- Bahwa semua dana konsumen itu kita serahkan ke yayasan independent yaitu Lazismu, lalu setelah kita serahkan ke Lazismu laporannya ke Baznas. Bukan dipertanggung jawabkan ke PT.MUI.
- Bahwa dana konsumen itu adalah donasi yang jumlahnya berada di bawah Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang didonasikan untuk menghindari langkanya uang receh untuk kembalian dan menghindari pengembalian dalam bentuk permen. Akhirnya setelah koordinasi dengan Kemensos di bukalah badan donasi jadi kita collab kembalian di bawah Rp500 (Lima ratus rupiah) Itu akan ditawarkan kepada konsumen apakah akan didonasikan atau tidak dan apabila didonasikan akan tercatat di struk termasuk yayasan yang mengelola. Jadi sama sekali bukan Alfamidi yang mengelola dan tidak ada kepentingan Alfamidi di situ.
- Bahwa saksi menerangkan kalau dana yang diberikan LAZISMU kepada Terdakwa Syarif Maulana adalah dana hibah;
- Bahwa dokumen yang diterima oleh saksi dari Agus Toto adalah RAB program Kampung Warna-warni dan Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko;
- Bahwa yang membuat Proposal ke Lazismu adalah Saksi, dan kop surat yang digunakan dalam pengajuan proposal ke Lazismu adalah menggunakan kop surat Alfamidi, serta yang bertanda tangan di dalam proposal yang ber KOP-kan Alfamidi adalah Saksi bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Toto, setelah mendapat persetujuan lisan dari saksi Solihin selaku atasan Saksi;

- Bahwa tidak bisa mengajukan proposal ke Lazismu jika tanpa persetujuan dari Solihin, minimal persetujuannya itu berupa lisan.
- Bahwa saksi menerangkan betul tanda tangan saksi di dalam bukti JPU Nomor 52.
- Bahwa di dalam proposal yang diajukan oleh saksi kepada Lazismu tidak menentukan yang mana bantuan untuk pengecetan Kampung Warna-warni, dan yang mana untuk Program Pemberdayaan Masyarakat dan yang menentukan pencairan bantuan dari proposal yang diajukan saksi adalah Lazismu;
- Bahwa saksi mengajukan proposal ke Lazismu karena saksi merasa terdesak sering dipertanyakan oleh Terdakwa Syarif Maulana sehingga saksi mencari jalan tengah untuk meminta bantuan ke Lazismu;
- Bahwa karena Terdakwa Bertahan untuk tetap meminta ditransfer ke rekeningnya Sehingga kemudian saya mintalah untuk dikirimkan nomor rekening dan cover buku tabungan;
- Bahwa Saya hanya menanyakan "ini tidak ada nomor rekening, mau ditransfer ke mana Pak?" Dan terdakwa menyampaikan "Ditransfer ke saya saja" Lalu saya sampaikan bahwa tidak bisa ke perorangan lalu karena perusahaan saya tidak bisa ke rekening pribadi makanya Saya arahkan ke Lazismu. Dengan terlebih dahulu menanyakan ke terdakwa Dan terdakwa menyampaikan tidak masalah yang penting program tersebut berjalan;
- Bahwa terkait dengan proposal, Saksi terangkan bahwa tidak semua proposal yang kami ajukan itu disetujui Dan keputusannya itu ada di Lazismu. bukan di Alfamidi . Perlu saya jelaskan bahwa setiap proposal eksternal yang kami terima itu kalau mau Dikirim ke yayasan harus ada note dan di note nya itulah saya sampaikan silahkan dipelajari Tetapi keputusannya semua ada di Yayasan'
- Bahwa saksi hanya memfasilitasi proposal ke Lazismu karena Lazismu membutuhkan program pemberdayaan, sehingga saksi mempertanyakan ke Lazismu apakah sudah mendapatkan program pemberdayaan atau belum, dan LAZISMU menjawab belum mendapatkan, sehingga menawarkan program pemberdayaan yang diajukan di Kendari;

Halaman 95 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lazismu salah satu Yayasan independen yang bekerja sama dengan Alfamidi untuk mengelola dana donasi konsumen karena secara aturan dana donasi Konsumen tidak boleh dikelola oleh perusahaan;
- Bahwa ada 5 (lima) Yayasan yang bekerjasama dengan Alfamidi, salah satunya adalah Lazismu.
- Bahwa tidak ada intervensi dari Midi ketika dana dikelola oleh Lazismu.
- Bahwa kegiatan atau program atau output Lazismu tidak berada dibawah Alfamidi, salah satu Yayasan independen yang bekerja sama dengan Alfamidi untuk mengelola dana donasi konsumen karena secara aturan dana donasi Konsumen tidak boleh dikelola oleh perusahaan;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan untuk ke Lazismu selain proposal Pemberdayaan Masyarakat adalah RAB. Dan penentuan pencairan uang itu ditentukan oleh Lazismu.
- Bahwa kepentingan Saksi mengajukan proposal ke Lazismu adalah karena saat itu Terdakwa Syarif Maulana terus menekan saya sehingga saya mencari jalan tengah. Saat itu Terdakwa Syarif Maulana terus mempertanyakan itu, Saya sampaikan bahwa saya akan bantu tetapi bukan dari saya, saya akan sampaikan LAZISMU.
- Bahwa Saksi mengatakan ada keterpaksaan karena terdakwa selalu mengaitkan itu dengan perizinan, Seakan-akan mengancam saya dengan perizinan padahal saya tidak mengurus perizinan;
- Bahwa bentuk paksaan yang diberikan Terdakwa kepada Saksi, contohnya : "kalau tidak, nanti perizinan akan terganggu" Saya selalu disampaikan Pak Syarif seperti itu.
- Bahwa ketika saya sampaikan menolak rekening pribadi terdakwa Syarif Maulana tetap memaksa untuk mentransfer ke rekening beliau dan bagi saya paksaan itu dengan mengaitkan kegiatan tersebut dengan perizinan merupakan tekanan buat saya, Itu berat untuk saya sebab seakan-akan kalau kegiatan itu tidak berjalan maka Alfamidi tidak bisa berinvestasi di kota Kendari, Itu berat untuk saya Ketika itu tidak dijalankan saya sebagai karyawan di kantor Dianggap tidak bisa menjalankan tugas dengan baik padahal yang saya jalankan adalah kegiatan sosial, Jadi tekanan-tekanan yang saya sebutkan tadi bukan paksaan tetapi dengan mengaitkan perizinan itu yang menjadikan tekanan buat saya apalagi setiap saya berbicara atau bertemu langsung dengan terdakwa itu selalu dikatakan biar perizinan lancar sebagaimana yang di wa-kan ke Pak Luki;

Halaman 96 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana sejumlah Rp. 700.000.000- (tujuh ratus juta rupiah) Itu tergantung dan menjadi kewenangan/ kehendak Lazismu.
- Bahwa Saya merasa tertekan atau terpaksa karena selalu dikaitkan dengan perizinan, Jadi yang saya bayangkan Ketika lazismu tidak mengapprove maka itu menjadi permasalahan juga buat saya sebagai karyawan karena seumur Saya bekerja baru melakukan kegiatan bersama Yayasan maupun CSR murni itu dikaitkan dengan perizinan dan itu merupakan Tekanan batin buat saya. Artinya ketika kegiatan itu tidak berjalan maka izin tidak dikeluarkan Alfamidi tidak bisa berinvestasi di Kota Kendari maka permasalahan ada di depan seperti pintu masuk dan itu beban buat saya, tekanan buat saya dan paksaan buat saya sehingga mau tidak mau saya harus melakukan itu;
- Bahwa pada saat pencairan baik tahap pertama maupun tahap kedua tersebut Saksi tidak tahu kalau PT MUI sedang mengajukan izin ke Pemerintah Kota Kendari;
- Bahwa ketika saksi meminta pertanggungjawaban kegiatan pertama kepada terdakwa, Saksi hanya bertanya apakah dana termin pertama sudah dikirim atau belum setelah itu selang berapa lama terdapat mengirim pertanggungjawaban yang pengecatan itu, seingat saya hanya itu tidak ada terkait sosialisasi pemberdayaan perempuan nelayan dan pemberdayaan UKM di Bungkutoko, dan Saksi langsung meneruskan ke Lazismu.
- Bahwa Saksi melakukan ini semua karena ada sesuatu yang saksi harapkan yaitu terkait perizinan, sementara perizinan itu bukan ranah Saya. Jadi Saya menjembatani supaya perizinan lancar atas persetujuan atasan;
- Bahwa saksi mengenal Suyuti sebagai orang Alfamidi di Kendari.
- Bahwa penyampaian Suyuti dalam rapat Forum Penataan Ruang di ruangan Sekda Kota Kendari, yang mengatakan dana bantuan yang diberikan oleh Lazismu adalah dana CSR dari Alfamidi tidak benar.
- Bahwa saksi menerangkan yang diberikan RAB oleh Terdakwa Syarif Maulana adalah Agus Toto, bukan saksi.
- Bahwa sebenarnya Saksi bisa menolak permintaan Terdakwa Syarif Maulana untuk ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa, dan saksi juga bisa menolak proposal/RAB dari Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa isi percakapan chat dari Terdakwa Syarif Maulana untuk meminta sisanya, agar perizinan lancar, adalah chat yang diteruskan

Halaman 97 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tubagus Achmad Maluky, jadi Terdakwa Syarif Maulana tidak langsung menghubungi saksi;

- Bahwa permintaan mengenai perizinan tiap titik Rp.25.000.000.000,- oleh Terdakwa Syarif Maulana setelah pengiriman dana Rp.700.000.000.
 - Bahwa saksi menerangkan awalnya pendirian gerai 20 titik, tetapi yang baru bisa terlaksana 6 gerai.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui ada riak-riak di media mengenai Anoa Mart.
 - Bahwa terkait dana CSR RAB kampung warna warni, Alfamidi tidak memasukkannya dalam laporan pertanggungjawaban Perusahaan Saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai sharing profit 95 % dan 5%.
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika Terdakwa Syarif Maulana sudah mengembalikan uang Rp.700.000.000,- setelah mendapat info dari LAZISMU;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak melarang Terdakwa Syarif Maulana untuk mengembalikan uang ke LAZISMU karena saksi tidak mengetahui pengembalian tersebut, tetapi menurut LAZISMU jika uang yang dikembalikan tanpa melalui pemberitahuan lebih dulu, itu termasuk dalam infaq, bukan sebagai pengembalian;
 - Bahwa saksi menerangkan lebih dulu penyerahan uang dari LAZISMU Rp.700.000.000,- daripada penyerahan uang Rp. 500.000.000 dari vendor Husein kepada Samuri.
 - Bahwa tidak ada intervensi dari Alfamidi mengenai penguasaan dana yang dikelola oleh LAZISMU.
 - Bahwa Saksi menerangkan uang yang dikeluarkan oleh Lazismu untuk bantuan program sebesar Rp.700.000.000,00 tidak ada sangkut pautnya dengan Alfamidi;
- Bahwa saksi tidak menyarankan Terdakwa Syarif Maulana untuk berurusan sendiri ke LAZISMU, adalah karena LAZISMU tidak mengenal Terdakwa Syarif Maulana dan Terdakwa Syarif Maulana tidak mengenal pihak LAZISMU;
- Bahwa maksud pernyataan saksi yang mengatakan, bahwa Terdakwa Syarif Maulana sebagai representasi dari Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, karena Sulkarnain Kadir sendiri yang mengarahkan untuk urusan

Halaman 98 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perizinan ALFA MIDI di Kota Kendari, silahkan berkoordinasi dengan Terdakwa Syarif Maulana;

- Bahwa tidak pernah Sulkarnain Kadir mengatakan untuk pengurusan perizinan ALFA MIDI silahkan untuk dibayar ke Terdakwa Syarif Maulana.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

- Penyampaian saksi keliru sebab pertemuan tanggal 25 Maret Tidak ada pembicaraan tentang arahan untuk membantu kampung warna-warni.
- Tidak ada pemaksaan pemberian nomor rekening ke saksi.
- Tidak ada hubungan antara Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan perizinan karena dana itu untuk anggaran proposal Pemberdayaan Masyarakat nelayan milik Terdakwa;
- Terdakwa tidak pernah melakukan permintaan terkait Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa bahkan mengetahui angka itu dari pihak midi dan setelah Terdakwa kroscek ternyata angka itu sepertinya sudah biasa disampaikan di daerah-daerah lain;
- Adapun bukti chat yang diduga antara saksi dengan terdakwa itu sama sekali bukan dari Terdakwa juga bukan nomor handphone Terdakwa yang tertera dibukti chat tersebut.

13. **Saksi Agus Toto Ganeffian**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan saksi di Alfamidi sebagai GENERAL MANAGER LICENSE sejak tahun 2015;
- Bahwa awal mula ketemu dengan Terdakwa, saya lupa bulan dan tahunnya tetapi saya waktu itu ketemu dengan Pak Solihin dari tim saya Alfamidi bersama Tubagus Achmad Malucky, Pak Lilik Setiabudi direktur Property and Developmen atas rekomendasi dari Pak Lilik Terkait PT. REKON kontraktor fisik Alfamidi di Gedung TB Simatupang Jakarta. Saat itu kami duluan datang Dan kita ketemu dengan direkturnya Pak Gofar lalu kemudian belakangan Pak Syarif dan Pak Walikota datang di situlah pertama kali kita bertemu tetapi saya lupa waktunya apakah 2021 yang jelas saat itu masih covid sehingga pada saat pertemuan itu kami masih pakai masker dan Pak Wali saat itu membuka maskernya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu mengatakan “Ini loh saya yang asli”. Jujur saja kami memang sudah lama ikhtiar untuk bisa buka di Kendari tetapi beberapa kali Usaha kami tersebut nihil sehingga dari arahan Walikota tersebut disampaikan “Alfamidi kalau ada apa-apa untuk ke Pak Syarif “ Seperti itulah pertemuan kami hanya beragenda perkenalan saja. Dari situ kemudian ditindaklanjuti Saya bertemu dengan Tubagus Achmad Malucky bersama Pak Syarif Maulana di UI Lalu di sana ada pembicaraan terkait arahan Pak Walikota karena harus gunakan pengusaha lokal makanya kami mendengarkan dan diputuskanlah ada Anoamart;

- Bahwa yang mengetahui detailnya terkait ide Anoa Mart adalah pak Tubagus Achmad Maluky selaku General Manager Franchise, termasuk terkait sharing profitnya dan lain sebagainya tetapi dalam perizinannya untuk Anoamart ini yang mengurus semua adalah Tim pihak Terdakwa Syarif Maulana, jadi kalau sudah terpenuhi 6 Anoamart maka bisa Alfamidi juga 6 Dan seterusnya itu seperti itu dengan perbandingan 1 : 1. Terkait keterangan tersebut yang juga termuat dalam BAP Penyidik untuk Saksi Agus Toto, dalam persidangan Saksi Agus Toto mencabut dengan alasan bahwa adanya pembicaraan perbandingan 1 Banding 1 tersebut adalah hasil penyampaian Saksi Arif Lutfian Nursandi kepada Saksi;
- Bahwa terkait keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 20 Maret 2023 pada angka 6 point 3 a.b , terkait adanya komitmen pembiayaan program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko dan pembangunan Anoa mart sebanyak 6 lokasi dengan pembagian saham (sharing Profit) 95 % untuk PT. MUI Tbk. dan 5 % untuk kepentingan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir melalui CV. Garuda, dan pada point 5 terkait adanya pembicaraan dari Sulkarnai Kadir bahwa mengenai urusan Alfamidi dan Anoa Mart di Kota Kendari agar berkomunikasi dengan Syarif Maulana dan agar PT Midi Utama Indonesia membantu program Kampung Warna Warna di Petoaha- Bungkutoko, keterangan Saksi dalam BAP angka 13 bahwa sejak awal Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari telah menginstruksikan bahwa segala urusan perizinan alfamidi dan anomart termasuk program Kampung warna warna warni dikomunikasikan dengan Syarif Maulana, **Saksi menyatakan mencabut** dengan alasan bahwa Saksi tidak menerangkan yang demikian di depan Penyidik;

Halaman 100 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti yang menandatangani perjanjian kerjasama antara Anomart dengan PT Midi,
- Bahwa rincian pertemuan kami berawal pada tanggal 16 Maret 2021 saya bersama Arif Lutfian Nursandi selaku Manager Corcom PT. Midi Utama Indonesia, Tbk melakukan pertemuan dengan Terdakwa Syarif Maulana yang memperkenalkan diri sebagai Staf Ahli Walikota Kendari di Kantor Terdakwa Syarif Maulana di kawasan Driving Range sampai yang terakhir itu saya ada. Saya masih ingat saya turun di Max coffee sore-sore.
- Bahwa saksi pernah menerima proposal Pemberdayaan Masyarakat Kampung Nelayan Bungkutoko dari Terdakwa Syarif Maulana namun Saksi tidak mengetahui pasti apakah ada RAB Pengecatan Kampung Warna Warna, yang pasti Saksi melihat RAB Pengecatan Kampung Warna Warni Saksi setelah dipersidangan kemudian proposal dari Terdakwa tersebut Saksi serahkan kepada Arif Lutfian untuk dipelajari;
- Bahwa Saksi mengenal Samuri, karena ia yang menjalankan semua proses perizinan Anomart, tetapi saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Samuri, hanya melalui telepon;
- Bahwa terkait dengan Sharing Profit dengan Anomart saksi pernah mendengarnya, tetapi untuk teknis dan perhitungannya yang lebih mengetahui adalah saksi Tubagus Achmad Maluky.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada permintaan dana lain dari Terdakwa Syarif Maulana selain dari dana yang Rp.700.000.000,-.
- Bahwa tidak pernah Terdakwa Syarif Maulana meminta dana kepada saksi secara langsung. Dan saya sampaikan ada vendor yaitu Pak Husein yang sudah ditunjuk waktu itu dan saya sempat marah dulu sama yang bersangkutan sebab urusan ini tidak beres-beres karena Persiapan untuk gudang seperti pengurusan Notaris dan lain-lain sudah ada tetapi belum dibangun-bangun. Jadi waktu itu Pak Husen sudah melaksanakan tugas-tugasnya tetapi belum juga selesai dan waktu itu ada Pak Samuri mengontak saya dan saya tahu dia yang mengurus Anomart sehingga saya berpikir dia bisa bantu untuk perizinan gudang lalu saya konfirmasi dengan Samuri tersebut dan Pak Samuri menyampaikan bahwa ada perintah Terdakwa Syarif Maulana meminta dana sejumlah Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan akan membantu pengurusan perizinan gudang, kemudian saya konfirmasi lagi ke Pak Husein dan ada revisi saat itu tetapi saya bilang "ya sudah yang

Halaman 101 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penting bagaimana ini bisa berjalan karena biar bagaimana adalah tugas dan tanggung jawab beliau untuk menyelesaikan perizinan”;

- Bahwa Saya tidak tahu apakah uang sejumlah Rp.500.000.000,00 sampai ke Terdakwa. Hanya mengatasnamakan terdakwa itu iya. Saya percaya saja karena Pak Samuri yang menjalankan perizinan Anoa mart CV Garuda lalu yang membuat Saya yakin juga sebab ada penyampaian Pada pertemuan pertama dengan Pak Sulkarnain Kadir Yang menyampaikan bahwa segala bentuk perizinan dan lain-lain itu melalui Pak Syarif (Terdakwa);
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan laporan dari vendor Husein mengenai uang Rp.500.000.000,- yang sudah diberikan kepada Samuri.
- Bahwa terkait uang sejumlah Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), waktu itu terjadi revisi dari penawaran pertama makanya saya juga untuk Mencari kebenaran hal tersebut Saya sampaikan untuk anak buah saya di Kendari Pak Fandi untuk mengecek apakah Pak Samuri tersebut betul namun kelanjutannya bisa ditanyakan kepada Pak Fandi;
- Bahwa pertemuan pertama memang sudah janji karena saya Saat itu diundang oleh LILIK SETIABUDI (Direktur Property and Developmen PT. MUI) yang bekerjasama dengan Rekon Yang mana kebetulan kontraktor rekon tersebut adalah teman pak Walikota jadi di mediasi oleh Pak Gofar, Maka itu pertama kali kami bertemu tetapi saya tidak tahu siapakah yang mengundang atau yang melakukan janji untuk bertemu Apakah Pak Sulkarnain Kadir dengan Midi atau Pak Gofar yang memanggil sebab saya pun hanya ikut Pak Solihin;
- Bahwa dalam pertemuan pertama antara pihak ALFA MIDI dengan Sulkarnain Kadir tidak ada pembicaraan mengenai Anoa Mart.
- Bahwa pertemuan pertama di rumah Gofar di Jakarta adalah pertemuan silaturahmi. Tidak ada pembahasan mengenai kampung warna warni dalam pertemuan pertama di Jakarta di rumah Gofar Dan tidak ada pembahasan mengenai pembagian saham;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan di Jakarta di rumah Gofar, Sulkarnain Kadir hanya menyampaikan terkait soft landing dan agar ALFA MIDI bekerjasama dengan perusahaan local;
- Bahwa bentuk pola kemitraan yang dilakukan PT.MUI dengan pengusaha lokal ada beberapa format yang kita lakukan di daerah-daerah lain seperti TOMIRA (Toko milik rakyat) di Kulon Progo jadi brand-nya adalah TOMIRA tetapi manage by Alfamidi /by Alfamart



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar tentang ide Kendari Preneur, tapi Saya tidak mengerti detailnya, tapi memang disampaikan ada pengecatan kampung warna warni dan ada pemberdayaan masyarakat nelayan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengembalian uang Rp.700.000.000,- oleh Terdakwa Syarif Maulana ke Lazismu.
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Samuri dan menyampaikan akan membantu perizinan gudang Alfamidi;
- Bahwa Samuri adalah orang yang mengurus perizinan Anoa Mart melalui CV. Garuda Cipta Perkasa.dan tanah yang digunakan untuk Anoa Mart adalah tanah yang disewa oleh ALFA MIDI;
- Bahwa saksi menerangkan Samuri meminta uang Rp.500.000.000,- agar perizinan gudang Alfamidi di Baruga bisa dibangun.dan uang Rp.500.000.000,-tersebut digunakan untuk mempercepat proses perizinan gudang di Kota Kendari, dan uang tersebut adalah uang yang berasal dari Alfamidi;
- Bahwa saksi mempercayai yang dikatakan Samuri, karena Ia adalah orang kepercayaan dari Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa setelah Saksi berhubungan dengan Samuri, saksi tidak pernah mengonfirmasi kepada Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Samuri.
- Bahwa saksi mempercayai Samuri dan langsung memberikan uang Rp.500.000.000,- karena saksi sudah mengonfirmasi kepada FANDI, dan FANDI mengetahui dan mengenal Samuri sebagai orang yang mengurus perizinan Anoa Mart;
- Bahwa saksi menyuruh FANDI untuk mengawal penyerahan uang Rp.500.000.000,- kepada Samuri;
- Bahwa saksi menerangkan perizinan yang diurus oleh Vendor Husein adalah perizinan gudang Alfamidi.dan yang diurus adalah mulai dari sosialisasi, izin lingkungan sampai bisa beroperasi;
- Bahwa Vendor melakukan penawaran kepada ALFAMIDI untuk pengurusan izin gudang, lalu saksi melakukan revisi;
- Bahwa dilakukan revisi terakhir atas penawaran yang diberikan vendor, nilainya dinaikkan oleh saksi yang di dalamnya terdapat biaya untuk Samuri yang membantu menjalankan perizinan gudang ALFA MIDI;
- Bahwa saksi menerangkan uang Rp.500.000.000 bukan diberikan kepada vendor Husein, melainkan kepada Samuri

Halaman 103 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan permohonan proposal bantuan dana itu terjadi antara April – Mei 2021
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan proposal diajukan ke LAZISMU atas arahan dari Solihin;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi penanggungjawab terkait proposal bantuan dana ke LAZISMU itu adalah saksi, dan melaporkannya kepada Solihin secara lisan karena Solihin adalah atasan Saksi;
- Bahwa saksi menerangkan benar tanda tangan yang ada di dalam proposal donasi konsumen tahun 2021, dalam bukti JPU Nomor 52, 53 dan 54 adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan Alfamidi tidak merasa dirugikan dengan uang Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tetapi Alfamidi merasa dirugikan karena sudah membeli untuk pendirian gudang, tetapi diatas tanah tersebut tidak bisa dibangun gudang Alfamidi..
- Bahwa saksi pernah mendengar Rapat Forum Tata Ruang yang dilakukan oleh Pemkot Kendari dengan pemberian insentif Rp.200.000.000 pertahun;
- Bahwa terkait keterangan Saksi dalam BAP Penyidik pada angka 6.9, Saksi menyatakan mencabut dengan alasan bahwa keterangan tersebut bersifat asumsi saja dari Saksi karena Saksi keliru dan kurang pemahaman pada saat penyidikan;
- Bahwa bantuan dari Lazismu berupa uang sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) tersebut bukan uangm ilik PT. MUI tapi adalah milik Lazismu serta Saksi hanya memfasilitasi bantuan saja, tidak ada hubungannya dengan perizinan Alfamidi karena Saksi mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki jabatan atau kewenangan untuk pengurusan perizinan Alfamidi;
- Bahwa Saksi mencabut keterangan Saksi dalam BAP Penyidik pada angka 13 dengan alasan bahwa keterangan tersebut hanya bersifat asumsi Saksi saja karena adanya laporan dari Arif Lutfian Nursandi saja demikian pula Saksi mencabut keterangan Saksi pada BAP penyidik pada point 14 angka 2 dengan alasan bahwa Saksi tidak pernah menyebut di hadapan Penyidik bahwa sharing profit 5 % untuk kepentingan Terdakwa Suarif Maulana dan Sulkarnain karena telah menyiapkan dana 100.000.000,- (serratus juta) untuk biaya perizinan Anoa Mart;

Halaman 104 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan kepada Saksi ataupun pihak PT. MUI yang lain bahwa Terdakwa akan membantu proses perizinan Gudang atau gerai PT. MUI di Kendari;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup namun tidak pernah menerima uang dari Samuri sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

14. Saksi Tubagus Achmad Malucky, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mulai bekerja di PT. Midi Utama Indonesia Tbk sejak tahun 2017. Dengan posisi jabatan sebagai Franchise and Location General manager sampai sekarang;
- Bahwa tugas saksi sebagai General Manager Franchise adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat secara umum untuk dapat memiliki usaha yang Alfamidi jalankan.
- Bahwa Alfamidi setiap melakukan ekspansi pasti akan melakukan penawaran Kerjasama. Dan untuk Kota Kendari yang telah bekerjasama dengan kami Dengan kontrak kemitraan yaitu dengan CV Garuda Cipta Perkasa.
- Bahwa untuk saat ini Alfamidi melakukan kerjasama dengan format kemitraan dengan CV. Garuda Cipta Perkasa. Dengan partisipasi para pihak dalam pembuatan pembangunan tokonya sehingga toko itu dapat dibuka;
- Bahwa dalam kerjasama antara Alfamidi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa disepakati kalau Alfamidi melakukan suplay barang, dan juga manajemen, lalu survey atas lokasi termasuk juga personil-nya.sedangkan CV. Garuda Cipta Perkasa bertanggungjawab dalam proses perizinan termasuk merk dagang;
- Bahwa supply barang berasal dari gudang kami ke toko yang bekerja sama dengan kami dan dalam hal ini toko yang bekerja sama adalah Anoamart;
- Bahwa kaitan CV Garuda Cipta Perkasa dengan Anoa Mart ialah CV Garuda Cipta Perkasa adalah badan usaha yang melakukan kerjasama dengan Midi sedangkan Anoamart adalah merek dagang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembagian keuntungan Alfamidi dan CV Garuda Cipta Perkasa dari awal sudah ada pembicaraan sehingga Kita tuangkan dalam suatu perjanjian dan diperjanjian itu disepakati bersama bahwa CV Garuda Cipta Perkasa berpartisipasi dalam peran proses perizinan tokonya Termasuk juga merk dagang yang akan digunakan.
- Bahwa sampai dengan saat ini, kerjasama antara Alfamidi dengan Anoa Mart sudah terbangun 6 (enam) titik lokasi gerai Anoa Mart yang ada di Kota Kendari.
- Bahwa pejabat di Alfamidi yang bertanggung jawab secara langsung terhadap kerjasama itu dan juga berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah dibuat adalah Kepala Cabang kami yang home base nya di Kendari yaitu Pak Catur Andek Antoko tepatnya beliau adalah wakil kepala cabang, sedangkan untuk CV. Garuda Cipta Perkasa adalah Wahyu Setya Nugroho selaku Direktur.
- Bahwa Anoa Mart ini tentang management sistemnya berada di bawah tanggung jawab Alfamidi langsung.
- Bahwa terkait pembagian keuntungan antara CV Garuda Cipta Perkasa dengan Alfamidi, karena ada peran partisipasi dengan para pihak Jadi kami ada rasio bagi hasil dari labanya berdasarkan peranan masing-masing di mana CV Garuda mendapatkan 5% dan Alfamidi 95% dari laba yang didapatkan dari usaha tersebut;
- Bahwa sharing profit 5% dari laba yang didapatkan langsung ditransfer ke CV. Garuda Cipta Perkasa.
- Bahwa awal mula sehingga CV. Garuda Cipta Perkasa bisa bekerja sama dengan Alfamidi adalah diawali dengan pertemuan di Jakarta pada bulan Maret 2021 di Gedung Sovering, dimana saksi diajak dalam suatu pertemuan yang sudah diagendakan, dan bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana dan saksi Sulkarnain Kadir. Sedangkan dari pihak Alfamidi dihadiri oleh Saksi (Tubagus Achmad Maluky), Agus Toto, Solihin, dan ada pihak PT. Rekon sebagai kontraktor rekan Alfamidi. Dan dalam pertemuan di Jakarta itu hanya sebatas silaturahmi untuk rencana Alfamidi ekspansi di Kota Kendari.
- Bahwa dalam pertemuan di Jakarta itu saksi Sulkarnain Kadir tidak menyarankan untuk pemberian izin Alfamidi di Kota Kendari karena khawatir menjadi perhatian publik, sehingga Sulkarnain Kadir mengarahkan untuk bekerjasama dengan pengusaha lokal atau brand lokal;

Halaman 106 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan di Jakarta itu belum muncul nama CV. Garuda Cipta Perkasa dan tidak ada pembahasan mengenai nama Anoa Mart . Dan saksi Sulkarnain Kadir menyerahkan kepada Terdakwa Syarif Maulana untuk terkait teknis pelaksanaan bekerjasama dengan pengusaha local;
- Bahwa seingat Saya seminggu setelah pertemuan di awal bulan Maret 2021 tersebut, Saya melakukan pertemuan dengan terdakwa Syarif Maulana untuk menindaklanjuti pertemuan yang di Gedung Sovereign itu, Pertemuan itu hanya kami berdua di mana kami sebelumnya telah janji. Adapun yang dibahas saat itu adalah terkait poin-poin mengenai kerjasamanya salah satunya adalah mengenai partisipasi daripada kewajiban para pihak dalam proses kerjasama itu lalu setelah pertemuan itu ditandaklanjuti dengan beberapa komunikasi lanjutan Sehingga secara komersial tadi berproses dan juga paralel dengan proses lainnya yaitu menyiapkan dokumen badan usaha yang dibutuhkan untuk proses kerjasama ini;
- Bahwa kemudian hari yang memberikan dokumen badan usaha kepada Saksi adalah Terdakwa Syarif Maulana termasuk nama Anoa Mart disampaikan Terdakwa Syarif Maulana kepada saksi. Dan Badan Usaha yang ditunjuk itu adalah CV Garuda Cipta Perkasa.
- Bahwa saksi menerangkan untuk sharing profit 5% sudah dilakukan perjanjian dan ditindak lanjuti dengan pendirian toko dan sudah terlaksana sampai dengan hari ini;
- Bahwa sampai saat ini kami belum ekspansi Alfamidi di kota Kendari. Jadi pada saat pertemuan di Gedung Sovereign Salah satu hal lain yang dibahas adalah dikala Merk lokal tadi sudah terealisasi baru akan diberikan brand Alfamidi untuk masuk wilayah Kota Kendari, sekarang sudah berdiri 6 (enam) titik namun belum terlaksana ekspansi Alfamidi tersebut karena memang pada waktu itu kita kejar jumlah toko yang memang di awal diharapkan Anoamart dulu dan di kala itu sudah tercapai 6 (enam) titik Follow up untuk Alfamidi nya belum kita tindaklanjuti lagi.
- Bahwa saksi pernah menerima chat dari terdakwa yang menanyakan terkait sisa pembayaran, tapi saya tidak tahu maksud dan tujuannya itu apa, tetapi chat tersebut berisikan "Tolong dibantu sisanya supaya perizinan lancar" Namun karena saya tidak tahu dan memang ada bagian lain yang menghandle terkait dengan perizinan makanya saya

Halaman 107 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahkan ke Pak Andi (Arif Lutfian Nursandi) waktu itu, namun ia tidak membalasnya.

- Bahwa saksi yakin nomor itu adalah nomor milik Terdakwa Syarif Maulana, karena komunikasi sebelum-sebelumnya juga menggunakan nomor yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau ada perizinan Alfamidi yang diurus waktu itu, karena hal tersebut bukan bidang Saksi.
- Bahwa chat Terdakwa Syarif Maulana itu kepada saksi sekitar tanggal 9 atau tanggal 10 bulan Januari 2022.
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa laba yang diperoleh CV. Garuda Cipta Perkasa setiap bulannya dari sharing profit 5%, tetapi yang jelas perhitungannya itu 5% dari laba, Jadi kalau misalnya labanya itu Rp10.000.000,00 maka dari Rp10.000.000,00 tersebut 5% nya untuk CV Garuda dan 95% untuk Alfamidi. Semua itu ada laporannya.
- Bahwa Saya tidak tahu persis apakah ada kaitan antara Anoamart dengan perizinan Alfamidi yang dimintakan oleh terdakwa, karena saya membidangi terkait kerjasama sehingga saya hanya fokus dengan kerjasamanya tetapi yang saya alami pada saat pertemuan awal di Gedung Sovereign karena kami ingin membuka ekspansi dengan Brand Alfamidi dan ini juga lahirnya kita membuka dulu brand lokal tentu ada kaitannya Sebab kami pada waktu itu belum dibolehkan untuk membuka Brand langsung Alfamidi tetapi harus menggandeng dulu pengusaha lokal dengan brand lokal, Komitmennya kalau bisa saya bilang itu memang satu banding satu setelah merek local di buka, Kalau 6 anoamart maka 6 juga Alfamidi jadi berimbang, itu yang saya tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait uang sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan RAB Program kampung Warna Warni.
- Bahwa perizinan Toko Anoamart itu melalui CV Garuda Cipta Perkasa dan lama untuk perizinan tersebut kalau Saya estimasi sekitar 1 sampai 2 bulan, Jadi kami pastikan sebelum toko buka, perizinan harus diurus dulu.
- Bahwa saksi menerangkan semua dokumen perizinan Anoa Mart telah lengkap mulai dari KRK, PBG, Amdallalin, semua dokumen perizinan tersebut aslinya dipegang oleh CV. Garuda Cipta Perkasa. dan Saksi pernah melihat dokumen perizinan Anoa Mart.
- Bahwa saksi ada copian dokumen perizinan Anoa Mart yang diberikan kepada saksi berupa KRK sampai dengan IMB/PBG;

Halaman 108 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait untuk izin lingkungan yang mengurus adalah pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dan didampingi oleh tim dari Alfamidi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan atau keterkaitan antara CV. Garuda Cipta Perkasa dengan saksi Sulkarnain Kadir.
- Bahwa selama saksi bertemu dengan terdakwa saksi pernah menyampaikan kepada terdakwa terkait Alfamidi itu mempunyai dua pola kemitraan yakni waralaba dan kemitraan. namun karena ini diarahkan untuk menggunakan brand lokal Jelas tidak memungkinkan untuk menggunakan kerjasama secara Franchise atau waralaba karena kalau franchise atau waralaba Itu harus menggunakan merek dagang Alfamidi, Di awal pertemuan di Gedung Sovereign sudah disampaikan untuk menggunakan merk local;
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama antara Alfamidi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa yang digunakan adalah Sharing Profit bukan bagi saham.
- Bahwa kesepakatan sharing profit antara Alfamidi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa adalah 95% untuk Alfamidi dan 5% untuk CV. Garuda Cipta Perkasa. Dan itu tertuang dalam perjanjian.
- Bahwa saksi menerangkan di daerah lain, juga terdapat pola kerjasama yang serupa dengan cara sharing profit.
- Bahwa dalam pertemuan dengan Terdakwa Syarif Maulana, pernah menyampaikan kepada Saksi untuk menggandeng pengusaha lokal tetapi tidak menunjuk siapa yang dimaksud.
- Bahwa Terdakwa ada memberikan referensi kepada Saksi dengan menunjuk badan usaha local yaitu adalah CV Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa dalam menunjuk badan usaha tersebut Terdakwa menyampaikan kalau badan usaha tersebut mempunyai bidang usaha yang sama saya tidak ingat tetapi apakah itu adalah pengusaha lokal itu terdakwa pernah menyampaikan Bahwa CV Garuda ini adalah pengusaha lokal di Kendari Dan saya juga tidak ingat Apakah terdakwa menyampaikan CV Garuda ini bagian dari Kendari Preneur atau tidak;
- Bahwa dalam banyak perjanjian kerjasama ini memberikan referensi nama pengusaha lokal atau perusahaan sebagai mitra Midi Itu lazim dilakukan, Jadi tidak harus pengusaha lokal, Siapapun juga boleh bekerja sama dengan Alfamidi.
- Bahwa mengenai 1 banding 1 tidak tercantum di dalam perjanjian kerjasama antara Alfamidi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa,

Halaman 109 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan hanya sekadar penyampaian lisan saja, saat pertemuan di Sovering yang dihadiri juga oleh Agus Toto;

- Bahwa saksi menerangkan pertemuan di Falfest pada 19 Agustus 2021 pernah menerima dokumen badan usaha CV. Garuda Cipta Perkasa, AD/ART, HaKI Merek Dagang, NPWP.
- Bahwa adapun yang bertanda tangan pada perjanjian kerjasama antara ALFA MIDI dan CV. Garuda Cipta Perkasa tersebut adalah untuk ALFA MIDI ditanda tangani oleh CATUR, selaku Wakil Kepala Cabang Alfamidi, dan untuk CV. Garuda Cipta Perkasa ditanda tangani oleh WAHYU SETYA NUGROHO selaku DIREKTUR.
- Bahwa tidak ada paksaan dari Saksi kepada Terdakwa Syarif Maulana mengenai sharing profit 95 % dan 5 % karena merupakan kesepakatan Bersama.
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjanjian kerjasama antara ALFA MIDI dan CV. Garuda Cipta Perkasa terdapat adendum perjanjian kerja sama yang isi adendum perjanjian kerjasama adalah mengenai penunjukkan lokasi-lokasi gerai yang akan dibuka, dan yang bertanda tangan di adendum perjanjian adalah Catur dan Wahyu Setya Nugroho.
- Bahwa terkait perizinan gerai itu tidak perlu Amdal dan Persetujuan lingkungan, karena untuk toko itu lebih ke Keterangan Rencana Kota (KRK), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) termasuk izin lingkungan (Izin tetangga lebih tepatnya);
- Bahwa saksi menerangkan pengiriman sharing profit langsung ke rekening BRI CV. Garuda Cipta Perkasa ditransfer dari kantor pusat ALFA MIDI per 3 (tiga) bulan mengacu pada pada laporan keuangan yang kita berikan per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk chat Terdakwa Syarif Maulana kepada saksi, ia langsung meneruskan ke Arif Lutfian Nursandi karena itu menjadi bagian tugas dari saksi Arif Lutfian Nursandi tidak ada chat pendahuluan antara saksi dengan Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa ketika JPU memperlihatkan bukti screenshot pada BA Pemeriksaan Agus Toto, Saksi menerangkan tidak tahu soal bukti screenshoot itu dari handphone siapa yang jelas wa dari terdakwa ke saya itu benar dan itu saya teruskan ke Pak Arif Lutfian Nursandi (Pak Andi). Dan Saksi menerangkan tidak pernah mengurus izin operasional gerai di Kota Kendari;
- Bahwa ekspansi Alfamidi termasuk salah satunya dengan brand local;

Halaman 110 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi kendala tidak di follow up-nya gerai Alfamidi sendiri, awalnya itu 20 : 20 dan untuk mengejar 20 Anoamart ternyata tidak tercapai setelah itu berkurang lagi terakhir pada waktu itu Terdakwa Menjanjikan 6 dulu dibuka Dan kita baru tercapai tahun 2022 kemarin, jadi Pada saat akhirnya untuk Alfamidi segera masuk cuma pada waktu itu yang saya pahami karena masa tenggang waktu Pak Sulkarnain Kadir sudah mau habis sehingga kita ekspansinya terhenti disitu , Intinya kami agak lambat untuk mencapai angka 6 Anoamart yang dibuka. Sesuai kesepakatan dipertemuan awal pada waktu di Gedung Sovereign Kita tidak bisa membuka brand Alfamidi dulu kecuali setelah nama merek Lokal di buka, dan disisi lain kewajiban para pihak dalam perjanjian adalah di mana CV Garuda ini mengurus perizinannya dan di luar dugaan memang secara waktu mengalami delay dan diluar ekspektasi kami. Dan seingat saya untuk permohonan izin gerai Alfamidi sendiri belum dilakukan.
- Bahwa perjanjian kerjasama dengan antara Alfamidi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa terjadi pada September 2021.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui soal permintaan uang Rp.700.000.000, dan tidak mengetahui soal permintaan uang Rp.500.000.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan mengenai pembicaraan 1:1 datang dari Terdakwa Syarif Maulana, pada saat pertemuan pertama di Jakarta.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada pembahasan perbandingan satu banding satu pada pertemuan pertama. Terdakwa juga menjelaskan bahwa pengusaha lokal adalah member dari UMKM yang ada di Kota Kendari sehingga pihak Midi berhubungan langsung dengan pihak member dan Terdakwa menyatakan tidak pernah mengirim Whatsapp sebagaimana keterangan Saksi. Namun Saksi tetap pada keterangannya.

15. Saksi Sukirman, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil.
- Bahwa terkait CV. Sukses Sejahtera Saya jelaskan bahwa saya punya tanah di depan Citraland Dan waktu itu saya bertemu dengan WAHYU



SETYO NUGORHO yang merupakan tetangga saya waktu saya tugas di Puskesmas Poasia lalu kebetulan Waktu itu saya jadi imam di masjid H. kamaruddin, di situlah saya kembali bertemu dengan Wahyu dan karena lama tak bertemu saya bertanya kepada yang bersangkutan apa bisnisnya sekarang? Wahyu jawab bahwa dia sekarang bangun - bangun Ruko maka saya tawarkanlah Itu tanah saya depan Citraland Bagaimana kalau kita kerja sama membangun ruko namun Wahyu saat itu menawarkan kepada saya untuk bisnis futsal Dan saya sampaikan bahwa saya tidak ahli atau tidak tahu menahu terkait bisnis tersebut dan Wahyu menawarkan bahwa dia sewa saja tanahnya maka Setelah diamemberi gambaran terkait bisnis futsal singkat cerita dibuatlah perjanjian sewa menyewa dan WAHYU SETYO NUGORHO saya dengar cerita merupakan Direktur CV. Usaha Sejahtera;

- Bahwa CV. SUKSES SEJAHTERA dibentuk setelah saksi ada perjanjian menyewakan tanahnya, jadi Wahyu yang mengurus semua persurataannya dan terkait dengan sertifikatnya.
- Bahwa kedudukan Wahyu dalam CV. SUKSES SEJAHTERA itu, adalah sebagai Direkturnya, yang saksi baru ketahui. Karena saksi hanya perjanjian sewa-menyewa dengan Wahyu, saksi tidak terikat dengan perusahaannya.
- Bahwa sewa-menyewa tanah antara saksi dengan Wahyu adalah selama 5 tahun dengan nilai Rp.100.000.000,- pertahun.dan perjanjian sewa-menyewa tanah itu dimulai tahun 2020.
- Bahwa saat ini saksi telah mengambil alih futsalnya, karena Wahyu Setya Nugroho tidak bisa menyelesaikan utangnya pada pihak ketiga, Wahyu pernah datang kepada saksi untuk menyelesaikannya, kemudian saksi membuat perjanjian utang lagi bersama Wahyu di Notaris Sudirman, sebesar Rp 2.000.000.000,- untuk membayar semua itu, biaya-biaya dari pihak ketiga.
- Bahwa saksi menerangkan Wahyu menjadikan aset bangunan futsal sebagai jaminan. Wahyu datang kepada saksi meminta tolong, lalu saksi mengatakan boleh tetapi jika selama 6 bulan tidak diselesaikan, saksi mengambil alih bangunan futsalnya.
- Bahwa saksi menerangkan aset bangunan futsal menjadi milik saksi pada Februari 2022, karena perjanjian utang-piutang terjadi di 2021.
- Bahwa saksi menerangkan CV. Sukses Sejahtera Kendari adalah milik tunggal Wahyu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pemberian utang itu, saksi berikan kepada Wahyu karena Ia sendiri yang berutang, saksi memberikannya melalui perusahaan PT. Nur Aliah sebagai perusahaan milik anak saksi;
- Bahwa saksi menerangkan CV. Sukses Sejahtera Kendari sampai saat ini masih ada, dan futsal masih berjalan.
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengambil alih CV. Sukses Sejahtera karena Wahyu sudah mengundurkan diri.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterlibatan saksi di dalam CV. Sukses Sejahtera Kendari dan yang memberi nama Garuda Sport Wahyu.
- Bahwa saksi menerangkan Samuri bekerja bersama Wahyu, di Garuda Sport Center.
- Bahwa saksi menerangkan hubungan Wahyu dengan Samuri adalah sebagai pengelola di CV. Sukses Sejahtera Kendari .
- Bahwa saksi menerangkan Garuda Sport Center dibangun pada tahun 2020, saksi ambil alih pada Februari 2022, karena sudah berlangsung berapa bulan, selesai pembangunan gedungnya, ternyata Wahyu tidak bisa selesaikan, lalu Wahyu minta tolong ke saya untuk selesaikan.
- Bahwa saksi menerangkan seluruh aset milik Wahyu sudah dibalik nama atas nama saksi.
- Bahwa saksi hanya sebatas mengenal nama Samuri, karena sering shalat sama-sama di Mesjid H. Kamaruddin, dan saat pembangunan mesjid itu, Samuri yang mengawasi pembangunannya.
- Bahwa saksi mengetahui kalau Wahyu dan Samuri ikut terlibat dalam kasus ini, nanti setelah ada kasus ini saksi baca-baca di pemberitaan.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Syarif Maulana, karena kami semua para kepala dinas pernah dipanggil dalam pertemuan Kendari Prenuer yang dibina Terdakwa di Tambak Labu, Bahwa dalam pertemuan itu, pemberdayaan UMKM juga dipanggil karena ada beberapa UMKM diundang, kemudian diberikan penghargaan dan dilatih.
- Bahwa tidak ada percakapan apa-apa antara Saksi dengan Terdakwa Syarif Maulana, hanya sebatas kenal-kenalan, dan tidak ada komunikasi setelahnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali persoalan Kampung Warna-warni.
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal perizinan ALFA MIDI, saksi tidak pernah terlibat.

Halaman 113 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipakai oleh Garuda Futsal adalah milik saksi.
- Bahwa pemilik sertifikat atas tanah yang disewa oleh Garuda Futsal adalah Saksi. tetapi sebagian belum dipecah.
- Bahwa saat Wahyu tidak sanggup membayar utangnya pada saksi, saksi tidak langsung mengambil alih pengelolaan Garuda Futsal, karena saksi tidak enak, karena Wahyu yang memiliki konsumen-konsumen, sehingga jika saksi mengambil alih, nanti konsumennya lari, sehingga saksi memutuskan untuk tetap memberikan kepada Wahyu, tetapi digaji oleh saksi. Jadi posisi Wahyu yang dulu sebagai direktur, berubah dan mendapat gaji dari saksi;
- Bahwa seluruh pendapatan Garuda Futsal langsung diambil alih oleh saksi, yang pembayarannya kadang setiap bulan, kadang juga dua bulan, setelah Wahyu mengeluarkan semua operasionalnya sehingga saksi tidak terima bersih.
- Bahwa tidak ada dana Garuda Futsal yang diberikan Wahyu kepada saksi Sulkarnain Kadir, tidak ada juga mengalir ke Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa yang membuat pembukuan atau keuangan Garuda Futsal Center adalah Wahyu.
- Bahwa dana yang diberikan perbulan dari Wahyu ke saksi rata-rata Rp.30.000.000 sampai Rp.40.000.000 bersih.
- Bahwa dana yang Saksi terimadari Garuda Futsal, tidak ada hubungannyadengan Terdakwa Syarif Maulana maupun ke Sulkarnain Kadir.
- Bahwa dalam pertemuan UMKM itu, ada pengusaha yang diberikan penghargaan di forum Kendari Prenuer tetapi saksi lupa siapa.
- Bahwa saksi memang mengetahui bahwa Wahyu adalah pebisnis.
- Bahwa setahu Saksi bisnis milik Wahyu adalah bangun Ruko, dan juga pemilik Mega Rezeki Mart;
- Bahwa saksi baru mengetahui di media jika Wahyu juga yang memiliki Anoa Mart.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan cukup.

16. **Saksi H. Sulkarnain Kadir, S.E, M.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Walikota Kendari pada tahun 2017 dan tahun 2020 dengan pertama kali sebagai Wakil Walikota, kemudian sebagai Pelaksana Tugas Walikota, dan selanjutnya menjadi Walikota Kendari yang jabatannya berakhir pada bulan Oktober 2022.
- Bahwa yang menjadi partai pengusung saksi saat maju di Pilwali Kota Kendari adalah Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa.
- Bahwa kaitan saksi dalam hal penyusunan perancangan Perda tentang APBD, adalah melakukan sesuai dengan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dimana penyusunan anggaran itu dimulai dari Musrembang ditingkat kelurahan, kecamatan, dan kota. Dari situ kemudian program-program tersebut di inventarisasi oleh dinas terkait, kemudian dibahas ditingkat TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), setelah rampung kemudian diusulkan ke DPRD dan disepakati Bersama.
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Walikota diawal posisi Sekretaris Daerah mengalami kekosongan, dan pada tahun 2019 dijabat oleh Hj. Nahwa Umar.SE, MM.
- Bahwa saksi menerangkan jejak jabatan saksi Ridwansyah Taridala awalnya sebagai Kepala Kesbangpol, kemudian berpindah menjadi Kepala Bappeda, sempat pada awal tahun 2021 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari menjadi Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Kendari, dan pada tahun 2022 menjadi Sekda Kota Kendari melalui assesment.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada acara pelantikan saat penunjukkan saksi Ridwansyah Taridala sebagai Plt. Kadis Perumahan Dan Pemukiman, dan langsung melaksanakan tugasnya sebagai Plt Kadis, sejak dikeluarkannya SK oleh saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saksi Ridwansyah Taridala menjadi Kepala Bappeda sekaligus menjadi Pelaksana Tugas Kadis Perumahan dan Permukiman, sekitar di awal tahun 2021 yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Walikota yang dikeluarkan oleh Saksi.
- Bahwa Saya kenal Terdakwa Syarif Maulana pada saat mengisi beberapa acara tentang UMKM, Saya kenal yang bersangkutan awalnya di Jakarta pada sebuah seminar Di mana Terdakwa Syarif Maulana

Halaman 115 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



sebagai pengisi acara waktu itu dalam perkenalan kami saat itu cuma diskusi biasa terkait tema acara waktu itu mengenai UMKM bagaimana membina Pengusaha kecil menengah.

- Bahwa awal ketertarikan saksi menunjuk Terdakwa Syarif Maulana sebagai tenaga ahli adalah dilatari kondisi Covid-19 dimana kondisi masyarakat sebagian besar terdampak, termasuk Kota Kendari. Sehingga saksi sebagai Pemerintah Kota memandang perlu untuk melakukan upaya-upaya agar masyarakat dapat terberdaya di tengah kondisi covid-19. Lalu saksi berpikir masyarakat perlu mendapatkan support dari luar sebagai second opinion untuk memberikan saran-saran kepada pemerintah, dan diangkatlah Terdakwa Syarif Maulana sebagai tenaga ahli;
- Bahwa di Pemerintahan Kota Kendari ada 6 (enam) orang tenaga ahli yang saksi tunjuk yaitu Widyamotko, mantan Kepala BPK di Sulawesi Tenggara pada Bidang Keuangan. Prof. Ruhmin Dahuri, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia pada Bidan Perikanan. Ibu Cinda yang saksi lupa nama lengkapnya pada Bidang Pertanian. Baron Harahap di Bidang Hukum. Syarif Maulana pada bidang Pengembangan UMKM dan terakhir saksi lupa.
- Bahwa antara tenaga ahli dan staf ahli berbeda. Untuk staf ahli mesti berasal dari ASN sedangkan untuk tenaga ahli berasal dari unsur non-ASN. Dan dasar penunjukkan tenaga ahli itu adalah Permendagri.
- Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan saksi dalam mengangkat tenaga ahli yakni Surat Keputusan Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Syarif Maulana Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tanggal 21 Januari 2021 dan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Syarif Maulana Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah Tanggal 3 Januari 2023.
- Bahwa didalam Perwali Nomor 50 Tahun 2019 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari hanya mengatur soal yang sifatnya umum.
- Bahwa terhadap Perwali yang dikeluarkan khusus untuk Terdakwa Syarif Maulana tidak melalui seleksi, tetapi penunjukkan langsung karena saksi melihat penyampaian Terdakwa Syarif Maulana pada forum Seminar dan terlihat kalau Terdakwa Syarif Maulana memiliki banyak pengalaman dibidang UMKM, lalu saksi meminta Curriculum



Vitae Terdakwa Syarif Maulana, dan kemudian melakukan cross check pada lembaga-lembaga yang telah dibina oleh Terdakwa Syarif Maulana, dan semua membenarkan, pada akhirnya saksi menunjuknya sebagai tenaga ahli.

- Bahwa saksi menerangkan di dalam Perwali Kendari Nomor 50 Tahun 2019 juncto Perwali nomor 16 tahun 20 itu, mengatur hal yang umum, sehingga tidak persis sama dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan saksi dalam menunjuk Terdakwa Syarif Maulana sebagai tenaga ahli, tetapi saksi dijelaskan oleh Kabag Hukum bahwa ia melekat di salah satu bidang di Perwali itu, yakni Bidang Ekonomi.
- Bahwa background Terdakwa Syarif Maulana adalah Pembina UMKM Dan yang jelas terdakwa ini bukan berasal dari ASN;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keunggulan Daerah adalah fokus untuk membina usaha kecil menengah Di kota Kendari jadi potensi-potensi UMKM, Bagaimana mereka diberdayakan, bagaimana mereka bisa Survive menghadapi situasi covid kemudian bagaimana mereka Bisa mengembangkan usahanya, antara lain :
 - Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stake holder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari
 - Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakanbidang perencanaan, pengelolaan keunggulan daerah.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari ? benar
- Bahwa saksi menerangkan Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari ini bertanggungjawab pada Walikota melalui dinas-dinas terkait dimana tempat penugasannya. Tetapi boleh juga melakukan koordinasi dengan Sekda tergantung pada kondisinya.
- Bahwa tenaga ahli ini tidak punya kewajiban membuat laporan bulanan atau progress, Mereka itu memberikan masukan atau saran Serta terlibat dalam hal-hal yang sifatnya teknis yang diperlukan oleh pemerintah kota Kendari;
- Bahwa Saya mendapatkan laporannya dari Terdakwa secara lisan melalui Sekretaris Daerah Dan kalau saya pun juga bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa saya anggap sebagai penyampaian informasi sekaligus laporan.

- Bahwa saksi menerangkan pernah mendapat laporan dari Terdakwa Syarif Maulana terkait dengan fungsi bidang pengelolaan keunggulan daerah, saksi juga pernah mendapat laporan itu melalui Sekretaris Dinas.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui soal program Kampung Warna-warni.
- Bahwa di tahun 2019/2020 Pemerintah kota Kendari mendapatkan kepercayaan dari Kementerian PUPR Pusat untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Kendari singkatnya disetujui lah program penanganan kawasan kumuh itu Ditetapkan di kawasan Bungkutoko dan programnya itu cukup besar dan anggarannya juga cukup besar yaitu sekitar Rp. 50.000.000.000.- (Lima puluh milyar rupiah) Dan terlaksanalah program itu oleh Kementerian PUPR dan di akhir tahun 2020 itu rampung pembangunannya sesuai dengan apa yang kita saksikan sekarang Lalu ketika bulan Desember seingat saya itu peresmian tempat itu oleh Kementerian PUPR Dan Kami hadir di situ serta sempat ada dialog dengan pihak Kementerian dalam dialog itu sempat disampaikan kepada kami untuk dititip bahwa kawasan ini sudah dilakukan pembenahan oleh mereka Tetapi tentu belum sempurna sebab yang bisa diintervensi oleh Kementerian itu yang bersifat fisik Sehingga kemudian dititipi atau diserahkan kepada kami untuk mengupayakan agar apa yang belum ditangani melalui program kotaku Bisa diupayakan oleh pemerintah Baik melalui APBD maupun melibatkan pihak-pihak lain Lalu dari situ kepala Balai saat itu langsung memberikan saran kepada saya menyampaikan bahwa Kenapa tidak Ini dilakukan pengecatan mencontoh kampung warna-warni yang ada di beberapa daerah di Jawa Dan menurut kami ide itu baik sehingga kami Pemerintah kota tindaklanjuti. Jadi Ketika kami disampaikan usul itu tidak memungkinkan lagi untuk memasukkan di APBD Sebab pemerintah kota di akhir Oktober atau di awal November sudah menetapkan APBD untuk tahun berikutnya Tetapi Kami tetap menganggap bahwa ide itu baik;
- Bahwa berhubungan dengan ide tersebut, kemudian sekitar akhir bulan Januari atau awal bulan Februari 2021, Saksi pernah memerintahkan Dinas keterkaitan dalam hal ini saksi Ridwansyah Taridala sebagai PLT

Halaman 118 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas PUPR untuk bagaimana menyusun perencanaan terkait ide itu serta kebutuhan Anggaran ketika ide itu akan dilaksanakan dengan tujuan RAB itu disiapkan untuk mencari pemodal atau bantuan dari pihak lain;

- Bahwa kemudian Kodim itu di pertengahan tahun 2021 sekitar bulan Julia tau Agustus 2021, pada waktu itu Pak mantan Kodim berkunjung ke kediaman Saya di rumah jabatan Kemudian menyampaikan kepada saya bahwa di Kodam 14 Hasanuddin ada program Tentara Membangun Desa (TMD). walaupun di kota itu tidak ada desa, Beliau menyampaikan bahwa Kodam 14 Hasanuddin Kendari terpilih jadi salah satu yang menjadi pelaksana Program tersebut dan ini di berbagai daerah memang dilakukan kerjasama dengan pemerintah sehingga waktu komandan Kodim tersebut datang Silaturahmi itu kami kemudian meminta disampaikan dalam bentuk surat supaya kami bisa mempelajari program apa yang bisa dilaksanakan melalui program TMD Sehingga kemudian kan ada usulan dari pihak Balai Untuk melakukan pengecatan itu memang sempat kita rapatkan di pemerintah kota jadi ketika terbentur dana APBD sudah diketuk memang sempat muncul ide Bagaimana kalau kita menggalang pihak-pihak lain supaya terlibat yang mana pemerintah kota itu punya pengalaman Misalnya pernah mendapat support dari Bank Indonesia dalam program sanitasi kemudian juga pernah bekerja sama dengan PT PLN dengan program berupa rumah Quran Kemudian pernah juga dengan Pegadaian dalam Bentuk bank sampah Jadi Berdasarkan pengalaman itu kemudian kita coba Bagaimana sehingga program pengecatan itu dilakukan melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah;
- Bahwa Kebijakan yang dilakukan untuk Kodim bisa melakukan kegiatan swakelola mempercantik kampung warna-warni, prosesnya cukup panjang walaupun tidak lama Jadi dari Kodim kemudian berkoordinasi dengan kami lalu kami menugaskan Sekda pada waktu itu Ibu Nahwa Umar untuk mengkoordinir Dinas - Dinas terkait untuk diskusi Dengan tim dari Kodim untuk menginventarisir kegiatan-kegiatan apa yang memenuhi kriteria sesuai dengan program TMD itu, Sebenarnya banyak usulan tetapi yang akhirnya disepakati Dan memenuhi ketentuan dan disetujui oleh Pangdam 14 Hasanuddin Karena saya berangkat waktu itu bersama Pak Dandi untuk mempresentasikan dan disetujuilah tiga kegiatan yaitu pengecatan, bedah rumah dan Jalan



Setapak lalu kemudian tiga kegiatan itulah yang dilaksanakan oleh Kodim Dengan total anggaran untuk ketiga kegiatan tersebut adalah hampir Rp1.000.000.000,-(Satu miliar rupiah);

- Bahwa pengecatan kampung warna-warni di Bungkutoko itu terlaksana dan bisa dikatakan berhasil di tahun 2021 dengan menggunakan APBD Perubahan dan itu dibahas di DPRD.
- Bahwa Terdakwa Syarif Maulana itu beberapa kali minta waktu untuk bertemu melalui ajudan Kemudian di dalam beberapa kesempatan meminta saya untuk bertemu beberapa pihak antara lain Misalnya dengan beberapa narasumber yang dimungkinkan untuk membantu pemerintah kota dalam membina UMKM karena memang saya juga Di Jakarta ada kesempatan maka saya penuhi Dan terkait dengan Alfamidi tidak dijadwalkan atau direncanakan saya bertemu dengan pihak Alfamidi Ketika Saya bertamu ke kolega atau kerabat terdakwa itu ternyata di sana sudah ada juga yang bertamu yang kemudian saya ketahui dari Alfamidi;
- Bahwa tidak ada yang Saya kenal dari Alfamidi Nanti kemudian di pertemuan itu baru kemudian diperkenalkan tetapi tidak ada nama mereka yang saya ingat Jadi pertemuan itu saya anggap pertemuan biasa karena memang tidak disengaja dan tidak direncanakan tetapi Kemudian dari beberapa orang memperkenalkan profil usahanya Kemudian menggambarkan seperti apa mereka mengembangkan usahanya dan sempat mengutarakan bahwa PT Midi memang sudah memiliki rencana untuk ekspansi dan mereka berminat masuk kota Kendari.
- Bahwa tidak pernah Saksi sampaikan kepada pihak Alfamidi untuk masuk ke Kota Kendari dengan cara yang soft landing, justru saksi menolak masuknya ritel modern di kota Kendari karena dapat mematikan UMKM.
- Bahwa Bersama ini Saya sampaikan bahwa saya sejak awal bertugas itu ada komitmen dengan masyarakat kota Kendari melalui visi misi kami jadi Kami berkomitmen untuk memberikan perlindungan kepada pelaku UMKM lalu berdasarkan komitmen itu kemudian kami dalam perjalanannya mendapatkan banyak masukan dari masyarakat kemudian pelaku UMKM juga beberapa Akademisi menyampaikan bahwa salah satu cara untuk melindungi Pelaku UMKM ini tidak



kemudian memberikan keleluasaan kepada retail modern untuk masuk ke Kota Kendari Dan itu juga saya sampaikan di pertemuan itu;

- Bahwa Saksi menerangkan menolak ritel modern di Kota Kendari dan tidak pernah menyampaikan kalau semua perizinan mengenai masuknya Alfamidi di kota Kendari akan diurus melalui Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa setelah pertemuan itu saya menganggap bahwa sudah tidak terjadi lagi pertemuan setelahnya lalu kemudian pernah suatu ketika di Rujab Dilaporkan oleh petugas piket bahwa ada tamu yang menunggu karena kebiasaan saya memang menerima tamu siapa saja di Rujab itu Lalu saya bertanya berapa orang kemudian dijawab oleh petugas Ada 5 orang Kemudian saya mempersilahkan masuk ke ruang rapat karena memang juga menjadi kebiasaan saya untuk menerima tamu di situ Lalu saya temuih mereka dan ternyata mereka itu adalah terdakwa Syarif Maulana dan beberapa orang yang saya tahu di situ bahwa mereka dari Alfamidi, Pertemuan itu terjadi tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan tanggal 25 Maret 2021 di Rujab Walikota sebenarnya kurang lebih sama dengan pertemuan yang di Jakarta, Sempat ketika di pertemuan itu disampaikan bahwa Alfamidi itu punya konsep berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ritel modern yang lain Kemudian saya menyampaikan bahwa tunjukkan saja di daerah mana konsep yang anda maksudkan berbeda itu Sehingga saya bisa meyakini bahwa UMKM di kota Kendari itu tidak terancam keberlangsungannya jadi mereka memaparkan hal-hal yang mungkin agar kami yakin bahwa kekhawatiran tentang ancaman keberlangsungan UMKM tidak terjadi.
- Bahwa Saksi bertemu dengan pihak Midi itu adalah dua kali Yang pertama di Jakarta dan yang kedua di Rujab Walikota
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait bantuan dari Lazismu sebesar Rp..700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk dana pemberdayaan Masyarakat kampung warna warni Bungkutoko dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkannya kepada saksi.
- Bahwa Saya pernah dengar Anoa Mart setelah kasus ini mengemuka akhirnya saya tahu bahwa ada, Dan dalam pertemuan di Rujab Walikota tidak pernah sama sekali dibahas mengenai Anoa Mart.
- Bahwa Saya tidak tahu sama sekali terkait sharing profit CV Garuda sebesar 5%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika ide mencari bantuan dari pihak lain itu muncul dikarenakan pemerintah kota telah memiliki pengalaman terkait bantuan dari pihak lain, yakni dari BI dengan program Sanisitas, PLN dengan program Rumah Quran yang saksi pernah meresmikannya. Dan Pegadaian dalam bentuk bank sampah. Pengalaman bantuan dari pihak luar itu yang kemudian dicoba untuk mencari bantuan mengenai program pengecutan dengan melibatkan pihak di luar pemerintah.
- Bahwa anggaran yang digunakan dalam program pengecutan itu adalah menggunakan anggaran perubahan, yakni APBD Perubahan yang dibahas bersama dengan pihak DPRD Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan jika melibatkan saksi Ridwansyah Taridala dalam penyusunan RAB, karena saksi telah menyampaikan soal pengecutan di wilayah Bungkutoko dalam sebuah rapat, agar dinas terkait segera menyusun perencanaan terkait dengan ide pengecutan Kampung Warna-warni, berikut dengan kebutuhan anggaran yang akan dilaksanakan.
- Bahwa pihak luar yang pernah dipikirkan oleh saksi untuk bantuan modal pengecutan Kampung Warna-Warni adalah Pasific Bank sebagai Perusahaan cat, alasannya karena pada tahun 2019 pihak Pasific Bank pernah membangun komunikasi dengan pemerintah Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan RAB itu benar dibuat dan saksi melihatnya dimana nilai yang tertera dalam RAB itu adalah sekitar Rp.700.000.000,- lebih.
- Bahwa saksi menerangkan RAB itu disampaikan kepada saksi 2 kali, dan yang menyampaikan itu adalah saksi Ridwansyah Taridala;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Ridwansyah Taradila Untuk menyerahkan RAB kepada Terdakwa Syarif Maulana sebab tidak ada kepentingan dari terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui berkaitan dengan sharing profit antara pihak Alfa Midi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa.
- Bahwa saksi menerangkan perubahan nilai RAB karena saksi melakukan pengecekan pada item di dalam RAB, dimana di dalam RAB itu baru mencantumkan biaya terkait dengan catnya, lalu saksi mempertanyakan apakah bisa catnya ini langsung melekat di dinding? Tentu tidak, makanya perlu ada orang yang mengerjakan. Jadi saksi lihat belum dicantumkan item biaya tenaga kerja untuk dimasukkan dalam RAB.

Halaman 122 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menyusun RAB adalah dinas terkait dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman yang saat itu Plt. Kepala Dinasnya yaitu saksi Ridwansyah Taridala. Tetapi saksi tidak tahu siapa yang ditugaskan oleh saksi Ridwansyah Taridala untuk mengerjakan RAB itu.
- Bahwa Saksi lupa kapan tanggal pengangkatan saksi Ridwansyah Taridala sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan soal tidak sesuai RAB 26 Februari 2021 dengan menjabatnya Terdakwa Ridwansyah Taridala sebagai Plt. Kepala Dinas di bulan April, saksi tidak mengingatnya, yang jelas menurut saksi bahwa di pemerintah kota, pelaksanaan tugas itu dijalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan apa yang diduduki oleh Terdakwa Ridwansyah Taridala di bulan Februari, saksi tidak mengingat persis, tetapi yang saksi tahu jika Terdakwa Ridwansyah Taridala sebagai Kepala Bappeda definitif, kemudian pernah menjadi pelaksana tugas di Dinas Perumahan dan Permukiman;
- Bahwa terhadap keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi dari pihak Alfamidi yang mengatakan kalau yang menyerahkan RAB itu adalah Terdakwa Syarif Maulana saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa Syarif Maulana menyerahkan RAB kepada pihak Alfa Midi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Ridwansyah menyerahkan RAB kepada Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat laporan dari Terdakwa Syarif Maulana mengenai transferan uang Rp. 50.000.000,00. Untuk milad PKS, dan hal itu baru Saksi ketahui saat diperiksa di Kejaksaan.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa Syarif Maulana untuk mengurus perizinan Alfamidi dan termasuk perizinan Anoa Mart, saksi tidak pernah memerintahkan karena bukan tugas Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa rapat pembahasan Kampung Warna-warni itu dilakukan dalam rapat TAPD yang terdiri dari Sekda, Bappeda, Inspektorat, Kadis Pendapatan, BPKAD dan Dinas terkait.

Halaman 123 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di rapat TAPD itu, Saksi tidak mengingat dengan persis apakah Saksi Ridwansyah Taridala sudah menjadi Plt Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman;
- Bahwa saksi menerangkan di rapat TAPD itu, adalah pertemuan yang rutin digelar di awal tahun, tetapi dalam pertemuan itu yang mengemukakan soal usulan Kepala Balai berkaitan dengan penanganan kawasan kumuh, dan pada rapat itu saksi meneruskan usulan kepala balai itu pada peserta rapat berkaitan dengan pengecetan Kampung Warna-warni, dan disepakati oleh peserta rapat TAPD bahwa ide pengecetan Kampung Warna-Warni, adalah hal yang baik sehingga perlu untuk ditindak lanjuti oleh dinas terkait.
- Bahwa berkaitan dengan RAB pengecetan Kampung Warna-warni pengusulannya diusulkan oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas Perumahan dan Permukiman, yang saat itu dijabat oleh saksi Ridwansyah Taridala.
- Bahwa saksi Ridwansyah Taridala datang seorang diri menemui saksi di Rujab Walikota dan menyampaikan soal anggaran di dalam RAB pengecetan Kampung Warna-warni sebesar Rp.300.000.000.
- Bahwa pada saat pertemuan dengan saksi Ridwansyah Taridala itu, saksi memberikan koreksi berupa item upah tenaga kerja dan pengecetan dinding yang belum dimasukkan di dalam RAB pengecetan Kampung Warna-warni.
- Bahwa koreksi dari saksi terhadap RAB juga termasuk dengan dinding, karena pada saat itu saksi mempertanyakan apa saja item pekerjaannya, yang menurut saksi jika hanya atap saja yang dikerjakan, view-nya itu hanya bisa dilihat dari atas, sehingga tidak mengubah secara signifikan suasananya. Sehingga saksi mengatakan kenapa tidak sekalian saja dengan dindingnya.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan dengan saksi Ridwansyah Taridala belum ada penyampaian dari saksi akan ditujukan kemana saja RAB pengecetan Kampung Warna-warni itu.
- Bahwa setelah saksi berikan koreksi pada RAB pengecetan Kampung Warna-Warni itu, Terdakwa Ridwansyah Taridala kembali datang bertemu saksi dengan membawa RAB yang telah dikoreksi dengan jumlah anggaran di dalam RAB itu adalah Rp.700.000.000,- lebih.
- Bahwa jarak waktu antara pertemuan saksi Ridwansyah Taridala membawa RAB pertama, dan RAB kedua kurang lebih 2 minggu.

Halaman 124 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah menyerahkan hasil perbaikan RAB pengecetan Kampung Warna-Warni itu, saksi menyampaikan silahkan untuk ditindak lanjuti sebagaimana hasil rapat untuk mencari pihak-pihak yang bisa diajak bermitra dengan Pemerintah;
- Bahwa saksi menerangkan maksud tindak lanjut yang saksi maksudkan adalah membangun komunikasi, karena di tahun 2019 ada pihak perusahaan cat yaitu Pasific Paint yang menawarkan kerja sama dengan Pemerintah Kota;
- Bahwa tidak ada perusahaan lain yang saksi sebut pada waktu itu, hanya Pasific Paint.
- Bahwa saksi menerangkan mekanisme untuk mendapatkan CSR yang pernah dilakukan oleh pemerintah kota adalah Bank Indonesia, dimana saat itu Bank Indonesia memiliki inisiatif membantu pemerintah kota, dan dicocokkan dengan program pemerintah kota yaitu program kotak, sehingga disepakati waktu itu pembangunan septitank.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam membangun komunikasi dengan pihak luar pemerintah kota mesti ada RAB, untuk kepentingan dalam komunikasi agar menjadi jelas apa yang harus dikerjasamakan, karena kita belum tahu apakah pihak yang bersangkutan itu mau bekerjasama secara penuh atau secara parsial.
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam RAB itu tidak ada tertuliskan ditujukan kepada siapa, RAB pengecetan Kampung Warna-Warni itu, dan tidak ada tertuliskan maksud dan tujuannya.
- Bahwa tidak adanya tujuan dan maksud di dalam RAB itu hanyalah bersifat tahap awal, artinya ketika ada pihak yang merespon RAB tersebut maka akan ditindaklanjuti dengan adanya surat resmi dari Pemerintah Kota dan berupa perjanjian kerja sama seperti yang dilakukan dengan Bank Indonesia;
- Bahwa setahu Saksi setiap dinas boleh mengajukan dana CSR, selama itu dilaporkan dan mengikuti ketentuan yang berlaku dan ada Perda yang mengatur tentang dana CSR di Kota Kendari yakni Perda Nomor 17 Tahun 2014.
- Bahwa sesuai ketentuan di dalam Perda Nomor 17 Tahun 2014 itu, disebutkan bahwa kewenangan pembinaan dana CSR ada pada Walikota.
- Bahwa posisi saksi sebagai Kepala Daerah dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan CSR, adalah nanti akan mendapatkan

Halaman 125 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan hasil dari komunikasi, dan dari itu akan ditindaklanjuti, dan sudah ada kesepakatan antara para pihak, dan nanti ada penandatanganan MoU oleh Kepala Daerah dan setiap kegiatan CSR harus berkoordinasi dan mendapat pengawasan dari Walikota.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa di pertemuan di Kantor Ghofar itu juga ada pihak dari Alfa Midi. Dan kapasitas Saksi adalah tamu. Dan yang lebih dulu datang pada pertemuan di kantor Ghofar adalah pihak dari Alfamidi kemudian Saksi datang. Dan Ghofar selaku tuan rumah memperkenalkan yang hadir kepada Saksi.
- Bahwa saksi menerangkan saat pertemuan di kantor Ghofar di Jakarta pihak Alfa Midi menyampaikan kalau perusahaannya berbeda dengan yang lain, ALFAMIDI memiliki konsep yang berbeda, lalu saksi menanyakan, tunjukan kepada saksi konsep seperti apa yang berbeda itu yang sudah diterapkan di daerah lain tetapi jawaban dari pihak Alfamidi tidak jelas.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Wahyu Setya Nugroho, karena ia menjadi salah satu pelaku UMKM yang sempat hadir dalam peresmian Kendari Prenuer.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Wahyu Setya Nugroho selama 2 atau 3 kali pertemuan, tetapi dalam pertemuan itu tidak ada hubungan pekerjaan saksi dengan Wahyu Setya Nugroho.
- Bahwa saksi menerangkan mengenal Samuri karena pernah bekerjasama dengannya saat tahun 2005 sebelum saksi menjadi Walikota Kendari, berupa usaha pulsa dan travel umroh.
- Bahwa saksi sudah jarang bertemu lagi dengan Samuri karena sepengetahuan saksi, Samuri pindah domisili.
- Bahwa jika ada pertemuan saksi biasa menanyakan kepada saksi Ridwansyah Taridala mengenai perkembangan dana CSR, tetapi ia menyampaikan kepada saksi bahwa belum ada perkembangan mengenai dana CSR.
- Bahwa pada saat adanya program pengecetan oleh TMMD, saksi pernah menanyakan apakah tidak tumpang tindih dengan program yang diusulkan sebelumnya mengenai pengecetan, oleh karena sudah dipastikan tidak ada yang merespon bantuan CSR, maka yang ditindak lanjuti adalah program TMMD.
- Bahwa Terdakwa Syarif Maulana tidak pernah bertemu saksi, lalu membahas mengenai Kampung Warna-warni.

Halaman 126 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Terdakwa Syarif Maulana untuk melakukan tugas lain selain daripada yang sesuai dengan SK yang diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa yang dimaksud dalam tugas lain yang terdapat di dalam Surat Keputusan pengangkatan Terdakwa Syarif Maulana, adalah mengikuti rapat, membantu pihak dinas untuk menjadi narasumber.
- Bahwa saksi menerangkan tugas lain yang dimaksud di dalam SK pengangkatan Terdakwa Syarif Maulana bukan mengenai pencarian dana CSR;
- Bahwa bukan bagian dari tugas Terdakwa Syarif Maulana untuk bertemu dengan pihak Alfamidi.
- Bahwa adanya Terdakwa Syarif Maulana dalam pertemuan dengan Alfamidi di Rujab Walikota Kendari, adalah karena saksi seringkali menerima tamu secara bersamaan agar lebih efektif dan selama para tamu tidak berkeberatan untuk saksi terima secara bersamaan.
- Bahwa tidak ada tugas khusus yang diberikan kepada Terdakwa Syarif Maulana untuk berada dalam pertemuan dengan Alfa Midi tanggal 25 Maret 2021 di Rujab Walikota Kendari, semua terjadi secara kebetulan.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengingat apakah pernah menerima RAB yang telah rampung yang diberikan oleh saksi Ridwansyah Taridala.
- Bahwa dalam pertemuan tanggal 25 Maret 2021 di Rujab dengan pihak Alfamidi, saksi tidak pernah menitipkan kegiatan kampung warna warni.
- Bahwa yang memiliki kewenangan dalam hal pergeseran anggaran adalah Tim Anggaran Pembahasan Daerah (TAPD).
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada penyampaian dari pengurus PKS mengenai sumbangan Rp.50.000.000 yang disampaikan kepada saksi.
- Bahwa seingat saksi program TMMD dilakukan pada pertengahan tahun yakni di bulan Juli 2021.
- Bahwa program pengecetan yang dilakukan dalam program TMMD, tidak lagi memerlukan biaya tenaga kerja karena sudah dikerjakan oleh TNI sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima sharing profit antara Alfamidi dengan Anoa Mart;
- Bahwa dalam pertemuan dengan pihak Alfa Midi tidak benar jika ada pembahasan mengenai 1 : 1, 1 Anoa Mart dan 1 Alfamidi.

Halaman 127 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menugaskan Terdakwa Syarif Maulana untuk mengurus RAB pengecetan Kampung Warna-warni dan tidak pernah menugaskan Terdakwa Syarif Maulana untuk mencari bantuan dana untuk program pengecetan Kampung Warna-warni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang masuk pada Terdakwa Syarif Maulana sebesar Rp.700.000.000.dan Terdakwa Syarif Maulana yang mencari bantuan dana untuk program pengecetan Kampung Warna-warni, adalah tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi pernah membaca RAB yang telah dilakukan revisi.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Cornelius Padang untuk menyerahkan RAB kepada Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa saksi menerangkan pertemuan di kantor Ghofar di Jakara diajak oleh Terdakwa Syarif Maulana dengan kepentingan pertemuan adalah karena Ghofar adalah orang yang ahli dalam mendesain Kawasan. Dan
- sebelum pertemuan dengan Ghofar, tidak ada janji untuk ketemu, saksi hanya diajak oleh Terdakwa Syarif Maulana disela-sela kegiatan saksi saat berada di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak mengingat siapa-siapa pihak Alfa Midi yang hadir dalam pertemuan di kantor Ghofar di Jakarta, tetapi seingat saksi pihak Alfa Midi yang hadir saat pertemuan di Jakarta, dan di Kendari adalah pihak yang berbeda, sama sekali berbeda;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan di Ruang Rapat Walikota antara saksi dengan pihak Alfa Midi Terdakwa Syarif Maulana sesekali ikut mengomentari apa yang dipresentasikan oleh pihak Alfa Midi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hadirnya Terdakwa Syarif Maulana di dalam ruang rapat Walikota saat bertemu dengan Alfamidi memiliki maksud yang sama atau tidak, saksi hanya menerima keduanya secara bersamaan di ruang rapat agar lebih efektif, dan para tamu juga tidak berkeberatan saksi terima secara bersamaan.
- Bahwa setelah pertemuan di Rujab Walikota Kendari, saksi tidak mengetahui apakah ada pembicaraan lagi antara Terdakwa Syarif Maulana dengan pihak Alfa Midi.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan di Rujab Walikota Kendari, saksi lupa siapa yang lebih dulu menyampaikan maksud dan tujuan datang bertemu saksi, apakah pihak Alfa Midi atautkah Terdakwa Syarif Maulana.

Halaman 128 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan di Rujab Walikota Kendari tidak ada pembahasan mengenai kerja sama Alfa Midi dengan CV. Garuda Cipta Perkasa dan tidak ada membahas brand Anoa Mart dalam pertemuan dengan Alfa Midi.
- Bahwa tidak ada lagi pertemuan lain dengan pihak Alfa Midi selain 2 pertemuan di Jakarta, dan di Rujab Walikota Kendari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kerjasama antara Alfa Midi dengan Anoa Mart, dan Saksi mengetahui Anoa Mart saat beritanya menjadi ramai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian sharing profit antara ALFA MIDI dengan Anoa Mart;
- Bahwa saksi menerangkan saat pertemuan dengan pihak ALFA MIDI, seingat saksi sudah lebih awal, sebelum pertemuan itu, saksi sudah memerintahkan saksi Ridwansyah Taridala untuk membuat RAB Kampung Warna-Warni, karena rapat TAPD itu dilakukan pada awal tahun.
- Bahwa saksi menerangkan dilaporkan oleh saksi Ridwansyah Taridala mengenai RAB yang telah direvisi dan saksi memerintahkan untuk silahkan menindaklanjuti, karena saksi Ridwansyah Taridala sebagai Plt. Dinas yang membidangi hal itu;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Ridwansyah Taridala mengenai progres RAB di dalam rapat, tetapi saksi Ridwansyah Taridala menyampaikan "belum ada progress" Tetapi saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi Ridwansyah Taridala kemana saja ia ajukan RAB itu untuk mendapatkan bantuan dana CSR.
- Bahwa saksi menerangkan saat rapat pergeseran anggaran, yang dilakukan dalam forum TAPD, saksi tidak menanyakan kepada saksi Ridwansyah Taridala mengenai RAB karena ia bukan lagi menjadi Plt. Dinas Perumahan dan Pemukiman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui transferan uang Rp.50.000.000,00 mengenai Milad PKS dan tidak mengetahui nomor rekening siapa yang digunakan dalam transferan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Terdakwa Syarif Maulana mengenai transferan uang Rp.50.000.000,-.
- Bahwa saksi menerangkan Cornelius Padang tidak pernah menyampaikan kepada saksi kalau ada RAB yang diserahkan kepada Terdakwa Syarif Maulana.

Halaman 129 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan izin di Kota Kendari sudah dilakukan secara online melalui PTSP.
- Bahwa laporan yang diterima oleh saksi sebagai Walikota hanya secara umum, tidak secara detail, seperti mengevaluasi berapa izin yang keluar, yang dilakukan pada akhir tahun.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar hasil mengenai Rapat Forum Tata Ruang dan selama saksi menjabat sebagai Walikota Kendari, tidak pernah mendapat permasalahan mengenai pelanggaran tata ruang.
- Bahwa Samuri tidak pernah bicara kepada saksi mengenai pengurusan izin Alfa Midi;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah menerima uang pembagian dari Terdakwa Syarif Maulana dan tidak mengetahui pembagian dana dari Lazizmu sebesar Rp.700.000.000, kepada Terdakwa Syarif Maulana.,
- Bahwa terkait izin Indomart sudah ada di Kota Kendari sebelum saksi bertugas sebagai Walikota Kendari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau setelah pertemuan di Rujab Walikota Kendari tanggal 25 Maret 2021, keesokan harinya Terdakwa Syarif Maulana berkunjung ke Kampung Warna-warni Bungkutoko bersama pihak Alfamidi;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi duluan pembuatan RAB pengecetan, daripada pertemuan 25 Maret 2021 di Rujab Walikota Kendari, karena RAB pengecetan itu terjadi pada awal tahun yang ditandatangani 21 Februari 2021.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak Alfa Midi sedang berupaya untuk mendapatkan KRK untuk proses perizinan Gudang yang hendak dibangunnya.
- Bahwa seingat saksi Terdakwa Syarif Maulana tidak pernah melaporkan kepada saksi mengenai perizinan gerai untuk 20 titik.
- Bahwa saksi menerangkan pengurusan izin di Kota Kendari dilakukan secara online, sehingga siapapun bisa mengurusnya asal memenuhi persyaratan perizinan.
- Bahwa saksi menerangkan sudah umum diketahui oleh dinas-dinas jika saksi menolak pendirian ritel modern di Kota Kendari dan itu sudah disampaikan saksi dalam beberapa kali rapat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa RAB pengecetan bisa sampai kepada Terdakwa Syarif Maulana;

Halaman 130 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat apa yang dikomentari oleh Terdakwa Syarif Maulana saat pihak Alfamidi presentasi di pertemuan Rujab Walikota Kendari.
- Bahwa yang menjadi atasan langsung Terdakwa Syarif Maulana, adalah dinas terkait, Ia berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Bappeda.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

17. Saksi Mochammad Sholeh Farabi, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa jabatan Saya di Lazizmu adalah sebagai Manager Divisi Pendayagunaan dan Pendistribusian Bidang Ekonomi Dan Kesehatan di Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah (Lazizmu);
- Bahwa Saya mengenal orang Alfamidi yang bernama Arif Lutfian Nursandi namun Saya tidak kenal dengan Agus Toto.
- Bahwa hubungan Lazizmu dengan Alfamidi adalah hubungan kemitraan, dimana ALFA MIDI mengumpulkan kembalian dari konsumen dan menyalurkannya dalam periode tertentu ke Lazizmu.
- Bahwa Lazizmu pernah mendapatkan Proposal Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bungkutoko yang disampaikan oleh Arif Lutfian Nursandi kepada saksi dan kami terima pada tanggal 23 Juli 2021.
- Bahwa Selain Proposal Pemberdayaan Masyarakat Kampung Bungkutoko, Juga Terdapat Lampiran Surat Permohonan Dari Alfamidi Untuk Membantu Program tersebut sekaligus dengan fotocopi rekening atas nama Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa bantuan yang tertera didalam surat lampiran proposal itu adalah Rp.700.000.000,00 dan keterangan dana Rp. 700.000.000,- itu tidak ada di dalam proposal, melainkan pada lampiran proposal berupa surat permohonan dari Alfa Midi.
- Bahwa permintaan bantuan kegiatan yang dimintakan kepada Lazizmu, adalah Pemberdayaan Ekonomi sekaligus dengan rehab Kampung Warna-Warni Bungkutoko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyampaian proposal bantuan kegiatan Kampung Warna-warni Bungkutoko tidak disampaikan secara langsung melainkan disampaikan melalui chat WA kepada admin Lazismu;
- Bahwa didalam chat WA itu juga sudah terdapat lampiran-lampirannya dalam bentuk soft copy dengan nilai Rp.700.000.000,00 dan ditransfer ke rekening Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa RAB (Rincian Anggaran Biaya) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko Pemerintah Kota Kendari dengan portofolio program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Sport adalah dua kegiatan yang berbeda, dan kami memberikan dana bantuan ke Terdakwa dengan mengacu pada program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Water Sport yang tertulis Kendari Preneur dan bukan Program pengecetan pada RAB Pengecetan Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko Pemerintah Kota Kendari karena beda Program, sehingga pihak Lazismu tidak memerlukan ada atau tidak adanya RAB Pengecetan Kampung Warna Warni tersebut untuk pencairan bantuan proposal pemberdayaan masyarakat ;
- Bahwa lazimnya dalam pemberian bantuan ke mitra Penerima, pihak Lazismu membuat Surat Perjanjian Kerjasama dan SOP pelaksanaan namun terhadap bantuan program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Sport, pihak Lazismu tidak membuat SPK dan SOP untuk Terdakwa karena menurut Lazismu yang harus membuat SPK dan SOP adalah PT. MUI sebagai pihak yang mengajukan proposal Pemberdayaan Masyarakat dan PT. MUI sudah mengerti hal itu karena sudah biasa sebagai mitra penyaluran bantuan dari Lazismu;
- Bahwa tidak dibenarkan bagi Terdakwa untuk menggunakan dana tersebut untuk kepentingan program Terdakwa apabila belum ada SPK, SOP dan Juklaknya;
- Bahwa uang yang Saksi kirim tersebut adalah bukan uang Alfamidi, melainkan dana public. Alfamidi Hanya sekedar mengumpulkan dana publik tersebut kemudian disampaikan kepada Lazismu;
- Bahwa Lazismu sudah lazim dalam memberikan bantuan dana langsung seperti ini, contohnya Lazismu pernah membantu pemberdayaan UMKM.

Halaman 132 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Lazizmu mempercayai pihak Alfamidi dan Alfamidi sudah lazim meminta pencairan dana melalui rekening pribadi;
- Bahwa kami percaya dengan Alfamidi karena memang dengan Alfamidi lazim meminta pencairan ke rekening pribadi;
- Bahwa seandainya jika bukan Alfamidi yang meneruskan permintaan bantuan dana terkait program pemberdayaan Kampung Warna-warni Bungkutoko, pihak Lazizmu tidak akan memberikan bantuan dananya.
- Bahwa alasan Lazizmu tidak memberikan bantuan dananya karena pertama Lazizmu belum mengenal Terdakwa Syarif Maulana. Kedua Lazizmu belum mengetahui track record Terdakwa Syarif Maulana seperti apa;
- Bahwa tidak ada komunikasi antara Terdakwa Syarif Maulana dengan pihak Lazizmu;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan proposal bantuan dana pengecetan Kampung Warna-warni dilakukan dengan 2 tahap. Pertama tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp.350.000.000,- Tahap Kedua 13 Januari 2022 sebesar Rp.350.000.000.
- Bahwa respon uang tersebut sudah diterima oleh Terdakwa adalah dengan meminta kuitansi penerimaan ke Alfamidi dan di kuitansi penerimaan tersebut terdakwa Syarif Maulana bertanda tangan;
- Bahwa ketika pihak Alfamidi minta pencairan tahap 2 maka kami meminta laporan dari penggunaan dana tahap pertama dan pada saat itu kami dikirimkan laporan dalam bentuk softcopy Rehab Kampung warna-warni tersebut dan dalam laporan tersebut memang kami melihat bahwa kegiatan tersebut sudah dilaksanakan jadi kampung tersebut sudah terlihat bagus dan warna-warni, dan hal itu sesuai dengan rencana atau gambar semula dan membuat Lazizmu percaya.
- Bahwa untuk pencairan tahap 2 tidak ada lagi laporan telah selesai dilaksanakan ke pihak Lazizmu.
- Bahwa bantuan dari Lazizmu sebesar Rp.700.000.000,- itu ditransfer langsung ke rekening Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa untuk pencairan tahap 2, Lazizmu lebih dulu meminta laporan penggunaan dana terhadap pencairan tahap pertama kepada Alfamidi, lalu laporan penggunaan dana tersebut dikirim kepada Lazizmu dalam bentuk softcopy.
- Bahwa setelah menerima laporan penggunaan dana tahap pertama tanggal 31 Agustus 2021, kemudian Lazizmu kembali mencairkan

Halaman 133 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan untuk tahap 2 pada tanggal 13 Januari 2022 sebesar Rp.350.000.000.

- Bahwa dalam pencairan bantuan dana tahap 2, terdapat kwitansi penerimaan yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa saksi belum menanyakan realisasi pertanggungjawaban untuk pencairan dana bantuan tahap ke. 2
- Bahwa saksi menerangkan alasan pihak Lazizmu belum mempertanyakan bentuk laporan penggunaan untuk tahap 2 karena Lazizmu saat itu sedang ada kegiatan lain yang juga berupa pemberdayaan di daerah lain;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa Syarif Maulana pernah datang ke Kantor Lazizmu pada tanggal 3 Maret 2023 dan itu merupakan pertemuan pertama saksi dengan Terdakwa.
- Bahwa tujuan Terdakwa Syarif Maulana datang adalah menyampaikan untuk mengembalikan dana sebesar Rp.700.000.000,-.
- Bahwa pada waktu Terdakwa Syarif Maulana datang ke Kantor Lazizmu bertemu dengan direktur HRD Lazizmu bernama Daniel Ramli.
- Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa Syarif Maulana datang ke Lazizmu untuk mengembalikan dana bantuan yang pernah diberikan Lazizmu, keterangan yang disampaikan kepada Terdakwa Syarif Maulana pada saat itu adalah pihak Lazizmu ikhlas dalam memberikan bantuan.
- Bahwa saksi merasa heran dengan adanya pengembalian dana bantuan yang sudah ada laporan pelaksanaannya.
- Bahwa saksi menerangkan pihak Lazizmu sempat mempertanyakan soal pengembalian dana bantuan itu kepada Terdakwa Syarif Maulana, tetapi jawaban Terdakwa Syarif Maulana pada saat itu tidak jelas.
- Bahwa saksi menerangkan saat Terdakwa Syarif Maulana datang ke kantor Lazizmu itu, tidak menyampaikan bentuk pengembalian dana bantuan yang telah diberikan kepadanya, akan dikembalikan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk transfer.
- Bahwa pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa Syarif Maulana datang ke kantor Lazizmu hanya menyampaikan kalau ia akan mengembalikan bantuan dana yang pernah ia terima, sedangkan waktu Terdakwa Syarif Maulana mengembalikan dana itu tanggal 13 Maret 2023, dana bentuk transfer ke rekening Lazizmu.

Halaman 134 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang dikembalikan oleh Terdakwa Syarif Maulana kepada Lazizmu sebesar Rp.700.000.000.
- Bahwa penyampaian pihak Alfamidi kepada Lazizmu pada saat permintaan bantuan dana waktu itu adalah ada program pemberdayaan ekonomi Masyarakat di Kampung Nelayan Warna-Warni Bungkutoko sehingga Lazizmu diminta untuk mencairkan dana dan membantu program tersebut sebesar Rp.700.000.000 dengan pencairan 2 tahap, yang masing-masing tahap jumlahnya Rp.350.000.000.;
- Bahwa laporan pertanggungjawab tersebut dibuat dalam bentuk tertulis.
- Bahwa khusus untuk laporan pertanggungjawaban bantuan dana yang diberikan kepada Kampung Warna-warni, Lazizmu hanya menerima laporan pertanggungjawaban untuk bantuan dana tahap pertama, sedangkan untuk tahap kedua Lazizmu belum mendapatkannya.
- Bahwa untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahap pertama, foto-foto yang dilampirkan di dalam laporan tersebut adalah foto-foto pengecatan rumah;
- Bahwa dalam surat lampiran RAB itu, tidak ada kop surat dari pemerintah Kota Kendari, melainkan kop surat yang digunakan adalah kop surat Alfamidi..
- Bahwa menurut saksi bentuk pengajuan permohonan bantuan dana bisa dilakukan melalui Alfamidi bisa juga dilakukan dari pihak lain dengan cara langsung menyurat ke Lazizmu tanpa perlu melalui Alfamidi;
- Bahwa saksi menerangkan keputusan Lazizmu untuk memberikan bantuan kepada Kampung Warna-warni adalah berdasarkan pengemasan Lazizmu dari proposal yang disampaikan, dan memang melihat kampung tersebut sangat kumuh dan memang membutuhkan pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat, sehingga menurut Lazizmu kampung tersebut termasuk dalam kelompok fakir miskin, sehingga Lazizmu memutuskan untuk membantunya.
- Bahwa Saksi menerangkan terdapat nama Kendari Prenuer di dalam proposal bantuan dana itu, yang menurut Lazizmu itu adalah sebagai pihak pelaksana lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Ridwansyah Taridala dan tidak pernah dihubungi oleh saksi Ridwansyah Taridala.
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana saat datang menyampaikan untuk mengembalikan dana bantuan di kantor Lazizmu di Jalan Menteng Raya pada 3 Maret 2023.

Halaman 135 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada pertemuan dengan Terdakwa Syarif Maulana dengan saksi sebelum tanggal 3 Maret 2023 itu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa Syarif Maulana terkait dengan bantuan dana yang sudah ditransfer.
- Bahwa pihak Lazizmu hanya berkomunikasi dengan Alfamidi dan menyampaikan terkait dengan dana yang telah ditransfer hanya melalui Alfamidi, bukan ke Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan permohonan bantuan dana yang dikirim ke Lazizmu tanggal 23 Juli 2021, di dalamnya terdapat 4 dokumen, yaitu :
 - Pengantar dari Alfamidi yang ber-KOP Alfamidi,
 - RAB pengecetan Kampung Warna-Warni,
 - Portofolia Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Nelayan dan
 - Lampiran nomor rekening Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi pengecetan kampung warna warni dan pemberdayaan kampung nelayan adalah kegiatan yang berbeda.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mengirimkan pedoman pelaporan keuangan kepada ALFA MIDI melalui chat WA.
- Bahwa pada saat Terdakwa Syarif Maulana datang ke kantor Lazizmu untuk mengembalikan bantuan dana yang pernah diberikan, tanggapan pihak Lazizmu pada saat itu bahwa akan berkoordinasi lebih dulu dengan internal Alfamidi;
- Bahwa tanggapan Alfamidi dalam hal ini disampaikan oleh Arif Lutfian Nursandi atas koordinasi Lazizmu itu, menjawab tidak tahu mengapa Terdakwa Syarif Maulana mengembalikan dana bantuan yang pernah diberikan;
- Bahwa saksi mengenal Falhan dan Falhan adalah orang Lazizmu dan tidak mengetahui apakah Terdakwa Syarif Maulana sering berhubungan dengan Falhan mengenai program pemberdayaan ekonomi di Bungkutoko. Dan Saksi juga tidak mengetahui jika atas koordinasi Terdakwa Syarif Maulana dengan Falhan, sehingga ada bantuan pemberdayaan ekonomi nelayan oleh Lazizmu.
- Bahwa ada proposal dari Pemkot Kendari, dan melihat ada tandatangan Terdakwa Ridwansyah Taridala, tetapi dalam lampiran yang diberikan

Halaman 136 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALFA MIDI bukan nomor rekening pihak Pemkot Kendari melainkan rekening Terdakwa Syarif Maulana.

- Bahwa saksi menerangkan yang memberikan nomor rekening Terdakwa Syarif Maulana kepada saksi adalah Arif Lutfian Nursandi, tetapi saksi tidak mengetahui mengapa ia memberikan kepada saksi;
- Bahwa untuk pencairan bantuan 2 (dua) tahap itu diatur oleh Alfamidi, termasuk soal bentuk transfer diatur oleh Alfamidi.
- Bahwa ada Gentlement Agreement yang disampaikan pihak Alfamidi kepada Lazizmu kalau akan ada pengajuan program dari Alfamidi
- Bahwa saksi pernah mempertanyakan kepada Arif Lutfian Nursandi terkait dengan pengajuan PROPOSAL YANG BERBEDA dengan penerima bantuan dana, tetapi kata Arif Lutfian Nursandi kepada saksi bahwa Terdakwa Syarif Maulana yang Namanya dalam rekening itu yang akan menjadi pelaksana program proposal yang diajukan oleh Alfamidi kepada Lazizmu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Alfamidi memiliki niat untuk melakukan ekspansi gerai. Dan pihak Lazizmu mengetahui Alfamidi akan melakukan ekspansi, nanti melalui pemberitaan dan Lazizmu kecewa dengan hal itu;
- Bahwa saksi menerangkan uang Rp.700.000.000,- yang dikeluarkan oleh Lazizmu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Alfamidi karena dana yang dikumpulkan Lazizmu, adalah dana yang dikumpulkan dari konsumen Alfamidi;
- Bahwa saksi menerangkan yang lazim disalurkan bantuan kepada rekening pribadi adalah Rp.5.000.000,-. sampai Rp. 10.000.000,-an.
- Bahwa saksi menerangkan saat mentransfer uang Rp.700.000.000 kepada rekening pribadi Terdakwa Syarif Maulana, pihak Lazizmu sudah mempertanyakan kepada Alfamidi, tetapi Alfamidi mengatakan tidak apa-apa, oleh karena Lazizmu mempercayai Alfamidi, sehingga Lazizmu mentransfer uang Rp. 700.000.000,- itu ke rekening pribadi Terdakwa Syarif Maulana dengan 2 tahap, tahap Pertama Rp. 350.000.000,-, dan tahap kedua, Rp. 350.000.000;
- Bahwa seingat saksi jarak waktu transfer tahap pertama ke tahap kedua adalah 5 bulan;
- Bahwa tahap pertama ditransfer bulan Agustus 2021, sedangkan untuk tahap 2 ditransfer pada Januari 2022.

Halaman 137 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



- Bahwa setahu Saksi biaya yang masuk setiap periodenya yang dikirim ke Lazizmu adalah Rp. 2 Milyard sampai Rp. 3 Milyard, dimana masa 1 periode itu adalah 4 bulan.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, bahwa sejak pencairan kedua sudah berencana akan mengembalikan dana tersebut karena SPK dan SOP tidak kunjung diberikan oleh Lazizmu atau Alfamidi;

18. Saksi Hj. Nahwa Umar, S.E., M.M., dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi saat ini sudah tidak aktif menjadi Pegawai Negeri Sipil, jabatan terakhir yang diemban Saksi adalah sebagai Sekretaris Daerah Kota Kendari sejak tanggal 11 Maret 2019 s.d tanggal 18 Mei 2022.
- Bahwa Saksi saat itu juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Kendari. Dan dalam menjalankan tugas sebagai ketua TAPD saksi menyatakan tidak pernah ikut dalam pembahasan anggaran mengenai pemberdayaan atau rehabilitasi kampung warna warni di Bungkutoko-Petoaha.
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam Rapat TAPD bersama dengan Walikota membahas tentang kampung warna-warni;
- Bahwa Bungkutoko pernah ada pembenahan dari APBN melalui kementerian PUPR, Balai Wilayah;
- Bahwa jika ada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), saksi tidak pernah diikutkan dalam pembahasannya, hanya pada saat sudah pembahasan di DPRD Kota, saksi baru disodorkan buku yang berisi rancangan APBD.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah dibahas dan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran, saksi tidak mengetahui adanya item pekerjaan pemberdayaan atau rehabilitasi kampung warna-warni di Bungkutoko - Petoaha.
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui kegiatan yang dilaksanakan oleh Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) Kodim 1714 Kendari, dan tidak pernah menerima laporan resminya;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya item pekerjaan tersebut setelah perkara ini di usut oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa Syarif Maulana sebelumnya, namun setelah Syarif Maulana menjadi tenaga ahli, atau Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari, baru saksi mengetahuinya. Saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana di Rumah Jabatan Walikota Kendari. Yang pada saat itu sedang ada kegiatan di Tambat Labu Kendari.
- Bahwa setahu Saksi tidak ada aturan yang mendasari pengangkatan tenaga ahli, staf ahli atau tim percepatan Walikota. Sebab menurut saksi, staf ahli yang ada sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 adalah kepala daerah, Gubernur, Bupati dan Walikota boleh mengangkat staf ahli, tapi itu jabatan struktural setingkat asisten dan kepala OPD yaitu setara eselon 2B kalau di kabupaten/kota, kalau di Provinsi eselon 2 (dua);.
- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah melihat atau mengetahui tentang adanya Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 tahun 2019, saksi baru mengetahuinya saat diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
- Bahwa seperti termuat dalam Surat Keputusan Walikota tertulis seharusnya setiap bulan tenaga ahli/tim percepatan membuat laporan kepada Walikota melalui Sekda.
- Bahwa ketika itu, seingat saksi ada yang menyampaikan salah satu asisten kalau akan diangkat staf ahli, tetapi melekat di sekretariat daerah. Saksi menyatakan penolakan terhadap hal tersebut, sebab menurut saksi kalau di sekretariat daerah saksi tidak setuju karena cantolannya tidak ada, aturannya tidak ada.
- Bahwa ketika itu ada yang berinisiatif, yakni kepala inspektorat bersama kepada Bappedda, Kepala BPKAD dan Asisten, dan disepakati, karena waktu itu ada yang menyampaikan kalau ini merupakan perintah dari Walikota Kendari, harus ada yang diangkat sebagai tim percepatan/tenaga ahli.
- Saksi menjelaskan kalau kepala inspektorat bersama kepada Bappedda, Kepala BPKAD dan Asisten, akhirnya bersepakat bersama-sama untuk ke DKI Jakarta melihat model/bentuk rekrutmen tenaga ahli di sana. Saat sampai di Jakarta, namanya itu Staf Khusus melekat di Bappedda.
- Bahwa Saksi menyatakan ternyata bisa, karena ada kebijakan kepala daerah, kebijakan kepala daerah itulah kemudian dibuatkan, yang kemudian muncul itu yang namanya Perwali.

Halaman 139 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari studi banding di Jakarta yakni, Tim Ahli/Tenaga Ahli/Tim Percepatan Walikota itu melekat anggarannya di Bappedda, bukan di Sekretariat Daerah.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui terkait adanya hasil audit dari BPK/BPKP/APIP terhadap gaji/honor tenaga ahli/tim percepatan.
- Bahwa saksi menjelaskan, jadi sebelum Surat Keputusan dibawa kepada saksi, sehari sebelumnya saksi DR. Ridwansyah Taridala yang ketika menjabat sebagai Kepala Bappedda menyampaikan kepada saksi “bu ini ada perintah Walikota, bahwa mau diangkat ini untuk jadi ee apa staf khususlah begitu,” saksi sempat bilang “hati-hati nah, kita pelajari benar-benar itu aturannya karena biar bagaimana pun dia ini kan tidak menetap di Kendari.”
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika itu Dr. Ridwasyah Taridala menyampaikan juga terkait gaji yang sebesar Rp.5.000.000., (lima juta rupiah) setiap bulannya, saksi menanggapi “dengan gaji seperti begitu, dia tidak menetap di Kendari, pelajari baik-baik aturannya supaya jangan kita salah.” Itu saja yang saksi sampaikan sebab Pak Walikota tidak pernah menyampaikan langsung kepada saksi kalau akan ada yang namanya staf ahli.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui terkait proses pengangkatan staf ahli/tim percepatan tersebut. Saksi hanya tahu Surat Keputusannya sudah menjadi draft dan sudah di paraf koordinasi. Menurut penyampaian Kabag Hukum, sudah dilakukan kajian dan sudah dipelajari;
- Bahwa Saksi menyatakan SK tersebut dibawa kepadanya untuk diparaf, sedangkan pelaksanaannya saksi tidak pernah mengetahuinya.
- Saksi menerangkan tidak pernah mendapatkan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli/tim percepatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sehari-harinya, tempat bekerjanya Terdakwa, sebagai tenaga ahli Walikota, tempat berkantornya staf ahli/tim percepatan dimana.
- Bahwa saksi menjelaskan paraf berjenjang dalam SK Pengangkatan Syarif Maulana sebagai tenaga ahli/tim percepatan dilakukan oleh Bagian Hukum, lalu kemudian OPD terkait, kemudian Asisten, dan Saksi.
- Bahwa saksi membenarkan tujuan dari paraf berjenjang adalah setiap jenjang harus melakukan penelitian, kalau dia bagian hukum dia

Halaman 140 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penelitian hukum, kalau dia asisten dia lakukan di bidangnya, itu paraf berjenjang.

- Bahwa saksi menerangkan dirinya sebagai Sekda, secara aturan sudah mempercayakan mulai dari bawah, mereka sudah kaji mulai dari bagian hukum, apalagi sebelumnya saksi sudah disampaikan sama saksi DR. Ridwansyah Taridala, kalau ada perintah Walikota agar di SK-kan Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I
- Bahwa saksi membenarkan penelitian pada paraf berjenjang, harusnya juga dilakukan oleh Saksi sebagai Sekda yang ikut memparaf SK tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui cara pengadaan staf ahli/tim percepatan berdasarkan Perwali No. 50/2019.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan fungsi Terdaqkwa Syarif Maulana sebagai tenaga ahli/tim percepatan.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Syarif Maulana digaji melalui APBD Kota Kendari dari mata anggaran yang melekat pada Bappeda.
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar rencana pemerintah kota untuk melakukan CSR dengan pihak lain, termasuk dengan PT Midi Utama Indonesia.
- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu saksi menjadi Sekda, belum pernah saksi alami dana CSR yang masuk di Kota Kendari, tapi seharusnya kalau ada dana CSR itu harus masuk di kas daerah. Nanti dari kas daerah itu dianggarkan melalui APBD melalui pos bantuan lalu disalurkan ke Masyarakat.
- Bahwa saksi menjelaskan biasanya dana CSR inisiatif dari pemerintah kota, misalnya dia butuh pembiayaan apa di masyarakat tapi tidak ada di dalam, tidak bisa dianggarkan tidak ada anggara di APBD, maka mengusulkan proposal melalui OPD terkait. Mengajukan lalu kemudian swasta misalnya berapa dia mau bantuan lalu transfer masuk ke kas daerah.
- Bahwa saksi menyatakan selama ia menjabat sebagai Sekda, tidak pernah terlibat dan tidak dilibatkan dalam proposal bantuan dana untuk CSR kepada pihak swasta. Karena langsung ditandatangani oleh Walikota.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar hukum atau aturan yang mengharuskan proposal bantuan dana untuk CSR ditandatangani oleh



Walikota. Saksi menjelaskan bahwa biasanya secara birokrasi ketika surat itu akan keluar di swasta, di tandatangani oleh Walikota.

- Bahwa saksi menerangkan dalam proposal dilampirkan rekening kas daerah kemudian dianggarkan dalam APBD Pembahasan. Jadi tidak bisa ke rekening OPD atau rekening lainnya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembuatan RAB Kampung warna warni.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya bantuan Lazismu kepada pemerintah kota yang diterima oleh saudara Terdakwa Syarif Maulana
- Bahwa saksi menerangkan kalau dalam jabatannya sebagai Sekda dan Ketua TAPD pada bulan Agustus 2021, tidak pernah ada dana CSR yang masuk ke rekening kas daerah.
- Bahwa saksi menerangkan selain Terdakwa Syarif Maulana, ada tenaga ahli/tim ahli lainnya yakni mantan Kepala BPK di Sultra, namun saksi lupa Namanya.
- Bahwa saksi menyatakan prosedural kalau Walikota melakukan rapat apa, lagi mengundang instansi lain, ataukah mengundang, dari persuratannya melalui Sekda.
- Bahwa terkait kegiatan TNI yang punya program yang disodorkan ke Kota Kendari saksi menerangkan tetap tidak mengetahuinya, sebab kalau ada rapat-rapat kecuali saksi diundang atau saksi dipanggil baru hadir. Jadi memang khusus untuk kegiatan tersebut, saksi tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya saksi pernah di OPD, jadi waktu itu ada masalah Kota Layak Anak, saat itu Walikota yang selalu bertandatangan untuk meminta bantuan dana CSR dari luar.
- Bahwa saksi menerangkan setelah diperlihatkan proposalnya, bahwa kalau RAB biasanya dari OPD terkait, namun kalau yang pengantar depan biasanya dari Walikota.
- Bahwa saksi menyatakan permintaan bantuan dana CSR kepada pihak ketiga biasanya RAB dengan pengantar depan, yang isinya untuk bercerita kalau untuk tujuan penggunaan apa.
- Bahwa saksi menyatakan jika hanya RAB belum bisa dipakai secara resmi, karena secara etika belum ada pengantar resminya.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.



19. **Saksi Dr. Solihin, S.H., M.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Midi Utama Indonesia (PT MUI) yang menjabat sebagai Corporate Affairs Director..
- Bahwa saksi menerangkan setiap kegiatan yang dilakukan berkenaan dengan PT MUI, saksi selalu mendapat laporan dan informasi dari bawahan saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Ridwansyah Taridala, sedangkan Terdakwa pertama kali bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana di kantor pak Gofar di Jl. Simatupang Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi datang bersama Lilik Tubagus Ahmad Malucky dan Agus Toto, untuk bertemu pemegang otoritas di Kota Kendari pada saat itu pak Sulkarnain Kadir;
- Bahwa sebelum hari pertemuan itu, sekitar bulan Maret tahun 2021, saksi dikonfirmasi oleh rekan PT MUI untuk bertemu dengan Plt. Walikota Kendari dan akan difasilitasi oleh Pak Gofar;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat pertemuan tersebut, Sulkarnain Kadir datang bersama Terdakwa Syarif Maulana di kantor pak Gofar setelah saksi, dan tim PT MUI tiba.
- Bahwa saksi menerangkan pada pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, saksi menyampaikan rencana PT. Midi untuk membuka gerai Alfamidi di kota kendari dan mendapat arahan dari saksi Sulkarnain Kadir kalau PT. Midi tidak berjalan secara langsung, masuknya dengan smooth landing melakukan kerja sama dengan pengusaha lokal dan untuk mengenai proses perizinan akan dibantu oleh terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan apapun saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan setelah ada arahan tersebut, saksi meminta kepada Kepala Departemen General Manager dari Franchise atau Waralaba yang membidangi kerjasama, dan Agus Toto sebagai General Manager perizinan untuk menindaklanjuti poin pada pertemuan tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pertemuan di kantor pak Gofar tersebut, saksi tidak berkomunikasi dan bertemu lagi dengan Terdakwa Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sebagai tindak lanjut daripada kerjasama untuk mengajak pengusaha lokal, dilakukan suatu kerja sama dengan dibuat perjanjian atas satu perusahaan yaitu CV. Garuda Cipta Perkasa
- Bahwa saksi menerangkan salah satu kewajiban CV. Garuda Cipta Perkasa dalam perjanjian tersebut adalah bertanggung jawab untuk seluruh proses perizinan dan pada perjanjian tersebut merek yang digunakan berasal dari CV. Garuda Cipta Perkasa yaitu Anoa Mart.
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjanjian kerja sama tersebut ada pembagian profit sebesar 95% untuk PT. MUI dan 5% untuk CV. Garuda Cipta Perkasa, yang di tandatangani oleh kepala cabang PT. MUI.
- Bahwa setelah Arif Lutfian Nursandi menghadiri pertemuan dengan Walikota Kendari, pada saat itu bersama Terdakwa Syarif Maulana di rumah jabatan, saksi Arif Lutfian Nursandi melaporkan kalau ada arahan yang diajukan kepada PT. MUI untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan social.
- Bahwa saksi Arif Lutfian Nursandi tidak menyampaikan kalau ia telah melakukan kunjungan lapangan, hanya menyampaikan ada pengajuan permohonan proposal suatu kegiatan.
- Bahwa setelah mendapat laporan dan membaca proposal tersebut, saksi merasa ada yang sedikit tidak lazim karena kegiatan tersebut atas nama Pemerintah Kota, tetapi permintaan transfernya bukan kepada rekening Pemerintah Kota, namun kepada rekening pribadi Terdakwa. Atas usulan tersebut saksi menolak.
- Bahwa saksi menerangkan kemudian Arif Lutfian Nursandi mengusulkan kepada saksi, untuk proposal tersebut diteruskan ke Lazizmu, mendengar usulan tersebut saksi mempersilakannya.
- Bahwa saksi menolak permintaan tersebut, karena kebijakan perusahaan, dimana dalam setiap satu kegiatan jika ada permintaan yang jelas maka transfer kegiatan itu juga harus jelas, misalnya ada bentuk kegiatan suatu panitia dan panitia itu punya rekening khusus, maka atas kegiatan tersebut PT MUI akan transfer ke rekening yang diajukan.
- Bahwa Saksi mempersilahkan atas usul dari Arif Lutfian Nursandi, yang akan mengajukan permintaan tersebut kepada Lazizmu;
- Bahwa Saksi menerangkan kalau belakangan mengetahui Lazizmu bersedia untuk memberikan dukungan terhadap kegiatan tersebut dan melakukan transfer ke rekening Terdakwa.

Halaman 144 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berkaitan dengan hal tersebut, saksi menyampaikan kalau kerjasama tersebut jelas bukan bersama dengan PT MUI, tetapi kerjasama bersama Lazismu dan silahkan berhubungan dengan Lazismu, PT MUI tidak perlu untuk menindaklanjuti lagi.
- Bahwa PT MIDI UTAMA INDONESIA melihat potensi Sulawesi Tenggara di beberapa Kabupaten dan beberapa wilayah lainnya, PT MUI berencana untuk melakukan peningkatan pelayanan khususnya dalam persediaan barang, sehingga PT MUI berencana untuk membeli satu tempat yang akan dipergunakan sebagai kantor cabang dan untuk penyimpanan barang atau gudang karena kantor cabang yang sekarang disewa oleh PT. MUI dan tidak memadai.
- Bahwa Saksi menerangkan atas perencanaan tersebut, PT MUI melakukan Survei dan membeli tanah seluas 1,6 Ha setelah mendapatkan surat jawaban konfirmasi atau rekomendasi izin pemanfaatan ruang atas tempat yang dimaksud.
- Bahwa Saksi menerangkan rekomendasi tersebut dikeluarkan oleh Dinas Penataan Ruang dan ditandatangani oleh saksi Seko Kaimuddin selaku Kepala Bidang Penataan Ruang pada tanggal 2 Oktober 2020, yang menyebutkan bahwa "kegiatan kantor adalah kegiatan yang diperbolehkan pada kawasan perdagangan dan jasa, sedangkan untuk kegiatan gudang adalah kegiatan yang diperbolehkan."
- Bahwa Saksi menerangkan rencana pembangunan gerai disampaikan setelah melihat potensi, dan ada arahan untuk melakukan kerja sama dengan pengusaha lokal, proses tersebut tentunya menjadi prioritas dari PT MUI untuk melakukan pembukaan gerai dan melakukan kerjasama dengan pengusaha lokal.
- Bahwa Saksi menerangkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) diajukan melalui OSS, biasanya dimulai dengan penginputan NIB, selanjutnya PKKPR keluar pada tanggal 28 Desember 2021.
- Bahwa Saksi menerangkan gedung Kantor dan gudang MIDI satu kesatuan yang berjumlah dua lantai dari batas minimum, menurut KRK, 5 lantai.
- Bahwa Saksi mengartikan disinsensif adalah suatu punishment atau suatu pelanggaran. Jika merujuk pada rekomendasi dan KRK yang dikeluarkan, memperbolehkan kegiatan perkantoran dan gudang, saksi merasa PT MUI tidak melakukan pelanggaran apapun.

Halaman 145 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas disinsentif tersebut, saksi menyetujui untuk membayar senilai Rp. 300.000.000 ke Pemerintah kota melalui rekening Pemerintah Kota Kendari dengan catatan 1 (satu) kali bayar.
- Bahwa dalam pelaksanaannya, baru beberapa hari dikeluarkan tiba-tiba ada perubahan nilai yang tadinya RP.300.000.000 dengan sekali bayar diubah menjadi Rp. 200.000,00 dan akan dibayarkan setiap tahun dengan mengikuti nilaiJual Objek Pajak.(NJOP)
- Bahwa atas perubahan nilai disinsentif tersebut, saksi tidak menyetujuinya, karena baru beberapa hari nilainya sudah berubah, dan hal tersebut sangat membebani PT MUI
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya peraturan tentang disinsentif tersebut;
- Bahwa dalam proses perizinan, PT MUI tidak pernah secara langsung mengurus perizinan, PT MUI menyerahkan seluruh pengurusan izin di Kota Kendari kepada pihak ketiga, mulai dari pengurusan KRK, PBG, ANDALALIN dan lain-lain, kecuali perizinan yang berkaitan dengan Disinsentif karena tidak masuk dalam perjanjian antara PT MUI dan Wahyu Ahmad Dun sebagai pihak ketiga.
- Bahwa terkait perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi yang bertindak mewakili PT MUI dan Wahyu Ahmad Dun sebagai vendor atau pihak ketiga, dengan nilai perjanjian sebesar Rp 1.400.000.000,- dan telah terbayarkan sebesar 50% kepada Wahyu Ahmad Dun sisanya akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa setelah diserahkan dana tersebut sebesar 50%, PT MUI tidak lagi ikut dalam menentukan peruntukan anggaran tersebut, seluruh pekerjaan langsung dilakukan oleh pihak ketiga atau vendor karena pada prinsipnya PT MUI hanya tahu hasil dari pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Husain dan Samuri dan tidak pernah berkomunikasi dengan keduanya, saksi tahu Husain setelah ada laporan mengenai alasan pengurusan izin yang tidak kunjung selesai.
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Husain untuk memberikan sejumlah uang kepada Samuri, dan saksi tidak pernah mendapat laporan atau diminta persetujuannya tentang anggaran 50% yang telah diserahkan kepada pihak ketiga, diterima oleh Husain dan diserahkan ke pihak lain.
- Bahwa Saksi menerangkan anggaran sebesar 50% tersebut telah diserahkan kepada pihak ketiga dan PT MUI sudah membeli tempat di

Halaman 146 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Kendari, namun pengurusan perizinan tidak ada titik terang, saksi memutuskan datang ke Kota Kendari untuk melihat langsung penyebab perizinan tidak kunjung keluar.

- Bahwa pada saat mencari tahu penyebab mandeknya pengurusan izin PT MUI, saksi Arif Lutfian Nursandi menyampaikan bahwa Husain tidak bisa lagi melanjutkan pengurusan perizinan Gudang PT MUI di daerah sekitar Baruga, karena uang yang diterimanya sudah habis, Husain akan melanjutkan pengurusan izin tersebut jika diberikan uang tambahan.
- Bahwa atas hal tersebut, saksi menolak untuk memberikan uang tambahan kepada Husain, karena PT. MUI melakukan perjanjian dengan Wahyu Ahmad Dun, bukan dengan Husain, dan dalam perjanjian tersebut pihak ketiga diberikan 50% diawal, dan 50% sisanya akan dibayarkan setelah pekerjaan selesai.
- Bahwa pada saat itu juga, saksi mendapat informasi bahwa Wahyu Ahmad Dun dalam mengurus perizinan berkolaborasi dengan Husain.
- Bahwa Saksi menerangkan kalau saksi Arif Lutfian Nursandi tidak pernah melaporkan la pernah bertemu dengan Walikota Kendari hanya melaporkan ada pengajuan proposal kegiatan oleh pemerintah kota Kendari.
- Bahwa Saksi menerangkan sampai dengan proses persidangan ini, izin pergudangan MIDI tidak kunjung terealisasi sehingga MIDI memutuskan kontrak dengan pihak ketiga, karena tidak berkesesuaian dengan uang yang sudah MIDI setorkan sebesar 50%.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah kejadian tersebut, MIDI mendapat arahan dari Pj. Walikota Kendari saat ini, untuk mengajukan kembali permohonan izin secara langsung ke OSS.
- Bahwa untuk pengurusan di OSS, terbit Nomor Induk Berusaha (NIB), PKKPR dan SPPL. Sedangkan untuk pengurusan PBG dibutuhkan laporan UKL-UPL terlebih dahulu sehingga MUI memerlukan konsultan untuk pekerjaan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Forum Penataan Ruang atau FPR, pihak PT MUI tidak dilibatkan, hanya internal pemerintah, PT MUI sebatas konsultasi, kemudian disimpulkan kalau koefisien dasar bangunan yang diajukan oleh PT MUI, lebih besar dari perdagangan dan jasa, sehingga ditentukanlah disinsentif tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pertemuan Saksi dan Terdakwa Syarif Maulana Bersama saksi Sulkarnain Kadir tidak membahas secara spesifik mengenai pola kemitraan atau kerjasama dengan UKM lokal, hanya menyampaikan kegiatan-kegiatan yang PT. MUI lakukan.
- Bahwa Saksi menerangkan adanya kemitraan kerjasama MIDI dengan UKM lokal ada beberapa model, yang pertama adalah sistem franchise atau waralaba untuk siapapun yang mempunyai badan usaha CV atau PT atau koperasi. Yang kedua, koperasi ataupun pondok-pondok pesantren dan sebagainya.
- Bahwa Saksi menerangkan kemitraan yang lain juga termasuk bekerjasama dengan menggunakan brand lokal, contohnya di Kendari dan beberapa di daerah lain.
- Bahwa dalam perjanjian kerjasama yang menggunakan Brand Lokal, Saksi menerangkan ada Sharing Profit yang diberikan sebagai partisipasi brand lokal yang digunakan oleh PT MUI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak mendapat laporan maupun persetujuan tentang Arif Lutfian Nursandi yang diketahui oleh Agustoto bertandatangan mengajukan proposal ke Lazismu dan adanya 2 (dua) kali pencairan dana Lazismu.
- Bahwa sebagaimana keterangan Arif Lutfian Nursandi dan Agus Toto dalam persidangan yang menerangkan bahwa untuk mencairkan dana Lazismu harus mendapat persetujuan dari saksi. namun saksi tidak memiliki kewenangan menyetujui atau memerintahkan kepada Lazismu untuk mencairkan dana tersebut, karena Lazismu bukan bagian dari PT MUI.
- Bahwa Saksi menerangkan semua pencairan dana PT MUI mulai dari Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 2.000.000.000 melalui persetujuan dan sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi menerangkan kalau Agus Toto tidak pernah menyampaikan atau melaporkan mengenai penyerahan uang kepada Wahyu Ahmad Dun yang diberikan ke Husain dan diteruskan kepada Samuri
- Bahwa sepengetahuan Saksi kalau Lazismu merupakan lembaga yang bekerja sama dengan PT. MUI dalam hal pengumpulan donasi berupa kembalian sejumlah uang konsumen Alfamidi
- Bahwa Saksi menerangkan proposal Alfamidi yang diserahkan Arif Lutfian Nursandi bersama Agus Toto kepada Lazismu tanpa sepengetahuan saksi, dan saksi tidak pernah melihat proposal tersebut,

Halaman 148 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



nanti pada saat persidangan saksi melihat proposal Alfa Midi yang ditujukan ke Lazismu;

- Bahwa Saksi menerangkan Arif Lutfian Nursandi melaporkan kepada Saksi kalau ada permintaan kepada Alfa Midi untuk membangun Taman Bundaran di Jalan Baru dan membangun Kantor Kecamatan Baruga dengan nilai Rp.3.000.000.000 sebagai bentuk disintensif.
- Bahwa Saksi menerangkan nilai Rp3.000.000.000 tidak ada dalam pembahasan Dinas terkait, sebagaimana keterangan Pihak PUPR pada saat dalam persidangan, nilai tersebut muncul atas laporan ARIF ANDI LUTFIAN kepada saksi.
- Bahwa Saksi bertemu dengan Pj. Walikota Kendari dikantor Walikota untuk membahas terganggunya proses perizinan MIDI yang diserahkan kepada pihak ketiga.
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mengetahui penyerahan uang tersebut kepada Samuri dan proses perizinan tidak terselesaikan, saksi memecat Agus Toto dan Arif Lutfian Nursandi, serta memutuskan hubungan kontrak dengan vendor.
- Bahwa saksi pernah memberikan kesaksian pada kasus penyuapan yang dilakukan oleh Amri sebagai Vendor PT.Midi kepada Walikota Ambon mengenai perizinan 20 gerai Alfamidi kepada Walikota Ambon sebesar Rp. 25.000.000/gerai, kasus itu terbukti di persidangan.
- Bahwa Saksi menerangkan kalau PT. MUI tidak terpaksa dalam Sharing Profit 95% untuk PT MUI dan 5% untuk Anoa Mart yang tertuang dalam perjanjian kerjasama karena hal tersebut merupakan kesepakatan kedua pihak dan saling menguntungkan antara kedua pihak;
- Bahwa Saksi menerangkan juga tidak merasa terpaksa dengan dana yang dikeluarkan dari dana Lazismu karena itu bukan uang PT. MUI dan tidak ada hubungan dengan PT. Midi Utama Indonesia dan Saksi mencabut keterangan Saksi dalam BAP Penyidik pada angka 15 dengan alasan bahwa Saksi salah dan keliru pemahaman pada saat diperiksa Penyidik Kejaksaan dan yang pasti dana tersebut bukan milik PT. MUI dan PT. MUI hanya membantu pengirimkan proposal Pemberdayaan Masyarakat saja ke Lazismu murni sebagai bantuan social dan tidak ada hubungan dengan segala perizinan PT. MUI, tidak ada harapan apapun dari PT. MUI terkait perizinan PT. MUI dengan telah membantu menyampaikan proposal program Terdakwa ke Lazismu dan apa yang Saksi sampaikan di persidangan ini adalah yang



sebenarnya terjadi, demikian pula keterangan Saksi pada BAP Penyidik pada angka 7.5 Saksi menyatakan Mencabut dengan alasan yang sama yakni hanya berdasarkan asumsi Saksi saja karena kurangnya pemahaman Saksi dimana Saksi menyatakan lebih terbuka pemahamannya pada saat persidangan daripada saat pemeriksaan Penyidik, dan terkait adanya keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik bahwa kewajiban PT. MUI untuk memberikan sharing profit 5 % karena Sulkairnain Kadir yang mengurus perizinan Anoa Mart, Saksi menyatakan mencabut juga karena itu murni hanya asumsi dari Saksi saksi karena kurangnya pemahaman Saksi;

- Bahwa pihak PT. MUI selama melakukan ekspansi di Kota Kendari, hanya mempermasalahkan mengenai perizinan Pembangunan kantor cabang dan gudang PT. MUI yang tidak kunjung selesai, bukan mengenai perizinan operasional Gerai Alfamidi.
- Bahwa Saksi menerangkan proses kerjasama antara MIDI dan vendor, awalnya vendor mengajukan suatu surat penawaran yang didalamnya ada rincian anggaran.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Agus Toto meminta kepada vendor untuk menambah nilai anggaran yang bernilai Rp.500.000.000,- karena ada anggaran yang akan diberikan kepada Husain dan diteruskan kepada Samuri..
- Bahwa saksi hanya mengetahui penawaran yang masuk, kesepakatan penawaran, dan realisasi pembayaran atas penawaran tersebut.
- Bahwa Sharing Profit 5% ke Anoa Mart dan 95% untuk PT.MUI adalah hasil kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian kerja sama antara CV. Garuda Cipta Perkasa dan PT. MUI Atas Keuntungan bersih karena pengurusan izin dilakukan oleh CV. Garuda Perkasa, dan bukan untuk Plt. Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, sebagaimana keterangan saksi yang tertuang dalam BAP. No.18. Saksi menyatakan Mencabut dengan alasan bahwa Saksi tidak menyebut seperti itu di depan penyidik)
- Bahwa yang mengetahui detailnya terkait ide Anoa Mart adalah pak Tubagus Achmad Maluky selaku General Manager Franchise, termasuk terkait sharing profitnya dan lain sebagainya tetapi dalam perizinannya untuk Anoamart ini yang mengurus semua adalah Tim pihak Terdakwa Syarif Maulana, jadi kalau sudah terpenuhi 6 Anoamart maka bisa Alfamidi juga 6 Dan seterusnya itu seperti itu dengan perbandingan 1 : 1. Terkait keterangan tersebut yang juga termuat dalam BAP Penyidik untuk Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. Solihin, SH.MH., dalam persidangan Saksi DR. Solihin, SH.MH mencabut dengan alasan bahwa adanya pembicaraan perbandingan 1 Banding 1 tersebut adalah hasil penyampaian Saksi Agus Toto dan Nursandi kepada Saksi);

- Bahwa terkait keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tanggal 20 Maret 2023 pada angka 6 point 3 a.b , terkait adanya komitmen pembiayaan program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko dan pembangunan Anoa mart sebanyak 6 lokasi dengan pembagian saham (sharing Profit) 95 % untuk PT. MUI Tbk. dan 5 % untuk kepentingan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir melalui CV. Garuda, dan pada point 5 terkait adanya pembicaraan dari Sulkarnai Kadir bahwa mengenai urusan Alfamidi dan Anoa Mart di Kota Kendari agar berkomunikasi dengan Syarif Maulana dan agar PT Midi Utama Indonesia membantu program Kampung Warna Warna di Petoaha-Bungkutoko, keterangan Saksi dalam BAP angka 13 bahwa sejak awal Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari telah menginstruksikan bahwa segala urusan perizinan alfamidi dan anomart termasuk program Kampung warna warna warni dikomunikasikan dengan Syarif Maulana, Saksi menyatakan mencabut dengan alasan bahwa Saksi tidak menerangkan yang demikian di depan Penyidik;
- Bahwa mengenai keterangan saksi di BAP nomor. 20 yang telah membantu kampung warna warni Petoaha – Bungkutoko senilai Rp.700.000.000,00 dan memberikan sharing profit ke CV. Garuda Cipta Perkasa secara regular sebagai syarat mendapatkan izin merupakan kekhilafan Saksi dalam memberikan keterangan pada saat penyidikan dan keterangan tersebut salah dan Saksi menyatakan mencabutnya;
- Bahwa Terdakwa Syarif Maulana tidak pernah meminta biaya sebesar Rp.25.000.000,00 kepada saksi untuk 20 izin prinsip gerai Alfamidi di kota Kendari, sebagaimana yang termuat dalam BAP nomor 19 dan Saksi menyatakan mencabut keterangan dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Arif Lutfian Nursandi dan Agus Toto menyampaikan kepada saksi bahwa atas permintaan Terdakwa Syarif Maulana akan dikeluarkan izin prinsip dengan catatan MIDI harus membayar sekaligus sebesar Rp. 500.000.000 dari 25 gerai Alfamidi menjelang akhir jabatan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, jika menolak akan diberikan kepada pihak lain. Dan atas permintaan tersebut, saksi menolaknya dan menyampaikan kepada kepada Agus Toto dean Arif Lutfian Nursandi “ silahkan saja diberikan kepada pihak lain.”

Halaman 151 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Husain, sekalipun Husain pernah menjadi Vendor Alfamidi di Kota Bau-Bau sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Nomor 20 halaman 9, saksi hanya pernah melihat nama Husain dalam perjanjian.
- Bahwa pada saat Saksi datang ke Kendari tahun 2023, saksi mendapatkan informasi dari Arif Lutfian Nursandi kalau uang senilai Rp 500.000.000 dari jumlah transfer awal sebesar Rp742.500.000 diberikan kepada Husain dan diserahkan kepada Terdakwa Syarif Maulana, sebagaimana keterangan saksi dalam BAP Nomor 20, saksi mencabut keterangan tersebut dengan alasan bahwa saksi tidak pernah dilaporkan tentang hal tersebut oleh Arif Lutfian Nursandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya uang yang ditransfer Husain, karena saksi mewakili PT. MUI hanya melakukan perjanjian dengan Wahyu Ahmad Din, jadi untuk uang Rp.500.000.000 yang diberikan kepada HUSAIN lalu diserahkan Terdakwa Syarif Maulana hanya mendapat informasi dari Arif Lutfian Nursandi Bahwa Saksi tidak mendapat laporan dan tidak mengetahui bahwa pemberian uang sebesar Rp500.000.000 kepada SAMURI merupakan inisiatif dari Agus Toto sebagaimana keterangan Agus Toto dalam persidangan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan atau memberikan instruksi kepada Agus Toto maupun Arif Lutfian Nursandi untuk memberikan uang dengan maksud memperlulus proses perizinan, terlebih lagi tidak tahu jika ada arahan atau perintah Agus Toto kepada HUSAIN untuk memberikan uang kepada SAMURI;
- Bahwa atas inisiatif Arif Lutfian Nursandi yang mengusulkan proposal Terdakwa Syarif Maulana untuk diserahkan ke LAZISMU, saksi menilai Arif Lutfian Nursandi orang yang bertanggungjawab terhadap Corporate communication dimana di dalamnya terdapat tanggungjawab tentang CSR dan kegiatan-kegiatan social.
- Bahwa Saksi berfikir ini merupakan kepentingan sosial bukan kepentingan Alfamidi sehingga saksi mempersilakan Arif Lutfian Nursandi untuk mengusulkan proposal tersebut kepada Lazismu;
- Bahwa Saksi salah dan khilaf dalam memberikan keterangan dalam BAP nomor 16 yang menerangkan "bahwa dana tersebut diberikan atas pengumpulan dana kembalian masyarakat yang berbelanja di Alfamidi sehingga sumbernya merupakan sumber dari PT. MUI yang kami

Halaman 152 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



transferkan ke rekening Lazizmu” sehingga Saksi menyatakan mencabut keterangan tersebut ;

- Bahwa maksud saksi dalam BAP Nomor 16 adalah sumber dana tersebut merupakan dari masyarakat yang dikumpulkan oleh PT.MUI dan masuk ke rekening PT.MUI yang hasilnya selama periode tertentu diserahkan kepada LAZISMU. Jadi dana tersebut bersumber dari masyarakat bukan dari PT. MUI.
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP nomor 15 yang menerangkan “saya berharap komitmen yang terjalin dahulu mengenai 6 titik Anoa Mart dan 6 titik Alfamidibisa direalisasikan sebab kami juga diawal dengan terpaksa sudah memberikan bantuan program kampung warna – warni sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) adalah keterangan salah..

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat sebagai berikut:

- Posisi terdakwa dan walikota dalam pertemuan di Jakarta adalah undangan dari Pak Gofar.
- PT. Midi sudah berada di tempat saat saya (terdakwa) dan Walikota sampai.
- Dalam pertemuan tidak ada pembahasan tentang softlanding, harus kerjasama dengan lokal dan tidak ada pembahasan tentang pengurusan perizinan melalui saya (terdakwa);

20. **Saksi Wahyu Setya Nugroho, S.E.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Syarif Maulana di Kendari Prenuer pada awal tahun 2021, dimana pada saat itu saksi tergabung dalam pelaku UMKM Kota Kendari;
- Bahwa pada awal tahun pernah diundang untuk menghadiri rapat yang bertempat di Rujab Walikota Kendari, dimana di situ terkumpul para pelaku-pelaku UMKM dan ada juga Walikota Kendari dan memperkenalkan jika ada program dari Kendari Prenuer dan memperkenalkan Terdakwa Syarif Maulana sebagai Ketua Kendari Prenuer;
- Bahwa program Kendari Prenuer itu adalah semacam program penjemabatan pelaku-pelaku UMKM untuk saling berkolaborasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pertemuan di Rujab Walikota itu, pada sekitar bulan Maret yang saksi lupa waktu pastinya, saksi mendapatkan lagi undangan untuk menghadiri pertemuan di Rujab Walikota Kendari, tetapi kali ini yang mengundang adalah pihak Kendari Prenuer dan dalam pertemuan itu kami diperkenalkan investor yang bernama "Baba Rafi." yang mana investor ini berupa makanan cepat saji yang menawarkan pengelolaan bisnisnya kepada kami para pelaku UMKM berupa food-truck;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Syarif Maulana hanya sebatas itu, sebatas sebagai Ketua Kendari Preneur;
- Bahwa saksi tidak ada pertemuan lagi dengan Terdakwa Syarif Maulana selain daripada dua pertemuan itu dikegiatan Kendari Preneur;
- Bahwa saksi menerangkan lebih dulu mengenal dr. Sukirman daripada mengenal Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dengan dr. Sukirman, tetapi pada tahun 2020 dalam pertemuan yang tidak disengaja di Mesjid H. Kamaruddin tempat saksi sering nongkrong sejak zaman kuliah, bertemu dengan dr. Sukirman dan menanyakan kepada saksi bisnis apa sekarang lalu saksi menjawab saat ini baru bangun ruko. Lalu Dokter Sukirman juga menunjukkan lokasi tanah miliknya di dekat mesjid depan Citra Land dan menyampaikan kepada saksi rencana dr. Sukirman untuk membangun ruko, tetapi saksi mengatakan sayang karena asetnya tidak dimiliki, lalu saksi menyarankan kepada dr. Sukirman tanahnya digunakan untuk membangun futsal;
- Bahwa saksi menerangkan Garuda Futsal diambil alih dari tangan saksi ke dr. Sukirman pada tahun 2022;
- Bahwa lama waktu Garuda Futsal itu diambil alih sejak dibangun adalah 8 bulan;
- Bahwa saksi menerangkan terbentuknya CV. Garuda Cipta Perkasa pada bulan Juni tahun 2021, dan posisi saksi di dalam CV. Garuda Cipta Perkasa sebagai Direktur. Sedangkan Komanditeranya adalah Muhammad Isra;
- Bahwa Samuri tidak ada sangkut-pautnya dengan CV. Garuda Cipta Perkasa, ia tidak ada bagian di dalam CV. Garuda Cipta Perkasa;

Halaman 154 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Samuri sejak tahun 2010 saat saksi masih kuliah, karena Samuri memiliki Warnet di belakang Hotel Horison, dimana di situ tempat saksi sering bermain game online;
- Bahwa saksi menerangkan sudah mengenal Terdakwa Syarif Maulana sebelum terbentuknya CV. Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa saksi menerangkan awal saksi membentuk CV. Garuda Cipta Perkasa bersama dengan teman saksi Muhammad Isra dan Muhammad Shamfin adalah untuk membuat kemitraan dengan Indogrosir, karena saksi mendapatkan info dari para sales tempat saksi sering mengambil barang untuk keperluan mini market saksi. Karena saksi memiliki mini market yang omsetnya meningkat karena bergandengan dengan food truck. Karena melihat omset yang meningkat itu, maka saksi berniat untuk ekspan membuat mini market modern, dan diberikan info dari teman sales bahwa Indogrosir sedang membuka lapangan kemitraan;
- Bahwa dalam perjalanan waktu, ternyata bentuk kemitraan yang dibuka oleh Indogrosir adalah kemitraan yang bersifat semu, sehingga saksi tidak jadi bemitra dengan Indogrosir;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Agustus, saksi dihubungi oleh Fandi yang memperkenalkan dirinya dari PT. Midi Utama Indonesia;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dihubungi oleh Fandi itu, Saksi bertanya dari mana ia mendapatkan nomor telepon Saksi, Fandi menjawab dari bosnya yang bernama Lucky.;
- Bahwa saksi menanyakan apa maksud dan tujuan Fandi menghubungi saksi dan Fandi mengatakan bahwa PT. Midi Utama Indonesia akan membangun kemitraan membesarkan brand lokal dengan pengusaha lokal, lalu disepakati untuk bertemu lebih lanjut dengan Fandi di Kopi Bongkar;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan di Kopi Bongkar itu, dihadiri oleh Saksi, Muhammad Isra, dan pihak PT. Midi Utama Indonesia hanya dihadiri oleh FANDI seorang diri;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan di Kopi Bongkar itu yang dibahas adalah Fandi mengutarakan kembali PT. Midi Utama Indonesia membuka kemitraan dan ingin membangun brand dengan pengusaha lokal, dan menjelaskan syarat-syarat yang harus disiapkan jika ingin mengikuti kemitraan itu, berupa badan usaha, hak merek yang sudah didaftarkan. Lalu saksi menjawab sudah memiliki semua persyaratan tersebut yang diperuntukkan untuk Indogrosir. Dan dari pertemuan itu,

Halaman 155 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diagendakan pertemuan berikutnya dan akan diperlihatkan contoh draf perjanjiannya;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengapa saksi yang ditunjuk oleh Fandi untuk membangun kemitraan dengan PT. Midi Utama Indonesia;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah saksi ditunjuk untuk bermitra dengan PT. Midi Utama Indonesia adalah hasil rekomendasi dari Terdakwa Syarif Maulana, karena sepengetahuan saksi nomor handphone saksi diambil dari teman-teman sales;
- Bahwa saksi menerangkan dari sekian banyak orang di Kendari dan hanya saksi yang ditunjuk untuk bermitra dengan PT. Midi Utama Indonesia adalah saksi pikir pihak PT. Midi Utama Indonesia mendapat referensi dari Baba Rafi, karena dari 14 pengelolaan food truck, saksi adalah pengelola yang memiliki omset tertinggi dalam mengelola food truck;
- Bahwa saksi menerangkan pertemuan pertama dengan Fandi terjadi di bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi menerangkan pada pertemuan pertama berkaitan dengan syarat badan yang digunakan bukan badan hukum baru atau yang dibuat baru melainkan badan hukum yang sudah dimiliki oleh saksi yaitu CV. Garuda Cipta Perkasa yang diperuntukkan untuk kemitraan Indogrosir sebelumnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada pertemuan kedua, saksi bertemu di Warung Kopi yang dihadiri oleh Fandi, Catur dan 3 orang temannya, sedangkan SAKSI ditemani oleh Muhammad Isra selaku Komanditer. Dalam pertemuan itu, Catur memperkenalkan diri kepada saksi sebagai Kepala Cabang Kota Kendari;
- Bahwa saksi menerangkan dalam pertemuan kedua itu, Catur menanyakan kepada saksi, apakah saksi sudah memiliki badan hukum dan hak merek? Lalu saksi menjawab sudah memiliki semuanya yang telah disiapkan untuk kemitraan dengan Indogrosir tetapi tidak jadi. Kemudian Catur memperlihatkan contoh draf perjanjian dan dilihat oleh saksi dan Muhammad Isra lalu mempelajarinya. Setelah mempelajarinya saksi memberikan penawaran berkaitan dengan sharing profitnya dengan meminta 7%, namun Catur menyampaikan nanti diinfokan di Kantor berkaitan dengan permintaan sharing profit 7% itu oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada pertemuan ketiga saksi bertemu dengan Fandi dan menyampaikan bahwa berkaitan dengan sharing profit, pihak PT. Midi Utama Indonesia hanya bisa 5%, karena angka itu adalah berlaku umum hampir diseluruh kemitraan yang dilakukan PT. Midi Utama Indonesia, dan saksi menyepakati pemberian sharing profit diangka 5%;
- Bahwa saksi menerangkan kalau rentan waktu pertemuan kedua dan ketiga tidak terlalu lama;
- Bahwa saksi menerangkan penandatanganan kesepakatan perjanjian antara saksi dengan PT. Midi Utama Indonesia adalah pada bulan Agustus 2021, bukan pada tanggal 9 September 2021;
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi terdapat adendum dalam kesepakatan perjanjian antara saksi dengan PT. Midi Utama Indonesia yang saksi juga tanda tangani;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan sharing profit, saksi meminta 7% tetapi pihak PT. Midi Utama Indonesia hanya bisa diangka 5%, dan akhirnya saksi menyepakati 5% persen sharing profit itu;
- Bahwa saksi menerangkan penandatanganan perjanjian itu dilakukan antara saksi dengan Catur;
- Bahwa saksi menerangkan setelah terjadi penandatanganan itu saksi memerintahkan staf saksi untuk mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB);
- Bahwa saksi menerangkan semua bentuk perizinan menjadi tanggung jawab saksi dan itu dituangkan dalam kesepakatan perjanjian kalau segala macam pengurusan perizinan, biaya-biaya yang timbul dari perizinan, biaya yang timbul dari pengelolaan gerai, dan resiko yang terjadi atas nama hak merek dibebankan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan tanggungjawab dari pihak PT. Midi Utama Indonesia, adalah berkaitan dengan pengelolaan menajemennya;
- Bahwa saksi menerangkan lama pengurusan izin pendirian Anoa Mart bervariasi. Ada yang sampai 2 bulan, ada yang lama seperti gerai Anoa Mart yang berada di Kampus, izinnya diurus sejak Desember 2023 tetapi karena ada penyesuaian dari IMB ke PBG makanya izinnya telat keluar;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini gerai Anoa Mart ada 6 titik yang semuanya berada di Kota Kendari, yaitu PERTAMA, di Jalan Lasitarda di Perdos Kampus Unhalu. KEDUA, Jalan Mayjend Sutoyo. KETIGA,

Halaman 157 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mataiwoi. KEEMPAT, Jalan Bunga Kamboja. KELIMA, Jalan Saranani. KEENAM, Jalan Patimura;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada batasan dalam pendirian gerai Anoa Mart di dalam kesepakatan perjanjian antara saksi dengan PT. Midi Utama Indonesia, sehingga saat ini gerai Anoa Mart bisa bertambah pendiriannya;
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan titik-titik lokasi gerai Anoa Mart adalah saksi dengan pihak PT. Midi Utama Indonesia, mereka melakukan survei setelah itu menyodorkan lokasi itu kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan berkaitan dengan sharing profit 5% semuanya masuk ke rekening perusahaan CV. Garuda Cipta Perkasa yang ditransfer langsung;
- Bahwa saksi menerangkan dari sharing Profit 5% yang diperoleh CV Garuda Cipta Perkasa, tidak ada bagian Terdakwa Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir;
- Bahwa saksi menerangkan 5% sharing profit itu menjadi keuntungan perusahaan CV. Garuda Cipta Perkasa. Tetapi sampai dengan tahun 2023 menurut hasil perhitungan saksi, belum mendapatkan keuntungan karena seluruhnya habis dibiaya operasional dan pembayaran perizinannya;
- Bahwa saksi menerangkan biaya perizinan untuk 1 titik adalah Rp. 8 juta, oleh karena terdapat 3 izin gerai yang menggunakan izin baru, maka saksi membayar semuanya Rp. 24 juta. Lalu pengeluaran biaya pegawai Rp. 1,5 juta selama setahun Rp. 18 juta. Sehingga ditambah dengan pembayaran PBG semua biaya pengeluaran Rp. 41 juta.
- Bahwa seluruh bentuk pembayaran izin yang dilakukan saksi itu masuk ke Bapedda yang pembayarannya melalui Bank Sultra;
- Bahwa sepengetahuan saksi berkaitan dengan izin lingkungannya, ada yang dijadikan sebagai syarat di dalam SIMBG;
- Bahwa terkait yang mengurus seluruh perizinan gerai Anoa Mart adalah STAF SAKSI atas nama MUH ISRA, bukan melalui vendor;
- Bahwa bentuk pengurusan izin yang dikerjakan staf saksi adalah mengurus ke PTSP, Dinas PUPR, kemudian melakukan validasi data, turun bersama teman-teman PUPR di lokasi, setelah terbit KRK lalu kembali lagi ke PTPSP untuk mengurus SIMBG yang semua pengurusan izin itu selesai kurang lebih 1 sampai 2 bulan;

Halaman 158 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Syarif Maulana hanya pada kegiatan Kendari Prenuer, dan Terdakwa Syarif Maulana tidak ada kaitannya dengan perizinan Anoa Mart;
- Bahwa saksi menerangkan pertemuan dengan pihak Midi 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertemuan pertama, saksi ditemani dengan Komanditer CV. Garuda Cipta Perkasa yaitu Muhammad Isra. Sedangkan dari Midi yaitu FANDI seorang diri. Dalam pertemuan itu, Fandi menjelaskan bahwa ada niatan Midi untuk membangun brand lokal sama dengan kemitraan pengusaha lokal;
- Bahwa pertemuan kedua saksi ditemani oleh Muhammad Isra, Shamfin. Sedangkan dari pihak Midi ada Fandi, Catur, dan 3 orang lagi yang saksi tidak kenal dan dalam pertemuan kedua ini, membahas tentang draf perjanjian kemitraan yang dibawa oleh Catur, dan saksi baca dan meminta untuk sharing profitnya 7% karena menghitung keuntungan minimarket itu per produk adalah 25%, serta dalam pertemuan kedua ini saksi juga sudah membawa akta pendirian CV. Garuda Cipta Perkasa dan juga Hak Cipta merek Anoa Mart yang sudah didaftarkan;
- Bahwa CV. Garuda Cipta Perkasa telah didaftarkan di Notaris sekitar bulan Juni 2021, sedangkan untuk Hak Cipta Mereknya Anoa Mart didaftarkan pada bulan Juni, tetapi keluarnya pada 17 Juli 2021;
- Bahwa pada pertemuan ketiga bertemu dengan Fandi yang sudah membawakan perjanjiannya dan memberikan info kepada saksi kalau pihak Midi hanya bisa 5% saja, tetapi kewajiban saksi dalam perjanjian itu dikurangi yaitu terkait pajak pertambahan nilai, PPnnya bukan pihak CV. Garuda Cipta Perkasa yang membayarnya karena di situ dihitung 0,5% dari omset;
- Bahwa adapun yang saksi lakukan sehingga mendapat sharing profit 5% adalah karena Saksi yang mengurus dan membiayai perizinannya, pengelolaan gerai dan selalu turun kelapangan mengecek barang-barang;
- Bahwa untuk nama Anoa Mart tidak pernah Saksi sampaikan kepada Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa dari 6 titik gerai Anoa Mart yang sudah beroperasi, tidak ada nama Terdakwa Syarif Maulana sebagai pemilik tanah atau yang memberikan sewa tanah;
- Bahwa saksi menerangkan sharing profit sampai saat ini masih diterima oleh CV. Garuda Cipta Perkasa;

Halaman 159 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah dilakukan penyitaan atau penyegelan terhadap Anoa Mart;
- Bahwa saksi menerangkan Anoa Mart tidak mematikan toko-toko lokal, karena Anoa Mart membuat kolaborasi dengan pelaku-pelaku UMKM yang lain seperti pelaku UMKM yang memiliki produk boleh dijual ke kami, Anoa Mart;
- Bahwa selain sharing profit yang saksi dapatkan dari bermitra dengan Midi adalah; PERTAMA, ilmu pengelolaan gerai modern seperti penempatan produk-produk makanan. KEDUA, adalah brand, karena di dalam perjanjian itu PT. Midi Utama Indonesia hanya bekerjasama selama 10 tahun, setelah itu kami bisa memiliki brand Anoa Mart, dan bisa mendirikan sendiri gerai Anoa Mart tanpa menjalin kemitraan lagi dengan pihak PT. Midi Utama Indonesia;
- Bahwa didalam CV. Garuda Cipta Perkasa tidak ada pembagian Saham, karena berbentuk CV, melainkan pembagian sharing profit.
- Bahwa sharing profit 5% yang diterima saksi digunakan untuk operasioan, gaji karyawan, bayar wifi, listrik kantor, bayar PBG, pajak reklame;
- Bahwa dari sharing profit 5% yang diterima saksi tidak ada dana yang mengalir ke Terdakwa Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir.
- Bahwa saksi menerangkan Hak Merek sudah lebih dulu ada yaitu keluar tanggal 17 Juli 2021 daripada pertemuan dengan pihak Midi, karena memang saksi persiapkan untuk Indogorsir karena itu saksi daftarkan brandnya Anoa Mart, makanya warnanya Biru-Merah;
- Bahwa warna yang dipakai untuk Anoa Mart adalah hijau dan orange, berbeda dari Hak Merknya adalah hasil konsultasi Saksi dengan orang Kemenkumham yang menyatakan tidak apa-apa.
- Bahwa tidak ada peran Terdakwa Syarif Maulana ataupun pihak-pihak lain dalam pertemuan dengan pihak Midi dalam hal menyesuaikan kontrak.
- Bahwa saksi menerangkan sepertinya ada berkaitan dengan izin lingkungannya di dalam SIMBG;
- Bahwa saksi menerangkan CV. Garuda Cipta Perkasa tidak dipakai untuk futsal. Untuk futsal nama CV nya adalah CV. Sukses Sejahtera Kendari.

Halaman 160 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada pertemuan kedua, bagian sharing profit di dalam perjanjian masih kosong, yang saksi tidak mengetahui mengapa dikosongkan;
- Bahwa kemungkinan dikosongkan bagian sharing profit di dalam perjanjian itu agar terjadi tawar menawar sehingga saksi meminta 7% tetapi yang disetujui adalah 5%.
- Bahwa tidak ada perintah Terdakwa Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir kepada Saksi, jika pihak Midi datang nanti minta 7 %.
- Bahwa saksi menerangkan di dalam perjanjian antara CV. Garuda Cipta Perkasa dengan PT. Midi Utama Indonesia terdapat nomor rekening yang digunakan untuk mentrasfer sharing profit kepada kami, CV. Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa Saksi menerangkan Rekening Perusahaan bukan atas nama Terdakwa Syarif Maulana atau saksi Sulkarnain Kadir, melainkan atas nama CV. Garuda Cipta Perkasa.
- Bahwa saksi menerangkan yang memegang hak cipta Anoa Mart adalah CV. Garuda Cipta Perkasa bukan Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada nama Terdakwa Syarif Maulana di Akta Pendirian CV. Garuda Cipta Perkasa;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam perjanjian antara CV. Garuda Cipta Perkasa dengan PT. Midi Utama Indonesia adalah Saksi dengan Catur sebagai Kepala Cabang. Tetapi untuk di dalam adendum yang bertandatangan adalah Robert.;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada bantuan dari Terdakwa Syarif Maulana berkaitan dengan perizinan, karena semua diurus oleh staf saksi;
- Bahwa tidak benar keterangan Agus Toto, bahwa yang mengurus perizinan Anoa Mart adalah Samuri.
- Bahwa saksi menerangkan Fandi menyampaikan kepada saksi kalau perjanjian sharing profit hanya bisa 5%, bukan 7%, karena 5% itu menyesuaikan dengan yang berlaku di daerah lain;
- Bahwa saksi menerangkan pernah diundang rapat di Rujab Walikota dalam pertemuan pelaku UMKM, tetapi saksi tidak mengetahui apakah dalam pertemuan itu ada pihak Alfa Midi atau tidak;
- Bahwa saksi menerangkan pada pertemuan yang kedua antara pihak UMKM Kota Kendari di Rujab Walikota tidak ada Sulkarnain Kadir;

Halaman 161 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang mengajak saksi untuk bermitra adalah Fandi dari pihak Alfa Midi bukan dari saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi meminta 7%, tetapi disepakati 5% untuk sharing profit;
- Bahwa saksi menerangkan saksi yang memberikan nama Anoa Mart;
- Bahwa saksi menerangkan alasan saksi memberikan nama Anoa Mart adalah mengambil ikonik Sulawesi Tenggara, awalnya namanya adalah MEAMBO hanya karena bahasanya terlalu feminim dan kami semua laki-laki, Muhammad Isra, Samfin, akhirnya kami beri nama ANOA MART;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana di luar dari pertemuan Kendari Prenuer;
- Bahwa saksi menerangkan pernah bertemu dengan pihak Alfamidi atas nama Fandi, sebelum pendirian Anoa Mart, tetapi pertemuan itu hanya sekilas saja;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah bertemu dengan Catur sebelum terjadi penandatanganan perjanjian kemitraan;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada penyampaian yang disampaikan Fandi maupun Catur bahwa perjanjian kemitraan ini dibangun atas permintaan Terdakwa Syarif Maulana, saksi Ridwansyah Taridala dan saksi Sulkarnain Kadir.
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada yang saksi janjikan kepada pihak PT. Midi Utama Indonesia, pada saat penandatanganan perjanjian kemitraan;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada saksi menekan atau memaksa pihak Alfamidi untuk menandatangani atau membuat perjanjian kerjasama, draft perjanjian itu dari pihak Alfamidi yang membawanya;
- Bahwa saksi menerangkan yang membuat draf itu adalah pihak Alfamidi bukan saksi. Saksi hanya menawarkan 7% sedangkan isi keseluruhan perjanjian itu dibuat oleh pihak Alfamidi;
- Bahwa saksi menerangkan yang memiliki inisiatif membentuk CV. Garuda Cipta Perkasa adalah saksi sendiri, karena saat itu akan menggunakannya untuk bermitra dengan Indogrosir;
- Bahwa saksi menerangkan memiliki 2 CV, yaitu CV. Garuda Cipta Perkasa dan CV. Sukses Sejahtera Kendari dalam usaha yang berbeda;
- Bahwa saksi menerangkan dalam 2 CV itu yaitu CV. Garuda Cipta Perkasa dan CV. Sukses Sejahtera Kendari, memiliki kaitan yang sama

Halaman 162 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu usaha perdagangan, tetapi itu dimasukkan hanya umum saja, dan yang menawarkan isi drafnya adalah notaris, saksi hanya menyampaikan ingin membuat CV;

- Bahwa saksi menerangkan akta CV. Sukses Sejahtera Kendari tahun 2020 sedangkan akta CV. Garuda Cipta Perkasa tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan di dalam CV. Sukses Sejahtera Kendari ada Samuri sebagai Komanditer, karena Samuri menyampaikan kepada Saksi bahwa ia banyak mengenal vendor untuk rumput futsal dan rumput badminton;
- Bahwa saksi menerangkan sampai saat ini CV. Sukses Sejahtera Kendari masih aktif;
- Bahwa saksi menerangkan modal membentuk CV, adalah modal dari saksi sendiri dengan biaya pembuatan Rp.4.500.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan rekening perusahaan CV. Garuda Cipta Perkasa ada sama saksi, dalam penguasaan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan lebih dulu bertemu dengan Midi, lalu mengurus perizinan Anoa Mart.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan jika Terdakwa tidak pernah intervensi perjanjian CV. Garuda Cipta Perkasa dengan PT. Midi Utama Indonesia
- Bahwa Terdakwa membenarkan perihal sharing profit antara CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Midi 95%, 5%, tidak pernah terlibat pembicaraan dan tidak ada aliran ke diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pembicaraan-pembicaraan di tempat-tempat yang tadi disebutkan itu, benar-benar Terdakwa tidak terlibat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dalam penandatanganan perjanjian

21. Saksi Dr. Ridwansyah Taridala M.Si, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa pada awal tahun 2021 atas perintah dari Pak Walikota Kendari dalam rapat yang dilaksanakan oleh Walikota Kendari saat itu Saya diperintah membuat RAB untuk menindaklanjuti program kegiatan Penataan kawasan di Kelurahan . Bungkutoko dan Kelurahan. Petoaha

Halaman 163 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum dikatakan sebagai pembangunan kampung warna warni di Kota Kendari.

- Bahwa pada waktu itu jabatan Saya adalah sebagai Kepala BAPPEDA Kota Kendari berdasarkan SK Walikota No. 1148 Tahun 2019 tanggal 29 November Tahun 2019, namun saat itu Saya juga ditugaskan oleh pimpinan selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan SK Walikota tertanggal 12 Januari 2021 nomor. 875.1/47/2021 dan jabatan Pelaksana tersebut hanya 3 (tiga) bulan Saya laksanakan setelah itu masih diperpanjang karena belum ada di tetapkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yang definitive.
- Bahwa Saya diminta membuat RAB oleh pak Walikota kemudian Saya mengarahkan pembuatan RAB tersebut kepada bagian yang membidangi yaitu saksi Tajwid untuk kemudian melakukan survey lokasi, kebutuhan dan juga sasaran yang ada dan setelah selesai dibuat selanjutnya Saksi laporan ke Walikota untuk menunggu arahan berikutnya dan waktu itu RAB tersebut dikoreksi oleh Walikota lalu dikembalikan kepada Saksi untuk diperbaiki.
- Bahwa setelah RAB tersebut dikoreksi atau diperbaiki, sesuai arahan Walikota, Saksi laporan kembali ke pak Walikota dan waktu itu beliau sudah setuju lalu mengambil 1 rangkap RAB tersebut dan mengatakan kepada Saya untuk menyerahkan 1 rangkap RAB tersebut kepada Terdakwa Syarif Maulana namun Saksi lupa untuk segera memberikan kepada Sarif Maulana karena konsen dengan tugas sebagai Kepala Bappeda;
- Bahwa RAB tersebut Saksi serahkan di Rujab Walikota saat itu waktunya menjelang magrib namun Saksi lupa tanggal dan bulannya.
- Bahwa pada saat Saksi kembali melaksanakan tugas sebagai Kepala BAPPEDA. Dan pada saat saya sedang dalam penugasan di luar Daerah Saksi baru mengingat bahwa ada tugas yang belum Saksi laksanakan yakni memberikan 1 rangkap RAB kepada Syarif Maulana Saya kemudian meminta tolong kepada Sekretaris BAPPEDA yaitu saksi Cornelius Padang untuk menyerahkan RAB tersebut sesuai perintah Walikota;
- Bahwa bagaimana cara pak Cornelius Padang menyerahkan RAB tersebut kepada Terdakwa Syarif Maulana, Saya sudah tidak memonitor lagi karena waktu itu Saksi lagi keluar daerah;

Halaman 164 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi diminta membuat RAB oleh pak Walikota (saksi Sulkarnain Kadir) sampai dengan Saksi menyerahkan RAB tersebut kepada pak Walikota (saksi Sulkarnain Kadir), Saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa Saya pertama kali bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana ketika diperkenalkan oleh pak Walikota di bulan Januari 2021 kebetulan waktu itu di salah satu acara yaitu "Kendari Fest" dan Terdakwa itu adalah tenaga ahli langsung berada dibawah Walikota walaupun secara administrasinya mereka berkantor di BAPPEDA Kota Kendari namun Saya tidak punya kewenangan kepada mereka.
- Bahwa untuk pembuatan RAB Kampung Warna Warni tersebut tidak ada anggarannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi terdakwa Syarif Maulana menyampaikan bahwa saksi sudah memerintahkan Cornelis Padang untuk menyerahkan RAB kepada terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apakah RAB tersebut oleh terdakwa Syarif Maulana, dan Saksi pada saat itu hanya menjalankan perintah pimpinan walau saya tahu tujuan RAB tersebut adalah untuk penataan Kawasan.
- Bahwa awalnya Saya tidak tahu kalau RAB tersebut ternyata menjadi dasar bagi Lazismu mengeluarkan anggaran sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk mendukung program pemberdayaan di Kota Kendari dan nanti setelah Saya dipanggil oleh pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi ketika RAB tersebut diperlihatkan kepada Saya dan ditanyakan terkait kebenaran tandatangan Saya yang tertera di RAB tersebut baru kemudian Saya mengetahui kalau ada masalah dengan RAB tersebut;
- Bahwa Saya ditunjuk sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yaitu di awal bulan Januari tahun 2021, dengan tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - Membantu Walikota Kendari melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 - Perumusan kebijakan dibidang Perumahan, Kawasan Pemukiman serta dibidang Pertanahan;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan dibidang Perumahan, Kawasan Pemukiman serta bidang Pertanahan;

Halaman 165 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendataan, perencanaan dan pemantauan dan evaluasi perizinan rumah swadaya;
- Penataan kualitas perumahan kumuh dan pencegahan perumahan kumuh dan kawasan pemukiman;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi perintah pimpinan.
- Bahwa untuk pembangunan kampung warna warni semua tupoksi melekat karena tujuannya adalah ingin menata kawasan Kelurahan. Bungkutoko dan Kelurahan. Petoaha agar tidak kumuh dan lingkungannya diperbaiki dengan cara pengecatan atap rumah dan dinding rumah sebanyak 285 (dua ratus delapan puluh lima) unit dan itulah yang menjadi tujuan dari pembuatan RAB tersebut;
- Bahwa terkait perubahan anggaran pada RAB dari sebesar Rp.258.474.510,00 (dua ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah) menjadi Rp.721.056.722,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) adalah hasil koreksi ketika Saya melaporkan RAB kepada Walikota karena menurut beliau kalau hanya pengecatan atap saja tidak akan merubah suasana, sehingga Walikota menyarankan selain melakukan pengecatan atap juga harus dilakukan pengecatan dinding tetapi harus menggunakan cat kualitas terbaik karena lokasinya berada dipinggir laut.
- Bahwa sebelum RAB tersebut diserahkan kepada Terdakwa Syarif Maulana, Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa Syarif Maulana ini adalah tenaga ahli dibidang perencanaan keunggulan daerah.
- Bahwa Saksi tidak menolak untuk menyerahkan RAB tersebut kepada Terdakwa Syarif Maulana karena memang perintah dari Walikota selaku pimpinan Saksi sehingga Saksi menindaklanjuti perintah tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mungkin mempertanyakan kepada pak Walikota selaku pimpinan Saya "mengapa RAB tersebut harus diserahkan kepada Terdakwa Syarif Maulana, karena hal tersebut melanggar etika birokrasi.
- Bahwa setelah beberapa kali pertemuan kalau tidak salah dipertengahan tahun 2021, Sekda yang saat itu dijabat oleh ibu Nahwa Umar mengatakan bahwa untuk penataan kawasan Bungkutoko dan Petoaha tidak ada anggaran, lalu kita mencoba mencari dukungan dari pihak luar namun tidak membuahkan hasil sehingga kegiatan dimaksud terancam tidak dapat dilaksanakan namun setelah didiskusikan dalam

Halaman 166 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



forum tersebut ternyata terdapat dana yang tidak terpakai dan sesuai arahan pak Walikota Saya sebagai Kepala BAPPEDA diminta untuk menelusuri anggaran yang tidak terpakai tersebut dan didapatkan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari, selanjutnya Saksi memanggil Kadisnya dan menanyakan ketersediaan anggaran yang tidak terpakai itu dan dikatakan memang terdapat anggaran yang sedianya akan dipergunakan untuk HUT Kota Kendari tetapi karena adanya Covid-19 sehingga tidak dapat digunakan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan dilakukan mekanisme pergeseran anggaran sehingga kegiatan penataan kawasan Bungkutoko dan Petoaha menggunakan anggaran dari DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dan pelaksanaannya dilakukan oleh KODIM 1417 Halu Oleo Kendari.

- Bahwa Saya tidak mengetahui apakah kemudian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dalam kegiatan penataan kawasan Bungkutoko dan Petoaha tersebut anggarannya juga mengikuti RAB yang Saksi buat pada saat itu, karena terkait kegiatan dimaksud Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari hanya berkoordinasi dengan KODIM 1417 Halu Oleo Kendari.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa anggaran dari Dinas Pariwisata tersebut adalah sebesar Rp.300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah)
- Bahwa atas izin hakim ketua diperlihatkan SK Walikota Nomor 875.1/47/2021 tertanggal 12 Januari 2021 sebagai Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman. Bahwa SK tersebut adalah benar dan ada lagi SK setelahnya.
- Bahwa ketika pertemuan dengan Walikota Kendari dan membahas terkait program kampung warna warni, tidak pernah ada pembahasan atau pembicaraan bahwa RAB yang dibuat tersebut akan diserahkan ke PT. MUI.
- Bahwa selama Saya menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, Saya hanya ditugaskan untuk membuat RAB terkait program kampung warna warni. Tidak ada perintah dari Walikota kepada Saksi agar mencari biaya atau pendanaan terkait program kampung warna warni.
- Bahwa terkait tidak dicantukannya nomor rekening didalam RAB tersebut, sesuai pengalaman Saya selama bertugas sebagai ASN sampai dengan posisi saat ini, di RAB itu tidak pernah dicantumkan



Nomor Rekening kecuali ada surat pengantar yang bersifat surat biasa yang ada maksud dan tujuannya biasanya dicantumkan Nomor Rekening sesuai kebutuhan dan RAB itu hanya sebagai lampiran saja;

- Bahwa terkait pergeseran anggaran, saat itu pak Walikota setelah mengecek di DPA-APBD ternyata tidak ada anggaran yang kosong sehingga beliau menyampaikan untuk mengecek di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari karena menurut beliau di SKPD tersebut ada anggaran yang tidak terpakai sehingga setelah pertemuan tersebut Saya kembali ke kantor dan kemudian mengundang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari, setelah kami diskusikan ternyata memang ada anggaran yang awalnya untuk kegiatan HUT Kota Kendari namun tidak dilaksanakan karena waktu itu masih dalam suasana Covid-19 dan inisiatif untuk melakukan pergeseran anggaran waktu itu adalah perintah dari Walikota.
- Bahwa RAB kampung warna warni tersebut dibuat dalam rangkap 2 (dua). Salah satunya Saya serahkan kepada pak Walikota dan untuk RAB yang arsip di simpan di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari, namun karena saya menindaklanjuti perintah Walikota agar RAB tersebut diserahkan ke Terdakwa kemudian saya menghubungi pak Cornelius dan menyampaikan agar RAB yang tersimpan sebagai arsip di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari diserahkan ke Terdakwa.
- Bahwa yang membuat dan menyusun RAB kampung warna warni adalah saksi Tajwid selaku Kepala Bidang di Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari waktu itu.
- Bahwa RAB tersebut dibuat 2 (dua) rangkap dimana Saksi yang menyerahkan salah satu RAB tersebut kepada pak Walikota dan untuk RAB yang arsip di simpan di Dinas BAPPEDA Kota Kendari, namun karena saya menindaklanjuti perintah Walikota agar RAB tersebut diserahkan ke Terdakwa kemudian saya menghubungi pak Cornelius dan menyampaikan agar RAB yang tersimpan sebagai arsip di kantor BAPPEDA diserahkan ke Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa terkait dengan kegiatan kampung warna warni.
- Bahwa Inisiatif untuk membuat RAB kampung warna warni adalah perintah dari pak Walikota Kendari dan karena program tersebut adalah tupoksi dari Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari dan saat itu Saya ditunjuk sebagai Plt. Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sehingga yang ditugaskan adalah Saya waktu itu.

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan RAB kepada Walikota, Saksi tidak pernah mempertanyakan kepada Walikota tindak lanjut terkait RAB tersebut. Apalagi setelah Saksi tidak lagi menjabat sebagai Plt. Di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari dan saya rasa tidak etis Kami mempertanyakan hal tersebut kepada pimpinan.
- Bahwa ketika Saksi menyampaikan kepada pak Cornelius Padang untuk menyerahkan RAB kepada Terdakwa, Saya hanya mengingatkan kepada pak Cornelius bahwa ada perintah pak Walikota untuk menyerahkan RAB kepada Terdakwa Syarif Maulana, mohon untuk dibantu dulu.
- Bahwa terkait dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pak Cornelius meminta kepada Terdakwa untuk dibantu mencari dana kepada pihak ketiga terkait dengan program kampung warna warni sebelum RAB tersebut diserahkan, dengan ini Saya jelaskan bahwa untuk mencari dana kepada pihak ketiga itu bukan merupakan tupoksi kami di BAPPEDA Kota Kendari namun Saya tidak mengetahui kalau di Dinas Perumahan dan Saya tidak pernah memerintahkan kepada pak Cornelius agar meminta bantuan untuk dicarikan dana dari pihak ketiga kepada Terdakwa;
- Bahwa Saya tidak pernah mempertanyakan kepada Terdakwa Syarif Maulana terkait RAB yang dititipkan kepada pak Cornelius waktu itu.
- Bahwa tidak dicantumkan Nomor Rekening didalam RAB tersebut sesuai pengalaman saya selama bertugas sebagai ASN sejak dari kelurahan, kecamatan, OPD hingga sekarang sampai dengan posisi saat ini, di RAB itu tidak pernah dicantumkan Nomor Rekening kecuali ada surat pengantar yang bersifat surat biasa yang ada maksud dan tujuannya biasanya dicantumkan Nomor Rekening sesuai kebutuhan dan RAB itu hanya sebagai lampiran saja. Saya juga biasa membuat RAB saat dikelurahan Ketika ada rencana kegiatan 17san misalnya tetapi tidak pernah ada pencantuman nomor rekening.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Halaman 169 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. **Saksi A de charge Muchammad Syamfin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal Wahyu Setya Nugroho awalnya sejak perkuliahan tahun 2013. Ketika itu saksi sering duduk nongkrong bersama dengan Wahyu, kemudian pada tahun 2021 Wahyu mendirikan minimarket yang menjadi tempat kumpul dan nongkrong kami.
- Bahwa saksi dipekerjakan oleh Wahyu Setya Nugroho dan mendapatkan upah/gaji di setiap bulannya.
- Bahwa Wahyu Setya Nugroho memerintahkan saksi untuk mengurus persyaratan pembuatan akta CV. Garuda Cipta Perkasa. Selanjutnya beberapa perizinan juga diurus oleh saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan CV. GARUDA CIPTA PERKASA didirikan pada bulan Juni 2021, dan Pendaftaran HAKI pada bulan Juli 2021.
- Bahwa saksi menjelaskan pendirian CV. GARUDA CIPTA PERKASA dan pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Anoa Mart adalah ide dari Wahyu yang bertujuan agar minimarket miliknya bisa lebih besar. Ketika itu Wahyu ingin atau mempunyai niatan bermitra dengan Indogrosir.
- Bahwa proposal penawaran kerjasama Anoa Mart memang disiapkan awalnya untuk menjalin kerjasama dengan Indogrosir, namun tidak jadi.
- Bahwa alasan sehingga tidak jadi bermitra dengan Indogrosir karena beberapa hal yang ditentukan oleh Indogrosir tidak di sepakati/disetujui oleh Wahyu. Misal dalam pengadaan barang, dari pihak INDOGROSIR menentukan bahwa barang yang diadakan nantinya adalah barang yang simple dan cepat laku. Sedangkan ide dan keinginan dari Wahyu adalah minimarket yang lengkap.
- Bahwa terkait untuk penamaan ANOA MART, sebelumnya Wahyu berdiskusi bersama Saksi dan Muhamad Isra.
- Bahwa saksi menerangkan logo ANOA MART yang didaftarkan di HAKI pertama kali berwarna biru dan merah sesuai dengan warna pada logo indogrosir.
- Bahwa Saksi menerangkan sekarang logo Anoa Mart berwarna hijau, yang diubah oleh saksi atas arahan dari Wahyu, karena ada tawaran kerjasama/mitra dengan PT Midi Utama Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Midi Utama Indonesia menjalin kerjasama dengan CV Garuda Cipta Perkasa awalnya dibulan Agustus 2021, yang ketika itu saksi hadir dalam pertemuan/pembicaraan awal. PT Midi Utama Indonesia yang menginisiasi pertemuan tersebut lewat Pak Fandi Setiawan yang menghubungi saksi Wahyu Setya Nugroho. Olehnya itu saksi Wahyu Setya Nugroho meminta saksi untuk menemani hadir dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan tersebut saksi melihat ada draf surat perjanjian kerjasama yang di bawa oleh Fandi (PT Midi Utama Indonesia) yang kemudian diperlihatkan kepada Wahyu, sedangkan saksi membawa Akta Pendirian Perusahaan dan HAKI Anoa Mart.
- Bahwa dalam pertemuan dengan pihak PT Midi Utama Indonesia, saksi tidak melihat Terdakwa Syarif Maulana, dan dalam pembicaraan yang dilakukan tidak ada disebut nama Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut yang dibahas adalah pembagian keuntungan (sharing profit) yang mana Wahyu meminta untuk diberikan hasil dari pembagian keuntungan adalah 7%. Alasan Wahyu meminta sharing profit 7% saksi tidak mengetahui persis.
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan perwakilan PT Midi Utama Indonesia, hanya 1 (satu) kali dan saksi tidak hadir saat penandatanganan perjanjian.
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Wahyu Setya Nugroho, dalam hal ini CV. Garuda Cipta Perkasa sudah bekerjasama dengan PT Midi Utama Indonesia pada akhir Agustus atau awal September 2021. Karena ketika itu di Bulan September 2021 saksi ditugaskan oleh Wahyu untuk mengurus perizinan pendirian 1 (satu) gerai Anoa Mart di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan pengelolaan izin yang dilakukan atas nama CV. Garuda Cipta Perkasa untuk pendirian gerai Anoa Mart di DPM PTSP adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Keterangan Rencana Kota (KRK).
- Bahwa selanjutnya saksi mengurus seluruh izin pendirian gerai ANOA MART sebanyak 6 (enam) gerai.
- Bahwa saksi menjelaskan proses perizinan yang diurus untuk pendirian gerai Anoa Mart pertama adalah menginput data dan meng-upload beberapa dokumen berupa Identitas Pemilik dan NPWP, di aplikasi OSS pada DPM PTSP dan menunggu hasil verifikasi dari OSS, setelah selesai Verifikasi maka akan terbit NIB dan KRK.

Halaman 171 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi secara langsung datang mengurus ke DPM PTSP, yang kemudian diarahkan oleh petugas/pegawai pada DPM PTSP untuk menginput dan mengupload data.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah NIB dan KRK keluar, saksi mengurus lagi PBG di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, dalam pengurusannya sebelum PBG keluar ada biaya retribusi. Setelah Retribusi dibayar dan PBG terbit maka gerai sudah bisa dioperasikan.
- Bahwa saksi menerangkan dalam pengurusan di OSS terdapat 6 (enam) jenis surat pernyataan pada saat penginputan data, salah satunya adalah Surat Pernyataan Persetujuan Lingkungan (SPPL).
- Bahwa Amdal Lalin dan UKL UPL tidak ada dalam pengurusan izin gerai Anoa Mart .
- Bahwa untuk pengurusan 1 (satu) gerai yang saksi mulai urus pada bulan September dan selesai pada bulan Desember.
- Bahwa terkait dengan pengurusan izin ANOA MART, jika sudah ada bangunan berupa ruko yang telah di sewa maka yang di urus hanya NIB, sebab bangunan tersebut sudah memilik IMB yang sekarang menjadi PBG, berbeda dengan bangun baru, maka itu membutuhkan PBG.
- Bahwa saksi menerangkan PBG Anoa Mart diurus oleh saksi sejak tahun 2021, namun baru terbit pada tahun 2023, oleh sebab itu pembayaran retribusi yang dilakukan menggunakan dana sharing profit.
- Bahwa dalam mengurus perizinan di DPM PTSP dan Dinas PU Tata Ruang, tidak pernah bertemu dengan pejabat-pejabat di instansi tersebut dan tidak membawa-bawa nama Syarif Maulana sebab saksi tidak mengenal Terdakwa Syarif Maulana.
- Bahwa Saksi menjelaskan ketika mengurus perizinan di DPM PTSP saksi diperlakukan selayaknya Costomer Service (CS);
- Bahwa tidak ada pembayaran-pembayaran lain yang dimintai oleh saksi selain pembayaran retribusi.
- Bahwa saksi mengurus izin dengan cara yang normal, tanpa ada bantuan dan tekanan dari pihak manapun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Wahyu Setya Nugroho pernah bertemu dengan Walikota Kendari.

Halaman 172 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan yang membayar seluruh proses perizinan adalah saksi Wahyu Setya Nugroho yang kemudian memerintahkan Saksi, bukan dari PT Midi ataupun Terdakwa Syarif Maulana.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa mengatakan benar.

23. **Saksi A de Charge Rusdianto Suhartono**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan Syarif Maulana saat dia bekerja dengan Syarif Maulana pada tahun 2018.
- Bahwa saksi bekerja sebagai STAF UMUM Syarif Maulana di Genpro yakni gerakan komunitas pemberdayaan.
- Bahwa Syarif Maulana menjabat sebagai Wakil Presiden di Genpro.
- Bahwa saksi adalah staf Syarif Maulana di Genpro, hanya saksi, yang menjadi staf saksi, tugas saksi adalah semua kebutuhan Syarif Maulana, yakni memprint, fotocopy, berkirim surat, kirim barang.
- Bahwa sepengetahuan saksi tugas Syarif Maulana sebagai Wakil Presiden di Genpro adalah mengisi acara-acara pemberdayaan sebagai pembicara, melakukan pelatihan-pelatihan UMKM.
- Bahwa saksi tidak pernah disuruh untuk membuat proposal oleh Syarif Maulana, hanya disuruh untuk print dan fotocopy proposal.
- Bahwa saksi menerangkan ada kurang lebih 4 atau 5 proposal yang saksi print, salah satunya yang saksi ingat adalah proposal yang ditujukan ke Bank DJB, Bank BRI, dan ada juga Proposal Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni;
- Bahwa proposal yang saksi print berasal dari Laptop Syarif Maulana.
- Bahwa saksi menerangkan anggaran pada proposal pemberdayaan masyarakat kampung warna warni adalah Rp.700.000.000., (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan beberapa proposal kegiatan yang ditujukan kepada pihak ketiga terdapat lampiran berupa RAB, misalnya proposal yang ditujukan kepada Bank BRI sekira Rp. 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa dalam persidangan saksi ditujukan bukti proposal pemberdayaan kampung warna warni oleh Penasehat Hukum Terdakwa, saksi membenarkan kalau proposal yang diperlihatkan

Halaman 173 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah proposal yang saksi print dilihat dari Cover, yang terlampir RAB dan Tandatangan Terdakwa Syarif Maulana;

- Bahwa setahu saksi yang membuat proposal pemberdayaan masyarakat kampung warna warni adalah Terdakwa Syarif Maulana, olehnya itu saksi tidak mengetahui sumber dari angka-angka yang termuat dalam RAB, sebab saksi hanya sebatas mencetak proposal tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat RAB lain selain RAB dalam proposal yang saksi print;
- Bahwa saksi menyatakan setelah selesai mencetak/print proposal yang diperintahkan oleh Terdakwa Syarif Maulana, saksi langsung mengembalikan proposal tersebut kepada Terdakwa Setahu saksi setelah di cek oleh Terdakwa Syarif Maulana, proposal dikirim kepada pihak ketiga yang bekerjasama dengan Genpro.
- Bahwa saksi tidak mengetahui proposal pemberdayaan masyarakat kampung warna warni dikirim/ditujukan kepada siapa, sebab beberapa proposal ada yang saksi ditugaskan untuk mengirim dan ada juga yang dikirim/dibawa langsung oleh Syarif Maulana.
- Bahwa saksi menerangkan proposal yang biasa saksi kirim memuat rencana kegiatan, tujuan kegiatan dan rincian anggaran dan melampirkan rekening penerima, biasanya langsung ke Rekening Syarif Maulana atau ke rekening Genpro.
- Bahwa saksi menerangkan proposal yang melampirkan rekening Terdakwa Syarif Maulana adalah proposal yang untuk kegiatan pemberdayaan kampung warna warni dan yang ke Bank BRI. Sedangkan yang lain menggunakan rekening Genpro.
- Bahwa saksi menerangkan ia bekerja di Kantor Genpro bersama dengan Terdakwa Syarif Maulana sampai pada pertengahan bulan Januari 2023, bahwa saksi berhenti bekerja karena kecelakaan yang menimpa dirinya.
- Bahwa saksi menyatakan dari beberapa program kerjasama yang dilakukan oleh Genpro melalui Terdakwa Syarif Maulana yang belum terlaksana adalah program pemberdayaan masyarakat kampung warna-warni.
- Bahwa Saksi menyatakan pernah menemani Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali untuk membawa sejumlah uang ke Lazismu. Pertama pada

Halaman 174 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2022., November 2022, Desember 2022 dan Januari 2023.

- Saksi mengetahui yang di bawa ke Lazismu adalah uang karena diberitahu oleh Terdakwa Syarif Maulana, “tolong bawa uang ini ke dalam mobil”, kata Terdakwa ketika itu.
- Bahwa saksi menerangkan uang tersebut berasal dari Kantor Terdakwa
- Bahwa sesampainya di Lazismu, uang tersebut tidak dibawa turun, saksi menunggu perintah dan menjaga uang dalam mobil, sedangkan Terdakwa turun dan masuk ke kantor Lazismu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang ditemui Terdakwa di Kantor Lazismu.
- Bahwa ketika didalam mobil setelah Terdakwa masuk ke dalam mobil, Terdakwa memberitahu saksi, “uang nya tidak diterima” kata kepada saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa memberitahu saksi, alasan uang RP.700.000.000., (tujuh ratus juta rupiah) dikembalikan kepada Lazismu karena tidak ada SOP yang diberikan oleh Lazismu terkait penggunaan;
- Bahwa saksi menerangkan proposal-proposal yang sebelumnya selalu mempunyai SOP penggunaan anggaran yang mana SOP diterbitkan oleh pihak ketiga, misalnya proposal yang dimasukan pada Bank DJB, itu ada SOP kegiatan dan penggunaan anggaran yang diterbitkan oleh Bank DJB kepada Genpro.
- Bahwa sebanyak 4 (empat) kali saksi menemani Syarif Maulana untuk mengembalikan uang, namun uang tersebut tidak pernah berhasil untuk dikembalikan, pihak dari Lazismu tidak pernah menerimanya, jadi uang nya tetap ada dalam mobil dan dikembalikan ke Kantor Genpro.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah uang yang diantarkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tanggal 3 Maret yang mana Syarif Maulana berupaya untuk mengembalikan uang ke Lazismu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan Syarif Maulana sebagai tenaga ahli/tim percepatan pembangunan kota Kendari.
- Bahwa saksi menerangkan Syarif Maulana pernah bekerjasama dengan beberapa daerah lain misalnya di Banten, Tasik, Jawa Barat, untuk kegiatan pemberdayaan UMKM.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 175 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli yang bernama **Yan Fathahillah Purnama** dan **La Ode Muhammad Taufiq Afoeli** sebagai berikut:

1. **Ahli Yan Fathahillah Purnama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa dalam rumusan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa unsur yang dapat saya rincikan sebagai berikut yaitu :
 - Unsur subjek yaitu melekat pada pegawai negeri dan penyelenggara Negara;
 - Unsur subjektif yaitu melekat frasa dengan maksud;
 - Unsur perbuatan yaitu menyerahkan sesuatu atau melakukan pembayaran tetapi bukan paksaan.
- Bahwa terkait dengan pegawai negeri dan penyelenggara Negara yang ada dalam rumusan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi membatasi secara limitative yaitu dalam Pasal 1 ketentuan umum baik Undang-Undang Kepegawaian maupun dalam KUHP disebutkan bahwa pegawai negeri adalah orang yang menerima upah dari keuangan Negara ataupun keuangan daerah sedangkan penyelenggara Negara memang terdapat penyebutan mengenai penyelenggara Negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi namun demikian kita tidak menemukan apa yang dimaksud dengan penyelenggara Negara akan tetapi dalam undang-undang yang lain yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara dikatakan bahwa Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menyelenggarakan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif serta fungsi-fungsi kenegaraan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa salah satu unsur dari Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang melakukan sesuatu,



membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu. Dan terkait dengan hal tersebut dalam hukum pidana kita mengenal ada 2 bentuk paksaan yaitu paksaan fisik dan paksaan psikis dan jika kita melihat dalam konteks Pasal 12 huruf (e) maka sifatnya adalah paksaan psikis.

- Bahwa perbedaan antara paksaan fisik dengan paksaan psikis dapat dilihat pada akibat yang ditimbulkan dimana paksaan fisik itu objeknya adalah tubuh atau fisik orang yang dipaksa sedangkan paksaan psikis objeknya adalah kejiwaan atau tekanan bathin seseorang yang menerima paksaan tersebut sehingga jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 12 huruf (e) seseorang dengan adanya paksaan psikis sehingga terjadi pemberian atau pembayaran kepada seseorang sesuai dengan rumusan Pasal 12 huruf (e) tersebut;
- Bahwa tidak ada Batasan apakah pemberian itu harus dilakukannya sendiri atau meminta bantuan kepada orang lain sebagai upaya untuk melepaskan paksaan dari si pemberi paksaan tersebut. Hal ini tergantung pada suasana kebathinannya dari orang yang dipaksa.
- Bahwa kekuasaan itu dimaknai sebagai hak atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menekan seseorang untuk melakukan apa yang kita inginkan dan jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 12 huruf (e), kekuasaan itu melekat pada pegawai negeri atau penyelenggara Negara kemudian kekuasaan yang dimilikinya tersebut disalahgunakan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak sesuai dengan kebiasaan dalam ketatanegaraan;
- Bahwa bentuk kesalahan ada dua yaitu kesengajaan dan kealpaan, kalau kita melihat dalam rumusan delik tersebut yang mana menyebutkan kesengajaan terbagi menjadi beberapa unsur:
 - Kesengajaan sebagai maksud,
 - Kesengajaan sebagai kemungkinan,
 - Kesengajaan sebagai kepastian dan dolus inventualis,
- Dalam Pasal 12 huruf (e) disebutkan secara limitatif mengenai bentuk kesengajaan tersebut yaitu bentuk kesengajaan sebagai maksud yang mempunyai konsekuensi antara niat, perbuatan dan akibat harus benar-benar terjadi sehingga tidak memungkinkan terjadinya bentuk kesengajaan yang lain;
- Bahwa terkait dengan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Hukum Pidana Korupsi" menyatakan bahwa seseorang yang menerima paksaan tersebut, ia tidak mesti mengetahui apakah orang yang memaksa tersebut memiliki kekuasaan.

- Bahwa menguntungkan diri sendiri tidak sama dengan memperkaya diri sendiri dan merupakan dua hal yang berbeda dimana kalau kita melihat unsur pada Pasal 2 ayat (1) yaitu menguntungkan diri sendiri dengan melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan biasanya ada penambahan harta kekayaan bagi pelaku tindak pidana sedangkan menguntungkan diri sendiri tidak mempunyai tolak ukur atau parameternya karena bisa saja seperti meminta potongan pembayaran, memberikan bantuan pekerjaan dan lain sebagainya sebagaimana rumusan Pasal 12 huruf (e) tersebut sehingga berbeda dengan unsur memperkaya diri sendiri
- Bahwa berdasarkan teori dalam hukum pidana, ketika kesengajaan ditempatkan dalam rumusan delik maka harus dibuktikan dan didalam unsur Pasal 12 huruf (e) sikap bathin yang dimaksud adalah kesengajaan sebagai maksud maka itu perlu dibuktikan;
- Bahwa secara teoritis ketika kita harus membuktikan rumusan delik maka itu harus tertulis dalam rumusan delik, sedangkan kerugian itu tidak tertulis dalam rumusan delik sehingga itu tidak perlu dibuktikan
- Bahwa pembantuan dalam Pasal 56 KUHP dapat dilakukan baik sebelum ataupun pada saat tindak pidana itu dilakukan, pembantuan yang dilakukan sebelum tindak pidana dilakukan biasanya itu berupa sarana atau kesempatan sedangkan pembantuan yang dilakukan pada saat tindak pidana dilakukan adalah seseorang menerima bantuan yang sifatnya memberikan terjadinya tindak pidana tersebut dan dikatakan pembantuan apabila memenuhi 2 unsur kesengajaan ganda yaitu dia mengetahui apa yang dilakukan oleh pelaku adalah merupakan suatu tindak pidana baik itu sebahagian atau keseluruhan dan dia melakukan perbuatan pembantuan tersebut secara sengaja;
- Bahwa dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP itu disebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kata 'sengaja' disini tidak disebutkan secara limitatif sehingga membuka seluruh kemungkinan segala bentuk kesengajaan dalam bentuk apa saja dan terkait niat jahat atau yang biasa disebut dengan 'mens rea' dalam hukum pidana terdapat bentuk kesengajaan yang berwarna dimana ketika seseorang



melakukan tindak pidana dia mengetahui dan menghendaki untuk melakukan perbuatan tersebut dengan niat jahat dan dalam hukum pidana hal tersebut tidak dapat diterima sedangkan kesengajaan yang tidak berwarna dimana kesengajaan yang dilakukan tidak mesti didahului dengan niat jahat dalam melakukan suatu tindak pidana;

- Bahwa dalam teori kesengajaan berwarna mengharuskan seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana memiliki niat jahat didalam dirinya namun hal tersebut akan mempersulit pembuktian yang dilakukan dalam sebuah tindak pidana, sedangkan kesengajaan yang tidak berwarna tidak perlu adanya niat jahat yang mendahuluinya;
- Bahwa pelaku yang melakukan suatu perbuatan itu tidak mesti mengetahui apa yang dilakukan oleh si pembantu sehingga niat untuk melakukan suatu tindak pidana sebagai pembantu harus dengan adanya unsur kesengajaan;
- Bahwa terkait kalau yang memberikan bantuan ini tidak mengetahui bahwa bantuan yang diberikannya itu ternyata disalahgunakan dan dipakai untuk melakukan tindak pidana maka sikap bathin dari orang yang membantu melakukan tindak pidana harus ada unsur kesengajaan dimana si pembantu dia mengetahui adanya tindak pidana baik sebahagian aataupun keseluruhan kemudian kesengajaan memberikan sarana dan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana sehingga secara tidak langsung sipembantu ini membantu melakukan terjadinya tindak pidana;
- Bahwa pasal 51 adalah terkait dengan alasan pembenar atau alasan yang membenarkan sifat melawan hukum suatu perbuatan, parameter untuk menentukan Pasal 51 KUHP adalah apakah perintah jabatan tersebut berada dalam hukum publik kemudian ada subkoordinasi atau dalam lingkup struktur kepegawaian serta dilakukan dengan cara yang seimbang, patut dan sesuai kewajaran kemudian terkait dengan perintah jabatan yang tidak sah maka yang perlu dipahami bahwa perintah tersebut seolah-olah dianggap sah lalu masih berada dalam lingkup pekerjaannya serta dilakukan dengan itikad baik;
- Bahwa terhadap ilustrasi "dimana seseorang diperintah untuk melakukan sesuatu yang memang ada dalam tugas dan tanggung jawabnya selanjutnya hasil dari pelaksanaan tugas tersebut diberikan kepada seseorang yang tidak mempunyai kapasitas", maka menurut Ahli dari ilustrasi yang digambarkan tersebut dan kita kembalikan kepada



parameter untuk menentukan Pasal 51 KUHP yaitu apakah perintah jabatan tersebut berada dalam hukum publik kemudian apakah masih dalam dimensi struktur kepegawaian serta apakah perbuatan yang dilakukan tersebut dianggap seimbang, patut dan sesuai kewajaran dan dalam konteks penyelenggaraan negara apabila perbuatan tersebut dianggap tidak patut maka ia tidak bisa berlindung dengan Pasal 51 KUHP karena tidak setiap perintah jabatan harus menjadi sebuah alasan pembeda;

- Bahwa terkait perintah jabatan apabila berada dalam hukum publik kemudian masih dalam dimensi struktur kepegawaian serta perintah tersebut seimbang, patut dan sesuai kewajaran maka dia masuk dalam kategori perintah jabatan yang sah sedangkan perintah jabatan yang tidak sah terkadang karena masih dianggap dalam lingkup pekerjaannya dan menganggap perintah tersebut seolah-olah adalah perintah yang sah serta dilakukan dengan itikad yang baik;
- Bahwa dalam konteks hukum pidana perintah itu tidak harus tertulis tetapi dapat pula berupa perintah lisan tetapi hal ini harus diperjelas 'sehingga ketika seorang Walikota memberikan perintah kepada bawahannya, apakah perintah tersebut masuk dalam kategori yang masih berkaitan dengan pekerjaannya dan masih dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka itu masih masuk dalam kategori perintah yang sah tetapi apabila itu tidak masuk dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka itu tidak termasuk sebagai perintah yang sah
- Bahwa dalam administrasi pemerintahan disebutkan bahwa perintah yang dilakukan oleh Plt. Kepala Dinas adalah merupakan tupoksinya dan apabila perintah tersebut dalam konteks peraturan perundang-undangan yang sah dan penyelenggaraan pemerintahan maka itu masuk dalam kategori perintah jabatan yang sah.
- Bahwa perbedaan antara perintah jabatan dengan perintah atasan ialah jika kita kembali pada KUHP maka kita tidak menemukan adanya perintah atasan dan yang ada hanya perintah jabatan, dan yang masuk dalam kategori Pasal 51 KUHP dimana diterangkan bahwa perintah jabatan adalah perintah jabatan yang sah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perintah jabatan itu berada dalam bentuk hukum publik, kemudian ada subkoordinasi dalam lingkup kepegawaian serta unsur unsurnya patuh, wajar dan seimbang dan itulah parameternya;
- Bahwa menurut Ahli untuk Pasal 12 e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi terkategori sebagai delik formil kemudian ketika dirubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tetap juga sebagai delik formil
- Bahwa kenapa pembentuk Undang-Undang tidak memperluas sampai pada korporasi karena rumusan deliknya itu ditujukan pada orang atau seseorang tetapi menurut pendapat saya namun apabila seseorang tersebut berada dalam ruang lingkup korporasi maka orang tersebut bisa dimasukkan dalam kategori Pasal 12 e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi karena kalau kita membatasi Pasal 12 e hanya kepada orang maka setiap tindakan pemerasan yang dilakukan terhadap korporasi walaupun itu dilakukan oleh orangnya langsung maka tidak dapat dikenakan pidana kepadanya dan saya sendiri tidak menemukan rumusan delik yang berkaitan dengan korporasi akan tetapi perlu diingat bahwa korporasi tersebut dilaksanakan oleh orang dalam bentuk pengurus atau organisasi dan sebagainya sehingga menurut saya Pasal 12 e dapat dikenakan kepada orang yang menjadi pengurus sebuah korporasi
- Bahwa apabila tindakan paksaan tersebut ditujukan untuk memperoleh keuntungan seperti yang saya katakan sebelumnya dimana terdapat ketakutan apabila paksaan tersebut tidak dilaksanakan dan pendapat saya yang menerima paksaan tersebut tidak dapat dipidana;
- Bahwa apakah dalam tindak pidana pemerasan ada pihak yang harus dirugikan, maka hal ini tergantung dari Pasal yang dikenakan, dan apabila berbicara dalam konteks Pasal 12 e saya tidak melihat apakah seseorang tersebut dirugikan atau tidak karena dalam Pasal tersebut bukan persoalan apakah ada pihak yang dirugikan atau tidak
- Bahwa apabila dari kedua pihak baik sama-sama mempunyai kepentingan, maka itu berarti suap menyuap.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 181 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



2. **Ahli La Ode Muhammad Taufiq Afoeli**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa konsep Plt. secara lebih tegas harus dilihat dari kompetensi atau kewenangan yang dilekatkan kepadanya, secara sistematis Plt. Memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dan komposisi tugasnya dimaknai sebagai suatu instruksi yang bersifat jelas yang berarti tidak ada ruang bagi siapa yang diberikan tugas untuk melakukan hal lain diluar dari yang ditugaskan dan terkait dengan kewenangannya maka konsep Plt. Itu lebih dekat pada mandat namun ada beberapa pakar yang juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi pelimpahan kewenangan dalam bentuk mandat namun saya meyakini bahwa mandat itu merupakan salah satu cara dimana setiap badan atau pejabat pemerintahan memiliki kewenangan secara substansi kita juga menemukan bahwa mandat itu sebenarnya suatu pelimpahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi atau pejabat atasan kepada pejabat bawahan yang tanggung jawabnya tidak berpindah dari mandatum ke mandataris sehingga tanggung jawab tersebut melekat pada pemberi mandat;
- Bahwa dalam perbuatan Administrasi Negara perintah dalam hal ini harus dimaknai pada konsep beschikking yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi dalam arti sempit atau khusus dalam konsep pemerintahan, dari sini perintah itu sebenarnya harus kembali pada format apa yang digunakannya yaitu apakah dia berada pada keputusan ataukah berada pada tindakan konkrit;
- Bahwa dalam konsep Administrasi Pemerintahan, Ahli berpendapat bahwa perintah lisan tersebut harus ditentukan formatnya secara jelas karena yang dapat diterima sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan oleh Administrasi Pemerintahan adalah keputusan atau tindakan konkrit yang terikat pada peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa terhadap suatu perintah, arahan atau petunjuk untuk dapat dinilai sebagai suatu bentuk penyelenggaraan administrasi Negara/pemerintahan tetap harus tertuang dalam dua format yaitu keputusan yang bersifat beschikking atau tindakan konkrit dan tentunya



terikat pada peraturan perundang-undangan serta azas-azas umum pemerintahan yang baik untuk membatasi sejauh mana kompetensi perbuatan administrasi pemerintahan.

- Bahwa terhadap contoh atau ilustrasi “seorang pejabat diperintahkan membuat suatu produk perencanaan kemudian atas perintah pemberi mandat, pejabat tersebut diperintah untuk menyampaikan produk tersebut kepada seseorang selanjutnya produk perencanaan tersebut sudah tidak lagi diketahui sampai dimana perjalanannya dan kemudian timbul persoalan’.

Terkait ilustrasi tersebut diatas dapat Ahli jelaskan jika dihubungkan dengan azas-azas pemerintahan yang baik yaitu bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapat 3 hal yang harus didasarkan pada setiap perbuatan administrasi pemerintahan yaitu pertama harus berdasarkan pada azas legalitas dimana setiap perbuatan pemerintahan itu harus terlebih dahulu termuat dalam peraturan perundang-undangan, kemudian yang kedua tidak melanggar hak azasi manusia yang artinya dimensinya cenderung pada kemanfaatan dan yang ketiga sejalan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik dan didalam azas-azas umum pemerintahan yang baik adalah prinsip yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan selain dari peraturan undang-undangan dan jika kemudian seorang pejabat administrasi pemerintahan seperti yang diilustrasikan sebelumnya ia tidak melakukan pemantauan maka itu bertentangan dengan salah satu azas-azas umum pemerintahan yang baik bahwa setiap penyelenggara administrasi Negara terikat dengan azas kecermatan yang salah satunya terdiri dari prinsip akuntabilitas sehingga setiap keputusan atau tindakan administrasi Negara harus dapat dipertanggungjawabkan baik dalam prosesnya maupun hasilnya kepada masyarakat serta peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999;

- Bahwa apabila dalam sebuah perintah dari pemberi perintah kepada penerima perintah untuk diserahkan kepada seseorang berikutnya yang telah disebutkan oleh pemberi perintah terjadi suatu kesalahan, maka Ahli berpendapat bahwa apabila konsep perintah tersebut adalah mandat maka kita kembali melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban dalam hal mandat dimana dalam hal mandat sama sekali tidak terjadi pergeseran tanggung jawab sehingga apabila terjadi



kesalahan dalam sebuah perintah maka yang bertanggung jawab adalah pemberi mandat namun apabila yang ditugaskan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan lalu kesalahan tersebut terjadi karena inisiatif penerima mandat sehingga tidaklah adil jika pertanggung jawabannya dibebankan kepada pemberi mandat.

- Bahwa dalam beberapa literatur kita menemukan bahwa bentuk perintah secara administrasi tidak selamanya dalam bentuk keputusan bisa juga dalam bentuk memo juga bisa selama sejalan dengan kewenangan yang melekat padanya sesuai dengan lingkup kerjanya, ketepatan pejabat yang berwenang dan substansinya juga cocok serta prosedurnya juga tepat maka boleh saja perintah tersebut diformat dalam bentuk memo
- Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang memberikan ruang bahwa tindakan riil seorang Pejabat merupakan sebuah keputusan walaupun tidak tertulis, dapat Ahli jelaskan bahwa perbuatan Administrasi Negara bentuknya kalau bukan keputusan maka dia berupa tindakan konkrit atau tindakan nyata baik itu fiktif negatif atau fiktif positif akan tetapi apabila muatannya adalah perintah maka dalam administrasi Negara itu sudah jelas kalau bukan keputusan sudah pasti tindakan
- Bahwa tidak semua tindakan Administrasi Negara harus bermakna administrasi, diawal penyampaian pendapat Ahli dengan jelas Ahli katakan bahwa perbuatan administrasi Negara itu terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu Regelling, beschikking dan materiil, dan apabila perbuatannya itu diluar dari konteks administratif maka itu tergolong sebagai perbuatan pada dimensi yang lain dan tunduk pada hukum materiil.
- Bahwa kalau Plt (Pelaksana Tugas) Itu diatur juga dalam Peraturan Pemerintah berarti konteksnya kurang tepat dan apabila kita melihat dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 dikatakan bahwa yang diatur dibawah peraturan perundang-undangan oleh Undang-Undang adalah delegasi sehingga Plt. Walaupun diatur dalam peraturan pemerintah atau peraturan daerah tetap bersifat mandat dan itu jelas disebutkan dalam Pasal 14 undang-undang tersebut karena batasan didalam mandat itu yang diselenggarakan adalah tugas rutin
- Bahwa terhadap Tindakan tindakan seorang pejabat yang secara sewenang-wenang kemudian memerintahkan bawahannya lalu terjadi



penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat tersebut, maka hal ini sebenarnya sama jika menentukan keabsahan keputusan tata usaha Negara dimana sebuah keputusan tata usaha negara dapat dinilai keabsahannya dari 3 aspek pertama yaitu sesuai dengan wewenang dengan pejabat yang membentuk kemudian kedua sesuai dengan prosedur dan ketiga kesesuaian antara substansi dengan objek keputusan lalu jika yang terjadi kecacatan pada kewenangannya maka keputusan tata usaha negara tersebut tidak sah dan tidak pernah ada

- Bahwa terhadap ilustrasi “Seorang Walikota yang sewenang-wenang kemudian memerintahkan kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu dan sesuatu yang diperintahkan tersebut tidak bertentangan dengan kewenangannya sebagai bawahan namun ternyata ada sesuatu yang terjadi atas perintah dari Walikota tersebut selaku atasannya, maka menurut Ahli Kalau menurut saya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah kedua belah pihak baik Walikota sebagai yang memberi perintah dan juga bawahannya selaku yang menerima perintah karena dalam penyelenggaraan pemerintahan setiap pejabat ataupun badan tata usaha Negara wajib untuk mengedepankan peraturan perundang-undangan dan juga azas-azas umum pemerintahan yang baik dimana dalam azas tersebut terdapat suatu azas yang mengharuskan bahwa setiap pengambilan tindakan dan pelaksanaan tugas harus dijalankan berdasarkan pada kecermatan sehingga ketika bertindak, sebagai bawahan harus terlebih dahulu mengklarifikasi ketika didalam pendalaman dokumen dan informasi yang ada ditemukan sesuatu hal yang perlu diklarifikasi;
- Bahwa apabila tindakan pejabat tersebut sifatnya diskresi maka dapat Ahli jelaskan bahwa diskresi dalam pendekatan teori disebut juga *freies ermeressen* yang dikonstruksikan sebagai suatu alasan dimana ketika pejabat tata usaha Negara terbatas oleh suatu keadaan yang akan mengganggu optimalitas penyelenggaraan pemerintahannya misalnya terjadi stagnasi penyelenggaraan pemerintahan, terdapat kekosongan hukum, ketidakpastian hukum dan hal-hal lain yang terelaborasi dengan keterbatasan peraturan namun diskresi bukan berarti diambil tanpa adanya kewenangan yang diberikan pada si pengambil diskresi oleh karena diskresi tetap tergolong sebagai perbuatan administrasi Negara maka lazim diskresi tetap harus berdasar pada wewenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ilustrasi “seorang Walikota dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dengan kewenangannya dapat mengatur semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah ternyata terjadi kekosongan jabatan dan atas hal itu tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut, akan tetapi seorang Walikota berwenang untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan daerah”, menurut Ahli terhadap ilustrasi diatas bahwa tindakan Walikota tersebut bukan merupakan diskresi karena dalam hal penentuan Plt. Dan Plh. Itu diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 yaitu merupakan konteks mandat secara intern karena diskresi itu penyelenggaraan pemerintahan karena kekosongan hukum bukan karena kekosongan jabatan;
- Bahwa agak sulit kita menemukan terminologi jabatan tanpa wewenang, dari awal saya menjelaskan bahwa Pejabat itu adalah pemangku jabatan dan didalam jabatan tersebut terdapat hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengurus atau melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan kewenangan publik sehingga tidak bisa kita temukan realisasi sebuah Jabatan tanpa wewenang.
- Bahwa kalau perintah atasan tanpa kewenangan berarti perintah atasan tersebut tidak berdimensi pada wewenangnya dan dalam pendekatan hukum administrasi Negara apakah ada bentuk penyalahgunaan wewenang apabila berkaitan dengan perintah tanpa wewenang maka jawabannya ada yaitu sewenang-wenang yang berarti apabila seorang pejabat tidak punya wewenang maka dia tidak bisa bertindak jika itu dilihat dalam konteks administrasi Negara.
- Bahwa perbuatan administrasi Negara itu terbagi 2 (dua) yaitu membuat keputusan dan melakukan tindakan namun secara umum perbuatan administrasi Negara dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu dalam hal Regelling, kemudian dalam hal beschikking serta dalam hal melakukan materil dan apabila kita berbicara perbuatan pemerintah tanpa wewenang maka itu bisa saja dilakukan tetapi dalam konteks hukum materil yang tunduk pada hukum lain diluar hukum administrasi Negara;
- Bahwa azas-azas umum pemerintahan yang baik itu ditemukan pada 2 peraturan perundang-undangan yaitu pada Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang memuat 7 azas-azas pemerintahan yang baik yaitu azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggara Negara, azas keterbukaan, azas kepentingan umum, azas profesionalitas, azas

Halaman 186 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



proporsionalitas dan azas akuntabilitas kemudian di Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 juga memuat azas-azas pemerintahan yang baik namun ada beberapa perluasan misalnya kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan kepentingan umum, tidak menyalahgunakan wewenang dan pelayanan publik sehingga terdapat beberapa perbedaan penentuan azas-azas umum pemerintahan yang baik dari kedua Undang-Undang tersebut namun secara fungsional azas-azas umum pemerintahan yang baik ini dijadikan sebagai dasar bagi pejabat pemerintahan untuk membuat dan melaksanakan keputusan dan atau melakukan sebuah tindakan dan secara garis besar azas-azas umum pemerintahan yang baik merupakan salah satu instrumen yang mendasar pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan selain peraturan perundang-undangan;

- Bahwa dalam Administrasi Pemerintahan iktikad baik kalau ditafsirkan adalah kehendak atau keinginan yang baik sehingga apabila di hubungkan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik maka itikad baik adalah berkaitan dengan pelayanan publik yang baik.

Tanggapan Terdakwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan perkara *a quo*, Terdakwa/Penasihat Hukum telah pula menghadirkan Ahli yang Bernama **Dr. Apriyanto Nusa, SH, MH** sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Apriyanto Nusa, SH, MH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang: Unsur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK); serta Hukum acara pidana khususnya mengenai dakwaan.
- Ahli menjelaskan jenis tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbagi dalam 30 jenis tindak



pidana, jika dikerucutkan tindak pidana korupsi itu terbagi menjadi 7 kelompok, yakni: Tindak Pidana Korupsi yang berhubungan dengan Kerugian Keuangan Negara. Yang berhubungan dengan suap menyuap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a huruf b, ayat (2), Pasal 11, Pasal 13, maupun Pasal 12 huruf a maupun huruf b. Juga berhubungan dengan penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10. Yang berhubungan dengan perbuatan curang. Yang berhubungan dengan gratifikasi dan sebagainya yang diatur dalam UU PTPK;

- Ahli menjelaskan Pasal 12 huruf e UU PTPK sebenarnya bukan mengatur mengenai Pasal suap-menyuap, tetapi pasal ini berhubungan dengan perbuatan pemerasan. Jika melihat rumusan delik Pasal a quo sebenarnya terdapat hubungan kausalitas terkait dengan pemerasan, dimana seorang pegawai negeri/penyelenggara negara menyalahgunakan kekuasaan, memaksa orang lain agar memberikan sesuatu, membayar, membayar dengan potongan dan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Hubungan kausalitas yang dimaksud adalah akibat materil dari seseorang yang dipaksa sehingga menyebabkan ia memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, melakukan pembayaran dengan potongan atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri harus disebabkan oleh perbuatan memaksa oleh pegawai negeri/penyelenggara negara;
- Ahli menjelaskan Jika terdapat akibat materil seseorang memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, melakukan pembayaran dengan potongan atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, tetapi akibat materil itu bukan disebabkan oleh perbuatan memaksa, maka rumusan Pasal 12 huruf e tidak terpenuhi. Ini menjadi konsekuensi logis dari Pasal 12 huruf e yang terkualifikasi sebagai delik materil. Hubungan kausalitas ini harus dibuktikan dalam satu peristiwa yang bersamaan;
- Ahli menjelaskan jika menelisik original intent dari Pasal 12 huruf e UU PTPK ini berasal dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Ahli menjelaskan jika menggunakan tafsir otentik yang maksud dengan "Pegawai Negeri" dalam Pasal 12 Huruf e UU PTPK sebenarnya melekat pada ketentuan Pasal 1 ketentuan umum UU PTPK yang mengatur tentang definisi pegawai negeri dalam tindak pidana korupsi, yang tidak hanya tunduk dalam undang-undang hukum pidana tapi juga



tunduk dalam undang-undang kepegawaian, termasuk diperluas makna pegawai negeri di dalamnya seseorang yang menerima upah atau gaji yang bersumber dari keuangan negara.

- Ahli menjelaskan jika merujuk pada ketentuan umum UU PTPK sebenarnya makna Pegawai Negeri yang diperluas itu terletak pada penerimaan upah atau gaji yang bersumber dari keuangan negara. Dalam dimensi sosial, hal ini harus ditelaah secara baik-baik sebab jika terdapat kejadian yang tidak berhubungan dengan Pegawai Negeri (makna yang diperluas) tapi dianggap sebagai pegawai negeri. Sebagai contoh: Ahli merupakan dosen yang menerima gaji dari yayasan (swasta), juga sebagai tim ahli pada Pemerintahan Daerah. Yang menjadi pertanyaan berkaitan dengan itu yakni, apakah penerimaan gaji Ahli sebagai dosen termasuk menerima sesuatu atau menerima hadiah atau janji dalam pengertian ahli sebagai pegawai negeri (yang diperluas maknanya).
- Ahli menjelaskan, untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya harus melihat konteks dari penerimaan tersebut. Jika hanya bersandar pada makna pegawai negeri perluasan, maka gaji yang Ahli terima sebagai dosen dipersamakan dengan pendapatan yang Ahli terima dalam kapasitas sebagai tim ahli pada Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu perlu ada konkritisasi agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap suatu peristiwa yang tidak merepresentasikan seseorang sebagai Pegawai Negeri Perluasan.
- Ahli menjelaskan bahwa kontekstual dari penerimaan gaji atau penerimaan hadiah atau janji itu akan menentukan apakah dia dalam posisi sebagai Pegawai Negeri Perluasan atau bukan sebagai pegawai negeri. Cara menentukannya tergantung pada saat seseorang itu menerima, kapasitas dia sebagai apa, apakah sebagai Pegawai Negeri Perluasan atau bukan sebagai pegawai negeri contohnya sebagai dosen pada kampus swasta. Sehingga 2 (dua) entitas ini tidak dapat disamaratakan bahwa seseorang adalah Pegawai Negeri Perluasan tanpa melihat konteks maksud penerimaan upah atau gaji atau hadiah itu dalam kapasitasnya dia sebagai apa.
- Ahli menjelaskan bahwa Pegawai Negeri itu melekat pada jabatannya, bukan pada profesi yang tidak menerima upah atau gaji dari negara. Jika kita maknai suatu penerimaan secara umum, maka selama dia menerima upah atau gaji dari negara, padahal penerimaan itu bukan



dalam kapasitas dia sebagai Pegawai Negeri Perluasan, kemudian dimintai pertanggungjawaban dalam posisinya sebagai pegawai negeri, maka hal ini akan menimbulkan keadaan yang tidak mencerminkan keadilan bagi yang penerima;

- Ahli menjelaskan bahwa unsur lain pada Pasal 12 huruf e UU PTPK yakni unsur “memaksa.” Terbukti tidaknya unsur ini harus sebangun dengan unsur “menyalahgunakan kekuasaan” sebab tanpa kewenangan tidak akan terjadi pemaksaan dengan kata lain unsur pemaksaan itu lahir karena telah terjadi penggunaan kekuasaan. Oleh karena perbuatan memaksa itu bersifat abstrak maka untuk menjamin kepastian hukum harus ada bentuk konkrit dari perbuatan memaksa itu. Bentuk perbuatan memaksa dalam Pasal a quo tergambar dari penyalahgunaan kekuasaan.
- Ahli menjelaskan bahwa konsekuensi unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK adalah harus ada pihak yang dirugikan, dengan kata lain ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, siapa yang dirugikan adalah orang yang dipaksa. Kerugian tersebut terjadi disebabkan karena: Seseorang yang tidak punya kewajiban kemudian dia memberikan sesuatu; Seseorang yang tidak mempunyai kewajiban kemudian dia melakukan pembayaran; Seseorang yang tidak punya kewajiban kemudian dia pembayarannya dipotong; serta Seseorang tidak punya kewajiban tapi dia diperintah dipaksa untuk melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu unsur subjektif dari maksud kesengajaan ini kesengajaan dalam artian sempit, maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum itu menunjukkan bahwa ada pihak lain yang dirugikan. Kalau misalnya sama-sama untuk berarti ada unsur kerelaan tidak masuk dalam unsur memaksa dalam unsur perbuatan Pasal 12 huruf e UU PTPK;
- Ahli menjelaskan bahwa rumusan Pasal 12 huruf e UU PTPK ini berbeda dengan delik penyuapan. Dalam delik penyuapan setiap penerimaan pasti ada pemberi dan keduanya dimintai pertanggungjawaban yang sama sebab terjadi meeting of mind atau kesamaan kehendak.
- Ahli menjelaskan bahwa berbeda halnya dengan pemerasan, orang yang dipaksa atau yang diperas untuk menyerahkan sesuatu itu, tidak



ada delik yang mengaturnya. Pasal 12 huruf e UU PTPK hanya mengatur tentang pegawai negeri/penyelenggara yang memaksa orang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang yang dipaksa memberikan sesuatu itu dapat dipidana? Dalam konstruksi Pasal 12 huruf e tidak ada hubungan delik yang mengatur pertanggungjawaban terhadap orang yang terpaksa karena memberi.

- Ahli menjelaskan bahwa jika kembali ke original intent Pasal 12 huruf e yang merujuk Pasal 423 KUHP terdapat sedikit perbedaan unsur delik dari kedua pasal ini yakni, dalam Pasal 12 huruf e menyebutkan unsur “memaksa seseorang,” sedangkan Pasal 423 KUHP yang dipaksa adalah “orang lain,” akan tetapi merujuknya sama yaitu ke *natuurlijk persoon*. Ada pun *recht persoon* atau korporasi tidak dimaksudkan sebagai korban yang dipaksa, kenapa? Karena akibat dari pemaksaan itu mengakibatkan perasaan batin orang yang dipaksa itu menjadi tidak tenang, ketakutan, was-was dan sebagainya. *Recht persoon* atau korporasi tidak memiliki perasaan, sehingga tidak ada pemerasan terhadap badan hukum publik, yang ada itu adalah pemerasan terhadap *natuurlijk persoon* orang atau manusia karena hanya manusialah yang memiliki perasaan yang dapat menimbulkan keadaan takut, khawatir dari akibat pemerasan.
- Ahli menjelaskan bahwa dalam delik suap pelaku penyuapan diatur dalam Pasal 13 UU PTPK dan Pasal 11 untuk penerima suap (pegawai negeri/penyelenggara negara), “setiap orang” dalam pasal tersebut bisa merujuk pada Pasal 1 ketentuan umum yang mana bisa setiap orang maupun korporasi. Sehingga dengan demikian yang dipaksa dalam Pasal 12 huruf e tidak merujuk pada ketentuan suap menyuap tetapi merujuk pada original intentnya yaitu Pasal 423 yang dipaksa adalah *natuurlijk person* bukan korporasi.
- Ahli menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa yang dipaksa itu harus *natuurlijk persoon* bukan *recht persoon* karena pada *recht persoon* kita tidak dapat menentukan siapa yang dipaksa atau merasa dipaksa, apakah pimpinannya atautkah anggotanya atau siapanya;
- Ahli menjelaskan bahwa masih tentang ketentuan memaksa. Paksaan yang membuat seseorang memberikan sesuatu, pembayaran, pembayaran dengan potongan atau melakukan sesuatu untuk dirinya itu bisa saja dilakukan secara direct juga dapat dengan cara indirect. Pemaksaan secara indirect dapat saja dilakukan namun harus dengan



syarat: adresatnya jelas atau tujuan pengancamannya jelas sekalipun ancaman tersebut tidak ditujukan kepada orang yang disebutkan. Selain itu konteks peristiwa juga menentukan apakah perbuatan memaksa tersebut sifatnya langsung atau tidak langsung, yang terpenting adalah tujuan dari pemaksaan itu adresatnya jelas, dapat bisa dipastikan bahwa ini mengarah pada personal tertentu yang menyebabkan orang yang tidak dipaksa secara langsung itu menjadi khawatir, takut atau cemas.

- Ahli menjelaskan bahwa jika dalam peristiwa konkrit terjadi perbuatan yang mana seseorang yang merasa terancam menyerahkan uang yang bukan berasal dari dirinya, tetapi milik orang lain yang sebenarnya tidak merasa terancam oleh tindakan pegawai negeri/penyelenggara negara dikaitkan dengan Pasal 12 huruf e UU PTPK maka harus melihat hubungan kausalitasnya terlebih dulu. Seseorang yang menyerahkan sesuatu, membayar, membayar dengan potongan atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri, karena dia berada dalam kondisi dipaksa oleh pegawai negeri/penyelenggara negara yang bentuk pemaksaannya menyalahgunakan kekuasaan. Sehingga kalau misalnya disebutkan seseorang tidak merasa dipaksa maka unsur pemaksaan dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK tidak terpenuhi, sebab jika tidak ada unsur memaksa maka tidak ada penyalahgunaan kekuasaan.
- Ahli menjelaskan bahwa seseorang yang mengatakan merasa dipaksa tetapi kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian maka hal tersebut tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan memaksa. Selain tidak adanya perbuatan memaksa, peristiwa tersebut juga menunjukkan adanya meeting of mind atau persamaan kehendak, dimana perjanjian itu dilakukan dengan sukarela.
- Ahli menjelaskan bahwa unsur memaksa merupakan unsur perbuatan, karena akibat dari perbuatan itu mengakibatkan orang lain menjadi terpaksa memberikan sesuatu. Perbuatan memberikan bukan muncul dari dirinya sendiri tetapi muncul dari pemaksaan yang dilakukan oleh pegawai negeri/penyelenggara negara. Jika sama-sama setuju, sama-sama sepakat untuk menerima, untuk memberi atau menerima maka yang dikenakan sebenarnya tindak pidana lain, bukan tindak pidana pemerasan, karena hubungan kausalitas dalam Pasal 12 huruf e itu merupakan suatu keadaan yang harus bisa dibuktikan dalam satu peristiwa.



- Ahli menjelaskan bahwa jenis pemaksaan dalam hukum pidana seperti yang disampaikan oleh Donner terbagi menjadi: Paksaan Absolut. Seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menolak paksaan; Paksaan Relatif. Seseorang masih memiliki kemampuan untuk menolak paksaan; dan Keadaan darurat. Jika jenis pemaksaan tersebut dikonkritkan ke dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK maka yang dipaksa itu adalah kehendak batin korban, perasaan korban, maka yang dimaksud dengan memaksa itu harus dibatasi dalam pengertian memaksa relatif, bukan absolut maupun tentang keadaan darurat.
- Ahli menjelaskan bahwa jika terdapat keadaan dimana pihak yang dipaksa masih memiliki pilihan yang lebih rasional daripada apa yang diinginkan oleh Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara (Pemakasa), maksudnya kepentingan pihak yang dipaksa ini dapat terwujud sekalipun tidak melalui Pemaksa, tetapi tetap mengikuti keinginan pemaksa maka secara rasional bahwa pihak yang merasa terpaksa juga menghendaki untuk memberikan sesuatu, dengan kata lain dia tidak dalam kondisi terpaksa.
- Ahli menjelaskan bahwa selanjutnya berkenaan dengan Pasal 11 UU PTPK sebenarnya memiliki kaitan dengan Pasal 13 UU PTPK. Seperti pasal umumnya dalam UU PTPK, pasal-pasal nya sebagian merujuk pada ketentuan atau pasal dalam KUHP, tapi tidak dengan Pasal 13 yang dirumuskan untuk pemberi suap sebab dalam KUHP hanya merumuskan delik bagi penerima saja.
- Ahli menjelaskan bahwa dilihat dari unsur objektif rumusan Pasal 11 dengan Pasal 12 huruf a memiliki kemiripan, pelakunya sama: pegawai negeri/penyelenggara negara, objeknya sama: hadiah atau janji, yang membedakan hanya kesalahannya. Kesalahan pada Pasal 11 dimaksudkan agar pegawai negeri/penyelenggara negara itu menggunakan kekuasaan atau kewenangan yang bertentangan dengan jabatannya. Kesalahan yang kedua dalam Pasal 11 yakni: menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu berhubungan dengan jabatan penerima.
- Ahli menjelaskan bahwa bentuk kesalahan pertama yaitu menganut proparte dolus proparte culpa. Seseorang mengetahui atau menduga bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut berhubungan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemberi mengetahui bahwa pemberian tersebut



ditujukan kepada pegawai negeri yang mempunyai kewenangan, sehingga kewenangan dalam pasal 11 haruslah kewenangan yang bertendensi positif, bukan menyalahgunakan kewenangan seperti yang diatur dalam Pasal 3 UU PTPK. Oleh karena penerima memiliki kewenangan maka menurut pikiran pemberi bahwa pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima.

- Ahli menjelaskan bahwa bentuk kesalahan kedua merupakan bentuk kesalahan yang juga menganut proparte dolus proparte culpa yaitu mengetahui atau patut diduga dalam pikiran orang yang memberi bahwa itu berhubungan dengan jabatan penerima. Konkretnya bentuk kesalahan yang kedua ini menitikberatkan pada “menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji” itu berhubungan dengan jabatan penerima, sehingga ada 2 (dua) keadaan yang harus dihubungkan secara bersamaan, yakni: 1) ada keadaan subjektif menurut pikiran pemberi; dan 2) ada keadaan objektif bahwa itu berhubungan dengan jabatan penerima. Bahwa jika menurut keadaan subjektif pikiran pemberi pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan penerima, ternyata penerima tidak memiliki jabatan atau kewenangan seperti yang dipikirkan oleh pemberi maka keadaan subjektif yang tadi bisa saja tidak terpenuhi.
- Ahli menjelaskan bahwa jika ada perbuatan menerima maka secara otomatis ada perbuatan memberi. 2 (dua) keadaan ini tidak mungkin dilakukan tanpa pengetahuan atau dilakukan karena kealpaan, karena jika pemberian dilakukan berdasarkan pengetahuan, serta penyelenggara negara/pegawai negeri sadar pada waktu menerima, maka konsekuensinya adalah terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan yang terselubung, harus dibuktikan bentuk *wetten en willen*-nya menghendaki dan mengetahui bahwa pemberian itu berhubungan dengan jabatan penerima. Sehingga bentuk kesalahan proparte culpa itu akan mengarahkan kita dalam suatu keadaan yang dapat mengkriminalisasi seseorang, padahal kesalahan itu bukan melekat pada orang yang menerima tapi kesalahan itu kesalahan berpikir dari orang yang memberi.
- Ahli menjelaskan bahwa unsur pegawai negeri/penyelenggara pada Pasal 11 dan Pasal 12 huruf e itu merujuk pada ketentuan yang sama yakni pada ketentuan umum tentang maksud dari pegawai negeri.



- Ahli menjelaskan bahwa masih sama halnya dengan Pasal 12 huruf e, pegawai negeri/penyelenggara negara dalam Pasal 11 juga harus dikontekskan, maksudnya yaitu pegawai negeri itu harus dilihat pada jabatannya, kenapa seseorang itu dilarang menerima? Kenapa seseorang itu dilarang menerima hadiah atau janji? Karena penerimaan itu bisa mempengaruhi kebijakan dalam jabatannya. Kalau dia tidak punya jabatan, tidak punya kewenangan, maka secara otomatis maksud dari pemberi untuk menggunakan kewenangan yang menurut pikiran pemberi itu tidak bisa dibuktikan secara otomatis, karena tidak punya kewenangan untuk melakukan sesuatu sebagaimana yang diinginkan oleh pemberi hadiah atau janji.
- Ahli menjelaskan bahwa konsekuensi dari suap yakni harus ada meeting of mind ada persamaan kehendak antara pemberi dan penerima, jika kehendaknya tidak sama maka tidak terjadi meeting of mind, yang dimaksud dalam pasal delik suap menyuap Pasal 11 UU PTPK. Sebenarnya seseorang itu dipidana disebabkan karena adanya kesalahan pada diri orang tersebut, dia dipidana karena pikirannya jahat, karena dalam pikiran orang yang menerima itu jahat.
- Ahli menjelaskan bahwa bahwa jika dihubungkan dengan Pasal 11: jika dalam penerimaan itu berhubungan dengan jabatannya pada waktu menerima maka pikirannya sudah jahat. Tetapi jika pemberian itu tidak berhubungan dengan kewenangannya, tidak berhubungan dengan jabatannya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa bisa saja pada saat penerimaan itu penerima tidak mengetahui maksud dari pemberi bahwa pemberian itu berhubungan dengan jabatannya. Oleh sebab itu maksud wetten an willen atau maksud meeting of mind dalam delik suap menyuap itu tidak terjadi karena yang dimaksud oleh pemberi dan yang dimaksud oleh penerima adalah 2 (dua) keadaan yang berbeda.
- Ahli menjelaskan bahwa selanjutnya berkaitan dengan unsur “menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ada hubungannya dengan jabatan atau karena jabatannya” Pasal 11 UU PTPK. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana disebabkan karena perbuatannya, bukan karena kesalahan, perbuatan atau asumsi orang lain. Pasal a quo merepresentasikan bentuk kesalahan yang kedua sebagaimana telah disebutkan di atas yaitu “menurut pikiran yang berhubungan dengan jabatan,” yang mana jabatan merupakan keadaan objektif yang harus dibuktikan, sehingga kesalahan pikir pemberi terkait



pemberian yang tidak berhubungan dengan jabatan penerima harus menjadi kesalahan pemberi, bukan melekat pada seseorang yang memiliki jabatan atau kewenangan dalam hal ini penerima. Dengan kata lain tidak boleh ada pertanggungjawaban terhadap seseorang yang tidak mengetahui bahwa perbuatan itu salah, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah orang yang memiliki kesalahan berpikir, bukan terhadap seseorang yang mengetahui bahwa pemberian itu tidak berhubungan dengan jabatannya;

- Ahli menjelaskan bahwa jika dalam kasus konkrit terjadi peristiwa dimana penerima baru mengetahui dikemudian hari bahwa pemberian yang telah diterima dari pemberi memiliki maksud lain dihubungkan dengan perbuatan suap dalam UU PTPK maka pertama ini menunjukkan tidak ada meeting of mind antara pemberi dan penerima. Kedua, maksud pemberian tersebut bukan bersifat post factum tapi bersifat ante factum pada waktu perbuatan itu dilakukan. Perbuatan yang dimaksud Pasal 11 UU PTPK adalah perbuatan menerima yang diketahui bahwa penerimaan hadiah/janji berhubungan dengan jabatan, jika diakhir baru diketahui ternyata pemberian hadiah atau janji itu berhubungan dengan jabatan, dan pemberian tersebut dikembalikan, maka hal tersebut sebagai gambaran terhadap keadaan psikologis, karena maksud penerimaan itu bukan berhubungan dengan jabatan atau kekuasaan atau kewenangan yang melekat pada jabatan si penerima pegawai negeri/penyelenggara negara.
- Ahli menjelaskan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim harus terikat pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Asas legalitas formil sebagaimana termaktib dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) "peradilan dilaksanakan menurut ketentuan ini" yang dimaksud adalah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 191 KUHP itu sebenarnya hakim terbatas pada apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga bentuk kesalahan yang harus bisa bentuk perbuatan maupun kesalahan yang bisa dibuktikan oleh hakim majelis berdasarkan fakta dan keyakinannya harus berdasarkan oleh penuntut umum, sehingga konsekuensinya ketika itu tidak bisa dibuktikan putusannya Pasal 191 ayat (1) putusannya menjadi bebas kalau misalnya terbukti perbuatan tapi bukan perbuatan pidana sekalipun ahli tidak mengakui bentuk putusan yang kedua ini tapi secara normatif harus diterima sebagai konsekuensi dari



apa ius constitutum, maka perbuatan terpenuhi tapi bukan perbuatan pidana menjadi lepas, tapi kan sebenarnya kalau perbuatan terpenuhi tapi bukan perbuatan pidana, kalau bukan peristiwa pidana berarti unsurnya tidak terpenuhi, kalau tidak terbukti suatu perbuatan pidana seharusnya bukan lepas tapi bebas, ini sebagai dinamika dalam teori hukum acara pidana saja apakah menerima bentuk pemidanaan yang kedua atau dengan dasar pertimbangan yang lain.

- Ahli menjelaskan bahwa pasal pembantuan secara prinsip tujuannya adalah untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan, bukan menggunakan atau sebagai pelaku kejahatan, artinya dalam konteks pembantuan selesainya tindak pidana itu dilakukan bukan oleh pelaku pembantuan tapi oleh pelaku yang dibantu dalam kapasitas sebagai plegen dan Pasal 55 ayat (1) ke-1, sehingga dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena menumbuhkan kesempatan, karena tujuan dari pembantuan adalah agar supaya orang lain yang menggunakan kesempatan, bukan pelaku pembantuan yang menggunakan kesempatan, dia hanya memberikan kesempatan agar supaya orang yang punya kehendak jahat yang tadi karena secara subjektif inisiatif melakukan tindak pidana itu bukan dari pelaku pembantuan, tapi datang dari pelaku yang melakukan tindak pidana. Agar tindak pidananya itu mulus tidak ada hambatan dia dibantu oleh pelaku pembantuan, dengan berikan apa? Memberikan kesempatan, dengan memberikan sarana, dengan memberikan keterangan, tapi hasil akhir dari tindak pidana apakah itu terjadi atau tidak itu bukan masuk dalam kepentingan hukum si pelaku pembantu, itu terserah yang dibantu saja mau jadi atau tidak jadi tapi bukan kapasitasnya sebagai menggunakan kesempatan. Jadi dengan argumentasi tersebut bahwa Pasal 56 ayat (2) itu terminologinya memberikan kesempatan, kalau yang menggunakan kesempatan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.
- Ahli menjelaskan bahwa jika dalam kasus konkrit terjadi peristiwa dimana dalam dakwaan uraiannya "menggunakan kesempatan" sementara pada ujung kesimpulannya "menggunakan kesempatan" itu adalah Pasal 56 ayat (2) KUHP. Sedangkan Pasal 56 ayat (2) tentang "memberikan kesempatan" bukan "menggunakan kesempatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-2, maka jika apa yang didakwakan tidak terbukti, termasuk dakwaan terkait dengan perluasan



pertanggungjawaban pidananya maka putusan itu bisa harus bebas. Jika Pasal 56 ayat (2) itu menjadi bagian apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan berdasarkan fakta tidak bisa dibuktikan maka konsekuensi hukumnya berlaku Pasal 191 ayat (1), putusannya menjadi bebas.

- Ahli menjelaskan bahwa dalam doktrin hukum pidana menurut Noyon dan Langemeijer maksud atau memorie van toelichting tentang penyertaan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP bahwa tidak dimaksudkan dalam hal pembantuan untuk delik penyertaan. Artinya tidak ada penyertaan terhadap delik penyertaan, karena Noyon dan Langemeijer menggambarkan bahwa Bab penyertaan dalam Pasal 55 disebutkan sebagai Bab deelneming aan strafbaar feit jadi penyertaan terhadap perbuatan pidana, bukan penyertaan terhadap delik penyertaan. Sehingga tidak ada penyertaan terhadap delik penyertaan termasuk pembantuan pada Pasal 56 KUHP. Pembantuan terjadi karena ada pelaku kejahatan. Tidak ada pembantuan tanpa pelaku kejahatan. Jika tidak ada kejahatan maka tidak ada pembantuan, sehingga konsekuensinya orang yang diduga melakukan kejahatan itu diputus bebas, secara mutatis mutandis orang yang membantu juga harus dianggap bebas.
- Ahli menjelaskan bahwa pelaku pembantuan tidak berdiri sendiri, dia melekat pada pelaku pelaksana atau menurut Adami Chazawi adalah pelaku pelaksana. Jika pelaku pelaksana tidak bisa dibuktikan dengan kesalahannya, tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menunjukkan bahwa apa yang diperbuatnya itu bukan merupakan kejahatan. Dengan demikian ini berimplikasi terhadap kedudukan dari seseorang yang diduga sebagai pelaku pembantuan, tidak bisa lagi dianggap sebagai pembantuan dalam hal melakukan kejahatan, karena tujuan dari pembantuan itu adalah mempermudah orang lain melakukan kejahatan. Jadi jelas dulu yang pertama ada 2 (dua) hal dalam pembantuan bahwa pada waktu dia melakukan pembantuan pelaku yang dibantu diketahui untuk melakukan kejahatan, yang kedua pada waktu dia melakukan pembantuan diketahui tujuan pembantuan itu, mempermudah orang lain melakukan kejahatan. Kalau yang pertama saja seseorang yang membantu itu tidak melakukan kejahatan secara otomatis unsur dari 2 tidak termasuk dalam kategori pembantuan Pasal 56 KUHP.



- Ahli menjelaskan bahwa pembantuan bertujuan untuk memudahkan seseorang melakukan kejahatan, sehingga dalam proses persidangan semestinya pelaku kejahatanlah yang lebih dulu dibuktikan atau diperiksa karena tidak ada pembantuan terhadap seseorang yang tidak melakukan kejahatan. Khawatirnya proses ini akan menjadi keadaan yang bisa merugikan hak warga negara (pembantu), ketika sudah ada pengurangan hak asasi manusia tiba-tiba orang yang diduga melakukan kejahatan dari tindakan pembantuan itu dianggap bebas. dengan keadaan yang demikian yang semestinya idealnya secara hukum agar tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hak asasi atas penegakan hukum itu yang semestinya untuk perlu terlebih dahulu adalah yang diduga melakukan kejahatannya, apa yang seseorang diduga melakukan kejahatan, pelaku pelaksananya atau plegernya yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1.
- Ahli menjelaskan bahwa untuk menjabarkan maksud frasa “dengan maksud” dalam Pasal 12 huruf e UU PTPK terlebih dulu kita mengetahui konsep kesengajaan dolus yang memiliki 3 ciri, yakni: Kesengajaan sebagai maksud; Kesengajaan sebagai kemungkinan; dan Kesengajaan sebagai kepastian.
- Ahli menjelaskan bahwa kadang kala ada rumusan delik yang hanya menyebutkan kesengajaan, sehingga kesengajaan yang dimaksud bisa saja salah 1 dari 3 kesengajaan tersebut. Tapi jika dalam pasal disebutkan “dengan maksud” maka yang berlaku adalah kesengajaan dalam artian yang sempit. Maksud itu adalah teorinya, kehendak yang dituju oleh pelaku dari perbuatan memaksa. Tujuan dari perbuatan memaksa yakni agar ada pihak yang diuntungkan, dirinya ataupun orang lain dengan cara melawan hukum. sehingga yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud” adalah kesengajaan dalam artian sempit bahwa keuntungan itu baik diri sendiri atau orang lain dimaksud, dikendaki dari perbuatan memaksa.
-
- Ahli menjelaskan bahwa setiap unsur kesengajaan yang dirumuskan di awal dari rumusan delik itu menunjukan setiap unsur-unsur yang ada dibelakangnya harus mengikuti unsur kesengajaan, kesengajaan dalam artian yang dimaksud, berarti pada waktu dia memaksa pada waktu pegawai negeri atau penyelenggara negara memaksa, dia memiliki maksud bahwa seseorang itu yang dipaksa itu memberikan sesuatu,



memberikan pembayaran, memotong pembayaran atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Jadi semua unsur yang ada dibelakangnya harus diliputi dari unsur kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud.

- Ahli menjelaskan bahwa salah satu unsur dalam Pasal 11 UU PTPK yaitu "pikiran orang seseorang" yang hanya diketahui oleh orang tersebut atau dan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Karena bentuknya yang abstrak maka perlu adanya konkretisasi. Pikiran merupakan keadaan batin, apa yang ada dalam pikiran seseorang hari ini tentunya tidak diketahui oleh orang lainnya, jadi untuk membuktikan apakah maksud dari pikiran itu secara subjektif sebenarnya harus terkonkritkan dari wujud perbuatan yang nyata. Oleh karena itu beban pertanggungjawaban pidana itu tidak hanya dilihat pada means reanya niat jahatnya, tapi tergambar juga dari actus reus-nya, perbuatan jahat. Jika ada perbuatan jahat itu bisa menunjukan atau itu merupakan representasi kehendak jahat yang ada dalam alam pikiran pelaku kejahatan.
- Ahli menjelaskan bahwa Pasal 11 UU PTPK menurut pikiran orang yang berhubungan dengan jabatannya yang harus bisa dibuktikan yakni: ada keadaan subjektif pemberinya, ada keadaan objektif yang itu berhubungan dengan jabatan. Sehingga keadaan yang subjektif tadi bisa tergambar dari keadaan objektifnya, secara faktual itu jika pemberian berhubungan dengan jabatan si penerima. Sekalipun dalam alam pikiran pemberi bahwa itu berhubungan tapi secara objektif itu tidak ditujukan terhadap jabatan yang dimaksud dari pemberian, maka itu adalah pikiran yang salah. Kesalahan pikiran tidak bisa dimintai pertanggungjawaban terhadap orang yang tidak memiliki kehendak itu yang berhubungan dengan jabatannya. Jadi kesalahan pikir tidak menyebabkan orang lain dimintai pertanggungjawaban pidana.
- Ahli menjelaskan bahwa berhubungan dengan perintah jabatan dalam konteks hukum pidana terdapat 2 (dua) jenis perbuatan yaitu perintah jabatan sah dan perintah jabatan yang tidak sah. Dalam perintah jabatan yang sah baik yang memberikan perintah maupun yang melaksanakan perintah, kedua-duanya tidak bisa dipidana. Sedangkan perintah jabatan yang tidak sah, yang tidak dipidana adalah yang melaksanakan perintah adapun yang memberikan perintah yang tidak sah itu tetap dimintai pertanggungjawaban pidana.



- Ahli menjelaskan bahwa perintah jabatan yang tidak sah di dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP penerima perintah dilepaskan dari pertanggungjawaban pidana karena hal itu berhubungan dengan kesesatan tentang fakta atau disebut dengan *feitelijke dwaling*. Kesesatan akan fakta termasuk alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana karena dia merupakan alasan kesalahan. Jadi berangkat dari apa? Berangkat dari asas *geen straf zonder schuld*, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Kalau tidak ada kesalahan menunjukan bahwa perbuatan itu tidak dikehendaki oleh pelaku tindak pidana.
- Ahli menerangkan asas hukum yang mengatakan bahwa pemberi perintah itu dipidana sedangkan penerima perintah itu tidak dapat dipidana dimaksudkan untuk Pasal 51 ayat (2), bukan Pasal 51 ayat (1). Kenapa? Karena tidak mungkin orang yang memiliki jabatan yang punya kewenangan itu dimintai pertanggungjawaban pidana. Kewenangan dan jabatan terdapat 2 keadaan yang saling melekat, dia punya jabatan secara otomatis dia memiliki kewenangan, kewenangan tidak bisa dikriminalisasi karena melakukan suatu tindak pidana, kalau perintah itu tidak sah barulah dia menjadi tindak pidana bagi yang memerintah tidak sah, adapun yang melaksanakan perintah tidak sah tetap dibebani pemaafan yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana kerana tersesatkan fakta atau *feitelijke dwaling*-nya.
- Ahli menjelaskan bahwa alasan penghapus pidana yang terdapat di dalam Pasal 51 ayat (2) adalah alasan pemaaf, bukan alasan pembenar. Dalam artian apa? Perbuatannya tetap melawan hukum, tapi karena dia tidak punya kesalahan maka dia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini adalah konsekuensi dari kita menganut asas dualistis dalam hukum pidana yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana tidak secara *mutatis-mutandis* dimintai pertanggungjawaban pidana, dilihat dulu apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak, apakah terhadap perbuatannya dapat dicela atau tidak. Ketercelaan bisa lahir dari karena diatur dalam undang-undang, bisa ketercelaan itu berangkat dari yang hidup di dalam masyarakat.
- Ahli menjelaskan bahwa konsekuensi dari *doen plegen* sebagai manus ministra menunjukan dia juga bisa dibebani pertanggungjawaban pidana, salah satu alasannya kalau kita merujuk kepada bukunya Adami



Chazawi, salah satu alasannya karena dia melakukan tanpa kesalahan, sehingga dia bisa masuk ke doer plegen-nya tapi dalam kapasitas manus ministra orang yang disuruh melakukan tindak pidana.

- Ahli menjelaskan bahwa pemberi suap di dalam Pasal 11 UU Tipikor bisa termasuk juga korporasi sebagai pemberi suap. Karena kalau melihat Pasal 11 ada hubungannya dengan Pasal 13. Itu menunjukkan bahwa yang memberikan adalah orang setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 13. Setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 13 itu harus diartikan dalam ketentuan umum yang termasuk di dalamnya korporasi. Berbeda halnya dengan konsep pemerasan.
- Ahli menjelaskan bahwa jika korporasi sebagai pemberi suap maka pikiran orang yang digunakan untuk memberi suap adalah dapat diukur dari pikiran korporasi adalah pimpinan badan itu atau pimpinan korporasi, bukan bawahannya.
- Ahli menjelaskan bahwa pada prinsipnya yang dimaksud dengan pegawai negeri itu mengakomodir pengertian pegawai negeri yang dimaksud dalam KUHP, UU kepegawaian, termasuk perluasan karena menerima upah. Spesifikasinya nanti melihat merujuk pada undang-undang kepegawaian bahwa apakah seseorang itu memenuhi syarat sebagai pegawai negeri dalam undang-undang kepegawaian atau karena kapasitas dia menerima upah atau gaji dari apa dari yang bersumber dari keuangan negara, itu yang menentukan posisi seseorang sebagai pegawai negeri kah atau bukan sebagai pegawai negeri. Pengertian pegawai negeri di dalam UU Tipikor adalah perluasan dari bentuk-bentuk pegawai negeri yang dimaksud dalam KUHP, UU Kepegawaian maupun seseorang yang menerima upah atau gaji yang bersumber dari keuangan negara.
- Ahli menjelaskan bahwa pada prinsipnya konsep kewenangan dan kekuasaan itu melekat pada jabatan, dia melekat pada jabatan nanti secara operasional proseduralnya, proseduralnya akan menentukan apakah dia termasuk bagian dari kekuasaan ataupun kewenangan, kewenangan itu melekat hak-hak didalamnya, sementara kekuasaan itu sebagai pengaruh terhadap karena ada jabatannya.
- Ahli menjelaskan bahwa di dalam Pasal 12 huruf e menyalahgunakan kekuasaan itu adalah bentuk konkrit dari perbuatan memaksa. Jadi bentuk perbuatan memaksa itu sifatnya abstrak, maka untuk memberikan kepastian hukum harus ada bentuk konkretnya karena



memaksa itu bisa beragam, bisa dengan menyalahgunakan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, bisa memaksa dengan menggunakan kekerasan, bisa memaksa dengan ancaman kekerasan. Makanya ini sebenarnya menyalahgunakan itu hanya sebatas cara yang digunakan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara saja. Jadi perbuatan penyalahgunaan kekuasaan itu merupakan bentuk konkrit dari perbuatan memaksa. Jadi ini ada hubungannya dengan apa? Ada hubungannya dengan jabatan, karena seseorang punya kekuasaan karena dia punya jabatan. Tujuan dari Pasal 12 huruf e ini agar supaya ada perlindungan terhadap hak-hak warga negara untuk menerima pelayanan publik dari penyelenggara negara maupun pegawai negeri.

- Ahli menjelaskan bahwa dalam konsep hukum pidana ahli sudah sebutkan memaksa itu bisa memaksa absolut, bisa memaksa relatif, bisa keadaan darurat. Kalau kita baca kembali doktrin hukum pidana yang menjelaskan tentang Pasal 12 huruf e, ahli merujuk pada pendapatnya Adami Chazawi dalam buku Hukum Pidana Korupsi yang dimaksud dengan memaksa dalam Pasal 12 huruf e adalah memaksa dalam pengertian yang relatif. Kenapa? Karena akibat dari pemaksaan itu adalah perasaan orang, perasaan orang yang cemas, takut, khawatir sehingga dalam keadaan yang demikian orang yang dipaksa masih memiliki kemampuan untuk memilih apakah menghendaki apa mengiyakan apa yang dipaksa oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, atau menolak tidak melakukan seperti apa yang dimaksud dari apa yang dipaksa oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tapi sikap dari penerima, sikap dari yang dipaksa itu akan menentukan apakah perbuatan itu menjadi selesai atau tidak, karena kualifikasi dari Pasal 12 huruf e ini kan delik materil, sekalipun ada pemaksaan dengan menyalahgunakan kekuasaan tapi yang dipaksa secara relatif tadi tidak memberikan sesuatu, tidak memberikan pembayaran atau tidak melakukan pembayaran dengan potongan maka akibat dari yang dimaksud Pasal 12 huruf e ini tidak terjadi.
- Ahli menjelaskan bahwa unsur kekuasaan di dalam Pasal 12 huruf e adalah cara yang digunakan.
- Ahli menjelaskan bahwa yang diserang dalam unsur memaksa dalam Pasal 12 huruf e adalah perasaan tidak enak itu keadaan psikis psikologi bagi yang memberikan sesuatu agar sama dengan pegawai negeri atau penyelenggara negara.



- Ahli menjelaskan bahwa sifat pemaksaan Pasal 12 huruf e itu sifatnya direct, langsung antara yang memaksa dan yang dipaksa. Ada pun sifatnya tidak langsung bisa saja terjadi dalam konteks adresat yang ditunjuk dari perbuatan memaksa itu jelas disebutkan pada saat perbuatan memaksa itu dilakukan.
- Ahli menjelaskan bahwa jika terdapat hal materil yang tidak sesuai maka pada prinsipnya hakim memeriksa perkara dia akan terikat dengan apa yang di dakwakan oleh Jaksa. Sedangkan untuk urusan formil yang tidak sesuai menggunakan eksepsi. Jadi hal-hal yang dianggap melanggar hukum acara pidana itu bagian dari perlawanan oleh terdakwa dengan menggunakan eksepsi. Jadi pada prinsipnya akan tergantung duluan kalau dalam pembuktian meteril didapati ada kesalahan formil untuk tujuan memberikan keadilan kepada warga negara maka tujuan yang materil tadi bisa meliputi kesalahan yang disebut yang terungkap di dalam persidangan. Sehingga tidak jadi masalah tergantung tujuan hakim mau menggunakan apa, kalau mau menggunakan kepastiannya pasti itu hanya merupakan bagian dari eksepsi, tapi kalau tujuannya untuk memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi terdakwa sebagai warga negara maka tujuan untuk kepastian itu bisa ditiadakan karena ada hak-hak dari warga negara yang akan dilindungi.
- Ahli menjelaskan bahwa contoh dari pemaksaan secara psikis dan fisik dapat ahli diilustrasikan bahwa kalau tidak memberikan sesuatu kau akan dimutasi itu yang menyebabkan keadaan psikis orang yang menerima pemaksaan itu menjadi tidak tenang, itu psikis. Kalau misalnya kau harus bayar kalau tidak kau saya tembak itu sifatnya fisik, jadi ancaman yang bersifat fisik. Jadi 2 keadaan ini akan tergantung keadaan fakta yang terjadi. Ini kan sebuah makna yang bersifat umum, keadaan konkritnya akan kelihatan apakah itu bagian dari yang memaksa yang secara psikis maupun secara fisik, tapi ahli perlu tekankan maksud Pasal 12 huruf e jangan dimaknai pemaksaan dalam arti fisik, karena kalau secara fisik secara otomatis keadaan orang yang dipaksa tidak dalam kondisi kebebasan berkehendaknya. Kalau secara psikis yang dipaksa masih memiliki kebebasan untuk menentukan kehendak. Mengikuti apa yang dipaksa oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara atau tidak mengikuti, tapi itu pilihan tergantung keadaan perasaan orang yang dipaksa, kalau dia merasa itu melakukan



karena terpaksa itu bagian dari akibat pemaksaan, tapi kalau tidak ada merasa dia tidak merasa dipaksa atau tidak merasa keadaan batinnya terganggu, berarti itu bisa memunculkan akan ada persamaan kehendak antara orang yang meminta dan orang yang memberikan sesuatu, konteksnya tidak akan lagi dalam peristiwa pemerasan, tapi bisa jadi gratifikasi atau tindak pidana penyuapan yang lain, yang penting terjadi meeting of mind-nya, kesamaan kehendaknya antara yang memberikan antara yang memberi dan memberikan hadiah atau janji.

- Ahli menjelaskan bahwa seseorang yang memaksa itu karena dia punya kekuasaan untuk menentukan apa yang dikehendaki oleh seseorang. Kalau dia tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan hal apa yang diinginkan oleh pemberi sesuatu itu pemberi uang atau hadiah itu, maka dia tidak bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan karena dia tidak punya kewenangan. Makanya ini kan sebenarnya bisa saja seperti pembantuan, tapi apakah ada pembantuan terhadap apa tapi pembantuan itu kan ahli sudah sebutkan tadi ada 2 keadaan yang harus bisa dibuktikan bentuk penyertaanya, pada waktu melakukan pembantuan, dia tahu bahwa yang dibantu ini melakukan tindak pidana, jadi dia tahu bahwa yang mempunyai kekuasaan ini dia melakukan tindak pidana dalam hal menerima hadiah. Apakah pada saat itu dia menerima untuk membantu dia tahu bahwa yang dibantu ini orang yang akan melakukan sebagai plegernya ini melakukan kejahatan. Yang kedua, tujuan pembantuan itu diketahui bahwa mempermudah orang lain yang dibantu itu melakukan tindak pidana. Jadi ada unsur pengetahuan bahwa yang dibantu itu melakukan tindak pidana. Yang kedua dia ketahui bahwa perbuatannya memberikan kesempatan, sarana, keterangan itu tujuannya untuk mempermudah orang lain melakukan kejahatan. Kalau konteksnya pembantuan otomatis dia tidak punya kekuasaan, apakah ini diterima atau tidak, karena tujuannya untuk membantu orang lain yang mempunyai kekuasaan sehingga semua syaratnya harus dilihat secara cermat agar supaya ini masuk dalam konteks konsep pembantuan dalam Pasal 56 atau tidak, karena dengan menggunakan pembantuan menunjukan bahwa bukan dia sebagai pemutus, bukan dia sebagai kekuasaan yang menentukan apa yang dikehendaki sebagaimana yang disampaikan itu diterima atau tidak.



- Ahli menjelaskan bahwa sebuah ilustrasi A meminta uang kepada B sedangkan si B tidak mempunyai uang itu, lalu si B mengatakan bisa memberikan uang itu melalui si C, sedangkan si B memiliki suatu maksud kepada si A, tetapi si A mengatakan “bila kamu tidak bisa memenuhi permintaan saya, maka permintaanmu saya tidak bisa penuhi”. Berdasarkan ilustrasi tersebut apakah bisa dikontekskan sebagai pemaksaan menurut Pasal 12 huruf e menurut ahli sifat pemerasan Pasal 12 huruf e itu sifatnya direct langsung antara pegawai negeri yang memaksa dengan orang yang dimintakan sesuatu. Dalam keadaan tertentu bisa indirect tidak langsung kecuali tadi, adresat yang dituju dari perbuatan memaksa itu jelas. kalau jelas bisa saja indirect, tapi kalau yang dituju hanya langsung maka keterpaksaan itu harus dilihat secara sempit tidak diperluas kepada orang lain, sama dengan jawaban ahli tadi bahwa kontekstual menentukan apakah ini sifatnya langsung atau tidak langsung, bisa tidak langsung yang penting adresat yang dituju dari perbuatan memaksa itu sifatnya jelas, orangnya jelas, waktu dan tempatnya jelas, untuk memenuhi apa yang diinginkan penyelenggara negara/pegawai negeri yang melakukan perbuatan memaksa itu.
- Ahli menjelaskan bahwa contoh dari pemaksaan yang bersifat tidak langsung atau indiricet adalah misalnya “berikan informasi kepada si C” penyampaian disampaikan kepada si B “kalau dia tidak memberikan sesuatu maka dia akan saya pecat”. Yang dipaksa itu bukan orang yang disampaikan dari kalimat itu tapi orang lain. Konteks keadaan itu bisa menyebabkan bahwa perbuatan itu memaksa itu sifatnya indirect. Kalau langsung “kau berikan uang, kalau tidak saya akan pecat”, berarti keadaan psikis yang diterima yang menyebabkan dia terganggu, khawatir, takut itu sifatnya indirect. Kalau indirect dia tidak merasa cemas karena yang dipaksa bukan kehendak batinnya tapi kehendak batin orang lain.
- Ahli menjelaskan bahwa jika ilustrasinya orang sedang melakukan suatu pengurusan, kemudian sebelumnya ada deal-deal kemudian sudah ada sebelumnya diberikan sesuatu kelanjutan dari pemerian itu “kamu memberikan yang sisanya deh kalau tidak urusanmu begini-begini atau ada kendala apa-apa”. Ilustrasi seperti ini adalah termasuk dalam paksaan yang langsung, direct.



- Ahli menjelaskan bahwa jika faktanya ia masih menyuruh atau membutuhkan jeda atau waktu kepada pihak lainnya untuk memberikan sesuatu itu maka konteksnya bisa menjadi indirect kalau perbuatan memaksa itu ditujukan kepada adresat yang jelas, kalau tujuan memaksanya itu ditujukan kepada adresat yang jelas maka pemaksaan itu bisa saja tidak direct langsung tapi termasuk indirect tidak langsung.
- Ahli menerangkan konsekuensi dari seseorang itu diuntungkan atau orang lain itu diuntungkan berarti ada pihak lain yang dirugikan. Pihak lain yang dirugikan itu adalah pihak yang dipaksa oleh penyelenggara negara atau pegawai negeri dengan menyalahgunakan kekuasaannya, jadi tidak mungkin ada keuntungan kalau tidak ada yang dirugikan, kalau sama-sama untung itu menunjukkan bahwa keadaan yang dimaksud ya sebenarnya indikasi kesimpulan dari salah satu dari 4 unsur itu adalah tidak adanya kewajiban orang itu untuk memberikan sesuatu, membayar atau melakukan pemotongan pembayaran, jadi dia terpaksa melakukan karena apa? Karena ada penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri yang dilakukan dengan perbuatan memaksa. Makanya ahli sebutkan tadi ada hubungan kausalitas yang harus bisa dibuktikan pada saat perbuatan penerimaan itu dilakukan oleh penyelenggara negara maupun pegawai negeri.
- Ahli menerangkan sekalipun dalam Pasal 12 huruf e tidak ada unsur kerugian tetapi itu menjadi konsekuensi logis dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- Ahli menerangkan mengenai hubungan kausalitas yang harus dibuktikan atas akibat seseorang memberikan sesuatu, melakukan pembayaran, melakukan pembayaran dengan potongan atau melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri itu harus disebabkan oleh perbuatan memaksa oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jadi dalam artian kalau pun ada perbuatan memberikan sesuatu, melakukan pembayaran tapi itu bukan akibat materiil dari perbuatan memaksa maka hubungan kausalitas ini tidak terjadi. Sama halnya ini dengan 378 KUHP, itu merupakan delik materiil sama dengan 12 huruf e, akibat materiilnya ada seseorang memberikan sesuatu, memberikan utang, menghapuskan utang, akibat materiil ini harus disebabkan oleh perbuatan pelaku yang menggerakkan dengan cara-cara yang mengandung ketidakbenaran, bisa dengan tipu muslihat atau rangkaian



kebohongan, jadi ada hubungan kausalitasnya. Kalau dia tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak benar maka tidak ada pemaksaan.

- Ahli menjelaskan bahwa di dalam Pasal 12 huruf e unsur paksaannya bersifat relatif. Kenapa dia relatif, ahli mengikuti pendapatnya Adami Chazawi bahwa karena pada saat dipaksa yang bersangkutan masih memiliki kemampuan untuk menentukan kehendak, apakah dia melakukan seperti apa yang dimaksud atau tidak. Jadi masih ada pilihan untuk tidak melakukan tidak memberikan, tidak melakukan pembayaran, tidak melakukan pembayaran dengan potongan atau tidak melakukan sesuatu.
- Ahli menjelaskan bahwa dalam paksaan yang bersifat relatif dalam Pasal 12 huruf e, objeknya haruslah orang yang dipaksa bukan berbadan hukum karena dia tidak memiliki perasaan. Itulah yang membedakan dengan delik suap-menyuap. Karena original intennya Pasal 423 kan tidak dimaksudkan untuk korporasi setiap orang yang dipaksa, tetapi seseorang atau orang lain, dalam Pasal 423 kan orang lain, tapi dalam Pasal 12 huruf e itu seseorang tapi hakikatnya sama yaitu *natralliijke persoon*.
- Ahli menjelaskan bahwa mengenai unsur melawan hukum, kalau rumusan suatu norma menyebutkan unsur melawan hukum itu menunjukan ada bentuk perlindungan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan yang salah tapi dia dilindungi. Tidak dianggap sebagai perbuatan tercela. Bentuk melawan hukum itu sebenarnya konkritnya bisa saja melawan hak, bisa saja menyalahgunakan kekuasaan, bisa saja menyalahgunakan kewenangan, itu merupakan spesies dari unsur melawan hukum, jadi unsur genusnya itu melawan hukum, tapi unsur spesiesnya bisa saja frasa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang lebih konkrit dari melawan hukum, tapi dengan frasa kata apa? "melawan hak, menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kekuasaan," jadi dia merupakan bagian dari melawan hukum. Kalau kita kembali ke Pasal 12 huruf e, kan melawan hukum ini kan secara doktrinal, dibagi ada melawan hukum formil ada melawan hukum materil.
- Ahli menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan melawan hukum yang disebutkan dalam Pasal 12 huruf e? Kalau kembali ke konsep yang ahli sebutkan tadi menunjukan bahwa setiap rumusan norma yang menyebutkan melawan hukum akan ada bentuk perlindungan terhadap



perbuatan orang lain yang memenuhi unsur delik, tapi tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana karena dia tidak melawan hukum, makanya unsur melawan hukumnya harus dibuktikan. Ketika rumusan norma menyebutkan unsur melawan hukum dia harus pada pasalnya ada tidaknya unsur melawan hukum, pada prinsipnya perbuatan itu pasti melawan hukum, ketika memenuhi unsur delik pidana, tapi ada unsur tindak pidana yang disebutkan unsur melawan hukum misalnya yang tidak disebutkan unsur melawan hukum, pembunuhan. Disitukan tidak disebutkan unsur melawan hukum, tapi bukan berarti menghilangkan nyawa itu bukan termasuk melawan hukum, pasti melawan hukum, tapi ada yang menyebutkan unsur melawan hukum menunjukan apa? Ada keadaan yang berbeda. Kalau yang tadinya Pasal 338 KUHP, tidak perlu dibuktikan unsur melawan hukum berarti ketika disebutkan melawan hukum secara espresiss verbis harus bisa dibuktikan apakah perbuatan ini melawan hukum atau tidak, itu sebagai bentuk perlindungan terhadap orang yang memiliki hak untuk melakukan perbuatan yang sama seperti unsur-unsur tindak pidana tapi ada ajaran sifat melawan hukum dalam fungsi yang negatif. Fungsi yang negatif ini bisa meniadakan sifat melawan hukum perbuatan, dianggap perbuatan itu tidak tercela sekalipun memenuhi rumusan unsur tindak pidana.

- Ahli menjelaskan bahwa mengenai contoh khususnya Pasal 12 huruf e, seseorang pegawai negeri punya utang, seorang yang punya kekuasaan yang jangan serahkan gajinya sebelum dipotong hutangnya. Memotong hutang itu bukan merupakan perbuatan tercela, karena pada prinsipnya setiap orang wajib membayar hutang, sekalipun terpenuhi rumusan Pasal 12 huruf e tapi perbuatan itu tidak memiliki sifat ketercelaan maka hilang sifat perbuatan melawan hukumnya, ini yang disebut dengan sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif. Untuk sifat melawan hukum dalam Pasal 12 huruf e ini sebenarnya bentuk dari unsur kesalahan, jadi yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu harus dengan cara melawan hukum, jadi kalau dia diuntungkan.
- Ahli menjelaskan bahwa mengenai unsur melawan hukum apakah harus dibuktikan dengan aturan-aturan yang tertulis sebenarnya ada perdebatan kemudian ahli masuk pada satu aliran legalistis yang harus diakui karena memang ada bentuk perlindungan di dalamnya. Unsur



melawan hukum ini kan sebenarnya awal ketentuan tindak pidana kan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) melawan hukum menguntungkan dengan cara yang berakibat kerugian negara. Di Pasal 2 ayat (1) itu kan disebutkan penjelasan pasalnya bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum itu formil maupun materil, tapi semenjak tahun 2006 melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2006, Mahkamah Konstitusi itu membatalkan penjelasan unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dengan pertimbangan apa? Bahwa sifat melawan hukum materil itu tidak memiliki bentuk perlindungan dan kepastian hukum. Jadi kalau kita kembali ke maksud putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya yang harus diakui sifat melawan hukum dalam hukum pidana itu hanya sifat melawan hukum formil bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana. Ingat, jangan semua pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum pidana, karena melawan hukum ini sifatnya genus, yang akan kita buktikan kan perbuatan melawan hukum pidana. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum pidana? ini juga perlu kita konkritkan, perbuatan melawan hukum pidana itu secara sederhana adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana atau perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, apakah semua peraturan perundang-undangan ada unsur tindak pidananya ada ancaman sanksi pidananya? Tidak ada, tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ancaman sanksi pidana hanya ada 2 ketentuan peraturan perundang-undangan yang hanya diatur dalam undang-undang maupun peraturan daerah, hanya 2 ketentuan peraturan perundang-undangan ini lah yang menganut sanksi pidana.

- Ahli menjelaskan bahwa makna unsur melawan hukum di dalam Pasal 12 huruf e sebenarnya masuk didalamnya sifat melawan hukum formil maupun sifat melawan hukum materil tapi dalam pembatasan, sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif bukan dalam fungsi yang positif, kenapa? Karena fungsi yang positif bertentangan dengan konsep asas dasar dalam hukum pidana yang berhubungan dengan asas legalitas.
- Ahli menjelaskan bahwa tidak memiliki kemampuan untuk menjelaskan mengenai kekuasaan dan kewenangan karena itu ranah hukum administrasi.



- Ahli menjelaskan bahwa pada intinya kekuasaan atau kewenangan itu ada karena ada jabatan. 2 hal tersebut yang melekat tidak bisa dipisahkan.
- Ahli menjelaskan bahwa konsep dasar dari pembantuan itu kan sebenarnya tujuan untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan, itu konsep dasarnya. Jadi gagasan awal kenapa pembantuan itu dipidana, karena ada pembantuan itu, sehingga tindak pidana selesai, sekalipun selesai tidaknya itu bukan kehendak yang diminta oleh pelaku pembantuan itu, akan tergantung pelaku pelaksananya. Makanya ahli sebutkan tadi, ada 2 pengetahuan yang harus bisa dibuktikan kalau tujuannya untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan. Yang pertama, harus ada pengetahuan yang dibantu ini melakukan kejahatan. Yang kedua, harus diketahui bahwa kesempatan yang dia berikan keterangan yang dia berikan, sarana yang dia berikan tujuannya untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan. Jadi tidak hanya sebatas apa, sebatas subjektif onrechlement tetapi ternyata juga harus ada objectif onrechtlemennya, dia tau bahwa tujuan dari perbuatannya adalah mempermudah orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Jadi baik subjektif onrechlement, objectif onrechtlement harus terpenuhi pada saat seseorang itu melakukan pembantuan.
- Ahli menerangkan jika orang mengetahui, kalau dia tidak memiliki dan tidak ada pikirannya atau tidak ada dia diduga untuk melakukan kejahatan maka tidak ada pembantuan.
- Ahli menerangkan tidak ada pembantuan tanpa adanya pelaku kejahatan. Makanya yang membedakan antara turut serta medeplegen dengan pembantuan itu kan sebenarnya dari sisi subjektif saja. Pada saat orang mencuri dengan menggunakan anak tangga, orang yang memegang anak tangga itu termasuk turut serta atau pembantuan? Ini kan secara objektif bisa saja sama, tapi secara subjektif dia akan berbeda, kalau tujuannya biar ini orang di atas tangga dapat melakukan kejahatan pencurian berarti dia hanya sekedar mempermudah, kalau dia punya tujuan untuk mendapatkan mangga saja berarti keadaan subjektifnya sama itu termasuk turut serta, karena turut serta harus ada persamaan kehendak antara satu peserta dengan peserta yang lain.
- Ahli menerangkan gambaran pelaksanaan actus reus terhadap mens rea seorang pelaku pembantuan itu sebenarnya kalau pembantuan inisiatif melakukan tindak pidana itu bukan dari pelaku pembantuan, selalu



datang dari pelaku pelaksananya orang yang melakukan. Jadi kalau ternyata secara objektif dia melakukan tindak pidana menunjukan bahwa apa yang dilakukannya itu actus reus yang dilakukan perbuatan jahat yang dilakukan itu merupakan akibat dari tindak kejahatan yang ada dalam pikiran pelaku, sehingga mens rea juga tidak berdiri sendiri, tidak ada orang dipidana karena niat jahat, bahkan dalam percobaan pun harus ada permulaan perbuatan tidak cukup niat, karena niat akan bisa berubah sehingga niat itu tidak bisa dipidana, niat itu adalah kehendak batin pelaku untuk melakukan tindak pidana yang pengetahuan terhadap kaitan batinnya itu dia tidak ada yang tahu, orang lain tidak ada yang mengetahui. Jadi pada waktu dia melakukan pembantuan bukan persamaan apa bukan terhadap perbuatan materilnya tapi terkait dengan persamaan sisi subjektifnya, kalau dia menghendaki perbuatan pada waktu melakukan perbuatan berarti penyertaan karena subjectif onrechtelement-nya sama, tapi kalau dari perbuatannya itu berbeda subject onrechtelement-nya tujuannya hanya sekedar memudahkan orang lain melakukan perbuatan pidana, maka itu pembantuan bukan penyertaan.

- Ahli menerangkan perbedaan dengan uitlokker, kalau uitlokker penganjuran berarti inisiatif untuk melakukan tindak pidana datang dari pelaku penganjur uitlokkernya bukan dari materieele dader-nya. Kalau pembantuan datang dari orang yang dibantu, kalau turut serta datang dua-duanya, sama-sama memiliki kesamaan kehendak, makanya turut serta itu harus terbukti tadi, baik kesamaan kehendaknya subjectif onrechtelementnya maupun perbuatan materilnya dilakukan secara bersama-sama, sekalipun ada persamaan kehendak tapi tidak dilakukan secara bersama-sama, orang lain yang melakukan bisa saja dia masuk dalam materieele dader uitlokker atau masuk dalam pembantuan, tergantung kehendak subjektif dari masing-masing peserta.
- Ahli menjelaskan bahwa makna Pasal 13 terhadap Pasal 11 adalah pada prinsipnya kenapa suap menyuap itu dilarang karena dia bisa mempengaruhi kebijakan dari adanya pemberian hadiah atau janji itu sehingga kebijakan itu kan karena ada kewenangan yang melekat pada orang yang menerima hadiah atau janji. Hubungannya dengan Pasal 13 inikan sebenarnya bentuk penghukuman terhadap orang yang memberi, karena pada posisinya Pasal 418 KUHP itu yang rujukan dari Pasal 11 itu kan tidak menghukum bagi orang yang memberikan sesuatu atau



memberikan hadiah atau janji, sehingga menurut ahli kenapa patut diduga ini kan sebenarnya keadaan subjektif dari orang yang memberikan bahwa hadiah atau janji yang diberikan itu merupakan ada hubungannya dengan jabatan penerima pegawai negeri atau penyelenggara negara, cuman kan keadaan subjektif itu tidak akan bisa dipidana kalau kita tidak lihat keadaan objektifnya. Ahli sudah sebutkan tadi mens rea itu tidak berdiri sendiri, dihukum pidana kan harus pasti harus ada ukurannya, apa ukuran dari patut menduga? Ukurannya harus secara objektif bisa dibuktikan bahwa itu berhubungan dengan jabatan yang menerima apakah penyelenggara negara atau pegawai negeri. Kalau itu tidak berhubungan, maka itu tidak menunjukkan bahwa sekalipun ada persamaan kehendak ada meeting of mind ada subjektif onrehtlement maka tidak termasuk dalam maksud Pasal 11 undang-undang tindak pidana korupsi.

- Ahli menjelaskan bahwa mengenai penerimaan dalam status pegawai negeri kapasitas penerimaan itu sebagai apa, apakah berhubungan dengan jabatan dia dalam posisi sebagai pegawai negeri yang menerima upah atau bukan sebagai pegawai, bukan dalam kapasitas jabatan hubungannya bukan dia sebagai pegawai negeri. Jadi maksud pemberian penerimaan juga itu akan menentukan apakah sebagai pegawai negeri yang diperluas pemaksaannya dalam ketentuan umum atau tidak.

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengemban tugas sebagai Tenaga Ahli Tim Percepatan Pembangunan Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah di Kantor Pemerintah Kota Kendari sejak tanggal 21 Januari 2021
- Bahwa sebagai Tim Percepatan Pembangunan Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah di Pemerintah Kota Kendari, Terdakwa mendapat upah atau gaji sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya.
- Bahwa Saya pernah menerima RAB perihal Pembangunan Kampung Warna Warni di Kota Kendari dimana sekitar akhir bulan April tahun 2021 Saya dihubungi oleh pak Cornelius Padang selaku Sekretaris BAPPEDA via telepon dan menyampaikan kepada Saya untuk dibantu mencarikan dana dari pihak ketiga dengan alasan bahwa menurut beliau Saya mempunyai jejaring di Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ketika Saya hendak check out di Hotel Plaza Inn saya dititipi oleh resepsionis hotel sebuah amplop yang katanya titipan dari orang Pemkot Kendari yang ternyata isinya adalah RAB tersebut.

- Bahwa sebelum Saya menerima RAB tersebut, Saya pernah bertemu dengan orang dari PT. Midi Utama Indonesia di Rujab Walikota Kendari, dimana waktu itu saksi. Arif Lutfian Nursandi yang merupakan Manager Corporate Communication dari PT. Midi Utama Indonesia menghubungi Saya dan meminta waktu untuk dipertemukan dengan pak Walikota dan kebetulan waktu itu Saya juga hendak bertemu pak Walikota untuk membahas agenda persiapan Launching Kendari Preuner yang akan digelar pada tanggal 28 Maret 2021 dan pertemuan kami itu dilaksanakan sebelum tanggal tersebut sehingga Saya mengajak pak Arif untuk sekaligus bersama-sama dengan Saya saat itu di Rujab Walikota.
- Bahwa yang hadir pada waktu itu ada pak Walikota, saya sendiri, pak Arif Lutfian Nursandi dan beberapa temannya dari pihak PT. Midi Utama Indonesia namun saya tidak mengenalnya.
- Bahwa Ketika diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan kutipan gambar foto pertemuan di Rujab Walikota pada tanggal 25 Maret 2021, Terdakwa membenarkan bahwa "pertemuan ini yang kami laksanakan di Rujab Walikota".
- Bahwa yang Saya dengar pembicaraan dari pihak PT. Midi Utama Indonesia dengan pak Walikota pada saat itu adalah PT. Midi Utama Indonesia membicarakan tentang permohonan izin pembukaan gerai Alfamidi yang saat itu pak Walikota mengatakan bahwa itu tidak bisa dilaksanakan dan apabila ada permohonan izin dalam bentuk yang lain silahkan diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bahwa Saya pertama kali bertemu dengan pihak dari PT. Midi Utama Indonesia di akhir bulan Februari 2021 yang difasilitasi oleh pak Gofar dari PT. Recon dan saat itu pak Gofar menyampaikan apakah pak Walikota berkenan untuk hadir dipertemuan selanjutnya dan setelah saya menghubungi ajudan Walikota dan menanyakan apakah pak Walikota ada agenda perjalanan dinas ke Jakarta untuk kemudian saya sampaikan undangan tersebut, dan waktu itu pak Walikota berkenan hadir namun waktu itu disana sudah hadir pihak dari PT. Midi Utama Indonesia yang juga diundang oleh pak Gofar.
- Bahwa pertemuan pertama di Jakarta yang dihadiri oleh pak Walikota dan pertemuan kedua di Kendari yang dilaksanakan di Rujab Walikota tidak ada pembicaraan dari pak Walikota yang mengatakan "untuk pengurusan izin silahkan ikuti peraturan yang berlaku dan hubungi saja pak Syarif. namun

Halaman 214 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertemuan yang kedua disampaikan oleh pak Walikota *"jika ada perizinan lain yang diurus, silahkan diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku"*

- Bahwa pada pertemuan antara pihak PT. Midi Utama Indonesia dengan pak Walikota tidak ada dibahas terkait kegiatan Pembangunan Kampung Warna Warni di Kota Kendari.
- Bahwa setelah Saya menerima RAB tersebut dari resepsionis yang disimpan dalam sebuah map, selanjutnya map tersebut Saya bawa ke Bogor dan sekitar 10 hari kemudian Saya kemudian membuka map tersebut dan kemudian map tersebut Saya serahkan kepada salah seorang pihak dari PT. Midi Utama Indonesia yaitu pak Agus Toto Ganefian yang untuk ketiga kalinya datang berkunjung ke tempat Saya dan saat itu menawarkan program kemitraan seperti yang sudah pernah dilaksanakan di daerah lain sebelumnya dengan menggunakan brand lokal dan beliau memohon kepada Saya untuk dibuatkan proposal pemberdayaan UMKM yang nantinya akan menjadi kontribusi dari pihak PT. Midi Utama Indonesia di daerah Kota Kendari dengan harapan bisa mendapat point dari masyarakat dan pemerintah setempat sehingga PT. Midi Utama Indonesia dapat diberikan izin oleh pemerintah setempat dan saat itu Saya mengatakan bahwa ini ada program dari pemerintah Kota Kendari berupa Pembangunan Kampung Warna Warni yang lokasinya sama dengan proposal kegiatan Saya yang akan dilaksanakan program pemberdayaan Masyarakat.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan Proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan milik Kendari Prenur sekaligus RAB tersebut kepada pak Agus Toto Ganefian waktu itu adalah untuk permintaan bantuan dana terkait program pemerintah Kota Kendari berupa Pembangunan Kampung Warna Warni dan saat itu pak Agus Toto mengatakan nanti akan diajukan ke kantor pusat dari PT. Midi Utama Indonesia;
- Bahwa kemudian RAB tersebut diteruskan ke Lazismu dan kemudian direalisasikan dalam bentuk pemberian dana sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dari pihak Lazismu namun waktu itu Saya diberitahu oleh saksi Arif Lutfian Nursandi bahwa realisasi tersebut adalah untuk kegiatan dalam proposal Saya dan bukan realisasi RAB dari pemerintah Kota Kendari, yang dilakukan dua kali termin pembayaran dimana masing-masing pencairannya sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan masuk ke rekening pribadi Saya karena merupakan realisasi dari proposal Saya. Dan dana tersebut belum digunakan dan posisinya standby waktu itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak pernah chat Whats App dari Nomor 081380761960 dengan mengatakan *"izin pak mohon dibantu sisanya, supaya perizinan lancar"* kepada Sdr. Agus Lutfian Nursandi dan itu bukan nomor handphone Saya.
- Bahwa dana yang direalisasikan oleh Lazismu tersebut adalah proposal Saya terkait program pemberdayaan, sehingga diawal bulan Juli 2021 Sdr. Arif Lutfian Nursandi meminta Saya untuk mengirimkan No. Rekening pribadi Saya dan sekalian beliau meminta difotokan alamat tempat buka rekening bahkan saat itu beliau mengatakan bahwa *"dana ini merupakan bantuan dari kami melalui Lazismu untuk program proposal pak Syarif"*.
- Bahwa Saya tidak mengatas namakan pemerintah Kota Kendari untuk proposal pemberdayaan masyarakat sehingga ketika Saya diminta untuk memberikan rekening pribadi untuk merealisasikan dana Saya kemudian memberikannya tetapi tetap peruntukannya untuk kegiatan seperti yang tertuang dalam proposal Saya tersebut.
- Bahwa Saya belum menjalankan kegiatan tersebut dengan pertimbangan menunggu keseluruhan komitmen dari pihak PT. Midi Utama Indonesia yang menjanjikan kepada saya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang apabila dicairkan setengah terlebih dahulu lalu kemudian program dilaksanakan maka apabila setengah dananya tidak dicairkan, itu akan menjadi beban kami kepada masyarakat, kemudian kami juga menunggu SPK, SOP, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis terkait serta petunjuk pelaporan penggunaan dana dari pihak PT. Midi Utama Indonesia tersebut sehingga kegiatan belum bisa kami jalankan apabila kami belum menerima secara utuh sesuai dengan pengajuan diproposal kami.
- Bahwa sebelum pencairan dana yang kedua kami sebenarnya sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi program dilokasi kegiatan dengan mengundang beberapa SKPD terkait sebagai narasumber dan setelah itu baru kemudian Sdr. Arif Lutfian Nursandi baru memberitahukan kepada saya *"kami berencana untuk memberi support ke Pemerintah Kota Kendari untuk program pengecutan"* sehingga saat itu pula saya menyampaikan *"sudah terlaksana melalui APBD"* bahkan saat itu saya mengirimkan foto-fotonya sebagai bukti melalui chat termasuk foto-foto kegiatan sosialisasi yang saya lakukan.
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menggunakan dana dari Lazismu tersebut dikarenakan Terdakwa belum menerima SPK, SOP, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis terkait serta petunjuk pelaporan penggunaan dana, karena berdasarkan pengalaman di organisasi enterpreneur ini dengan lembaga lain kami selalu mengedepankan aspek terkait tertib administrasi sehingga biasanya

Halaman 216 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti ada petunjuk pelaksanaannya baru kemudian kami melaksanakan kegiatannya.

- Bahwa setelah Setelah pencairan dana yang kedua, saya kemudian diberi Nomor handphone Manager Program Lazismu yang bernama Falhan oleh Sdr. Arif Lutfian Nursandi, sehingga saya mengejar pak Falhan dan menyampaikan ke beliau bahwa saya menunggu SPK, SOP, Bintek, Juklak dll untuk pelaksanaan kegiatan dan setelah saya sampaikan seperti itu, Sdr. Falhan menyampaikan ke saya bahwa akan dikomunikasikan dulu dengan pihak PT. MUI lalu ketika saya komunikasikan kembali ke pihak PT. MUI saya disampaikan bahwa hal tersebut akan dikomunikasikan dulu dengan pihak LAZISMU, sampai dengan berkali-kali saya mencoba komunikasi tetapi antara pihak PT. MUI dengan LAZISMU saling lempar tanggung jawab sampai akhirnya saya mengembalikan dana tersebut.
- Bahwa dana tersebut saya kembalikan karena Sdr. Falhan yang merupakan Manager Program Lazismu sudah tidak bisa dihubungi dan juga tidak bisa mengakomodir permintaan saya untuk memberikan SOP dan petunjuk pelaksanaan, akhirnya saya bersama salah seorang teman mengembalikan dana tersebut ke kantor PP Muhamadiyah dimana LAZISMU bernaung yang beralamat di kawasan menteng Jakarta Pusat pada bulan Maret 2023.
- Bahwa Saya mengembalikan dana tersebut sekaligus sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dan pengembalian dana tersebut berkali-kali saya lakukan sejak bulan Oktober 2022 akan tetapi setiap Saya datang kesana selalu disampaikan bahwa mereka belum mendapat petunjuk dari PT. MUI sampai akhirnya dana tersebut Saya kembalikan dan diterima oleh pihak LAZISMU nanti pada bulan Maret 2023.
- Bahwa kronologis Saya diangkat menjadi tenaga ahli di kota Kendari berawal ketika Saya pernah menjadi narasumber sebuah seminar di Jakarta yang dalam seminar tersebut hadir beberapa kepala daerah, kemudian setelah saya memberikan materi, pihak panitia memperkenalkan saya dengan berapa kepala daerah termasuk diantaranya adalah Walikota Kendari, selanjutnya saya diundang ke Kota Kendari untuk menyampaikan pemaparan terkait potensi pengembangan UMKM dihadapan pimpinan SKPD di Kota Kendari dan akhirnya Walikota Kendari mengangkat saya sebagai Tenaga Ahli Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah.
- Bahwa sebagai tenaga ahli saya ditugaskan diantaranya melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stakeholder, lalu saya juga diminta untuk

Halaman 217 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membantu memberi saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam pengambilan kebijakan pemerintah Kota Kendari kemudian saya diminta untuk melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Walikota.

- Bahwa pertemuan Saya dengan pihak PT. MUI lebih dari 4 kali dan mereka sering datang ke kantor saya namun pertemuan yang sempat dihadiri oleh Walikota Kendari hanya 1 kali di Jakarta.
- Bahwa dari Amanah yang saya terima saya bertanggung jawab kepada pemerintah Kota Kendari yakni instansi terkait yang membidangi UMKM.
- Bahwa hubungan kerja Saya dengan mantan Walikota Kendari pada saat itu ialah sebagai anggota tim yang mengurus UMKM karena ada hubungannya dengan pengelolaan keunggulan daerah.
- Bahwa Saya mengirim foto-foto kegiatan terkait program kampung warna warni yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Kendari kepada Sdr. Arif Lutfian Nursandi selaku pihak PT. MUI karena sebelumnya beliau menghubungi saya dan menyampaikan "bahwa ada kemungkinan PT. MUI membantu biaya pengecutan untuk program kampung warna warni" sehingga dengan mengirimkan foto-foto kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan bahwa kegiatan program kampung warna warni telah selesai dilaksanakan melalui APBD.
- Bahwa pada akhir September 2022, Saya diminta datang oleh Sdr. Arif Lutfian Nursandi di kantor Alfa Tower lalu beliau menyampaikan kepada saya "pak Syarif kami sudah mendirikan 6 gerai Anoa Mart, dan kami juga sudah memberi uang bantuan sebesar Rp700.000.000,00 'sekarang mohon dikeluarkan izin Alfamidi yang 6 maupun 20" dan atas penyampaian tersebut saya menyampaikan "saya menolak jika bantuan 6 gerai Anoa Mart dan bantuan dana sebesar Rp700.000.000,00 yang diperuntukkan untuk program pemberdayaan masyarakat kampung warna warni dikaitkan dengan perizinan, saya keberatan" selanjutnya Sdr. Arif Lutfian Nursandi menawarkan opsi baru dengan merayu saya "pak Syarif gini aja, sebagaimana dikota-kota lain, kami biasa menerapkan Rp25.000.000,00 pertitik dan sekaligus saja minta untuk 20 titik" lalu saya mengatakan "itu tidak bisa, itu bukan domain saya dan merupakan domain dari pemerintah Kota Kendari dan kalau saya aminkan, maka resiko buat saya" sehingga Sdr. Arif Lutfian Nursandi menjawab "oh iya sudah, kalau begitu tidak klop, saya akan proses hukum ya' untuk bantuan Rp700.000.000,00".
- Bahwa terkait dengan uang yang dikirimkan kepada sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada panitia milad PKS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama ini saya jelaskan bahwa Selama Saya menjadi tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari. Walikota pernah beberapa kali mengisi kegiatan di komunitas Enterpreuneur yang Saya pimpin dan bahkan panitia sering mengadakan event bisnis maupun workshop yang menghadirkan Narasumber dan salah satu Narasumber yang diminta oleh panitia adalah Walikota Kendari sehingga dari kegiatan itu ada honor yang diberikan kepada pak Walikota namun beliau tidak bersedia untuk menerimanya, namun karena mereka mengetahui saya sebagai salah satu tim percepatan beliau, kemudian panitia menyampaikan honor tersebut kepada Saya dan Saya menerimanya bahkan untuk beberapa event, sehingga ketika ada moment atau kegiatan tertentu yang meminta kontribusi dari Kepala Daerah maka spontanitas otomatis uang honor pak Walikota tersebutlah yang Saya serahkan.

- Bahwa Saya tidak ada berkomunikasi dengan saksi Ridwansyah Taridala perihal RAB kampung warna warni waktu itu.
- Bahwa terkait RAB kampung warna warni dari pihak Pemerintah Kota Kendari Saya berkomunikasi dengan pak Cornelius Padang (saat itu menjabat sebagai Sekretaris Bappeda Kota Kendari) bahwa jika nanti ada pihak ketiga yang akan memberikan bantuan untuk program kampung warna warni, maka Saya akan menghubungkannya dengan pihak pemerintah Kota Kendari; Dan Saya tidak pernah konfirmasi ataupun mengkomunikasikan RAB tersebut kepada saksi Ridwansyah Taridala termasuk penyerahan RAB kampung warna warni kepada saksi Agus Toto Ganeffian tidak pernah Saya informasikan atau komunikasikan kepada saksi Ridwansyah Taridala.
- Bahwa terkait penerimaan dana yang Terdakwa terima dari Lazismu juga tidak pernah Terdakwa sampaikan kepada saksi Ridwansyah Taridala
- Bahwa terkait bantuan dana yang disetujui untuk dicairkan oleh LAZISMU adalah permintaan bantuan dana dari proposal saya memang waktu itu ada penegasan dari saksi Arif Lutfian Nursandi bahwa proposal yang diakomodir adalah proposal yang pertama terkait dengan program pemberdayaan kemudian juga nomenklatur transfer dana dari LAZISMU tertulis "untuk program pemberdayaan"
- Bahwa tidak ada uang yang diserahkan oleh PT. MUI terkait dengan RAB kampung warna warni yang saya serahkan kepada saksi Agus Toto waktu itu.

Halaman 219 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya menerima RAB di akhir bulan April tahun 2021 dan kemudian di bulan Mei 2021 (10 hari kemudian) Saya serahkan RAB tersebut kepada Sdr. Agus Toto Ganefian selaku pihak PT. MUI. Sedangkan Saya menerima dana bantuan untuk program pemberdayaan masyarakat tahap I dari LAZISMU nanti pada tanggal 31 Agustus 2021, jadi rentang waktunya sekitar 3 bulan.
- Bahwa terkait kiriman WA dari pak Luki yang meneruskan pesan WA dari Saksi dari No. Hp 081380761960 dengan bunyi "izin pak, mohon dibantu sisanya. spy perizinan lancar", Saya nyatakan bahwa Saya tidak pernah mengirim pesan WA seperti itu kepada pak Luki dan itu bukan Nomor handphone Saya serta merupakan forward atau pesan terusan, kemudian sebagaimana yang Saya terangkan pada point 10 diberita acara pemeriksaan Saya, itu semua tidak benar karena waktu itu Saya dalam kondisi sakit bahkan berkali-kali Saya katakan kepada penyidik bahwa Saya tidak membantu PT. MUI dalam urusannya melakukan kegiatan di Kota Kendari namun ternyata Berita Acara yang keluar dari hasil pemeriksaan oleh penyidik seperti itu bunyinya dan waktu itu Saya bertandatangan serta tidak membacanya lagi dikarenakan kondisi kesehatan Saya yang sangat tidak memungkinkan saat itu untuk mengelak atau membantah, untuk itu pada persidangan hari ini keterangan Saya pada point 10 dan 12 dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh penyidik Saya **cabut** dan menyatakan bahwa itu tidak benar.
- Bahwa maksud dan tujuan Saya menyerahkan RAB dari pemerintah Kota Kendari kepada Sdr. Agus Toto Saya menyampaikan bahwa kalau ada permohonan atau permintaan dari pemerintah Kota Kendari untuk kegiatan infrastruktur untuk pengecetan, kebetulan saya ketitipan memungkingkah PT. MUI bisa mensupport, lalu dijawab oleh pak Agus Toto "nanti saya coba saya bawa"
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transferan dana dari LAZISMU yang rencananya untuk bantuan program pemberdayaan, Terdakwa tidak pernah melaporkan penerimaan dana dari LAZISMU tersebut kepada Saksi Ridwansyah Taridala ataupun kepada Walikota karena waktu itu Saya merasa ini belum selesai ditransfer sesuai dengan janji dari PT. MUI, kemudian Saya juga tidak melaporkan karena program ini merupakan program inisiatif yang tidak ada hubungannya dengan APBD, jadi Saya menganggap tidak penting untuk melaporkan penerimaan dana dari LAZISMU tersebut kepada Walikota Kendari;

Halaman 220 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Arif Lutfian Nursandi di Gedung Alfa Tower, waktu itu Sdr. Arif Lutfian Nursandi mengatakan bahwa bantuan dana untuk program pemberdayaan yang diberikan oleh LAZISMU selalu dikaitkan dengan perizinan yang hendak diurus oleh PT. MUI di Kota Kendari namun Saya tidak berkenan apabila dana bantuan tersebut dikaitkan dengan perizinan sehingga Saya berupaya untuk mengembalikan dana bantuan tersebut;
- Bahwa Saya kenal dengan Samuri sebagai anggota UMKM dan beliau bersama beberapa orang di Kota Kendari termasuk Sdr. Wahyu dalam circle UMKM Kota Kendari termasuk orang-orang yang cukup berprestasi dalam pengelolaan UMKM.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan surat-surat bukti sekaligus juga merupakan barang bukti, berupa:

1. 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Maluki MUI sejak 29 Januari 2020 s/d 03 Maret 2023.
2. 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Syarif Kendari sejak 17 Juni 2022 s/d 03 Maret 2023.
3. 1 (satu) Rangkap Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari Water Front City.
4. 1 (Lembar) Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri A/n Syarif Maulana No. Rek. 133-00-1085049-3
5. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko
6. 1 (satu) Rangkap Bukti Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri dari PT MUI No. Rekening 764-5094115 ke CV Garuda Cipta Perkasa No.Rekening 064601000861561.
7. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembagian Surplus Kas Ke Midi dan CV Cipta
8. 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Pembayaran Kepada CV Garuda Cipta Perkasa.
9. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Note 9 Warna Hitam dan Sim Card Nomor 081380755903
10. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan a/n Imanuddin Ahmad (Location Manager PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cabang Kendari, perihal : Melakukan Audensi Ke Rumah Dinas Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, Kendari 25 Maret 2021.

Halaman 221 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;
12. 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 13 Januari 2022;
13. 1 (Satu) Lembar Asli Register SP2D periode : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Pemerintah Kota Kendari, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
14. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 140/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 9 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;
15. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 170/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 23 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;
16. 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian (Kontrak Swakelola) antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dengan Kodim 1417 / Kendari tentang Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak Swakelola/IX/2021, tanggal 15 September 2021 dengan nilai kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
17. 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Nama Pelaksana : Kodim 1417 dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021 dengan nilai Kontrak 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
18. 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari;
19. 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim

Halaman 222 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari.

20. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/691/KRK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
21. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/635/KRK/XI/2021 tanggal 02 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
22. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/747/KRK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
23. 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/271/KRK/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
24. 2 (dua) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0911210029902 tanggal 9 November 2021 Kepada CV. GARUDA CIPTA PERKASA yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
25. 3 (tiga) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007230517 tanggal 1 Februari 2019 Kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
26. 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik

Halaman 223 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Petama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari.

27. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Petama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari beserta Lampiran.
28. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Lurah, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Pejabat Fungsional Perencana Lingkup Pemerintah Kota Kendari, ditandatangani oleh H. Sulkarnain K (Walikota Kendari), Kendari 2 Januari 2020, beserta lampiran.
29. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerja Sama Antara PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dengan YAYASAN Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) tentang Penghimpunan Donasi VIA Kasir di Gerai Alfamidi No: MIDI-LAZISMU/CORCOM/DONASI /IX/2020/003 No:113.BP/SKP/1.17/B/2020 pada tanggal 1 September 2020;
30. 1 (satu) lembar fotocopy Transfer dana Ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi dengan Nomor Referensi : 22020900691729 dari rekening 689-0253600/ Rek. Pundi Amal dengan Rekening Tujuan Nama : LAZISMU BANK PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kota Jakarta Nomor Rekening 1230005117371 Nama pemilik rekening LAZIS MUHAMMADIYAH Jumlah Rp768.477.767,00 (tujuh ratus enam

Halaman 224 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)

- 31.1 (satu) rangkap *fotocopy* Prosedur Seleksi, Pendaftaran Rekanan & Pengurusan Perizinan Toko oleh Rekanan MUI dengan Nomor Registrasi Arsip MUI/SOP/LC/004 berlaku per 20 Juli 2016.
- 32.2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 022/MUI/SMZ1/KDI/LCS/IV/2022 tanggal 7 april 2022 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk ALWI AKIV (Pihak Kedua).
- 33.2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 058/MUI/SMZ1/KDI/LGL/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk Bapak Husain (Pihak Kedua).
- 34.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-AMRI/PERIZINAN/II/2022/012, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Amri, S.Pd., SH., MH (Pihak Kedua). Tanggal 25 Januari 2022.
- 35.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-MAA/PERIZINAN/IV/2022/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Muh. Alwi Akib (Pihak Kedua). Tanggal 5 april 2022.
- 36.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-HUSAIN/PERIZINAN/ V/2020/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Husain (Pihak Kedua). Tanggal 18 Mei 2020.
- 37.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-ANA/PERIZINAN/X/2018/077, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan A. Neneng Asdar, SE (Pihak Kedua). Tanggal 11 Oktober 2018.
- 38.1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua). Tanggal 20 Mei 2022.
- 39.1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 020/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/XI/19. Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019.

Halaman 225 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 40.1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 004/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/I/2020. Hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020
41. Uang Tunai sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima dari EDI SURYANTO selaku Direktur Utama LAZISMU;
- 42.1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Jakarta 14 Januari 2019. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
43. 1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.74-8826 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjuk saudara Sulkarnain K, SE Wakil Walikota Kendari Masa Jabatan Tahun 2017-2022 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Walikota Kendari, Jakarta 31 Desember 2018. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
- 44.1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, mengesahkan pengangkatan saudara Sulkarnain K,SE Wakil Walikota Kendari menjadi Walikota Kendari sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Jakarta 14 Januari 2019. Ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
- 45.1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Baron Harahap, SH. MH sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pembinaan Hukum, Kendari 28 Januari 2021. Ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
- 46.1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ghofar Rozaq Nazila, S. Ars sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Wilayah, Kendari 21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
- 47.1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Giri Susilo Hadi Joko Purnomo, SS.,MM., CRMO sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kendari
21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
48. 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Drs. Widyatmantoro sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Penganggaran dan Pengawasan, Kendari 5 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
49. 1 (satu) Lembar Asli Bukti Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso a/n Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 kepada Lazis Muhammadiyah No. Rek. 1230005117405 sejumlah Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 Maret 2023. Perihal Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari.
50. 1 (satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam No. Sim Card 081210610142
51. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 116.BP/KEP/I.17/B/2023. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Manajer Pendayagunaan dan Pendistribusian Bidang Ekonomi dan Kesehatan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jakarta 31 Januari 2023.
52. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk Pencairan Tahap Pertama
53. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk sisa yang harus dibayarkan.
54. 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Profil Kegiatan Tahun Anggaran 2019-2020. Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Kendari KWS. Bungkutoko (NSUP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 227 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 565 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 30 Juli 2020. Beserta lampiran.
56. 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 658 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 10 Agustus 2021. Beserta lampiran.
57. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/07/22 s/d 31/07/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
58. 1 (satu) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
59. 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 31/08/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
60. 26 (dua puluh enam) Lembar Rekening Koran Peroide 1/09/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
61. 1 (satu) Rangkap Bukti Transaksi a/n Syarif Maulana nomor rekening 1330010850493.
62. 1 (satu) Hp Merk Samsung Galaxy S10 Lite Warna Hitam, No. Serial RR8N200HXXV, No. Model SM-G770F/DS.
63. 1 (satu) Rangkap Percakapan Bukti Rekaman dalam Flashdisk di ruang sekda kota kendari pada tanggal 6 januari 2023.
64. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Gerai Anoamart antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. dengan CV. Garuda Cipta Perkasa, Nomor: MIDI-GCP/FRC/IX/2021/002.
65. 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 8 GB warna Hitam Merah.
66. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Kota Kendari tentang Pengenaan Disinsentif Rencana Pembangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retail, Kantor dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia. Nomor : 650/3/BA/FPR-Kendari/II/2023, Kendari Tanggal 8 Februari 2023

67. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058 antara PT. MIDI UTAMA Indonesia Tbk. (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua)., Tangerang, 20 Mei 2022.
68. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Penawaran Biaya Jasa Pengurusan Izin Pendirian DC/Office di Kota Kendari. Ditandatangani oleh Wahyu Ahmad Dun. Kendari, 26 April 2022.
69. 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Kendari Tahun 2022 tentang Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Rapat dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
70. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. Midi Utama Indonesia Tbk kepada Bapak Asmawa Tosepu AP., M. Si (Pj. Walikota Kendari) Perihal Kesanggupan Pembayaran Biaya Kompensasi, Tangerang 26 Januari 2023.
71. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor: 600/1266/PUPR/X/2020, Kendari 2 Oktober 2020. Perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang, dittandatangani oleh Seko Kaimuddin Haris, ST., MPW (Kepala Bidang Penataan Ruang).
72. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari, Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, kendari 1 Juli 2022. Ditandatangani oleh Maman Firman Syah, S. STP., MM (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari).
73. 2 (dua) Lembar Fotocopy Risalah Rapat Sosialisasi Terkait Rencana Kegiatan Pembangunan DC PT. Midi Utama Indonesia, Tbk di Kota Kendari. Kendari 14 April 2022. Mengetahui Saldy, SH (Camat Baruga).
74. 2 (dua) Lembar Fotocopy Notulen sosialisasi DC Kendari, Kendari 14 April 2022.
75. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Lembaga/Usaha Nomor :517.3/91/2022, kendari 31 Maret 2022. Ditandatangani oleh Syafril A. Tekaka, S. Pi (Lurah Watubangga).

Halaman 229 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Informasi Transfer dari rekening nomor 791-0966990 / Bank A Kendari ke Wahyu Ahmad Dun No. Rek. 1510015755751, jumlah Rp. 742.500.000,00
77. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Garuda Cipta Perkasa", nomor 78 tanggal 28 Juni 2021. Notaris Andi Aulia J, SH., M.Kn, Kota Kendari.
78. 1 (satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-12 tanggal 20 Maret 2023.
79. 2 (dua) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-11 tanggal 1 November 2022.
80. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesediaan Memenuhi Kewajiban, Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal, Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
82. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
83. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keangggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 28 Oktober 2022.
84. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, Nama Penanggung jawab : Wahyu Setya Nugroho, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.

Halaman 230 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0044609-AH.01.14 Tahun 2021, Perihal Surat Keterangan Terdaftar CV Garuda Cipta Perkasa. Jakarta, 02 Juli 2021. ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
86. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nafika Sari, R (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua Wua, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 165, Luas 737,16 M²
87. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Jend. A. Yani.
88. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/747/KRK/XII/2021, Kendari 22 Desember 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
89. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nurhayati (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 111, Luas 450 M².
90. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Mayjen Sutoyo.
91. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/652/KRK/XI/2021, Kendari 12 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
92. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Dr. Ir. H. Sarawa, MS (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan BTN Unhalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok I No.5, Kel. Kambu Kec. Kambu, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 05075, Luas 300 M².

93. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Kompleks Perumahan Dosen UHO.
94. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/635/KRK/XI/2021, Kendari 2 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
95. 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Bangunan Gedung, Nomor : SK-PBG-747105-16032023-001, Nama Pemohon Wahyu Setya Nugroho, Kendari 16 Maret 2023.
96. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 81/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Rezky Fitriadilah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
97. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 80/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Irwandatullah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
98. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 19/DTKP/VI/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Susi S, Kendari 28 Juni 2016.
99. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor : 411 Tahun 2001, Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kendari 27 November 2001.
100. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Bukti Setoran Bank Sultra a/n Wahyu Setyo Nugroho
101. 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Terima Setoran Pajak, Tanggal 4 April 2022. a/n Garuda Cipta Perkasa.
102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
103. 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, No. Nota : 003416/NOTA/04/2022 a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
104. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Malaka/Bundaran Tank, Kendari April 2022

Halaman 232 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Mayjen Sutoyo/ Jl. Malaka, Kendari April 2022
106. 1 (satu) Lembar Fotocopy Informasi Transfer dari Rek. 791-0966990 / Bank A Kendari, rekening tujuan Bapenda Kendari, Jumlah Rp. 2.217.400,00.
107. 2 (dua) Lembar Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM69, SM70, SM77, SM79, SM83, SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022
108. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022
109. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Rekening a/n CV Garuda Cipta Perkasa, No.Rek: 0646-01-000861-56-1.
110. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Merek, a/n CV. Garuda Cipta Perkasa, Tanggal Penerimaan : 17 Juli 2021, nomor pendaftaran IDM001020503
111. 2 (dua) Lembar Fotocopy Transaksi Keuangan CV. Garuda Cipta Perkasa.
112. 1 (satu) Lembar Percakapan via WhatsApp dengan Feisal Yusuf PU.
113. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Sukses Sejahtera Kendari Nomor : 23.- atas nama Andi Aulia Jusman, S.H., M.Kn. Notaris Kota Kendari tanggal 17 Juni 2020;
114. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
115. 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;

Halaman 233 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
- g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
- h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
- 116. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
- 117. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
- 118. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;



119. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2021 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
120. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2021 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
121. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2021 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
122. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2021 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;



- g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
- h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
- 123. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
- 124. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
- 125. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2021 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
- 126. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2022 yang berisi :



- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- 127. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
- 128. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
- 129. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;



- h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
- 130. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
- 131. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
- 132. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
- 133. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;



- f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
- g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
- h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
- 134. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
- 135. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
- 136. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2022 yang berisi :
 - e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;



137. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2022 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
138. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2023 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
139. 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2023 yang berisi :
- e. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - f. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - g. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - h. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
140. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor: 1009 Tahun 2022, Kendari 2 September 2022.
141. 2 (dua) Lembar *Fotocopy* Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, a/n Robert Hary Andika Simanjuntak, Kendri 1 Juli 2022.
142. 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28122210217471018, a/n PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk., 28 Desember 2022.

143. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Kendari Nomor 1129 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kota Kendari Tahun 2021-2026, Kendari 29 Desember 2021.
144. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Perhitungan Disinsentif Terkait Rencana Pembangunan Retail, Kantor, dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia, Kendari 20 Januari 2023.
145. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kota Kendari, nomor: 005/402/2023, Perihal : Undangan Rapat Forum Penataan Ruang, Kendari 07 Februari 2023. Ditandatangani oleh Ridwansyah Taridala, M. Si.
146. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Beranda Kementerian Investasi/BKPM, Persyaratan Dasar Bangunan Gedung
147. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2421 dengan Luas Tanah 3.025 M² di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.
148. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 27 Oktober 2020 antara dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak pertama) dengan Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak kedua) berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Malaka, Kel. Laloara, Kec. Kambuh, Kota Kendari seluas 5.064 M².
149. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 antara Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak pertama) dengan dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak kedua).
150. 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Nurul Aliyah" tanggal 03 Maret 2015 nomor 05 dari Notaris Hidayat, S.H. di Kendari.

Menimbang, bahwa Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Foto copy proposal RAB Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari Water Front City oleh Penanggung Jawab Program

Halaman 241 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendari Preneur Sdr. Syarif Maluana, teratanggal 9 April 2021(Kode T – 1).
2. Foto copy Kwitansi Badan Pangurus Pusat Genpro Indonesia Berdaya Nomor 16/GENPRO/KW/03/2021 untuk Pembayaran Honor Narasumber atas nama H. Sulkarnain Kadir, tertanggal 2 Maret 2021 (Kode T – 2)
3. Foto copy Kwitansi Badan Pangurus Pusat Genpro Indonesia Berdaya Nomor 31/GENPRO/KW/10/2021 untuk Pembayaran Honor Narasumber atas nama H. Sulkarnain Kadir, tertanggal 10 Oktober 2021 (Kode T – 3)
4. Fotocopy Kwitansi Badan Pangurus Pusat Genpro Indonesia Berdaya Nomor 07/GENPRO/KW/02/2022 untuk Pembayaran Honor Narasumber atas nama H. Sulkarnain Kadir, tertanggal 2 Februari 2022 (Kode T – 4)
5. Foto copy Kwitansi Badan Pangurus Pusat Genpro Indonesia Berdaya Nomor 37/GENPRO/KW/10/2022 untuk Pembayaran Honor Narasumber atas nama H. Sulkarnain Kadir, tertanggal 16 Oktober 2022 (Kode T – 5)
6. Foto copy Berita Acara Rencana Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kampung Pelangi Kendari oleh Sdr. Syarif Maulana kepada yayasan Lazizmu, tertanggal 03 Maret 2023(Kode T – 6)
7. Print out Pemberitaan kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Kendari Preneur.(Kode T – 7)
8. Flash Disk.(Kode T – 8)
9. Screen shot forward chat whatsapp dari Agus Toto (simulasi). (Kode T – 9)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Nota Pembelaannya melampirkan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Proposal RAB Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari Water Front City oleh Penanggung Jawab Program Kendari Preneur Sdr. Syarif Maluana, tertanggal 9 April 2021, diberi tanda T-1;

Halaman 242 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kwitansi Badan Pangurus Pusat Genpro Indonesia Berdaya Nomor 16/GENPRO/KW/03/2021 untuk Pembayaran Honor Narasumber atas nama H. Sulkarnain Kadir, tertanggal 2 Maret 2021, (telah dicocokkan dengan aslinya), diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Kwitansi Badan Pangurus Pusat Genpro Indonesia Berdaya Nomor 31/GENPRO/KW/10/2021 untuk Pembayaran Honor Narasumber atas nama H. Sulkarnain Kadir, tertanggal 10 Oktober 2021, (telah dicocokkan dengan aslinya), diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Kwitansi Badan Pangurus Pusat Genpro Indonesia Berdaya Nomor 07/GENPRO/KW/02/2022 untuk Pembayaran Honor Narasumber atas nama H. Sulkarnain Kadir, tertanggal 2 Februari 2022, (telah dicocokkan dengan aslinya), diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Kwitansi Badan Pangurus Pusat Genpro Indonesia Berdaya Nomor 37/GENPRO/KW/10/2022 untuk Pembayaran Honor Narasumber atas nama H. Sulkarnain Kadir, tertanggal 16 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Rencana Pengembalian Dana Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Kampung Pelangi Kendari oleh Sdr. Syarif Maulana kepada yayasan Lazizmu, tertanggal 03 Maret 2023, diberi tanda T-6;
7. *Printout* Pemberitaan kegiatan yang pernah dilaksanakan oleh Kendari Preneur, diberi tanda T-7;
8. Flasdisk berisi tentang video Syarif Maulana saat melakukan wawancara terkait kegiatan Kendari Preneur yang dilaksanakan di Kapung Warna-Warni Bungkuyoko-Petoaha, diberi tanda T-8;
9. *Screen shot forward* chat whatsapp dari Agus Toto (simulasi), diberi tanda T-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, bukti surat baik yang diajukan Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling

Halaman 243 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Walikota Kendari Sulkarnain Kadir pada tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari melakukan pengangkatan tenaga ahli pada lingkup pemerintahan Kota Kendari dimana salah satunya adalah mengangkat Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah atas **nama Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I** yang juga merupakan seorang *Entrepreneurship* dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 bertanggal 21 Januari 2021 dan Surat keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 bertanggal 3 Januari 2022, dengan masa kerja sejak tahun 2021 sampai dengan Oktober 2022, dan menerima gaji yang bersumber dari APBD Kota Kendari senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Selain nama Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I sebagai Tenaga Ahli juga terdapat nama-nama lain diantaranya Widyamotko, mantan Kepala BPK di Sulawesi Tenggara pada Bidang Keuangan. Prof. Ruhmin Dahuri, mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia pada Bidang Perikanan, Ibu Cinda yang saksi lupa nama lengkapnya pada Bidang Pertanian, Baron Harahap di Bidang Hukum, Syarif Maulana pada bidang Pengembangan UMKM;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keunggulan Daerah, antara lain :
 - Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stake holder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari;
 - Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengelolaan keunggulan daerah.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari;
- Bahwa salah satu tugas Terdakwa adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah di kota Kendari menjadi potensi-potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), bagaimana mereka diberdayakan dan bisa mengembangkan usahanya dan untuk itu Terdakwa memiliki program-program yang telah diusulkan dan dijalankan/diterapkan, misalnya ada program Kendari Preneur; Pemberdayaan Usaha Kecil,



memberikan pembelajaran, pendidikan dan pembinaan bagi calon-calon entrepreneurship;

- Bahwa Walikota Sulkarnain Kadir mengangkat Saksi Ridwansyah Taridala sebagai Kepala BAPPEDA Kota Kendari berdasarkan SK Walikota No. 1148 Tahun 2019 tanggal 29 November Tahun 2019, namun saksi Ridwansyah Taridala juga ditugaskan oleh Walikota Kendari selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan SK Walikota tertanggal 12 Januari 2021 nomor. 875.1/47/2021 dan jabatan Pelaksana Tugas tersebut hanya 3 (tiga) bulan dilaksanakan dan masih diperpanjang karena belum ada ditetapkan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari yang definitive berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas dari Walikota Kendari Nomor : 875.1/ 1315/ Tahun 2021 Tanggal 12 April 2021;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Kota Kendari mendapatkan Program Pengembangan Pengawasan Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) dari Kementerian PUPR dengan nilai Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dimana Wilayah Bungkutoko menjadi objek kegiatan tersebut. Kegiatannya berupa: pengaspalan jalan, penataan jalan, pembangunan tangga dan dermaga Water From City, Jalan Setapak, Raung Terbuka Hijau (RTH), Sculpture, dan Letter Kota tambatan bagi perahu masyarakat serta pembangunan MCK dan pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal;
- Bahwa Kementerian PUPR melalui Kepala Balai pada Desember 2020 meminta agar Pemerintah Kota Kendari mengupayakan penataan pemukiman daerah Bungkutoko yang belum sempat ditangani oleh Kementerian PUPR tersebut dengan cara/melalui APBD;

Terkait Rekap RAB Kampung Warna Warni Bungkutoko Petoaha:

- Bahwa pada awal tahun 2021 dalam rapat dengan TAPD Walikota Kendari Sulkarnain Kadir menyampaikan rencana untuk membangun Petoaha menjadi Kampung Warna-warni sebagaimana permintaan dari Kementerian PUPR melalui Kepala Balai namun pelaksanaannya tidak dapat menggunakan anggaran APBD disebabkan pembahasan anggaran APBD sudah ketok palu pada November 2020, sehingga dalam pertemuan tersebut Walikota Kendari meminta untuk dilakukan penggalangan dana dari pihak ketiga sebagai sumber pembiayaan penataan pemukiman Petoaha menjadi Kampung Warna-warni dan yang menjadi leading sector dalam hal ini adalah Dinas Pemukiman dan



Perumahan yang kala itu dijabat oleh Saksi DR. Ridwansyah Taridala sehingga dalam Rapat TAPD tersebut Walikota Kendari (Sulkarnain Kadir) memerintahkan saksi Ridwansyah Taridala membuat RAB untuk menindaklanjuti program kegiatan Penataan kawasan di Kelurahan-Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan membuat rencana kegiatan dan anggarannya yang dipersiapkan untuk mencari pemodal atau bantuan dari pihak lain;

- Bahwa kemudian saksi Ridwansyah Taridala menindaklanjuti perintah pak Walikota tersebut dengan mengarahkan pembuatan RAB kampung warna warni dimaksud kepada bagian yang membidangi yaitu saksi Tajwid S.Sos (Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari) yang kemudian saksi Tajwid S.Sos. membentuk Tim yang bertugas melakukan survey lokasi, kebutuhan dan juga sasaran yang ada dan setelah selesai dibuat oleh saksi Tajwid S.Sos selanjutnya saksi Ridwansyah Taridala bersama Tajwid S.Sos melapor ke Walikota untuk menunggu arahan berikutnya dan waktu itu RAB tersebut yang anggaran senilai Rp. 271.000.000,00-(dua ratus tujuh puluh satu juta rupiah) dikoreksi oleh Walikota dengan penambahan item pekerjaan Pengecatan dinding dan biaya upah kerja yang belum termuat dalam RAB tersebut;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2021 DR. Ridwasyah Taridala menemui Walikota Sulkarnain Kadir untuk menyerahkan hasil revisi RAB yang sudah menjadi Rp.721.056.722,00,-(tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) karena adanya penambahan item material cat dari sebelumnya hanya Pengecatan bagian atap ditambahkan pengecatan bagian dinding, serta penambahan upah kerja pengecatan tersebut dimana RAB tersebut dibuat 2 (dua) rangkap oleh Tajwid lalu ditandatangani oleh DR. Ridwansyah Taridala M.Si selaku Plt Kadis Perumahan dan Pemukiman Kota Kendari dan diparaf oleh Tajwid S,Sos (Kepala Bidang Perumahan) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Kendari dimana 1 rangkap diambil oleh Walikota Sulkarnain Kadir dan berpesan agar diberikan pula kepada Terdakwa Syarif Maulana;
- Bahwa Rekab RAB Kampung Warna-Warni Kel. Petoaha dan Bungkutoko tersebut berisi item kegiatan pengecatan sejumlah dinding dan atap rumah di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha serta upah tukang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi Tadjid dan Cornelius Padang, RAB tersebut tidak dicantumkan Nomor Rekening karena bukan merupakan sebuah proposal namun hanya daftar kebutuhan bahan material dan belum final untuk dipergunakan karena belum dilampiri Surat Pengantar serta belum diketahui hendak ditujukan ke pihak mana saja;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 kemudian saat saksi Ridwansyah Taridala sedang dalam penugasan di luar daerah, saksi Ridwansyah Taridala teringat ada tugas yang disampaikan Pak Walikota yang belum di laksanakan yakni menyerahkan RAB tersebut ke Terdakwa kemudian saksi Ridwansyah Taridala sebagai Kepala Bappeda meminta tolong kepada Sekretaris Bappeda yaitu saksi Cornelius Padang untuk menanyakan RAB tersebut kepada Tajwid dan agar diserahkan kepada Terdakwa sesuai perintah Walikota Sulkarnain Kadir;
- Bahwa selanjutnya Saksi Cornelius Padang menghubungi Saksi Tajwid menanyakan keberadaan RAB yang dijawab oleh Tajwid bahwa 1 rangkap RAB tersebut tersimpan di kantor PUPR sebagai arsip dan oleh saksi Cornelius Padang diarahkan untuk diantar ke Terdakwa yang berada di Hotel Plaza Inn Kendari namun oleh karena tidak ketemu Terdakwa maka saksi Tadjid menitip RAB yang terbungkus dalam amplop di resepsionis hotel;
- Bahwa sekitar awal bulan Maret 2021 terjadi pertemuan pertama secara tidak terencana ketika saksi Sulkarnain Kadir (Walikota) Bersama Terdakwa bersilaturahmi ke kolega atau juga kerabat Terdakwa yaitu pak Gofar bertempat di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, yang ternyata di sana juga sudah ada yang bertamu dari pihak PT. MUI yaitu saksi Dr. Solihin, Tubagus Ahmad Maluky, Agus Toto dan Lilik. Pada pertemuan tersebut DR. Solihin mengenalkan diri dan teman-temannya berasal dari PT Mudi Utama Indonesia dan menyampaikan keinginannya untuk ekspansi dan berminat masuk Kendari dalam bentuk membuka retail modern dengan brand "Alfamidi" namun menurut keterangan Saksi Solihin dan Saksi Agus Toto, bahwa Sulkarnain Kadir menanggapi dengan 2 prinsip pembicaraan yakni bahwa bahwa PT. MUI boleh ekspansi tetapi dengan menggandeng atau kerja sama dengan Pengusaha Lokal dan bahwa mengenai proses perijinannya nanti dibantu Terdakwa, sedangkan menurut Saksi Sulkarnain Kadir dan Terdakwa pada pertemuan pertama tersebut Sulkarnain Kadir langsung menolak untuk ekspansi dengan menggunakan brand "Alfamidi" karena akan mematikan pelaku usaha UMKM dan tidak ada penyampaian

Halaman 247 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulkarnain Kadir bahwa pengurusan perijinannya alfamidi akan dibantu oleh Terdakwa karena perijinan bukan bidang Terdakwa. Bahwa pihak PT. MUI juga menyampaikan adanya bentuk kerja sama PT. MUI dengan mitra lokal daerah yang oleh Sulkarnain Kadir menyampaikan mengatakan bahwa apabila ada permohonan izin dalam bentuk yang lain silahkan diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa seminggu kemudian yakni tanggal 16 Maret 2021 Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi menemui Terdakwa di Kantor Terdakwa di Kawasan Driving Range-Felfest Sport Center daerah Depok dimana dalam pertemuan tersebut, Terdakwa hanya membahas tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko yang belum Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi menyakini 100 (seratus) persen karena belum melihat dilapangan sehingga Terdakwa mengajak bertemu di Kota Kendari bersama saksi Sulkairnain Kadir. Bahwa menurut Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi serta Terdakwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan lain selain pembicaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Bungkutoko, **tidak ada pembicaraan mengenai :**

1. Pembiayaan Program Kampung Warna warni Petoaha-Bungkutoko;
2. Pendirian Anoa Mart yang terdiri dari 6 (enam) gerai dengan Sharing Profit 95 % untuk PT. MUI dan 5 % untuk kepentingan Walikota saksi Sulkairnain Kadir melalui CV. Garuda;
3. Tidak ada penyampaian Terdakwa bahwa pemerintah Kota Kendari dibawah kepemimpinan Walikota saksi Sulkairnain Kadir akan memberikan kesempatan Alfamidi untuk mendirikan gerainya dengan pendirian Anoa Mart dengan perbandingan 1 banding 1 dengan gerai alfamidi

Dan terhadap 3 (tiga) hal tersebut, masing-masing termuat dalam BAP Penyidik terhadap saksi Arif Lutfian Nursandi, Saksi Agus Toto dan Saksi Solihin dalam persidangan telah disangkal dan dicabut dengan alasan masing-masing :

- Saksi Solihin mencabut perihal 1 dengan alasan karena hanya mendengar penyampaian dari saksi Agus Toto sedangkan perihal 2 dan 3, saksi Solihin hanya mendengar penyampaian dari Tubagus Achmad Maluki;
- saksi Arif Lutfian Nursandi menyangkal bahwa 3 (tiga) perihal tersebut dengan alasan tidak benar dibicarakan dalam pertemuan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Agus Toto mencabut dengan alasan bahwa Saksi tidak menyebut hal tersebut dalam BAP Penyidik dan Saksi pada waktu itu baru kembali dari luar negeri dan langsung terbang menuju Kendari untuk diperiksa dihadapan Penyidik dan saksi tidak terlalu memahami namun yang pasti Saksi tidak mengatakan hal tersebut di depan Penyidik;
Sedangkan Saksi Tubagus Achmad Maluki dalam persidangan tidak pernah menerangkan adanya dengan Sharing Profit 95 % untuk PT. MUI dan 5 % untuk kepentingan Walikota saksi Sulkairnain Kadir melalui CV. Garuda namun perbandingan gerai Anoa Mart 1 banding 1 dengan gerai alfamidi, saksi Tubagus Achmad Maluki dengar sendiri dari Terdakwa namun bukan pada pertemuan tanggal 16 Maret tersebut;
- Bahwa kemudian setelah pertemuan tanggal 16 Maret 2021 tersebut dilanjutkan dengan percakapan via WA oleh Arif Nursandi kepada Terdakwa dimana Terdakwa menanyakan apa yang bisa dibantu yang dijawab oleh Arif Nursandi bahwa terkait Program Pemberdayaan Masyarakat akan dipelajari lebih lanjut setelah ada RAB nya;
- Bahwa pertemuan Kedua terjadi tanggal 25 Maret 2021 menjelang magrib, Arief Lutfian Nursandy, Catur Andik Antoko, Imanuddin dan Fandi yang semuanya mewakili PT Midi Utama Indonesia bersama Terdakwa datang ke rumah Jabatan Walikota Sulkarnain Kadir. Saat pertemuan tersebut, dari pihak PT MUI menyampaikan kedatangannya hanya sekadar bersilaturahmi serta menyampaikan bahwa mereka telah melakukan survei untuk rencana pembukaan gerai Alfa Midi, namun oleh Walikota Kendari Sulkarnain Kadir kembali menyampaikan kebijakan Pemkot Kendari yang menolak retail modern. Dan dipertemuan tersebut menurut keterangan Saksi Arief Lutfian Nursandy, bahwa Walikota Sulkarnain Kadir menyampaikan bahwa mengenai perizinan Alfamidi berurusan dengan Terdakwa dan agar PT. MUI membantu program Kampung Warna Warni sedangkan menurut Saksi Fandi dan Imanuddin bahwa Walikota Sulkarnain Kadir hanya menyampaikan sambutan baik terhadap niat PT. MUI yang berencana investasi di Kota Kendari tetapi harus dengan cara soft-landing dan agar dilengkapi legalitas ijinnya serta menunjuk Terdakwa untuk memfasilitasi pengurusan perizinannya, tidak ada penyampaian Sulkarnain Kadir agar PT. MUI membantu Program Kampung Warna-Warni atau mengenai proposal atau RAB atau pun sharing profit Anoa Mart;
- Bahwa sekitar awal Mei 2021 Terdakwa Syarif Maulana lalu menyerahkan dokumen berupa proposal Program Pemberdayaan Masyarakat

Halaman 249 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkutoko atas nama Kendari Prenuer yang menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Rusdianto Suhartono terlampir pula RAB Proposal sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa, sekaligus Terdakwa menyerahkan pula RAB Pengecatan Kampung Warna Warni kepada saksi Agus Toto Ganneffian (Pihak PT Midi Utama Indonesia) di Kantor Terdakwa (Gedung Felfes, Depok). Dengan alasan bahwa Terdakwa sementara mengajukan proposal bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko ke PT. MUI dan siapa tahu pihak PT. MUI juga bisa membantu kebutuhan anggaran Pengecatan Kampung Warna-warni Petoaha Kota Kendari sebagaimana dalam RAB Kota yang ditandatangani oleh Ridwansyah Taridala tersebut, namun menurut keterangan Saksi Agus Toto bahwa Saksi Agus Toto hanya memperhatikan cover atau sampul dari proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko yang tertulis Kendari Preneur tanpa memperhatikan apakah terlampir pula RAB atas Proposal tersebut dan apakah juga ada RAB Pengecatan Kampung Warna Warni senilai Rp. 721.056.772,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah delapan puluh sen), kemudian langsung menyerahkan kepada Saksi Arif Lutfian Nursandi;

- Bahwa pada awal Juli 2021 saksi Arif Lutfian Nursandi menghubungi Terdakwa Syarif Maulana melalui telepon meminta nomor rekening tujuan kemudian Terdakwa Syarif Maulana menyampaikan agar ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa saja namun pihak PT. MUI secara aturan tidak bisa melakukan transfer ke rekening perorangan sehingga setelah mempelajari proposal programnya pemberdayaan tersebut, saksi Arif Lutfian Nursandi meminta persetujuan Agus Toto dan Solihin untuk memfasilitasi program tersebut ke Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Muhammadiyah yang juga mengelola dana umat berupa dana yang dikumpulkan oleh Alfamidi terhadap pengembalian sisa uang belanja konsumen alfamidi dengan nilai dibawah Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang biasanya terkumpul 2 atau 3 milyar rupiah setiap triwulannya yang oleh pihak PT. MUI diserahkan kepada pihak Lazismu untuk dikelola secara mandiri sebagai dana sosial;
- Bahwa tidak ada penyampaian dari saksi Arif Lutfian Nursandi kepada saksi Solihin maupun saksi Agus Toto tentang bagaimana bentuk Terdakwa memaksakan dana RAB tersebut untuk ditransfer ke rekening Terdakwa sebagaimana dalam BAP Saksi Solihin pada angka 7.5 dan

Halaman 250 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAP saksi Agus Toto pada angka 6.9 namun hanya berdasarkan asumsi saksi Solihin dan Agus Toto saja dihadapan Penyidik kemudian saksi Solihin dan saksi Agus Toto di depan persidangan mengaku keliru karena kurangnya pemahaman kedua saksi tersebut dalam penyampaian keterangan demikian dihadapan Penyidik;

- Bahwa PT. MUI melalui saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi pada tanggal 23 Juli 2021 membuat Surat Pengantar Proposal Kegiatan Donasi Konsumen dengan Nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari dengan tujuan kegiatan berupa penyaluran donasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di kampung Bungkutoko Kota Kendari dengan total anggaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan dengan pencairan 2 tahap, yang masing-masing tahap jumlahnya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazizmu bahwa penyampaian pihak Alfamidi kepada Lazizmu pada saat permintaan bantuan dana waktu itu adalah untuk program pemberdayaan ekonomi di Kampung Nelayan Warna-Warni Bungkutoko dimana keterangan dana atau RAB atas Proposal Pemberdayaan masyarakat nelayan sejumlah Rp. 700.000.000,- itu tidak ada di dalam proposal tersebut, melainkan hanya ada pada lampiran proposal berupa surat pengantar dari PT. MUI. Tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Arif L. Nursandi selaku Reg. Manager dan Agus Toto selaku GM. License;
- Bahwa RAB terkait Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko dengan total nilai Rp.700.000.000,00 tidak termasuk dalam lampiran proposal permintaan bantuan yang diajukan oleh PT. MUI kepada Lazizmu.
- Bahwa permintaan bantuan kegiatan yang dimintakan PT. MUI kepada Lazizmu, adalah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Nelayan sekaligus dengan Rekab RAB Kampung Warna-Warni Kel. Petoaha dan Bungkutoko;
- Bahwa Dokumen yang terlampir dalam Proposal dari Alfamidi tersebut yaitu:
 - a. Forto polio program pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Front City, dengan catatan kaki tertulis KendariPreneur/Lazizmu 2022;
 - b. Copy halaman pertama Buku Tabungan atas nama Syarif Maulana No. 133-00-1085049-3 pada Bank Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. RAB (Rincian Anggaran Biaya) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko Pemerintah Kota Kendari yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Ridwansyah Taradila, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tertanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp. 721.056.722,80

d. Surat Pengantar dari Alfamidi yang ber kop Alfamidi dengan nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari;

- Bahwa bantuan program pemberdayaan masyarakat Kampung Warna-warni ke rekening Syarif Maulana sebesar Rp.700.000.000 dari Lazismu ditransfer dalam 2 (dua) tahap, yakni:

1. Tahap I sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 31 Agustus 2021. Dalam transferan tersebut tertera keterangan peruntukkan uang untuk "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari. Bantuan Operasional Kampung Pelangi Petoaha-Bungkutoko Ke Syarif Maulana;"

2. Tahap II sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 13 Januari Januari 2022. Dalam transferan tersebut tertera keterangan peruntukkan uang untuk "Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari. Bantuan Operasional Kampung Pelangi-Petoaha-Bunggutoko Ke Syarif Maulana;"

- Bahwa adapun yang menjadi pemahaman Lazismu sehingga melakukan transfer bantuan dana untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diajukan oleh PT. MUI adalah karena kegiatan tersebut berkaitan dengan bantuan modal usaha dan *upgrading skill* yang juga merupakan salah satu program Lazismu;

- Bahwa menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazismu bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Program pengecetan Kampung Warna Warni adalah 2 (dua) program yang berbeda dimana Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan merupakan Program Peningkatan Ekonomi sedangkan Program Pengecetan Kampung Warna Warni merupakan Program Sosial dan pihak Lazismu melakukan transfer ke rekening Terdakwa dengan mengaju pada proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari oleh KendariPrenuer dan tidak mengaju pada RAB yang ditandatangani oleh saksi Ridwansyah Taradila (RAB Kota) sehingga ada atau pun tidak terlampirnya RAB Program pengecetan Kampung Warna Warni, tidak menjadi persoalan karena tidak

Halaman 252 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 252



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai sebagai acuan pemberian bantuan oleh pihak Lazismu kepada Terdakwa;

- Bahwa menurut Saksi Arif Lutfian Nursandi, Laporan pertanggungjawaban Terdakwa atas penggunaan anggaran Pemberdayaan Masyarakat Nelayan tahap I adalah berupa Laporan Profil Kegiatan Tahun Anggaran 2019-2020 Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Kendari KWS. Bungkutoko (NSUP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi Sulawesi Tenggara yang di kirim lewat WA pada tanggal 24 Desember 2021 serta foto-foto Pelaksanaan pengecetan Rumah Kendari Water Front City dan foto-foto Program Pemberdayaan Perempuan dan Nelayan Kendari Water Front City sedangkan menurut Terdakwa bahwa Terdakwa baru melaksanakan Sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Nelayan kemudian beberapa hari kemudian Arif Lutfian Nursandi menanyakan bagaimana ini Program Pengecetan Kampung Warna Warni yang dijawab oleh Terdakwa kalau untuk itu telah dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Kota Kendari yang kemudian disusul dengan pengiriman bukti berupa foto Sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Nelayan dan foto-foto Program Pengecetan Kampung Warna Warni kemudian Arif Lutfian Nursandi meminta kembali pihak Lazismu untuk melakukan pencairan tahap II untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko pada tanggal 13 Januari Januari 2022 namun PT. MUI melalui Agus Toto dan Arif Lutfian Nursandi tetap menggunakan Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2021. Bahwa sebelumnya Saksi Arif Lutfian Nursandi menerima kiriman whats upp dari Saksi Tubagus Achmad Maluki yang meneruskan Whats Up terusan yang kata Tubagus Achmad Maluki berasal dari Terdakwa dengan bunyi : “izin Pak, Mohon dibantu sisanya, spy perizinan lancar” namun hal tersebut dibantah oleh Terdakwa bahwa itu bukan WhatsUp dari Terdakwa dan itu merupakan pesan terusan;
- Bahwa Terhadap anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko oleh KendariPreneur tersebut, Terdakwa belum melaksanakan programnya namun sudah dilaksanakan Langkah awal berupa Sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Nelayan sebagaimana terlampir dalam bukti T-7 dan Bukti T 8 berupa Berita media elektronik Sosialisasi Program Pemberdayaan masyarakat Kampung Warna Warni dan flasdisk

Halaman 253 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Video Kegiatan dengan alasan karena belum ada petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut dari pihak Lazismu meskipun telah diminta berulang kali oleh Terdakwa melalui pihak Lazismu atas nama Falhan dan kemudian Terdakwa mengembalikannya keseluruhan sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) kepada Lazismu pada tanggal 13 Maret 2023;

- Bahwa menurut saksi Muhammad Soleh Farabi bahwa pihak Lazismu tidak memberikan petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut kepada Terdakwa karena seharusnya PT. MUI yang memberikannya sebagai pihak yang mengajukan proposal demikian juga bahwa benar Terdakwa tidak bisa melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dengan menggunakan dana bantuan dari pihak Lazismu manakala belum ada petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa menurut Saksi Solihin dan Saksi Agus Toto bahwa dana yang digunakan untuk bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari. Bantuan Operasional Kampung Pelangi-Petoaha-Bunggutoko Ke Syarif Maulana bukan berasal dari uang Alfamidi atau PT.MUI, melainkan berasal dari dana konsumen Alfamidi yang dikelola secara independent oleh Lazismu sehingga merupakan kewenangan dari pihak Lazismu untuk disalurkan kemana saja tanpa campur tangan pengaturan oleh PT. MUI;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Arif Lutfian Nursandi, Solihin, Agus Toto dan Tubagus Ahmad Maluky bahwa uang yang dikeluarkan oleh Lazismu untuk bantuan program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari. sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pengurusan perijinan oleh Alfamidi atau PT. MUI ataupun tidak dilatarbelakangi adanya harapan PT. MUI bahwa adanya bantuan tersebut agar Terdakwa dapat membantu memperlancar proses perijinan PT. MUI di Kota Kendari, **PT. MUI juga tidak merasa terpaksa memberikan bantuan** kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik atas Saksi Solihin tanggal 21 Maret 2023 pada point 15, *di dalam persidangan, Saksi Solihin menyatakan mencabut dengan alasan Saksi salah dan keliru pemahaman pada saat diperiksa oleh Penyidik karena dana tersebut sama sekali bukan milik PT. MUI akan tetapi PT. MUI hanya membantu mengirimkan proposal/surat pengantar permintaan*

Halaman 254 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ke pihak Lazismu murni sebagai bantuan social saja dan karena apa yang yang Saksi katakan di persidangan dibawah sumpah adalah yang sebenarnya terjadi;

- Bahwa menurut saksi Agus Toto bahwa Alfamidi tidak merasa dirugikan dengan uang Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) yang diserahkan Lazismu kepada Terdakwa dan uang sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak ada kaitannya dengan pengurusan perizinan Alfamidi di Kota Kendari.
- Bahwa saksi Dr. Solihin (Corporate Affairs Director PT.Midi Utama Indonesia) menerangkan kalau PT. MUI tidak merasa terpaksa dengan dana yang dikeluarkan dari Lazismu karena uang itu bukan milik PT. MUI dan tidak ada hubungan dengan pengurusan perijinan PT. Midi Utama Indonesia di Kota Kendari;
- Bahwa untuk pengurusan perizinan Gudang Alfamidi/PT MUI menggunakan jasa vendor yang bernama Husein, *Terdakwa sama sekali tidak pernah membantu pengurusan perijinan PT. MUI dan menurut pihak PT. MUI bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menyampaikan kepada pihak PT. MUI bahwa Terdakwa akan membantu proses perizinan Gudang Alfamidi/PT MUI (tambahkan di keterangan saksi Solihin)* di Kota Kendari dan saksi Agus Toto menerangkan bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki jabatan atau kewenangan untuk pengurusan perijinan;
- Bahwa Saksi Solihin tidak mengetahui adanya komitmen-komitmen kecuali hanya berdasarkan penyampaian atau laporan saja, terkait adanya komitmen berupa pembiayaan Program Kampung Warna-warni Petoaha-Bungkutoko sebagaimana dalam BAP Penyidik pada point 7 angka 3.a, adalah merupakan hasil laporan dari saksi Arif Nursandi, sedangkan angka 3.b Bahwa Pembangunan Anoa Mart sebanyak 6 lokasi dengan perjanjian pembagian Saham 95 % saham untuk PT. MUI Tbk dan 5 % untuk kepentingan Walikota Kendari Sulkarnain Kadir melalui CV. Garuda sebesar 5 % adalah juga berdasarkan penyampaian dari Tubagus Ahmad Maluki, sedangkan saksi Tubagus Ahmad Maluki dalam persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Sulkarnain Kadir dan kesepakatan *sharing profit dilakukan* antara ALFA MIDI dengan CV. Garuda Cipta Perkasa adalah 95% untuk Alfamidi dan 5% untuk CV. Garuda Cipta Perkasa sebagai pihak yang mengurus segala perijinan Anoa Mart;

Terkait Pembangunan Gerai Lokal Anoa Mart dan sharing Profit :

Halaman 255 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut saksi Tubagus Achmad Maluky bahwa tugas Saksi sebagai General Manager Franchise adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat secara umum untuk dapat memiliki usaha yang ALFA MIDI jalankan dan setiap ALFA MIDI melakukan ekspansi pasti akan melakukan penawaran kerjasama termasuk di Kendari. Bahwa PT MUI sudah sering melakukan kemitraan dengan perusahaan lokal berupa kemitraan Franchise dan saat ini bekerja sama dengan pengusaha Lokal dengan brand Anoa Mart. Bahwa saksi menerangkan awal mula sehingga CV. Garuda Cipta Perkasa bisa bekerja sama dengan Alfamidi adalah diawali dengan pertemuan di Jakarta pada bulan Maret 2021 di Gedung Sovering, dimana saksi diajak dalam suatu pertemuan yang sudah diagendakan, dan bertemu dengan Terdakwa Syarif Maulana dan Sulkarnain Kadir. Sedangkan dari pihak Alfamidi dihadiri oleh Saksi Agus Toto, Solihin, dan ada pihak PT. Rekon sebagai kontraktor rekan ALFA, Dalam Pertemuan Di Jakarta Itu Hanya Sebatas Silaturahmi Untuk Rencana Alfamidi Ekspansi Di Kota Kendari, dalam pertemuan tersebut Sulkarnain Kadir tidak menyarankan untuk pemberian izin Alfamidi di Kota Kendari karena khawatir menjadi perhatian publik, sehingga Sulkarnain Kadir mengarahkan untuk bekerjasama dengan pengusaha lokal atau brand local, saat itu belum muncul nama CV. Garuda Cipta Perkasa atau Anoa Mart, dan Sulkarnain Kadir menyerahkan kepada Terdakwa Syarif Maulana terkait teknis pelaksanaan bekerjasama dengan brand local. Bahwa seminggu setelah pertemuan diawal Maret 2021 di Souvering tersebut, Saksi bertemu berdua dengan Terdakwa Syarif Maulana membahas mengenai poin-poin kerjasama, salah satunya mengenai partisipasi kewajiban para pihak dalam bekerjasama. Dalam pertemuan selanjutnya disepakati agar Terdakwa menyiapkan dokumen badan usaha local yang akan nantinya kerjasama dengan ALFA MIDI, di kemudian hari Terdakwa memberikan dokumen badan usaha lokal termasuk nama Anoa Mart kepada Saksi;
- Bahwa terkait keterangan saksi Agus Toto sebagaimana dalam BAP Penyidik tanggal 20 maret 2023 pada point 13 bahwa sejak awal Sulkarnain Kadir selaku Walikota Kendari telah mengintruksikan bahwa segala urusan perizinan alfamidi dan anoa mart termasuk program kampung warna warni dikomunikasikan dengan Terdakwa Syarif Maulana, Saksi menyatakan bahwa hal tersebut hanya berdasarkan laporan dari saksi Arif Nursandi saja dan saksi mengaku keliru pemahaman dalam penyampaian keterangan di hadapan Penyidik demikian pula keterangan saksi pada point 14 angka 2, bahwa Terdakwa dan Sulkarnain

Halaman 256 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir yang menyiapkan dana Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk biaya perizinan sebagai dasar untuk memberikan sharing profit 5 % kepada Terdakwa dan Sulkarnain, dicabut dengan alasan Saksi tidak pernah menyebut nama Terdakwa dan Sulkarnain Kadir di hadapan Penyidik untuk sharing profit;

- Bahwa menurut Terdakwa, pengajuan CV. Garuda Cipta Perkasa milik saksi Wahyu Setya Nugroho ke PT. MUI semata-mata karena dari hasil pemantauan dan pemetaan Terdakwa terhadap para pelaku UMKM di Kota Kendari, CV. Garuda Cipta Perkasa lah yang memiliki progress peningkatan usaha yang lebih baik dibanding pelaku UMKM yang lain, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor telepon saksi Wahyu Setya Nugroho kepada Tubagus Achmad Maluki untuk berhubungan langsung;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Agustus 2021, saksi Wahyu Setya Nugroho dihubungi oleh Fandi via telpon yang memperkenalkan dirinya dari PT. Mudi Utama Indonesia yang menyampaikan bahwa PT.MUI akan membangun kemitraan membesarkan brand lokal dengan pengusaha local Dan nomor telpon Wahyu Setya Nugroho diperoleh Fandi dari Tubagus Ahmad Malucky.
- Bahwa pertemuan pertama terjadi di bulan Agustus 2021 yang juga dihadiri oleh saksi Muhammad Isra dari CV. Garuda Cipta Perkasa di warung "Kopi Bongkar", Fandi Setiawan mengutarakan kembali PT. Mudi Utama Indonesia membuka kemitraan dan ingin membangun brand dengan pengusaha lokal, dan menjelaskan syarat-syarat yang harus disiapkan jika ingin mengikuti kemitraan itu, berupa badan usaha, hak merek yang sudah didaftarkan dimana saksi Wahyu Setya Nugroho ternyata sudah memiliki semua persyaratan tersebut kemudian dilanjutkan pertemuan berikutnya di warung kopi yang dihadiri oleh Fandi, Catur dan 3 (tiga) orang temannya, sedangkan saksi Wahyu Setya Nugroho ditemani oleh Muhammad Isra. Kemudian Catur sebagai Kepala Cabang PT.MUI di Kendari menanyakan apakah saksi Wahyu Setya Nugroho sudah memiliki Badan Hukum dan Hak Merek? Lalu saksi Wahyu Setya Nugroho menjawab sudah memiliki semuanya yang pernah disiapkan untuk kemitraan dengan Indogrosir. Kemudian Catur memperlihatkan contoh draf perjanjian dan dilihat oleh saksi Wahyu dan Muhammad Isra lalu mempelajarinya. Setelah mempelajarinya saksi Wahyu Setya Nugroho memberikan penawaran berkaitan dengan sharing profitnya yaitu dengan meminta 7%, hingga akhirnya disepakati sebesar 5 % untuk saksi Wahyu Setya Nugroho

Halaman 257 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pemilik legalitas badan usaha lokal dan yang mengurus dan membiaya segala perijinan kerjasama tersebut;

- Bahwa penandatanganan kesepakatan perjanjian antara saksi Wahyu Setya Nugroho dari pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Catur dari pihak PT. Midi Utama Indonesia dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan brand Anoa Mart dilakukan dengan sukarela dan saling menguntungkan satu sama lain;
- Bahwa seperti tertuang dalam kesepakatan perjanjian, terkait segala macam pengurusan perizinan, biaya-biaya yang timbul dari perizinan, biaya yang timbul dari pengelolaan gerai, dan resiko yang terjadi atas nama hak merek dibebankan kepada pihak CV Garuda Cipta Perkasa, sedangkan tanggungjawab dari pihak PT. Midi Utama Indonesia, adalah berkaitan dengan pengelolaan menajemennya, Serta tidak ada batasan jumlah dalam pendirian gerai Anoa Mart;
- Bahwa pengurusan izin pendirian Anoa Mart dilaksanakan oleh staf CV. Garuda Cipta Perkasa dengan mengurus langsung ke PTSP, Dinas PUPR, kemudian melakukan validasi data, turun bersama teman-teman PUPR di lokasi, setelah terbit KRK lalu kembali lagi ke PTPSP untuk mengurus SIMBG yang semua pengurusan izin itu selesai kurang lebih 1(satu) sampai 2)dua) bulan;
- Bahwa saat ini gerai Anoa Mart ada 6 titik yang semuanya berada di Kota Kendari, yaitu :
 - Anoa Mart di Jalan Lasitarda di Perdos Kampus Unhalu.
 - Anoa Mart Jalan Mayjend Sutoyo,
 - Anoa Mart Jalan Mataiwoi,
 - Anoa Mart Jalan Bunga Kamboja,
 - Anoa Mart Jalan Saranani,
 - Anoa Mart jalan Patimura;
- Bahwa berkaitan dengan sharing profit 5% semuanya masuk ke rekening perusahaan CV. Garuda Cipta Perkasa yang ditransfer langsung oleh pihak PT. MUI.dan menjadi keuntungan Perusahaan CV. Garuda Cipta Perkasa, tidak ada bagian atau keuntungan yang diberikan kepada Terdakwa Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir;
- Bahwa saksi Wahyu Setya Nugroho mengenal Terdakwa sebagai pendiri Kendari Preneur yang dihadiri oleh para pelaku UMKM Kota Kendari serta para pejabat pemerintahan Kota Kendari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan fakta adanya peran Terdakwa Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir lain dalam pengurusan ijin Kerjasama tersebut;
- Bahwa tidak ada nama Terdakwa Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir di Akta Pendirian CV. Garuda Cipta Perkasa. Dan yang memegang Hak Cipta Anoa Mart adalah CV Garuda Cipta Perkasa bukan Terdakwa Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir;
- Bahwa Wahyu Setya Nugroho menerangkan bahwa tidak ada penyampaian oleh Fandi Setiawan maupun Catur bahwa perjanjian kemitraan ini dibangun atas permintaan Terdakwa Syarif Maulana, saksi Ridwansyah Taridala maupun saksi Sulkarnain Kadir.

Terkait Perijinan Gudang dan Kantor PT. MUI di Kota Kendari :

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Robert Hary Andika Simanjuntak (Deputy Brands Manager PT.MUI di Kendari) menandatangani permohonan penerbitan KRK PT. MUI untuk mendirikan Gudang dan Kantor cabang secara online melalui aplikasi SICANTIK pada Dinas PTSP Kota Kendari dan dari permohonan tersebut telah diterbitkan KRK (Keterangan Rencana Kota) Nomor. 653/271/KRK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang sesuai peruntukannya adalah untuk kawasan Perdagangan dan Jasa;
- Bahwa sesuai SOP Dinas PTSP Kota Kendari, jangka waktu dari pengajuan permohonan hingga penerbitan KRK dilakukan selama 12 hari. Dan dalam proses penerbitan KRK tersebut tidak ada intervensi dari Terdakwa maupun dari Sulkarnain Kadir ataupun pihak manapun baik untuk mempercepat proses maupun untuk memperlambat prosesnya penerbitan KRK;
- Bahwa PT. Midi adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam kategori usaha skala besar dan resiko tinggi dan .izin pendirian Gudang dan Kantor Cabang PT. MUI belum diterbitkan karena ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh PT. MUI yaitu Persetujuan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas PUPR sedangkan untuk permohonan Izin Gerai Alfamidi belum pernah diajukan oleh PT. MUI ke Dinas PTSP Kota Kendari;
- Bahwa yang mengurus perizinan Gudang dan Kantor PT MUI adalah vendor yang bernama Husein yang ditunjuk langsung oleh kantor pusat PT. MUI dan dari pengurusan izin yang telah diurus oleh Husein sebagai vendor, baru sebatas adanya KRK yang dikeluarkan, izin domisili, rekomendasi camat dan lurah dimana dalam mengurus izin domisili,

Halaman 259 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



rekomendasi camat dan lurah tersebut, tidak ada keterlibatan apapun baik dari Terdakwa Syarif Maulana, Riswansyah Taridala maupun Sulkarnain Kadir;

- Bahwa *site plan* yang diajukan PT. MUI lebih dominan perdagangan padahal kawasan yang diperuntukan sesuai KRK adalah perdagangan dan jasa sehingga kendala yang dialami PT. MUI, sebenarnya memiliki cara penyelesaian dengan membayar kompensasi kepada pemerintah Kota Kendari. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kendari, kompensasi yang dimaksud dapat berupa insentif dan disinsentif, Pasal 85 ayat (1) Perda RTRW menyebutkan "*Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 62 merupakan acuan bagi pemerintah dalam memberikan insentif dan pengenaan disinsentif*". Sedangkan Pasal 85 ayat (3) Perda RTRW berbunyi "*disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah ini.*" Selain Perda RTRW Kota Kendari, perihal insentif dan disinsentif juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Bahwa pembahasan disinsentif yang akan dikenakan kepada PT. MUI dibahas dalam Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Kendari pada bulan Desember 2022 dan yang kedua pada bulan Januari 2023 dimana pada waktu itu saksi Sulkarnain Kadir tidak menjabat lagi sebagai Walikota Kendari. Bahwa pada rapat FPR pertama dilakukan simulasi taksiran jumlah pengenaan disinsentif yang akan dikenakan kepada PT. MUI sebesar Rp.352.091.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah) yang belum dilengkapi dengan NPWP dan PBB pemohon atau PT. MUI dan bukan merupakan nilai final pada saat rapat FPR yang kedua setelah dokumen NPWP dan PBB pemohon lengkap, maka diketahuilah nilai pasti disinsentif yang akan dikenakan kepada PT. MUI yaitu sebesar Rp.217.906.250,- (dua ratus tujuh belas juta sembilan ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang harus dibayar setiap tahunnya selama adanya pelanggaran tata ruang oleh PT. MUI, berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Kendari dan nilai tersebut telah diberitahukan kepada pihak PT. MUI secara tertulis tetapi tidak ada tindaklanjut lagi;
- Bahwa pada Juli 2021 dilakukanlah rapat TPAD merespon program TMMD Kodim 1417 Haluoleo Kendari. Dalam rapat tersebut diputuskan pergeseran anggaran dari Dinas Pariwisata sebesar Rp.300.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kegiatan pengecatan kampung warna warni. Nilai Rp.300.000.000,- untuk membeli bahan pengecatan atap kawasan kumuh Petoaha, sedangkan untuk tenaga kerjanya tidak dibiayai lagi sebab menggunakan tenaga tentara dari Kodim 1417 Haluoleo Kendari sebagai wujud program TMMD. Penggunaan anggaran Rp.300.000.000,- diswakelola kepada Kodim 1417 Haluoleo Kendari;

- Bahwa kegiatan pengecatan kawasan kumuh Petoaha menjadi Kampung Warna-warni yang dilakukan secara swakelola oleh Kodim 1417 Haluoleo Kendari terlaksana dan selesai yakni pada Oktober hingga Desember 2021
- Bahwa uang senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan Terdakwa Syarif Maulana ke rekening PKS dengan keterangan "Milad dr Sulkarnain Kadir WL Kendari" adalah inisiatif Terdakwa sendiri, tanpa pernah disampaikan kepada Walikota Sulkarnain Kadir, dan sumber dana Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirimkan Terdakwa ke rekening Partai Keadilan Sejahtera, adalah honorarium Sulkarnain Kadir saat beberapa kali menjadi Narasumber pada kegiatan Lembaga GenPro yang ditolak oleh Sulkarnain Kadir untuk menerimanya;
- Bahwa menurut dari keterangan saksi Agus Toto, saksi Tubagus Ahmad Malucky, dan saksi Dr. Solihin di persidangan, tidak pernah Terdakwa Syarif Maulana, Ridwansyah Taridala dan Sulkarnain Kadir membicarakan terkait perizinan Alfamidi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum terhadap pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum, Terdakwa dinyatakan Terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan disisi lain, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair dan meminta Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pandangan yang berbeda tersebut secara hukum merupakan hal yang lazim dalam penegakan hukum kemudian Hakim oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk memutuskan perbedaan pandangan tersebut dengan berlandaskan pada Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana Hakim haruslah mendapatkan keyakinan yang utuh atas fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk kemudian menyatakan dengan keyakinan yang

Halaman 261 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seungguhnya bahwa Terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bahwa Terdakwa haruslah dipidana atas perbuatan yang dilakukannya, demikian pula sebaliknya, sehingga apabila Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa bukan berarti Majelis Hakim lebih memihak kepada Penuntut Umum, sebaliknya apabila Majelis Hakim membebaskan Terdakwa bukan pula berarti Majelis Hakim lebih memihak kepada Terdakwa, akan tetapi semata-mata Majelis Hakim memperoleh keyakinan berdasarkan penggalan atas kebenaran materil dengan mengacu pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keyakinan mana akan dipertanggungjawabkan Majelis Hakim dihadapan hukum itu sendiri, masyarakat dan utamanya dihadapan Sang Maha Pengadil di Hari Kemudian;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa telah dikemukakan di atas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa Syarif Maulana, S. Sos.I diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.

Subsidair : Perbuatan Terdakwa Syarif Maulana, S. Sos.I diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan *primair* dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan *primair*, maka haruslah terpenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya,
4. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
5. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas;

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan tentang pengertian Pegawai Negeri sebagai berikut:

Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. **Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.**
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara.

Halaman 263 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU No. 20/2001 yang berbunyi sebagai berikut :

“Yang dimaksud penyelenggara negara dalam pasal ini adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (UU No. 28/1999);”

Pasal 1 Angka 1 UU No. 28/1999:

“Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;”

Menimbang, bahwa pengertian pegawai negeri dalam Pasal 1 angka 2 huruf c “UU TIPIKOR” menegaskan bahwa : “Pegawai negeri meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Sulkarnain Kadir sebagai Walikota Kendari pada saat itu, pada tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Kendari Nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Kendari Nomor 50 tahun 2016 tentang Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari melakukan pengangkatan tenaga ahli pada lingkup pemerintahan Kota Kendari dimana salah satunya adalah mengangkat Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah atas **nama Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I** dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 bertanggal 21 Januari 2021 dan Surat keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 bertanggal 3 Januari 2022, dengan masa kerja sejak tahun 2021 sampai dengan Oktober 2022, serta menerima gaji yang bersumber dari APBD Kota Kendari sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Tenaga Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keunggulan Daerah, antara lain adalah :

- Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stake holder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari;
- Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengelolaan keunggulan daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari;



Menimbang, bahwa salah satu tugas Terdakwa juga adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah di kota Kendari menjadi potensi-potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), bagaimana mereka diberdayakan dan bisa mengembangkan usahanya dan untuk itu Terdakwa memiliki program-program yang telah diusulkan dan dijalankan/diterapkan, misalnya ada program Kendari Preneur, Pemberdayaan Usaha Kecil, memberikan pembelajaran, pendidikan dan pembinaan bagi calon-calon entrepreneurship;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa sebagai Tenaga ahli yang mendapat gaji dari APBD Kota Kendari setiap bulannya adalah termasuk kategori Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta lain bahwa Terdakwa adalah seorang pembicara seminar dan *Entrepreneur* yang bergerak di bidang pemberdayaan usaha dan ekonomi. Bahwa menurut literatur, *Entrepreneur* merupakan seseorang yang memiliki ide-ide kreatif dan mampu menyusun ide kreatif tersebut serta mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengubah ide menjadi kenyataan dimana Terdakwa adalah Interpreneur Bidang pemberdayaan Usaha dan Ekonomi namun disaat yang sama Terdakwa juga merupakan tenaga ahli di Bappeda Pemerintah kota Kendari yang menerima gaji dari negara/daerah yang diangkat berdasarkan bidang keahlian Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dua hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan ahli DR. Apriyanto Nusa, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan pegawai negeri yang juga memiliki profesi/pekerjaan lain seperti pengusaha dan konsultan, maka perlu pemisahan atau dikontekstualisasi apakah kegiatan yang dilakukan merupakan bagian atau berkaitan dengan pekerjaannya sebagai pegawai negeri atautkah sebagai pengusaha atau konsultan demi menghindari adanya over-kriminalisasi terhadap orang-orang yang memiliki pekerjaan lain yang bersamaan dengan statusnya sebagai Pegawai Negeri;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa sebagai seorang Pengusaha atau *entrepreneur* dan Terdakwa sebagai seorang staf ahli adalah dua dimensi yang berbeda, namun Majelis Hakim memandang bahwa dua dimensi tersebut akan menjadi satu kesatuan saat Tindakan Terdakwa yang dilakukan sebagai seorang intreprenuer dan sebagai Pelaksana tugas seorang tenaga ahli berada pada tujuan kepentingan yang sama;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai *Entrepreneur*/Pengusaha telah menyusun Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko dan berdasarkan surat pengantar dari Alfamidi kemudian Terdakwa telah menerima sejumlah uang Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta) dari Lazismu ditransfer melalui rekening Terdakwa dalam 2 (dua) tahap, yakni:

1. Tahap I sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 31 Agustus 2021;
2. Tahap II sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Dokumen yang terlampir dalam Proposal dari Alfamidi tersebut yaitu:

1. Foto polio program pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Front City, dengan catatan kaki tertulis KendariPreneur/Lazismu 2022;
2. Copy halaman pertama Buku Tabungan atas nama Syarif Maulana No. 133-00-1085049-3 pada Bank Mandiri;
3. RAB (Rincian Anggaran Biaya) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko Pemerintah Kota Kendari yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Ridwansyah Taradila, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tertanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp. 721.056.722,80
4. Surat Pengantar dari Alfamidi yang ber kop Alfamidi dengan nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazismu bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Program pengecetan Kampung Warna Warni adalah 2 (dua) program yang berbeda dimana Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan merupakan Program Peningkatan Ekonomi sedangkan Program Pengecetan Kampung Warna Warni merupakan Program Sosial kemudian pihak Lazismu melakukan transfer ke rekening Terdakwa dengan mengacu pada proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari oleh KendariPreneur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa dalam menerima bantuan dana Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan menurut Majelis Hakim adalah dalam kapasitas Terdakwa sebagai seorang Entrepreneur namun Tindakan Terdakwa sebagai seorang Entrepreneur tersebut dilakukan



dengan tujuan dan kepentingan demi peningkatan ekonomi masyarakat Nelayan pada Kota Kendari dimana tujuan dan kepentingan tersebut sejalan dengan salah satu tugas Terdakwa sebagai Tenaga Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keunggulan Daerah dimana salah tugas Terdakwa adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah di kota Kendari menjadi potensi-potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium "*actus non facit reum, nisi mens sit rea*" atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan "*Geen straf zonder schuld*" atau di Indonesia dikenal dengan istilah "tidak pidana tanpa kesalahan";

Menimbang, bahwa menurut Pompe bahwa definisi mengenai kesengajaan (*dolus, intent, opzet vorsatz*) terdapat dalam *MvT (Memorie van Toelichting)* yang mengartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*);

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri terdakwa yang telah diaplikasikan dalam perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah: menghendaki dan menginsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH “ Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Juni 1989, Nomor: 813K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa “ Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan “ cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan yang dimilikinya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa kata “menguntungkan” mengandung arti pula bahwa diri sendiri atau orang lain yang dimaksud tidak semata-mata mendapatkan sesuatu berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak, fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari adanya perbuatan melawan hukum atau dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut adalah merupakan tujuan yang diharapkan dari adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan seorang terdakwa yang dalam Pasal 12 Huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa Tindakan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, sebelum Majelis Hakim lebih jauh mempertimbangkan tujuan suatu perbuatan itu dilakukan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa tersebut yang diuraikan dalam unsur-unsur berikutnya dan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain” akan dipertimbangkan kemudian pada saat unsur perbuatannya telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “secara melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diantaranya sebagaimana yang diuraikan dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2), adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil sebagaimana yang dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam putusannya nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena bertentangan dengan asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana sehingga yang dimaksud perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil yakni perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara, kekuasaan tercipta dari adanya kewenangan dimana kewenangan itu adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang.

Halaman 269 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya akan adanya fakta-fakta persidangan bahwa **Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I** diangkat sebagai Tenaga Ahli berdasarkan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 bertanggal 21 Januari 2021 dan Surat keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 bertanggal 3 Januari 2022, dengan masa kerja sejak tahun 2021 sampai dengan Oktober 2022, serta menerima gaji yang bersumber dari APBD Kota Kendari sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa salah satu tugas Terdakwa juga adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah di kota Kendari menjadi potensi-potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), bagaimana mereka diberdayakan dan bisa mengembangkan usahanya dan untuk itu Terdakwa memiliki program-program yang telah diusulkan dan dijalankan/diterapkan, misalnya ada program Kendari Preneur, Pemberdayaan Usaha Kecil, memberikan pembelajaran, pendidikan dan pembinaan bagi calon-calon entrepreneurship;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada sekitar awal bulan Mei 2021 Terdakwa Syarif Maulana lalu menyerahkan dokumen berupa proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko atas nama Kendari Prenuer yang menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Rusdianto Suhartono) terlampir pula RAB Proposal sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa, sekaligus Terdakwa menyerahkan pula RAB Pengecatan Kampung Warna Warni kepada saksi Agus Toto Ganneffian (Pihak PT Midi Utama Indonesia) di Kantor Terdakwa (Gedung Felfes, Depok). Dengan alasan bahwa Terdakwa sementara mengajukan proposal bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko ke PT. Mul dan siapa tahu pihak PT. MUI juga bisa membantu kebutuhan anggaran Pengecatan Kampung Warna-warni Petoaha Kota Kendari sebagaimana dalam RAB Kota yang ditandatangani oleh Ridwansyah Taridala tersebut karena lokasinya juga sama, namun menurut keterangan Saksi Agus Toto bahwa Saksi Agus Toto hanya memperhatikan cover atau sampul dari proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko yang tertulis Kendari Preneur tanpa memperhatikan apakah terlampir pula RAB atas Proposal tersebut dan apakah juga ada RAB Pengecatan Kampung Warna Warni senilai Rp. 721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah delapan puluh sen), kemudian langsung menyerahkan kepada Saksi Arif Lutfian Nursandi;



Menimbang, bahwa pada awal Juli 2021 saksi Arif Lutfian Nursandi menghubungi Terdakwa Syarif Maulana melalui telepon meminta nomor rekening tujuan kemudian Terdakwa Syarif Maulana menyampaikan agar ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa saja namun pihak PT. MUI secara aturan tidak bisa melakukan transfer ke rekening perorangan sehingga menurut saksi Arif Lutfian Nursandi setelah mempelajari proposal programnya pemberdayaan tersebut, saksi Arif Lutfian Nursandi meminta persetujuan Agus Toto dan Solihin untuk memfasilitasi program tersebut ke Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Muhammadiyah yang juga mengelola dana umat berupa dana yang dikumpulkan oleh Alfamidi terhadap pengembalian sisa uang belanja konsumen alfamidi dengan nilai dibawah Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang biasanya terkumpul 2 atau 3 milyar rupiah setiap triwulannya yang oleh pihak PT. MUI diserahkan kepada pihak Lazismu untuk dikelola secara mandiri sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. MUI melalui saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi pada tanggal 23 Juli 2021 membuat Surat Pengantar Proposal Kegiatan Donasi Konsumen dengan Nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari dengan tujuan kegiatan berupa penyaluran donasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di kampung Bungkutoko Kota Kendari dengan total anggaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan dengan pencairan 2 tahap, yang masing-masing tahap jumlahnya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yakni Tahap I sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Terdakwa Syarif Maulana tanggal 31 Agustus 2021 dan tahap II sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 13 Januari 2022;

Menimbang, bahwa menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazismu bahwa penyampaian pihak Alfamidi kepada Lazismu pada saat permintaan bantuan dana waktu itu adalah untuk program pemberdayaan ekonomi di Kampung Nelayan Warna-Warni Bungkutoko dimana keterangan dana atau RAB atas Proposal Pemberdayaan masyarakat nelayan sejumlah Rp. 700.000.000,- itu tidak ada di dalam proposal tersebut, melainkan hanya ada pada lampiran proposal berupa Surat Pengantar dari PT. MUI. Tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Arif L. Nursandi selaku Reg. Manager dan Agus Toto selaku GM. License;

Menimbang, bahwa permintaan bantuan kegiatan yang dimintakan PT. MUI kepada Lazismu, adalah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nelayan sekaligus dengan Rekab RAB Kampung Warna-Warni Kel. Petoaha dan Bungkutoko sedangkan Dokumen yang terlampir dalam Proposal dari Alfamidi tersebut yaitu:

1. Forto polio program pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Front City, dengan catatan kaki tertulis KendariPreneur/Lazismu 2022;
2. Copy halaman pertama Buku Tabungan atas nama Syarif Maulana No. 133-00-1085049-3 pada Bank Mandiri;
3. RAB (Rincian Anggaran Biaya) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko Pemerintah Kota Kendari yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Ridwansyah Taradila, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tertanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp. 721.056.722,80
4. Surat Pengantar dari Alfamidi yang ber kop Alfamidi dengan nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazismu bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Program pengecutan Kampung Warna Warni adalah 2 (dua) program yang berbeda dimana Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan merupakan Program Peningkatan Ekonomi sedangkan Program Pengecutan Kampung Warna Warni merupakan Program Sosial kemudian pihak Lazismu melakukan transfer ke rekening Terdakwa dengan mengacu pada proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari oleh KendariPreneur dan tidak mengacu pada RAB yang ditandatangani oleh saksi Ridwansyah Taridala (RAB Kota) sehingga ada atau pun tidak terlampirnya RAB Program pengecutan Kampung Warna Warni, tidak menjadi persoalan karena tidak dipakai sebagai acuan pemberian bantuan oleh pihak Lazismu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim, RAB Program pengecutan Kampung Warna Warni secara hukum tidak dipergunakan oleh Terdakwa Syarif Maulana dalam menerima bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat dari pihak Lazismu tetapi yang dipergunakan adalah Propasal Program Pemberdayaan Masyarakat milik Kendari Preneur atau Syarif Maulana sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa melakukan upaya paksa atau pemaksaan baik kepada PT. MUI atau pun kepada pihak Lazismu sehingga PT. MUI membuat proposal atau Surat Pengantar hingga kemudian

Halaman 272 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



pihak Lazismu melakukan transfer bantuan program pemberdayaan masyarakat Nelayan ke rekening Terdakwa Syarif Maulana sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan adanya fakta persidangan bahwa tindak lanjut dari pertemuan pada tanggal 16 Maret 2021 Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi dan Terdakwa di Kantor Terdakwa di Kawasan Driving Range-Felfest Sport Center daerah Depok dimana hanya membahas tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko maka selanjutnya pada sekitar awal bulan Mei 2021 Terdakwa Syarif Maulana lalu menyerahkan dokumen berupa proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko atas nama Kendari Prenuer dan melampirkan pula RAB Pengecatan Kampung Warna Warni kepada saksi Agus Toto dengan alasan Terdakwa bahwa Terdakwa sementara mengajukan proposal bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko ke PT. MUI dan siapa tahu pihak PT. MUI juga bisa membantu kebutuhan anggaran Pengecatan Kampung Warna-warni Petoaha Kota Kendari sebagaimana dalam RAB Kota yang ditandatangani oleh Ridwansyah Taridala tersebut karena lokasinya juga sama hingga pada awal Juli 2021 saksi Arif Lutfian Nursandi menghubungi Terdakwa Syarif Maulana melalui telepon meminta nomor rekening tujuan kemudian Terdakwa Syarif Maulana menyampaikan agar ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa saja namun pihak PT. MUI secara aturan tidak bisa melakukan transfer ke rekening perorangan sehingga saksi Arif Lutfian Nursandi meminta persetujuan Agus Toto dan Solihin untuk memfasilitasi program tersebut ke Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Muhammadiyah yang juga mengelola dana umat berupa dana pengembalian setiap pembelajaran konsemen di bawah dinilai Rp.500,- yang dikumpulkan oleh Alfamidi yang biasanya terkumpul 2 atau 3 milyar rupiah setiap triwulannya yang oleh pihak PT. MUI diserahkan kepada pihak Lazismu untuk dikelola secara mandiri sebagai dana sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. MUI melalui saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi pada tanggal 23 Juli 2021 membuat Surat Pengantar Proposal Kegiatan Donasi Konsumen dengan Nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari dengan tujuan kegiatan berupa penyaluran donasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di kampung Bungkutoko Kota Kendari dengan total anggaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan dengan pencairan 2 tahap, yang



masing-masing tahap jumlahnya Rp.350.000.000.- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan fakta berupa bentuk paksaan apa yang dilakukan Terdakwa baik kepada PT. MUI maupun kepada pihak Lazismu;

Menimbang, bahwa kemudian pada pencairan tahap II Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko pada tanggal 13 Januari 2022 namun PT. MUI melalui Agus Toto dan Arif Lutfian Nursandi tetap menggunakan Surat Pengantar tertanggal 23 Juli 2021, karena sebelumnya Saksi Arif Lutfian Nursandi menerima kiriman whats upp dari Saksi Tubagus Achmad Maluki yang meneruskan Whats Up terusan yang katanya dari Terdakwa dengan bunyi “izin Pak, Mohon dibantu sisanya, spy perizinan lancar”, sehingga **Saksi Arif Lutfian Nursandi merasa terpaksa** meminta pihak Lazismu melakukan transfer tahap kedua;

Menimbang, bahwa frase merasa terpaksa menurut hakim adalah merupakan sikap bathin dari saksi Arif Lutfian Nursandi yang sifatnya subyektif dan sulit dipergunakan untuk menentukan tolak ukur yang kemudian akhirnya membuat saksi Arif Lutfian Nursandi merasa dipaksa atau terpaksa mengingat kalimat tersebut hanya merupakan kata-kata yang sifatnya forward atau diteruskan bukan langsung dari Terdakwa serta tidak ada tindakan atau perbuatan lain yang dilakukan Terdakwa sendiri sebagai *actus reus* dari adanya dugaan *means rea dari Terdakwa untuk menekan atau memaksa* saksi Arif Lutfian Nursandi, misalnya apakah itu menelfon secara berulang kali untuk meminta pencairan kedua ataukah mengancam untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada saksi Arif Lutfian Nursandi, bahwa demikian pula, menurut keterangan saksi Solihin dan Agus Toto yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada penyampaian dari saksi Arif Lutfian Nursandi kepada saksi Solihin maupun saksi Agus Toto tentang bagaimana bentuk pemaksaan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Arif Lutfian Nursandi agar dana bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko tersebut untuk ditransfer ke rekening Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim, sikap bathin saksi Arif Lutfian Nursandi tersebut oleh karena tidak diketahui atau tidak dapat diduga oleh orang yang diduga sebagai Terdakwa tersebut dan sifatnya sangat subyektif maka hal tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai tolak ukur dalam pembuktian adanya perbuatan pidana berupa pemaksaan yang dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pesan whats up yang bersifat forward atau diteruskan tersebut juga telah dibantah oleh Terdakwa bahwa itu bukan WhatsUp dari Terdakwa dan terhadap fakta tersebut tidak ada hasil uji forensic digital terhadap validasi informasi elektronik tersebut apakah benar dari Terdakwa ataukah bukan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan Saksi Solihin dan Saksi Agus Toto dan Tubagus Achmad Maluki yang pada pokoknya menerangkan bahwa dana yang digunakan untuk bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari- Bantuan Operasional Kampung Pelangi-Petoaha-Bunggutoko Ke Syarif Maulana bukan berasal dari uang Alfamidi atau PT.MUI, melainkan dana yang berasal dari dana konsumen Alfamidi berupa pengembalian sisa uang belanja setiap konsumen yang diperuntukkan untuk bantuan social kemanusiaan yang dikelola secara independent oleh Lazismu sehingga merupakan kewenangan dari pihak Lazismu untuk disalurkan kemana saja tanpa campur tangan pengaturan oleh PT. MUI. Bahwa pihak PT. MUI membuat Surat Pengantar untuk permintaan bantuan program pemberdayaan Masyarakat yang dimintakan Terdakwa menurut pihak PT. MUI tidak ada sangkut pautnya dengan pengurusan perijinan oleh Alfamidi atau PT. MUI ataupun tidak dilatarbelakangi adanya harapan PT. MUI bahwa adanya bantuan tersebut agar Terdakwa dapat membantu memperlancar proses perijinan PT. MUI di Kota Kendari, **PT. MUI juga tidak merasa dirugikan dan tidak merasa terpaksa memberikan bantuan** kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik atas Saksi Solihin tanggal 21 Maret 2023 pada point 15, dan BAP Penyidik atas nama Agus Toto *di dalam persidangan, Saksi Solihin menyatakan mencabut dengan alasan keliru pemahaman pada saat diperiksa oleh Penyidik* karena dana tersebut sama sekali bukan milik PT. MUI akan tetapi PT. MUI hanya membantu mengirimkan proposal/surat pengantar permintaan bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ke pihak Lazismu murni sebagai bantuan social saja dan apa yang Saksi katakan di persidangan dibawah sumpah adalah yang sebenarnya, hal yang sama dilakukan oleh saksi Agus Toto yang mencabut keterangan dalam BAP Penyidik sebagaimana pada angka 11 yang berbunyi *"kami terpaksa menyampaikan kepada Lazismu untuk Kembali mentransfer sisanya... dstny dan keterangan di BAP Penyidik pada angka 14 angka 2 "bahwa pihak Syarif Maulana dan Sulkarnain Kadir menyiapkan dana ...dstnya sebagai dasar sharing profit 5 %...dstnya, demikian pula*

Halaman 275 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat....bahwa tekanan yang diberikan oleh Syarif Maulana dan Sulkarnain Kadir disatu sisi merugikan perusahaan kami, dicabut saksi dengan alasan yang sama bahwa itu hanya asumsi saksi Agus Toto yang keliru dan kurang pemahaman saat diperiksa di penyidikan dan nanti setelah dipersidangan saksi baru mendapatkan pemahaman yang lebih terbuka;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tidak tersalurkannya bantuan tersebut kepada masyarakat nelayan Bungkutoko sesuai proposal program Pemberdayaan oleh Terdakwa Syarif Maulana hingga kemudian Terdakwa mengembalikannya bantuan tersebut ke pihak Lazismu dengan dalil dari Terdakwa bahwa Terdakwa Syarif Maulana baru melakukan Langkah awal berupa kegiatan sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Nelayan sebagaimana terlampit dalam bukti T-7 dan Bukti T 8 berupa flasdisk Video Kegiatan, bahwa Terdakwa belum melaksanakan kegiatan program Pemberdayaan tersebut oleh karena karena belum ada petunjuk operasional (SOP), Surat Perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut baik dari pihak Lazismu maupun dari pihak PT. MUI meskipun telah diminta berulang kali oleh Terdakwa melalui pihak Lazismu atas nama Falhan sedangkan menurut saksi Muhammad Soleh Farabi bahwa pihak Lazismu tidak memberikan petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut kepada Terdakwa karena seharusnya PT. MUI yang memberikannya sebagai pihak yang mengajukan proposal demikian juga saksi Muhammad Soleh Farabi mebnearkan bahwa Terdakwa tidak dapat melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dengan menggunakan dana bantuan dari pihak Lazismu tersebut manakala belum ada petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut yang diberikan kepada Terdakwa, apalagi mencermati bukti T-7 dimana terdapat pernyataan Terdakwa bahwa *sosialisasi ini sebagai Langkah awal dan terealisasinya program tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama... dstnya*, maka dari fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, beralasan hukum bagi Syarif Maulana yang tidak menerima petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut untuk tidak menggunakan bantuan tersebut sesuai peruntukannya sebagaimana dalam proposal pemberdayaan Masyarakat tersebut, untuk selanjutnya secara berulang kali melakukan upaya pengembalian sejak bulan Oktober 2022 (berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi a de charge Rusdianto Suhartono) namun ditolak oleh Lazismu dan akhirnya berhasil mengembalikan pada tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 276 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap dalil dakwaan akan adanya perbuatan melawan hukum ataupun penyalahgunaan kekuasaan dimana Terdakwa memaksakan mengerjakan pembangunan gerai Anoa Mart sebanyak enam lokasi dengan kewajiban pemberian pembagian keuntungan sebesar 5 %, dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa dan Pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa penandatanganan kesepakatan perjanjian antara saksi Wahyu Setya Nugroho dari pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Catur dari pihak PT. MUI Utama Indonesia dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan brand Anoa Mart dilakukan dengan sukarela dan saling menguntungkan satu sama lain. Bahwa seperti tertuang dalam kesepakatan perjanjian, terkait segala macam pengurusan perizinan, biaya-biaya yang timbul dari perizinan, biaya yang timbul dari pengelolaan gerai, dan resiko yang terjadi atas nama hak merek dibebankan kepada pihak CV Garuda Cipta Perkasa sebagai dasar pemberian sharing profit 5 % kepada CV. Garuda Cipta Perkasa milik Saksi Wahyu Setya Nugroho dan fakta yang terungkap dipersidangan bukan untuk kepentingan ataupun atas permintaan atau upaya dari Terdakwa dan Sulkarnain Kadir, bahwa sharing profit 5% tersebut semuanya masuk ke rekening perusahaan CV. Garuda Cipta Perkasa yang ditransfer langsung oleh pihak PT. MUI ke CV. Garuda Cipta Perkasa, tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ada bagian atau keuntungan dari sharing profit tersebut diberikan oleh Saksi Wahyu Setya Nugroho kepada Terdakwa Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir demikian pula tidak ditemukan fakta adanya peran Terdakwa Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir lain dalam pengurusan ijin Kerjasama tersebut, bahwa tidak ada nama Terdakwa Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir di Akta Pendirian CV. Garuda Cipta Perkasa serta yang memegang Hak Cipta atas nama brand Anoa Mart adalah CV Garuda Cipta Perkasa bukan Terdakwa Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir demikian pula sebaliknya bahwa tidak ada penyampaian oleh Fandi Setiawan maupun Catur kepada saksi Wahyu Setya Nugroho bahwa perjanjian kemitraan ini dibangun atas permintaan Terdakwa Syarif Maulana, saksi Ridwansyah Taridala maupun saksi Sulkarnain Kadir dan faktanya Kerjasama tersebut masih berlanjut dan dinikmati bersama baik oleh PT. MUI sendiri maupun CV. Garuda Cipta Perkasa sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Halaman 277 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan *Primair* Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan *Primair* tersebut tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *primair* Penuntut Umum, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Unsur menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
3. Unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sama dengan pengertian Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi, dimana dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa Syarif Maulana, sehingga secara mutatis mutandis, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan menjadi pertimbangan unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan demikian unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini identic dengan delik jabatan karena suatu pemberian sesuatu atau janji yang berhubungan dengan jabatan seseorang yang bersifat public. Apakah Terdakwa menerima hadiah atau janji yang berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangannya karena ada jabatannya;

Menimbang, bahwa unsur “Menerima hadiah atau janji” merupakan unsur yang bersifat alternatif (pilihan) sehingga apabila salah satu saja terbukti, maka unsur tersebut harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa “menerima” adalah “menyambut, mengambil, (mendapat, menampung) sesuatu yang diberikan, dikirimkan dsb”, oleh karenanya pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” dapat diartikan berupa penerimaan sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terbitan Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi ke-empat, hal. 451);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “hadiah” menurut Putusan Hoge Raad

tanggal 25 April 1916 adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, bahwa sesuatu tersebut dapat berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian menerima hadiah tersebut di atas, maka menerima hadiah mempunyai arti menerima suatu pemberian yang mempunyai nilai, dimana suatu pemberian yang mempunyai nilai tersebut dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud;

Halaman 279 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selesainya perbuatan menerima sesuatu atau janji, harus nyata-nyata telah diterima oleh orang yang menerima, maka dalam tindak pidana formil dengan perbuatan menerimapun diperlukan syarat materiil, terutama pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah yang baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atau benda ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna. Demikian juga dengan obyek sesuatu janji yang diberikan oleh si pemberi pada pegawai negeri atau penyelenggara negara, untuk selesainya perbuatan menerima suatu janji, haruslah secara nyata apa yang dijanjikan tersebut telah dipenuhi dan diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam perkara ini Terdakwa Syarif Maulana sebagai Pegawai Negeri telah menerima hadiah atau janji yang ada hubungannya dengan jabatannya, maka Majelis akan mempertimbangkannya di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi Sulkarnain Kadir sebagai Walikota Kendari pada saat itu, melakukan pengangkatan tenaga ahli pada lingkup pemerintahan Kota Kendari dimana salah satunya adalah mengangkat Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah atas nama Terdakwa Syarif Maulana S.Sos.I dengan Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 bertanggal 21 Januari 2021 dan Surat keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 bertanggal 3 Januari 2022, dengan masa kerja sejak tahun 2021 sampai dengan Oktober 2022, serta menerima gaji yang bersumber dari APBD Kota Kendari sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Tenaga Ahli Bidang Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan, Pengelolaan Keunggulan Daerah, antara lain adalah :

- Melakukan analisis, koordinasi dan konsolidasi lintas stake holder dalam rangka pengelolaan keunggulan daerah di Kota Kendari;
- Memberikan saran, masukan, pertimbangan dan rekomendasi dalam perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengelolaan keunggulan daerah.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Kendari;



Menimbang, bahwa salah satu tugas Terdakwa juga adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah di kota Kendari menjadi potensi-potensi UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), bagaimana mereka diberdayakan dan bisa mengembangkan usahanya dan untuk itu Terdakwa memiliki program-program yang telah diusulkan dan dijalankan/diterapkan, misalnya ada program Kendari Preneur, Pemberdayaan Usaha Kecil, memberikan pembelajaran, pendidikan dan pembinaan bagi calon-calon entrepreneurship;

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa sebagai Tenaga Ahli tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan bahwa PT. MUI berencana melakukan ekspansi dengan membuka retail modern Alfamidi di Kota Kendari. Bahwa sekitar awal bulan Maret 2021 terjadi pertemuan pertama secara tidak terencana ketika saksi Sulkarnain Kadir (Walikota) Bersama Terdakwa bersilaturahmi ke kolega atau juga kerabat Terdakwa yaitu pak Gofar bertempat di Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan, yang ternyata di sana juga sudah ada yang bertamu dari pihak PT. MUI yaitu saksi Dr. Solihin, Tubagus Ahmad Maluky, Agus Toto dan Lilik. Pada pertemuan tersebut DR. Solihin mengenalkan diri dan teman-temannya berasal dari PT Mudi Utama Indonesia dan menyampaikan keinginannya untuk ekspansi dan berminat masuk Kendari dalam bentuk membuka retail modern dengan brand "Alfamidi" namun menurut keterangan Saksi Solihin dan Saksi Agus Toto, bahwa Sulkarnain Kadir menanggapi dengan 2 prinsip pembicaraan yakni bahwa bahwa PT. MUI boleh ekspansi tetapi dengan menggandeng atau kerja sama dengan Pengusaha Lokal dan bahwa mengenai proses perijinannya nanti dibantu Terdakwa, sedangkan menurut Saksi Sulkarnain Kadir dan Terdakwa Syarif Maulana, pada pertemuan pertama tersebut Sulkarnain Kadir langsung menolak untuk ekspansi dengan menggunakan brand "Alfamidi" karena akan mematikan pelaku usaha UMKM dan tidak ada penyampaian Sulkarnain Kadir bahwa pengurusan perijinannya alfamidi akan dibantu oleh Terdakwa karena perijinan bukan bidang tugas Terdakwa. Bahwa pihak PT. MUI juga menawarkan adanya bentuk kerja sama PT. MUI dengan mitra lokal daerah yang oleh Sulkarnain Kadir menyampaikan mengatakan bahwa apabila ada permohonan izin dalam bentuk yang lain silahkan diurus sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa seminggu kemudian yakni tanggal 16 Maret 2021 Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi menemui Terdakwa di Kantor Terdakwa di Kawasan Driving Range-Felfest Sport Center daerah Depok dimana dalam pertemuan tersebut, Terdakwa hanya membahas tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko yang belum Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi menyakini 100 (seratus) persen karena belum melihat dilapangan sehingga Terdakwa mengajak bertemu di Kota Kendari bersama saksi Sulkairnain Kadir. Bahwa menurut Saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi serta Terdakwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan lain selain pembicaraan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Bungkutoko yang ditawarkan Terdakwa dan **tidak ada pembicaraan mengenai :**

1. Pembiayaan Program Kampung Warna warni Petoaha-Bungkutoko;
2. Pendirian Anoa Mart yang terdiri dari 6 (enam) gerai dengan Sharing Profit 95 % untuk PT. MUI dan 5 % untuk kepentingan Walikota saksi Sulkairnain Kadir melalui CV. Garuda;
3. Tidak ada penyampaian Terdakwa bahwa pemerintah Kota Kendari dibawah kepemimpinan Walikota saksi Sulkairnain Kadir akan memberikan kesempatan Alfamidi untuk mendirikan gerainya dengan pendirian Anoa Mart dengan perbandingan 1 banding 1 dengan gerai alfamidi

Menimbang, bahwa sekitar awal Mei 2021 Terdakwa Syarif Maulana lalu menyerahkan dokumen berupa proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko atas nama Kendari Prenuer yang menurut keterangan Terdakwa dan Saksi Rusdianto Suhartono) terlampir pula RAB Proposal sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Penanggungjawab Program, sekaligus Terdakwa menyerahkan pula RAB Pengecatan Kampung Warna Warni kepada saksi Agus Toto Ganneffian (Pihak PT Midi Utama Indonesia) di Kantor Terdakwa (Gedung Felfes, Depok). Dengan alasan Terdakwa bahwa Terdakwa sementara mengajukan proposal bantuan Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko ke PT. Mul dan siapa tahu pihak PT. MUI juga bisa membantu kebutuhan anggaran Pengecatan Kampung Warna-warni Petoaha Kota Kendari sebagaimana dalam RAB Kota yang ditandatangani oleh Ridwansyah Taridala tersebut, namun menurut keterangan Saksi Agus Toto bahwa Saksi Agus Toto hanya memperhatikan cover atau sampul dari proposal Program Pemberdayaan Masyarakat Bungkutoko yang tertulis Kendari Preneur tanpa memperhatikan apakah terlampir pula RAB atas Proposal tersebut dan apakah juga ada RAB Pengecatan Kampung Warna Warni senilai Rp. 721.056.722,80,- (tujuh ratus dua puluh satu juta lima puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua

Halaman 282 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah delapan puluh sen), kemudian langsung menyerahkan kepada Saksi Arif Lutfian Nursandi;

Menimbang, bahwa pada awal Juli 2021 saksi Arif Lutfian Nursandi menghubungi Terdakwa Syarif Maulana melalui telepon meminta nomor rekening tujuan kemudian Terdakwa Syarif Maulana menyampaikan agar ditransfer ke rekening pribadi Terdakwa saja namun pihak PT. MUI secara aturan tidak bisa melakukan transfer ke rekening perorangan sehingga setelah mempelajari proposal programnya pemberdayaan tersebut, saksi Arif Lutfian Nursandi meminta persetujuan Agus Toto dan Solihin untuk memfasilitasi program tersebut ke Yayasan LAZISMU (Lembaga Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Muhammadiyah yang juga mengelola dana umat berupa dana yang dikumpulkan oleh Alfamidi terhadap pengembalian sisa uang belanja konsumen alfamidi dengan nilai dibawah Rp.500,- (lima ratus rupiah) yang biasanya terkumpul 2 atau 3 milyar rupiah setiap triwulannya yang oleh pihak PT. MUI diserahkan kepada pihak Lazismu untuk dikelola secara mandiri sebagai dana social. Bahwa kemudian PT. MUI melalui saksi Agus Toto dan saksi Arif Lutfian Nursandi pada tanggal 23 Juli 2021 membuat Surat Pengantar Proposal Kegiatan Donasi Konsumen dengan Nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari dengan tujuan kegiatan berupa penyaluran donasi dan meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan di kampung Bungkutoko Kota Kendari dengan total anggaran sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan pencairan 2 tahap, yang masing-masing tahap jumlahnya Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazismu bahwa penyampaian pihak Alfamidi kepada Lazismu pada saat permintaan bantuan dana waktu itu adalah untuk program pemberdayaan ekonomi di Kampung Nelayan Warna-Warni Bungkutoko dimana keterangan dana atau RAB atas Proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan sejumlah Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) itu tidak ada di dalam proposal tersebut, melainkan hanya ada pada lampiran proposal berupa surat pengantar dari PT. MUI. Tertanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Arif L. Nursandi selaku Reg. Manager dan Agus Toto selaku GM. License. Bahwa Dokumen yang terlampir dalam Proposal dari Alfamidi tersebut yaitu:

1. Forto polio program pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna Warni Kendari Water Front City, dengan catatan kaki tertulis KendariPreneur/Lazismu 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Copy halaman pertama Buku Tabungan atas nama Syarif Maulana No. 133-00-1085049-3 pada Bank Mandiri;
3. RAB (Rincian Anggaran Biaya) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko Pemerintah Kota Kendari yang ditandatangani oleh Dr. Drs. Ridwansyah Taradila, M.Si selaku Plt. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan tertanggal 26 Februari 2021 sejumlah Rp. 721.056.722,80
4. Surat Pengantar dari Alfamidi yang ber kop Alfamidi dengan nama Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kota Kendari;

Menimbang, bahwa bantuan program pemberdayaan masyarakat Kampung Warna-warni ke rekening Syarif Maulana sebesar Rp.700.000.000 dari Lazismu ditransfer dalam 2 (dua) tahap, yakni:

1. Tahap I sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 31 Agustus 2021.
2. Tahap II sebesar Rp.350.000.000,- ditransfer ke rekening Syarif Maulana tanggal 13 Januari 2022.

Menimbang, bahwa bantuan program pemberdayaan masyarakat Kampung Warna-warni yang ditransfer oleh Lazismu ke rekening Terdakwa sebesar Rp.700.000.000 dimaksudkan sebagai bantuan untuk kepentingan kegiatan KendariPreneur pada Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dengan uraian program berupa pemberian bantuan modal usaha karamba, bantuan kapal/mesin. Pelatihan vocasi pengolahan ikan, bantuan modal usaha, bantuan branding&packanging, homestay, perbaikan Sanitasi dan Bantuan Promosi, sehingga menurut Majelis Hakim bantuan tersebut senyatanya diperuntukkan untuk masyarakat nelayan Bungkutoko dengan difasilitasi oleh Kendari Preneur dimana Terdakwa sebagai Penanggungjawabnya dan sama sekali bukan untuk kepentingan atau untuk dinikmati oleh pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut saksi Muhammad Saleh Farabi dari pihak Lazismu bahwa Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dan Program pengecetan Kampung Warna Warni adalah 2 (dua) program yang berbeda dimana Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan merupakan Program Peningkatan Ekonomi sedangkan Program Pengecetan Kampung Warna Warni merupakan Program Sosial kemudian pihak Lazismu melakukan transfer ke rekening Terdakwa dengan mengaju pada proposal Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari oleh KendariPrenuer dan tidak mengaju pada RAB yang ditandatangani oleh saksi Ridwansyah Taridala (RAB Kota)

Halaman 284 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ada atau pun tidak terlampirnya RAB Program pengecetan Kampung Warna Warni, tidak menjadi persoalan karena tidak dipakai sebagai acuan pemberian bantuan oleh pihak Lazismu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tidak tersalurkannya bantuan tersebut kepada masyarakat nelayan Bungkutoko sesuai proposal program Pemberdayaan oleh Terdakwa Syarif Maulana hingga kemudian Terdakwa mengembalikannya bantuan tersebut ke pihak Lazismu dengan dalil dari Terdakwa bahwa Terdakwa Syarif Maulana baru melakukan Langkah awal berupa kegiatan sosialisasi Program Pemberdayaan Perempuan dan Nelayan sebagaimana terlampit dalam bukti T-7 dan Bukti T 8 berupa flasdisk Video Kegiatan, bahwa Terdakwa belum melaksanakan kegiatan program Pemberdayaan tersebut oleh karena belum ada petunjuk operasional (SOP), Surat Perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut baik dari pihak Lazismu maupun dari pihak PT. MUI meskipun telah diminta berulang kali oleh Terdakwa melalui pihak Lazismu atas nama Falhan sedangkan menurut saksi Muhammad Soleh Farabi bahwa pihak Lazismu tidak memberikan petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut kepada Terdakwa karena seharusnya PT. MUI yang memberikannya sebagai pihak yang mengajukan proposal demikian juga saksi Muhammad Soleh Farabi mebnearkan bahwa Terdakwa tidak dapat melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan dengan menggunakan dana bantuan dari pihak Lazismu tersebut manakala belum ada petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut yang diberikan kepada Terdakwa, apalagi mencermati bukti T-7 dimana terdapat pernyataan Terdakwa bahwa *sosialisasi ini sebagai Langkah awal dan terealisasinya program tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama... dstnya*, maka dari fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, beralasan hukum bagi Syarif Maulana yang tidak menerima petunjuk operasional (SOP), Surat perintah Kerja (SPK), Bimtek Pedoman Pelaporan penggunaan dana tersebut untuk tidak menggunakan bantuan tersebut sesuai peruntukannya sebagaimana dalam proposal pemberdayaan Masyarakat tersebut, untuk selanjutnya mengembalikannya secara keseluruhan kepada Lazismu pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa apakah pemberian bantuan atas program KendariPrenuer pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari juga diketahui dan patut diduga, bahwa hal tersebut diberikan kepada Terdakwa Syarif Maulana karena ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki Terdakwa sebagai seorang Tenaga Ahli/Pegawai

Halaman 285 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 285



Negeri atau yang menurut pikiran orang yang memberikannya ada hubungan dengan jabatannya”, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kata-kata “padahal diketahui” dan “patut diduga” dalam rangkaian kalimat “sebagaimana dalam unsur ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana sikap bathin si pegawai negeri atau penyelenggara negara itu ketika hendak menerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya oleh si pemberi. Dalam hal ini ada dua bentuk alternative kesalahan si Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam menerima hadiah atau janji tersebut, yakni pertama, berupa kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan terjadi dalam hal si pegawai negeri penerima hadiah atau janji itu sebenarnya mengetahui bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, sedangkan di sisi yang lain digolongkan sebagai kealpaan yakni dalam hal si pegawai negeri penerima hadiah atau janji itu sepatutnya menduga bahwa menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut hadiah atau janji itu diberikan karena ada hubungan dengan jabatannya. Jadi dalam pasal ini sebenarnya memuat dua macam bentuk kesalahan yakni kesengajaan dan kealpaan (pro parte dolus pro parte culpa) untuk dibuktikan salah satu diantaranya;

Menimbang, bahwa pasal 11 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini tidak ditentukan bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga bahwa orang yang memberikan hadiah atau janji harus mengetahui dengan tepat apa yang menjadi kekuasaan atau kewenangan dari jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut. Bahwa sudah cukup memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, meskipun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebenarnya tidak mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji, tetapi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara mengetahui atau patut menduga orang yang memberi hadiah atau janji beranggapan jabatan yang dipangku oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut dapat memenuhi apa yang diharapkan dari orang yang memberi hadiah atau janji;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa diwaktu yang hampir bersamaan PT. MUI yang berencana melakukan ekspansi di Kota Kendari bertemu dengan Terdakwa dan Walikota Sulkarnain Kadir di Jakarta pada bulan Maret 2021 di Gedung Sovering, yang juga dihadiri dari pihak Alfamidi dihadiri oleh Saksi Agus Toto, Solihin, dan ada pihak PT. Rekon sebagai kontraktor rekan Alfamidi, dimana dalam pertemuan tersebut Saksi Sulkarnain Kadir pada pokoknya menolak pendirian gerai Alfamidi kemudian PT. MUI melakukan penawaran bentuk Kerjasama lain berupa Kerjasama dengan pengusaha local;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa teknis pelaksanaan Kerjasama kemudian tersebut ditindaklanjuti oleh PT. MUI setelah melakukan beberapa pertemuan lanjutan dengan melakukan Kerjasama dengan CV. Garuda Cipta Perkasa milik saksi Wahyu Setya Nugroho dan pengajuan CV. Garuda Cipta Perkasa ke PT. MUI menurut Terdakwa semata-mata karena dari hasil pemantauan dan pemetaan Terdakwa terhadap para pelaku UMKM di Kota Kendari, bahwa CV. Garuda Cipta Perkasa lah yang memiliki progress peningkatan usaha yang lebih baik dibanding pelaku UMKM yang lain, selanjutnya Terdakwa menyerahkan nomor telepon saksi Wahyu Setya Nugroho kepada Tubagus Achmad Maluki untuk berhubungan langsung hingga kemudian terjadi kesepakatan dan penandatanganan kesepakatan perjanjian antara saksi Wahyu Setya Nugroho dari pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Catur dari pihak PT. Midi Utama Indonesia pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan brand Anoa Mart dimana kesepakatan Kerjasama tersebut dilakukan dengan sukarela dan saling menguntungkan satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa segala pengurusan legalitas atas kerja sama tersebut yang berhubungan dengan OPD terkait sampai akhirnya berdiri gerai Anoa Mart adalah sepenuhnya diurus dan dibiayai oleh Saksi Wahyu Setya Nugroho sendiri dan sama sekali tidak berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri dengan jabatan sebagai Tenaga Ahli bukan OPD terkait perizinan;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap permohonan **Perijinan Gudang dan Kantor PT. MUI di Kota Kendari dimana** pada tanggal 22 Juni 2022 saksi Robert Hary Andika Simanjuntak (Deputy Brands Manager PT.MUI di Kendari) menandatangani permohonan penerbitan KRK PT. MUI untuk mendirikan Gudang dan Kantor cabang secara online melalui aplikasi SICANTIK pada Dinas PTSP Kota Kendari dan dari permohonan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan KRK (Keterangan Rencana Kota) Nomor. 653/271/KRK/VII/2022 tanggal 1 Juli 2022 yang sesuai peruntukannya adalah untuk kawasan Perdagangan dan Jasa dimana yang mengurus perizinan Gudang dan Kantor PT MUI adalah vendor yang bernama Husein yang ditunjuk langsung oleh kantor pusat PT. MUI dan dari pengurusan izin yang telah diurus oleh Husein sebagai vendor, baru sebatas adanya KRK yang dikeluarkan, izin domisili, rekomendasi camat dan lurah dan tidak ada fakta hukum akan keterlibatan apapun baik dari Terdakwa Syarif Maulana, Riswansyah Taridala maupun Sulkarnain Kadir dalam hubungannya dengan kedudukan dan jabatan masing-masing dalam pengurusan izin yang dilakukan vendor tersebut;

Menimbang, bahwa PT. Midi adalah salah satu perusahaan yang masuk dalam kategori usaha skala besar dan resiko tinggi sehingga memerlukan beberapa perijinan Dan izin pendirian Gudang dan Kantor Cabang PT. MUI belum diterbitkan karena ada persyaratan yang belum dipenuhi oleh PT. MUI yaitu Persetujuan Lingkungan Hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dari Dinas PUPR sedangkan untuk permohonan Izin Gerai Alfamidi belum pernah diajukan oleh PT. MUI ke Dinas PTSP Kota Kendari;

Menimbang, bahwa pengurusan izin Anoa Mart maupun perizinan Gudang dan Kantor PT. MUI di Kendari sama sekali tidak berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negara dengan tugas sebagai Tenaga Ahli bidang peningkatan ekonomi UMKM karena pengurusan Perijinan sudah dididelegasikan pemerintahan kota Kendari kepada masing-masing dinas terkait diantaranya Dinas PTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup yang tidak ada kaitannya dengan tugas Terdakwa sebagai Tenaga Ahli.

Menimbang, bahwa kedudukan PT. MUI sebagai salah satu perusahaan dengan usaha skala besar dengan resiko tinggi, tentunya punya pengalaman dalam pengurusan perijinan pendirian gerainya di seluruh wilayah administrative Indonesia sehingga dari kedudukan tersebut, menurut Majelis Hakim dapat diduga oleh Terdakwa bahwa PT. MUI memiliki pemahaman dan pengetahuan bahwa segala pengurusan perijinan pendirian gerai Alfamidi haruslah melalui Organisasi Perangkat daerah (OPD) terkait dan sama sekali tidak berhubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri dengan kedudukan sebagai Tenaga Ahli bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah sehingga pemberian bantuan atas program KendariPrenuer pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari yang diterima oleh Terdakwa pada saat itu patut pula diduga oleh Terdakwa bahwa hal tersebut

Halaman 288 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 288



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri dengan kedudukan sebagai Tenaga Ahli bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah yang sama sekali bukan membidangi perijinan pendirian gerai ataupun Gudang PT. MUI demikian pula keterangan Saksi Solihin dan Saksi Agus Toto bahwa dana yang digunakan untuk bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, Ke Syarif Maulana bukan berasal dari uang Alfamidi atau PT.MUI, dan keterangan dari saksi Arif Lutfian Nursandi, Solihin, Agus Toto dan Tubagus Ahmad Maluky bahwa uang yang dikeluarkan oleh Lazismu untuk bantuan program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari. sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pengurusan perijinan oleh Alfamidi atau PT. MUI ataupun tidak dilatarbelakangi adanya harapan PT. MUI bahwa adanya bantuan tersebut ada hubungan dengan jabatan Terdakwa sebagai Tenaga Ahli Walikota Sulkarnain Kadir sehingga dapat membantu memperlancar proses perijinan PT. MUI di Kota Kendari, karena PT. MUI mengetahui dengan cukup bahwa untuk perijinan gerai Alfamidi bukan kewenangan Terdakwa akan tetapi kewenangan OPD terkait, bahwa PT. MUI membantu memfasilitasi ke Lazismu murni merupakan bantuan sosial untuk pengembangan pemberdayaan masyarakat Nelayan Kampung Warna warni Bungktoko;

Menimbang, bahwa sedangkan terkait adanya pemberian hadiah sejumlah Rp. 38.902.479, (tiga puluh delapan juta sembilan ratus dua ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan rupiah) berupa sharing profit 5 % kepada saksi Wahyu Setya Nugroho untuk Terdakwa atau atas permintaan Terdakwa, telah dipertimbangkan pula sebelumnya bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa penandatanganan kesepakatan perjanjian antara saksi Wahyu Setya Nugroho dari pihak CV. Garuda Cipta Perkasa dengan Catur dari pihak PT. Midi Utama Indonesia dilaksanakan pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan brand Anoa Mart dilakukan dengan sukarela dan saling menguntungkan satu sama lain. Bahwa dalam kesepakatan perjanjian, terkait segala macam pengurusan perizinan, biaya-biaya yang timbul dari perizinan, biaya yang timbul dari pengelolaan gerai, dan resiko yang terjadi atas nama hak merek dibebankan kepada pihak CV Garuda Cipta Perkasa sebagai dasar pemberian sharing profit 5 % kepada CV. Garuda Cipta Perkasa milik Saksi Wahyu Setya Nugroho dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sharing profit 5 % tersebut bukan untuk kepentingan ataupun atas permintaan atau upaya penekanan dari Terdakwa dan Sulkarnain Kadir, bahwa sharing profit 5% tersebut semuanya masuk ke rekening perusahaan CV. Garuda Cipta

Halaman 289 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa yang ditransfer langsung oleh pihak PT. MUI. ke CV. Garuda Cipta Perkasa, tidak ada fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ada bagian atau keuntungan yang diberikan oleh Saksi Wahyu Setya Nugroho kepada Terdakwa Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir demikian pula tidak ditemukan fakta adanya peran Terdakwa Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir lain dalam pengurusan ijin Kerjasama tersebut, bahwa tidak ada nama Terdakwa Syarif Maulana maupun saksi Sulkarnain Kadir di Akta Pendirian CV. Garuda Cipta Perkasa serta yang memegang Hak Cipta atas nama brand Anoa Mart adalah CV Garuda Cipta Perkasa bukan Terdakwa Syarif Maulana ataupun Sulkarnain Kadir demikian pula sebaliknya bahwa tidak ada penyampaian oleh Fandi Setiawan maupun Catur kepada saksi Wahyu Setya Nugroho bahwa perjanjian kemitraan ini dibangun atas permintaan Terdakwa Syarif Maulana, saksi Ridwansyah Taridala maupun saksi Sulkarnain Kadir;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pemberian bantuan sejumlah Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) menurut keterangan dari saksi Arif Lutfian Nursandi, Solihin, Agus Toto dan Tubagus Ahmad Maluky bahwa uang yang dikeluarkan oleh Lazismu untuk bantuan program Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari. sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan pengurusan perijinan oleh Alfamidi atau PT. MUI ataupun tidak dilatarbelakangi adanya harapan PT. MUI bahwa adanya bantuan tersebut agar Terdakwa dapat membantu memperlancar proses perijinan PT. MUI di Kota Kendari, **PT. MUI juga tidak merasa terpaksa memberikan bantuan** kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sebagaimana termuat dalam BAP Penyidik atas Saksi Solihin tanggal 21 Maret 2023 pada point 15, *di dalam persidangan, Saksi Solihin menyatakan mencabut dengan alasan Saksi salah dan keliru pemahaman pada saat diperiksa oleh Penyidik karena dana tersebut sama sekali bukan milik PT. MUI akan tetapi PT. MUI hanya membantu mengirimkan proposal/surat pengantar permintaan bantuan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan ke pihak Lazismu murni sebagai bantuan social saja dan karena apa yang Saksi katakan di persidangan dibawah sumpah adalah yang sebenarnya terjadi dan menurut saksi Agus Toto bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa Syarif Maulana sebagai pegawai negeri tidak memiliki kewenangan untuk memperlancar atau menerbitkan perizinan yang dibutuhkan PT.MUI;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa

Halaman 290 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, menurut Majelis Hakim, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pokok yang terkandung dalam rumusan Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair tidak terpenuhi maka unsur mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan sebagaimana Pasal 56 ayat (2) KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dalam dakwaan *Subsaiir* Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwaan dalam dakwaan *primair* dan dakwaan *subsidair* Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwaan kepadanya dan Terdakwa berada dalam status Tahanan Kota, maka perlu diperintahkan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan Kota segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana telah dilakukan penyitaan dalam perkara ini dan telah ditunjukan dalam persidangan menurut Majelis Hakim, meskipun Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum namun oleh karena masih berhubungan dengan perkara lain atas nama Terdakwa Ridwansyah Taridala, maka perlu ditetapkan dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ridwansyah Taridala;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Halaman 291 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIF MAULANA, S.Sos.I.** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan *primair* dan dakwaan *subsidiar* Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Maluki MUI sejak 29 Januari 2020 s/d 03 Maret 2023.
 - 2) 1 (satu) Rangkap Riwayat Percakapan WhatsApp antara Andy Corcom dengan Syarif Kendari sejak 17 Juni 2022 s/d 03 Maret 2023.
 - 3) 1 (satu) Rangkap Dokumen Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari Water Front City.
 - 4) 1 (Lembar) Fotocopy Buku Rekening Bank Mandiri A/n Syarif Maulana No. Rek. 133-00-1085049-3
 - 5) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Rincian Anggaran Biaya (RAB) Program Kampung Warna Warni Petoaha-Bungkutoko
 - 6) 1 (satu) Rangkap Bukti Transfer Dana ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri dari PT MUI No. Rekening 764-5094115 ke CV Garuda Cipta Perkasa No.Rekening 064601000861561.
 - 7) 1 (satu) Lembar Fotocopy Pembagian Surplus Kas Ke Midi dan CV Cipta
 - 8) 1 (satu) Lembar Fotocopy Daftar Pembayaran Kepada CV Garuda Cipta Perkasa.
 - 9) 1 (satu) buah HP Merk Samsung Note 9 Warna Hitam dan Sim Card Nomor 081380755903
 - 10) 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan a/n Imanuddin Ahmad (Location Manager PT. Midi Utama Indonesia Tbk. Cabang Kendari, perihal :

Halaman 292 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan Audensi Ke Rumah Dinas Walikota Kendari Sulkarnain Kadir, Kendari 25 Maret 2021.

- 11) 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 31 Agustus 2021;
- 12) 1 (satu) Lembar In House Transfer dari Laziz Muhammad No. Rek 1190006777666 ke Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 total Rp. 350.000.000,00 tanggal 13 Januari 2022;
- 13) 1 (Satu) Lembar Asli Register SP2D periode : 01 Januari 2021 s/d 31 Desember 2021 Pemerintah Kota Kendari, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 14) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 140/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 9 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;
- 15) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SPM : 170/SMP-LS/BO/2.23.3.26.0-00.01/2021 tanggal 23 Desember 2021 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ditandatangani oleh Hj. Sitti Asmanah, SE,M.Si selaku Kuasa BUD;
- 16) 1 (Satu) Rangkap Asli Surat Perjanjian (Kontrak Swakelola) antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Kendari dengan Kodim 1417 / Kendari tentang Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak Swakelola/IX/2021, tanggal 15 September 2021 dengan nilai kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 17) 1 (Satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan kegiatan Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Nama Pelaksana : Kodim 1417 dengan nomor kontrak 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021 dengan nilai Kontrak 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- 18) 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 21 Januari 2021 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari;

Halaman 293 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) 1 (Satu) Rangkap Asli Keputusan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Syarif Maulana, S.Sos.I Sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pengelolaan Keunggulan Daerah tanggal 03 Januari 2022 yang ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K selaku Walikota Kendari.
- 20) 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/691/KRK/XI/2021 tanggal 30 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
- 21) 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/635/KRK/XI/2021 tanggal 02 November 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
- 22) 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/747/KRK/XII/2021 tanggal 22 Desember 2021 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
- 23) 1 (satu) lembar asli Keterangan Rencana Kota (KRK) nomor : 653/271/KRK/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 memberikan (KRK) kepada WAHYU SETYA NUGROHO yang ditandatangani secara elektronik oleh MAMAN FIRMAN SYAH, S.STP., MM selaku Kepala Dinas PMPTSP Kota Kenari;
- 24) 2 (dua) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0911210029902 tanggal 9 November 2021 Kepada CV. GARUDA CIPTA PERKASA yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 25) 3 (tiga) lembar Asli PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120007230517 tanggal 1 Februari 2019 Kepada PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk. yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Menteri Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 26) 1 (satu) Rangkap Asli Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Pertama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari.

- 27) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Kegiatan Swakelola Pengecatan Kampung Warna-Warni di Kelurahan Bungkutoko dan Kelurahan Petoaha dengan Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri, Lokasi Kota Kendari, Nama Pelaksana KODIM 1417/Kendari, No. Kontrak: 556/057/Kontrak-Swakelola/IX/2021, Tanggal Kontrak 15 September 2021, Nilai Kontrak Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah). Yang Ditandatangani Oleh Abdul Rifai (selaku Pihak Pertama) Penjabat Pembuat Komitmen dengan Windarto, S.Sos., MM (selaku Pihak Kedua) Pelaksana Swakelola KODIM 1417/Kendari beserta Lampiran.
- 28) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Lurah, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah, Kepala Puskesmas dan Pejabat Fungsional Perencana Lingkup Pemerintah Kota Kendari, ditandatangani oleh H. Sulkarnain K (Walikota Kendari), Kendari 2 Januari 2020, beserta lampiran.
- 29) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Perjanjian Kerja Sama Antara PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk dengan YAYASAN Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) tentang Penghimpunan Donasi VIA Kasir di Gerai Alfamidi No: MIDI-LAZISMU/CORCOM/DONASI /IX/2020/003 No:113.BP/SKP/1.17/B/2020 pada tanggal 1 September 2020;
- 30) 1 (satu) lembar *fotocopy* Transfer dana Ke Rekening Bank Lain Dalam Negeri – Status Transaksi dengan Nomor Referensi : 22020900691729 dari rekening 689-0253600/ Rek. Pundi Amal dengan Rekening Tujuan Nama : LAZISMU BANK PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk

Halaman 295 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jakarta Nomor Rekening 1230005117371 Nama pemilik rekening LAZIS MUHAMMADIYAH Jumlah Rp768.477.767,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah)

- 31) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Prosedur Seleksi, Pendaftaran Rekanan & Pengurusan Perizinan Toko oleh Rekanan MUI dengan Nomor Registrasi Arsip MUI/SOP/LC/004 berlaku per 20 Juli 2016.
- 32) 2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 022/MUI/SMZ1/KDI/LCS/IV/2022 tanggal 7 april 2022 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk ALWI AKIV (Pihak Kedua).
- 33) 2 (dua) lembar *fotocopy* Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja ("SPK") Nomor: 058/MUI/SMZ1/KDI/LGL/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. (pihak Pertama dengan menunjuk Bapak Husain (Pihak Kedua).
- 34) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-AMRI/PERIZINAN/I/2022/012, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Amri, S.Pd., SH., MH (Pihak Kedua). Tanggal 25 Januari 2022.
- 35) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-MAA/PERIZINAN/IV/2022/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Muh. Alwi Akib (Pihak Kedua). Tanggal 5 april 2022.
- 36) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-HUSAIN/PERIZINAN/ V/2020/036, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Husain (Pihak Kedua). Tanggal 18 Mei 2020.
- 37) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-ANA/PERIZINAN/X/2018/077, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan A. Neneng Asdar, SE (Pihak Kedua). Tanggal 11 Oktober 2018.
- 38) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058, antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua). Tanggal 20 Mei 2022.
- 39) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 020/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/XI/19. Hari Rabu Tanggal 31 Juli 2019.

Halaman 296 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Lampiran Bentuk Surat Perintah Kerja (SPK) No: 004/MUI/SMZ1/ KDI/LGL/I/2020. Hari Rabu Tanggal 22 Januari 2020
- 41) Uang Tunai sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) yang diterima dari EDI SURYANTO selaku Direktur Utama LAZISMU;
- 42) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, Jakarta 14 Januari 2019. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
- 43) 1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor:131.74-8826 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, menunjuk saudara Sulkarnain K, SE Wakil Walikota Kendari Masa Jabatan Tahun 2017-2022 untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Walikota Kendari, Jakarta 31 Desember 2018. ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
- 44) 1 (satu) lembar *fotocopy* Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.74-84 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Walikota dan Pemberhentian Wakil Walikota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, mengesahkan pengangkatan saudara Sulkarnain K, SE Wakil Walikota Kendari menjadi Walikota Kendari sisa Masa Jabatan Tahun 2017-2022, Jakarta 14 Januari 2019. Ditandatangani oleh Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).
- 45) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Baron Harahap, SH. MH sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Pembinaan Hukum, Kendari 28 Januari 2021. Ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
- 46) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ghofar Rozaq Nazila, S. Ars sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Wilayah, Kendari 21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
- 47) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Giri Susilo Hadi Joko Purnomo, SS.,MM., CRMO sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari

Halaman 297 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kendari
21 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
- 48) 1 (satu) rangkap *fotocopy* Surat Keputusan Walikota Kendari Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Drs. Widyatmantoro sebagai Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari Bidang Perencanaan Penganggaran dan Pengawasan, Kendari 5 Januari 2021. ditandatangani oleh Sulkarnain. K (Walikota Kendari).
- 49) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso a/n Syarif Maulana No. Rek. 1330010850493 kepada Lazis Muhammadiyah No. Rek. 1230005117405 sejumlah Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) tanggal 13 Maret 2023. Perihal Pengembalian Dana Pemberdayaan Masyarakat Kampung Warna-Warni Kendari.
- 50) 1 (satu) Buah HP Merk Samsung Warna Hitam No. Sim Card 081210610142
- 51) 2 (Dua) Lembar Fotocopy Surat Keputusan Badan Pengurus Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah Pimpinan Pusat Muhammadiyah No: 116.BP/KEP/I.17/B/2023. Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Manajer Pendayagunaan dan Pendistribusian Bidang Ekonomi dan Kesehatan Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazizmu) Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jakarta 31 Januari 2023.
- 52) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk Pencairan Tahap Pertama
- 53) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Proposal Kegiatan Donasi Konsumen 2021. Nama Program: Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kota Kendari, 23 Juli 2021. Dibuat oleh Arif L. Nursandi (Reg. Manager). Untuk sisa yang harus dibayarkan.
- 54) 1 (satu) Bundel Fotocopy Laporan Profil Kegiatan Tahun Anggaran 2019-2020. Peningkatan Kualitas Pemukiman Kumuh Kota Kendari KWS. Bungkutoko (NSUP). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Sulawesi Tenggara

Halaman 298 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 565 tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 30 Juli 2020. Beserta lampiran.
- 56) 1 (satu) rangkap Asli Surat Keputusan Wali Kota Kendari Nomor 658 tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Kendari TA. 2021 ditandatangani oleh H. Sulkarnain. K (Walikota Kendari), Kendari 10 Agustus 2021. Beserta lampiran.
- 57) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/07/22 s/d 31/07/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
- 58) 1 (satu) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
- 59) 3 (tiga) Lembar Rekening Koran Peroide 1/08/22 s/d 31/08/22 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
- 60) 26 (dua puluh enam) Lembar Rekening Koran Peroide 1/09/22 s/d 16/03/23 pada Bank Mandiri KCP Bogor Warung Jambu, Nomor Rekening 133-00-1085049-3 a/n Syarif Maulana.
- 61) 1 (satu) Rangkap Bukti Transaksi a/n Syarif Maulana nomor rekening 1330010850493.
- 62) 1 (satu) Hp Merk Samsung Galaxy S10 Lite Warna Hitam, No. Serial RR8N200HXXV, No. Model SM-G770F/DS.
- 63) 1 (satu) Rangkap Percakapan Bukti Rekaman dalam Flashdisk di ruang sekda kota kendari pada tanggal 6 januari 2023.
- 64) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Gerai Anoamart antara PT. Midi Utama Indonesia Tbk. dengan CV. Garuda Cipta Perkasa, Nomor: MIDI-GCP/FRC/IX/2021/002.
- 65) 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 8 GB warna Hitam Merah;
- 66) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang Kota Kendari tentang Pengenaan Disinsentif Rencana Pembangunan

Halaman 299 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Retail, Kantor dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia. Nomor : 650/3/BA/FPR-Kendari/II/2023, Kendari Tanggal 8 Februari 2023;

- 67) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Penyediaan Jasa No: MIDI-WAD/PERIZINAN/V/2022/058 antara PT. MIDI UTAMA Indonesia Tbk. (Pihak Pertama) dan Wahyu Ahmad Dun (Pihak Kedua)., Tangerang, 20 Mei 2022.
- 68) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Penawaran Biaya Jasa Pengurusan Izin Pendirian DC/Office di Kota Kendari. Ditandatangani oleh Wahyu Ahmad Dun. Kendari, 26 April 2022.
- 69) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Berita Acara Rapat Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Kendari Tahun 2022 tentang Permohonan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Rapat dan Evaluasi Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang.
- 70) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat PT. Midi Utama Indonesia Tbk kepada Bapak Asmawa Tosepu AP., M. Si (Pj. Walikota Kendari) Perihal Kesanggupan Pembayaran Biaya Kompensasi, Tangerang 26 Januari 2023.
- 71) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor: 600/1266/PUPR/X/2020, Kendari 2 Oktober 2020. Perihal Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang, dittandatangani oleh Seko Kaimuddin Haris, ST., MPW (Kepala Bidang Penataan Ruang).
- 72) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari, Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, kendari 1 Juli 2022. Ditandatangani oleh Maman Firman Syah, S. STP., MM (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari).
- 73) 2 (dua) Lembar Fotocopy Risalah Rapat Sosialisasi Terkait Rencana Kegiatan Pembangunan DC PT. Midi Utama Indonesia, Tbk di Kota Kendari. Kendari 14 April 2022. Mengetahui Saldy, SH (Camat Baruga).
- 74) 2 (dua) Lembar Fotocopy Notulen sosialisasi DC Kendari, Kendari 14 April 2022.
- 75) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Domisili Lembaga/Usaha Nomor :517.3/91/2022, kendari 31 Maret 2022. Ditandatangani oleh Syafril A. Tekaka, S. Pi (Lurah Watubangga).

Halaman 300 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) Lembar Fotocopy Bukti Informasi Transfer dari rekening nomor 791-0966990 / Bank A Kendari ke Wahyu Ahmad Dun No. Rek. 1510015755751, jumlah Rp. 742.500.000,00
- 77) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer "CV. Garuda Cipta Perkasa", nomor 78 tanggal 28 Juni 2021. Notaris Andi Aulia J, SH., M.Kn, Kota Kendari.
- 78) 1 (satu) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-12 tanggal 20 Maret 2023.
- 79) 2 (dua) Lembar Fotocopy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Nomor Induk Berusaha : 0911210029902, nama pelaku usaha : CV Garuda Cipta Perkasa. Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Jakarta tanggal 9 November 2021, perubahan ke-11 tanggal 1 November 2022.
- 80) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesediaan Memenuhi Kewajiban, Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
- 81) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Kesanggupan Mengikuti Proses Sertifikasi Halal, Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
- 82) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Mandiri, Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Pelestarian Fungsi Lingkungan (K3L), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.
- 83) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Keangggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Nama Badan Usaha : CV Garuda Cipta Perkasa, NIB : 0911210029902, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 28 Oktober 2022.
- 84) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang, Nama Penanggung jawab : Wahyu Setya Nugroho, ditandatangani oleh Wahyu Setya Nugroho, Kendari 14 Februari 2023.

Halaman 301 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 85) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-0044609-AH.01.14 Tahun 2021, Perihal Surat Keterangan Terdaftar CV Garuda Cipta Perkasa. Jakarta, 02 Juli 2021. ditandatangani oleh Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
- 86) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nafika Sari, R (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Ahmad Yani Kel. Mataiwoi Kec. Wua Wua, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 165, Luas 737,16 M²
- 87) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Jend. A. Yani.
- 88) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/747/KRK/XII/2021, Kendari 22 Desember 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
- 89) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Nurhayati (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan Mayjen Sutoyo Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 111, Luas 450 M².
- 90) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Mayjen Sutoyo.
- 91) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/652/KRK/XI/2021, Kendari 12 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
- 92) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Kuasa, Dr. Ir. H. Sarawa, MS (Pihak I) dan Wahyu Setya Nugroho (Pihak II). Menerikan kuasa untuk mengurus dan mengatasnamakan pihak II (kedua) pada Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Lingkungan (SPPL, UKL/UPL, AMDAL) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terletak di Jalan BTN Unhalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok I No.5, Kel. Kambu Kec. Kambu, Kota Kendari dengan bukti kepemilikan tanah berupa SHM, No. 05075, Luas 300 M².

- 93) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu, perihal Peta dan Tata Letak Bangunan, nama pemohon Wahyu Setya Nugroho, lokasi tanah Jl. Kompleks Perumahan Dosen UHO.
- 94) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor : 653/635/KRK/XI/2021, Kendari 2 November 2021. Ditandatangani oleh Hj. Satria Damayanti, SE., ME. (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari.
- 95) 2 (dua) Lembar Fotocopy Surat Persetujuan Bangunan Gedung, Nomor : SK-PBG-747105-16032023-001, Nama Pemohon Wahyu Setya Nugroho, Kendari 16 Maret 2023.
- 96) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 81/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Rezky Fitriadilah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
- 97) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 80/DTKP/VII/2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Irwandatullah Manuhutu, Kendari 22 Juli 2013.
- 98) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Izin Walikota Kendari, Nomor 19/DTKP/VI/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, a/n Susi S, Kendari 28 Juni 2016.
- 99) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor : 411 Tahun 2001, Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kendari 27 November 2001.
- 100) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Bukti Setoran Bank Sultra a/n Wahyu Setyo Nugroho
- 101) 1 (satu) Lembar Fotocopy Tanda Terima Setoran Pajak, Tanggal 4 April 2022. a/n Garuda Cipta Perkasa.
- 102) 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
- 103) 1 (satu) Lembar Fotocopy Nota Perhitungan Pajak Daerah, No. Nota : 003416/NOTA/04/2022 a/n Anoa Mart, Kendari 15 Juli 2022.
- 104) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Malaka/Bundaran Tank, Kendari April 2022

Halaman 303 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 105) 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Setor Pajak Daerah (SSPD), a/n Anoa Mart / Unhalu kambu, Jl. Mayjen Sutoyo/ Jl. Malaka, Kendari April 2022
- 106) 1 (satu) Lembar Fotocopy Informasi Transfer dari Rek. 791-0966990 / Bank A Kendari, rekening tujuan Bapenda Kendari, Jumlah Rp. 2.217.400,00.
- 107) 2 (dua) Lembar Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM69, SM70, SM77, SM79, SM83, SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022
- 108) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Laba (Rugi) Standar CV. Garuda Cipta Perkasa, Toko : SM84, Periode : Jan-2022 s/d Dec-2022
- 109) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Buku Rekening a/n CV Garuda Cipta Perkasa, No.Rek: 0646-01-000861-56-1.
- 110) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Merek, a/n CV. Garuda Cipta Perkasa, Tanggal Penerimaan : 17 Juli 2021, nomor pendaftaran IDM001020503
- 111) 2 (dua) Lembar Fotocopy Transaksi Keuangan CV. Garuda Cipta Perkasa.
- 112) 1 (satu) Lembar Percakapan via WhatsApp dengan Feisal Yusuf PU.
- 113) 1 (Satu) rangkap Fotocopy Akta Perseroan Komanditer CV. Sukses Sejahtera Kendari Nomor : 23.- atas nama Andi Aulia Jusman, S.H., M.Kn. Notaris Kota Kendari tanggal 17 Juni 2020;
- 114) 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2021 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2021;
- 115) 1 (Satu) rangkap Fotocopy Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2021 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar Fotocopy Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;

Halaman 304 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
- k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
- l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2021;
- 116) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2021;
- 117) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2021;
- 118) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2021;



- 119) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2021 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2021;
- 120) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2021 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2021;
- 121) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2021 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2021;
- 122) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2021 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;



- k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
- l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2021;
- 123) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2021;
- 124) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2021;
- 125) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2021 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2021;
- 126) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2022 yang berisi :



- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2022;
- 127) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2022;
- 128) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Maret tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Maret Tahun 2022;
- 129) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan April tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan April Tahun 2022;
- 130) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Mei tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
- I. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Mei Tahun 2022;
- 131) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juni tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
- I. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juni Tahun 2022;
- 132) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Juli tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
- I. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Juli Tahun 2022;
- 133) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Agustus tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;

Halaman 309 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
- k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
- l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Agustus Tahun 2022;
- 134) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan September tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan September Tahun 2022;
- 135) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Oktober tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Oktober Tahun 2022;
- 136) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan November tahun 2022 yang berisi :
 - i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan November Tahun 2022;



- 137) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Desember tahun 2022 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Desember Tahun 2022;
- 138) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Januari tahun 2023 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Januari Tahun 2023;
- 139) 1 (Satu) rangkap *Fotocopy* Laporan Keuangan Garuda Sport Center Bulan Februari tahun 2023 yang berisi :
- i. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Futsal Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - j. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pendapatan Badminton Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - k. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Pengeluaran Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
 - l. 1 (Satu) lembar *Fotocopy* Laporan Laba Rugi Garuda Sport Center Bulan Februari Tahun 2023;
- 140) 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Petikan Keputusan Walikota Kendari, Nomor: 1009 Tahun 2022, Kendari 2 September 2022.
- 141) 2 (dua) Lembar *Fotocopy* Keterangan Rencana Kota (KRK), Nomor: 653/271/KRK/VII/2022, a/n Robert Hary Andika Simanjuntak, Kendri 1 Juli 2022.
- 142) 1 (satu) Rangkap *Fotocopy* Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28122210217471018, a/n PT. MIDI UTAMA INDONESIA Tbk., 28 Desember 2022.

143) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Walikota Kendari Nomor 1129 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum Penataan Ruang Kota Kendari Tahun 2021-2026, Kendari 29 Desember 2021.

144) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Keputusan Ketua Forum Penataan Ruang Kota Kendari, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tim Perhitungan Disinsentif Terkait Rencana Pembangunan Retail, Kantor, dan Tempat Penyimpanan Sementara PT. Midi Utama Indonesia, Kendari 20 Januari 2023.

145) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Sekretariat Daerah Kota Kendari, nomor: 005/402/2023, Perihal : Undangan Rapat Forum Penataan Ruang, Kendari 07 Februari 2023. Ditandatangani oleh Ridwansyah Taridala, M. Si.

146) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Beranda Kementerian Investasi/BKPM, Persyaratan Dasar Bangunan Gedung

147) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2421 dengan Luas Tanah 3.025 M² di Kelurahan Kambu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari.

148) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Tanah tanggal 27 Oktober 2020 antara dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak pertama) dengan Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak kedua) berupa sebidang tanah yang berlokasi di Jl. Malaka, Kel. Laloara, Kec. Kambuh, Kota Kendari seluas 5.064 M².

149) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 antara Wahyu Setyo Nugroho (sebagai pihak pertama) dengan dr. H. Sukirman, M. Kes, MARS, Sp. PA (sebagai pihak kedua).

150) 1 (satu) Rangkap Fotocopy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. Nurul Aliyah" tanggal 03 Maret 2015 nomor 05 dari Notaris Hidayat, S.H. di Kendari.

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk kepentingan pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Ridwansyah Taridala;

8. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 312 dari 313 Putusan Perkara Nomor 21/Pid.Sus -TPK/2023/PNKdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari oleh kami, Nursinah, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Achmad, S.H.,M.H., dan Drs. Parsungkunan S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kendari, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Achmad S.H.,M.H.

Nursinah, S.H.,M.H.

Drs. Parsungkunan, S.H.

Panitera Pengganti

A. Dewi Zukhrufi, S.H.